BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025







Nomor : 22.A/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini memuat:

a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 i

DAFTAR ISI ii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 (*AUDITED*)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.6.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Kewajiban Jangka Pendek yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah belum didukung dasar penganggaran yang andal, serta tidak mempertimbangkan ketersediaan dana pada saat menerbitkan Surat Penyediaan Dana. Hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyelesaikan seluruh kegiatan belanja dan kewajiban jangka pendek dalam tahun berjalan, sehingga menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp10.704.465.697,50 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dudi Agung Somantri, S.E., M.Ak., CA, Ak., CFE., CSFA., ERMAP.
Register Negara Akuntan No. 10045

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pemeriksaan adalah:

a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*;
c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki 34 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca per 31 Desember 2025;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)..

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
f. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko dengan mempertimbangkan penggunaan metode statistika dalam melakukan uji petik. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk SPI terkait, serta penelahaan atas tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pertimbangan metode statistika dalam uji petik, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan hasil pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dilakukan sebanyak dua tahap yaitu:

a. Tahap pemeriksaan interim selama 19 hari (mulai tanggal 18 Februari s.d. 8 Maret 2026) berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/T/ST/DJPKN-V.TJP/PPD.01/02/2026 tanggal 11 Februari 2026; dan

b. Tahap pemeriksaan terinci selama 36 hari (mulai tanggal 8 April s.d. 13 Mei 2026) berdasarkan Surat Tugas Nomor 72/T/ST/DJPKN-V.TJP/PPD.01/04/2026 tanggal 1 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak terindentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



TAHUN ANGGARAN

2025
(AUDITED)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti, Kabupaten Kepulauan Anambas

(0772) 31001

www.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua. Di Tahun 2025 ini merupakan Tahun ke-11 (Sebelas) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengimplementasikan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 telah disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, disampaikan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2025 ini masih belum sempurna. Karenanya, kami sangat mengharap tanggapan, arahan, bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun dari segenap *stakeholders* terhadap Laporan Keuangan ini. Selanjutnya, kami akan tetap berusaha untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat serta andal sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance)*.

Besar harapan kami, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun-tahun mendatang. Perhatian, saran dan rekomendasi perbaikan dari setiap *stakeholders* terutama dari eksternal dan internal auditor menjadi masukan paling berharga dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah Laporan Keuangan ke-17 (Tujuh Belas), pada tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya dengan komitmen yang tinggi bersama semua jajaran secara maksimal melakukan perbaikan-perbaikan dalam mempertahankan hasil opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified*" dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ANENG

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xvii
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	11

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	1	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	20
Tabel	2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 s.d 2024	30
Tabel	3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 s.d 2024	31
Tabel	4	Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	34
Tabel	5	Anggaran Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	35
Tabel	6	Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan	36
Tabel	7	Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	36
Tabel	8	Anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	37
Tabel	9	Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	37
Tabel	10	Anggaran Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan	38
Tabel	11	Anggaran Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan	38
Tabel	12	Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025	40
Tabel	13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024	90
Tabel	14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024	91
Tabel	15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	91
Tabel	16	Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2025 dan 2024	93
Tabel	17	Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2025 dan 2024	93
Tabel	18	Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2025 dan 2024	94
Tabel	19	Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 dan 2024	95
Tabel	20	Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025 dan 2024	96
Tabel	21	Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2025 dan 2024	96
Tabel	22	Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 dan 2024	97
Tabel	23	Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 dan 2024	98
Tabel	24	Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2025 dan 2024	99
Tabel	25	Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024	99
Tabel	26	Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 dan 2024	100

Tabel	27	Anggaran dan Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 dan 2024	101
Tabel	28	Anggaran dan Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)) Tahun 2025 dan 2024	101
Tabel	29	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024	102
Tabel	30	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024	103
Tabel	31	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024.	104
Tabel	32	Anggaran dan Realisasi Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan Tahun 2025 dan 2024	104
Tabel	33	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2025 dan 2024	105
Tabel	34	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 dan 2024	106
Tabel	35	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024.	106
Tabel	36	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tahun 2025 dan 2024.	107
Tabel	37	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024.	108
Tabel	38	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan 2024.	108
Tabel	39	Anggaran dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2025 dan 2024.	109
Tabel	40	Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	110
Tabel	41	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2025 dan 2024	111
Tabel	42	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 dan 2024	112
Tabel	43	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 dan 2024	112
Tabel	44	Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 dan 2024.	113
Tabel	45	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 dan 2024	114
Tabel	46	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan 2024	114
Tabel	47	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2025 dan 2024.	115
Tabel	48	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2025 dan 2024.	115
Tabel	49	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2025 dan 2024	116
Tabel	50	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan 2024.	118
Tabel	51	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD per UPT Tahun 2025 dan 2024.	118

Tabel	52	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2025 dan 2024	119
Tabel	53	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024.	120
Tabel	54	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024.	120
Tabel	55	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024.	121
Tabel	56	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan 2024.	122
Tabel	57	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 dan 2024.	123
Tabel	58	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan 2024	124
Tabel	59	Anggaran Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan 2024.	125
Tabel	60	Anggaran Realisasi Pendapatan Transfer pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2025 dan 2024	127
Tabel	61	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2025 dan 2024	128
Tabel	62	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Per Desa Tahun 2025 dan 2024	128
Tabel	63	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 dan 2024	130
Tabel	64	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024	130
Tabel	65	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024	131
Tabel	66	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	132
Tabel	67	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan 2025 dan 2024	132
Tabel	68	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024	133
Tabel	69	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024	134
Tabel	70	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024	135
Tabel	71	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024	135
Tabel	72	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	136
Tabel	73	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024	138
Tabel	74	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024	138
Tabel	75	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024	139
Tabel	76	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 dan 2024	142
Tabel	77	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024	144

Tabel	78	Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024	145
Tabel	79	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 dan 2024	145
Tabel	80	Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	146
Tabel	81	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	148
Tabel	82	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024	150
Tabel	83	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2025	151
Tabel	84	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	151
Tabel	85	Daftar Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025	152
Tabel	86	Daftar Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025	152
Tabel	87	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025	152
Tabel	88	Daftar Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025	153
Tabel	89	Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025	153
Tabel	90	Daftar Penerima Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025	153
Tabel	91	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024	154
Tabel	92	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggaran 2025	155
Tabel	93	Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025	155
Tabel	94	Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2025	156
Tabel	95	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	162
Tabel	96	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024	162

Tabel	97	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	163
Tabel	98	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	165
Tabel	99	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	167
Tabel	100	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024	169
Tabel	101	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	169
Tabel	102	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024	171
Tabel	103	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	172
Tabel	104	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Sub Rincian Objek Belanja Tahun 2025 dan 2024	174
Tabel	105	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	174
Tabel	106	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024	175
Tabel	107	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	175
Tabel	108	Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024	176
Tabel	109	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024	176
Tabel	110	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Per Desa Pada Tahun 2025 dan 2024	177
Tabel	111	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024	179
Tabel	112	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024	180
Tabel	113	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025 dan 2024	180
Tabel	114	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2025 dan 2024	182
Tabel	115	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024	184
Tabel	116	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024	184
Tabel	117	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024	184

Tabel	118	Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dan 2024	185
Tabel	119	Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	187
Tabel	120	Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	188
Tabel	121	Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025dan 2024	189
Tabel	122	Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024	190
Tabel	123	Kas Di Bendahara FKTP - Dana JKN Tahun 2025 dan 2024	192
Tabel	124	Kas di Bendahara Pengeluaran Per SKPD 31 Tahun 2025 dan 2024	192
Tabel	125	Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	195
Tabel	126	Kas di BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024	196
Tabel	127	Kas Dana BOS Per 31 Desember 2025 dan 2024	197
Tabel	128	Kas Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Per 31 Desember 2025 dan 2024.	197
Tabel	129	Kas Dana BOS pada Sekolah Menegah Pertama (SMP) Per 31 Desember 2025 dan 2024	200
Tabel	130	Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024.	201
Tabel	131	Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	202
Tabel	132	Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2025 dan 2024.	203
Tabel	133	Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 dan 2024.	203
Tabel	134	Mutasi Piutang PBBP2 Tahun 2025 dan 2024.	203
Tabel	135	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025 dan 2024	204
Tabel	136	Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024	205
Tabel	137	Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Tahun 2025 dan 2024	206
Tabel	138	Mutasi Piutang Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dan 2024	206
Tabel	139	Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024	207
Tabel	140	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024	207
Tabel	141	Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	208
Tabel	142	Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024	208
Tabel	143	Persediaan Konsolidasi Tahun 2025 dan 2024	209
Tabel	144	Jumlah Persediaan SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024	210
Tabel	145	Rincian Persediaan Berdasarkan Uraian Sub Rincian Objek per SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024	212
Tabel	146	Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Baik Pada Setiap UPT dan SKPD	267
Tabel	147	Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Rusak dan Kadaluarsa Pada Setiap UPT dan SKPD	267
Tabel	148	Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024	269
Tabel	149	Dana Bergulir Tahun 2025	270
Tabel	150	NRV Dana Bergulir Tahun 2025	270
Tabel	151	Penyertaan Modal Tahun 2025	271

Tabel	152	Posisi Keuangan Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2025	272
Tabel	153	Mutasi Aset Tetap Tahun 2025	273
Tabel	154	Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025	274
Tabel	155	Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2025	274
Tabel	156	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah 2025	276
Tabel	157	Rincian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah	276
Tabel	158	Rincian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah	277
Tabel	159	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	278
Tabel	160	Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per SKPD Tahun 2025	279
Tabel	161	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2025	280
Tabel	162	Rincian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin	282
Tabel	163	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025	284
Tabel	164	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025	284
Tabel	165	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2025	286
Tabel	166	Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025	291
Tabel	167	Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Per SKPD Tahun 2025	292
Tabel	168	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025	293
Tabel	169	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	295
Tabel	170	Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2025	295
Tabel	171	Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	297
Tabel	172	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2025	297
Tabel	173	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah - Bagian Umum Tahun 2025	298
Tabel	174	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	298
Tabel	175	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	315
Tabel	176	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025	321
Tabel	177	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	336
Tabel	178	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2025	336
Tabel	179	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025	338
Tabel	180	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025	357

Tabel	181	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025	358
Tabel	182	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025	359
Tabel	183	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025	360
Tabel	184	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2025	360
Tabel	185	Daftar Nilai Barang Di Bawah Rp1.000.000.00 (Ekstrakomtabel) Per SKPD	362
Tabel	186	Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	363
Tabel	187	Penambahan dan Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per SKPD Tahun 2025	364
Tabel	188	Rincian Mutasi Kurang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per SKPD Tahun 2025	364
Tabel	189	Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025	366
Tabel	190	Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2025	366
Tabel	191	Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2025	367
Tabel	192	Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2025	368
Tabel	193	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember Tahun 2025	369
Tabel	194	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2025 dan 2024	369
Tabel	195	Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2025	370
Tabel	196	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember Tahun 2025	371
Tabel	197	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD Tahun 2025	372
Tabel	198	Mutasi Saldo Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025 dan 2024	373
Tabel	199	Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025	374
Tabel	200	Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025	375
Tabel	201	Mutasi Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025	376
Tabel	202	Mutasi Utang Belanja Tahun 2025	376
Tabel	203	Rekapan Penambahan Utang Belanja per SKPD Tahun 2025	376
Tabel	204	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	378
Tabel	205	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	379
Tabel	206	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2025	379
Tabel	207	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	381
Tabel	208	Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2025	386

Tabel	209	Rincian Kekurangan setor PPh Pasal 21 per SKPD Tahun 2025	388
Tabel	210	Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	391
Tabel	211	Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024	392
Tabel	212	Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	393
Tabel	213	Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2025	393
Tabel	214	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	394
Tabel	215	Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2025 .	394
Tabel	216	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 dan 2024	395
Tabel	217	Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2025	396
Tabel	218	Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 ..	396
Tabel	219	Perbedaan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2025	399
Tabel	220	Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024	400
Tabel	221	Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2025	400
Tabel	222	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 .	401
Tabel	223	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara LO dan LRA Tahun 2025	402
Tabel	224	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2025 dan 2024	402
Tabel	225	Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2025..	403
Tabel	226	Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2025 dan 2024 ...	403
Tabel	227	Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2025	404
Tabel	228	Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2025 dan 2024	404
Tabel	229	Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan LRA Tahun 2025	405
Tabel	230	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024	405
Tabel	231	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2025	405
Tabel	232	Pendapatan Insentif Fiskal - LO Tahun 2025 dan 2024	406
Tabel	233	Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Fiskal antara LO dan LRA Tahun 2025	406
Tabel	234	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024	406
Tabel	235	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2025	407
Tabel	236	Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024	408
Tabel	237	Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil LO dan LRA Tahun 2025	408
Tabel	238	Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024	409
Tabel	239	Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2025	409

Tabel	240	Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024	409
Tabel	241	Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LO dan LRA Tahun 2025	410
Tabel	242	Beban Operasi SKPKD Tahun 2025 dan 2024	411
Tabel	243	Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	412
Tabel	244	Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	416
Tabel	245	Perbedaan Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025	418
Tabel	246	Realisasi Beban Barang Tahun 2025 dan 2024	419
Tabel	247	Beban Barang Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	422
Tabel	248	Perbedaan Realisasi Beban Barang - LO dan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun 2025	423
Tabel	249	Beban Jasa - LO Tahun 2025 dan 2024	424
Tabel	250	Beban Jasa Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	428
Tabel	251	Perbedaan Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa - LRA Tahun 2025	430
Tabel	252	Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2025 dan 2024	431
Tabel	253	Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	433
Tabel	254	Perbedaan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2025	434
Tabel	255	Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun 2025 dan 2024	435
Tabel	256	Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	435
Tabel	257	Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2025	437
Tabel	258	Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024	438
Tabel	259	Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2025	438
Tabel	260	Beban Hibah Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	439
Tabel	261	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	440
Tabel	262	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	440
Tabel	263	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	440
Tabel	264	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	441
Tabel	265	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Terdaftar Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	441
Tabel	266	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	441
Tabel	267	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	441

Tabel	268	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	442
Tabel	269	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	442
Tabel	270	Beban Hibah Barang kepada BUMDesa Per SKPD Tahun 2025 dan 2024	442
Tabel	271	Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024	442
Tabel	272	Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2025	443
Tabel	273	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	443
Tabel	274	Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025	443
Tabel	275	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	444
Tabel	276	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025	444
Tabel	277	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	446
Tabel	278	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024	446
Tabel	279	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024.	447
Tabel	280	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024	447
Tabel	281	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024	447
Tabel	282	Beban Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024	448
Tabel	283	Beban Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024	448
Tabel	284	Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun 2025 dan 2024	449
Tabel	285	Perbedaan Realisasi Beban Transfer - LO dan Belanja Transfer LRA Tahun 2025	449
Tabel	286	Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 dan 2024	450
Tabel	287	Surplus/Defisit - LO Tahun 2025 dan 2024	450
Tabel	288	Realisasi Arus Kas Tahun 2025 dan 2024	451
Tabel	289	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	451
Tabel	290	Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	452
Tabel	291	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	453
Tabel	292	Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024	453
Tabel	293	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	453
Tabel	294	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024	454
Tabel	295	Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024	454
Tabel	296	Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024	454
Tabel	297	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2025 dan 2024	455
Tabel	298	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun 2025 dan 2024	455
Tabel	299	Penerimaan Dana Desa Tahun 2025 dan 2024	455
Tabel	300	Penerimaan Insentif Fiskal Tahun 2025 dan 2024	456
Tabel	301	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2025 dan 2024	456
Tabel	302	Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024	456
Tabel	303	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun 2025 dan 2024	457

Tabel	304	Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	457
Tabel	305	Pembayaran Pegawai Tahun 2025 dan 2024	457
Tabel	306	Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	458
Tabel	307	Pembayaran Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024	458
Tabel	308	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024	458
Tabel	309	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024	459
Tabel	310	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024	459
Tabel	311	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024	459
Tabel	312	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024	460
Tabel	313	Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	460
Tabel	314	Perolehan Bangunan dan Gedung Tahun 2025 dan 2024	461
Tabel	315	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024	461
Tabel	316	Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024	461
Tabel	317	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024	462
Tabel	318	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024	462
Tabel	319	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	463
Tabel	320	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	463
Tabel	321	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	464
Tabel	322	Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024	464
Tabel	323	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran Tahun 2025 dan 2024	465
Tabel	324	Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan LAK Tahun 2025	472
Tabel	325	Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan LAK Tahun 2025	472
Tabel	326	Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan LAK Tahun 2025	473
Tabel	327	Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Operasi - LRA dengan LAK Tahun 2025	473
Tabel	328	Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan LAK Tahun 2025	474
Tabel	329	Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Modal - LRA dengan LAK Tahun 2025	474
Tabel	330	Rincian Selisih Antara Perbedaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2025	474
Tabel	331	Rincian Selisih Antara Perbedaan Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2025	475
Tabel	332	Daftar Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	477

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Proporsi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 39

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (Audited)	(%)	REALISASI 2024 (Audited)
1	**PENDAPATAN - LRA**	**7.6.1.1.**	**834.396.138.013,45**	**703.232.517.311,96**	**84,28**	**809.505.443.369,94**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**7.6.1.1.1.**	**52.976.977.660,00**	**41.263.144.848,96**	**77,89**	**35.544.549.195,94**
3	Pajak Daerah - LRA	**7.6.1.1.1.1.**	25.422.015.531,00	20.271.050.128,00	79,74	18.599.426.707,00
4	Retribusi Daerah - LRA	**7.6.1.1.1.2.**	4.891.678.070,00	463.575.167,00	9,48	1.566.244.153,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	**7.6.1.1.1.3.**	1.500.000.000,00	1.483.592.937,00	98,91	1.241.953.264,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	**7.6.1.1.1.4.**	21.163.284.059,00	19.044.926.616,96	89,99	14.136.925.071,94
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - (3 s/d 6)**		**52.976.977.660,00**	**41.263.144.848,96**	**77,89**	**35.544.549.195,94**
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**7.6.1.1.2.**	**781.262.291.690,45**	**661.804.887.453,00**	**84,71**	**773.804.025.511,00**
9	**PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT - LRA**	**7.6.1.1.2.1.**				
10	Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	**7.6.1.1.2.1.1.**	225.046.812.000,00	143.665.074.940,00	63,84	159.711.575.960,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	**7.6.1.1.2.1.2.**	372.023.818.000,00	351.868.020.929,00	94,58	395.427.123.385,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	**7.6.1.1.2.1.3.**	81.037.566.000,00	75.289.531.278,00	92,91	121.839.923.394,00
13	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PUSAT - (10 s/d 12)**		**678.108.196.000,00**	**570.822.627.147,00**	**84,18**	**676.978.622.739,00**
14	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA**	**7.6.1.1.2.2.**				
15	Dana Desa - LRA	**7.6.1.1.2.2.1.**	38.498.598.000,00	37.399.529.272,00	97,15	39.367.634.000,00
16	Insentif Fiskal - LRA	**7.6.1.1.2.2.2.**	13.399.774.461,45	7.307.880.000,00	54,54	5.680.723.000,00
17	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - (15 s/d 16)**		**51.898.372.461,45**	**44.707.409.272,00**	**86,14**	**45.048.357.000,00**
18	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA**	**7.6.1.1.2.3.**				
19	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	**7.6.1.1.2.3.1.**	51.192.723.229,00	46.211.851.034,00	90,27	51.691.545.772,00
20	Bantuan Keuangan - LRA	**7.6.1.1.2.3.2.**	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	85.500.000,00
21	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - (19 s/d 20) - LRA**		**51.255.723.229,00**	**46.274.851.034,00**	**90,28**	**51.777.045.772,00**
22	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - (13 + 17 + 21)**		**781.262.291.690,45**	**661.804.887.453,00**	**84,71**	**773.804.025.511,00**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**7.6.1.1.3.**				
24	Pendapatan Lainnya - LRA	**7.6.1.1.3.1.**	156.868.663,00	164.485.010,00	104,86	156.868.663,00
25	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - (24)**		**156.868.663,00**	**164.485.010,00**	104,86	**156.868.663,00**
26	**JUMLAH PENDAPATAN - (7 + 22 + 25)**		**834.396.138.013,45**	**703.232.517.311,96**	**84,28**	**809.505.443.369,94**
27						
28	**BELANJA - LRA**	**7.6.1.2.**	**837.118.199.810,74**	**701.997.712.948,20**	**83,86**	**832.217.333.836,00**
29	**BELANJA OPERASI - LRA**	**7.6.1.2.1.**				
30	Belanja Pegawai - LRA	**7.6.1.2.1.1.**	464.062.465.005,04	396.539.624.398,20	85,45	354.110.209.828,00
31	Belanja Barang dan Jasa - LRA	**7.6.1.2.1.2.**	188.914.766.638,48	157.015.978.106,00	83,11	253.819.164.750,00
32	Belanja Hibah - LRA	**7.6.1.2.1.3.**	3.394.959.789,00	3.314.699.789,00	97,64	23.100.436.536,00
33	Belanja Bantuan Sosial - LRA	**7.6.1.2.1.4.**	906.171.000,00	372.171.000,00	41,07	629.305.000,00
34	**JUMLAH BELANJA OPERASI - (30 s/d 33)**		**657.278.362.432,52**	**557.242.473.293,20**	**84,78**	**631.659.116.114,00**
35	**BELANJA MODAL - LRA**	**7.6.1.2.2.**				

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (Audited)	(%)	REALISASI 2024 (Audited)
36	Belanja Modal Tanah - LRA	7.6.1.2.2.1.	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA	7.6.1.2.2.2.	19.836.784.472,77	18.001.838.226,00	90,75	26.372.465.503,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA	7.6.1.2.2.3.	32.284.017.574,88	25.686.560.039,00	79,56	26.344.494.672,00
39	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - LRA	7.6.1.2.2.4.	14.510.780.626,14	14.236.689.508,00	98,11	50.267.079.992,00
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA	7.6.1.2.2.5.	1.038.170.475,00	924.305.280,00	89,03	1.436.066.270,00
41	Belanja Modal Aset Lainnya - LRA	7.6.1.2.2.6.	36.921.036,00	0,00	0,00	0,00
42	**JUMLAH BELANJA MODAL - (36 s/d 41)**		**67.853.674.184,79**	**58.849.393.053,00**	**86,73**	**104.420.106.437,00**
43	**BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA**	7.6.1.2.3.				
44	Belanja Tidak Terduga - LRA		8.372.465.798,43	0,00	0,00	0,00
45	**JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA - (44)**		**8.372.465.798,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	**BELANJA TRANSFER - LRA**	7.6.1.2.4.				
47	Belanja Bagi Hasil - LRA	7.6.1.2.4.1.	4.598.797.819,00	2.931.536.186,00	63,75	845.627.307,00
48	Belanja Bantuan Keuangan - LRA	7.6.1.2.4.2.	99.014.899.576,00	82.974.310.416,00	83,80	95.292.483.978,00
49	**JUMLAH BELANJA TRANSFER - (47 s/d 48)**		**103.613.697.395,00**	**85.905.846.602,00**	**82,91**	**96.138.111.285,00**
50	**JUMLAH BELANJA (34 + 42 + 45 + 49)**		**837.118.199.810,74**	**701.997.712.948,20**	**83,86**	**832.217.333.836,00**
51						
52	**SURPLUS / (DEFISIT) (26 - 50)**		**(2.722.061.797,29)**	**1.234.804.363,76**	**(45,36)**	**(22.711.890.466,06)**
53						
54	**PEMBIAYAAN DAERAH - LRA**	7.6.1.3.				
55	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA**	7.6.1.3.1.				
56	Penggunaan SiLPA - LRA		2.222.061.797,29	2.226.108.472,29	100,18	23.949.728.959,68
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat - LRA		500.000.000,00	368.370.650,00	73,67	984.223.303,67
58	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - (56 s/d 57)**		**2.722.061.797,29**	**2.594.479.122,29**	**95,31**	**24.933.952.263,35**
59	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA**	7.6.1.3.2.				
60	Pemberian Pinjaman Daerah - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
61	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (60)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**PEMBIAYAAN NETTO (58 - 61)**	7.6.1.3.3.	**2.722.061.797,29**	**2.594.479.122,29**	**95,31**	**24.933.952.263,35**
63						
64	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (52 + 62)**	7.6.1.3.4.	**0,00**	**3.829.283.486,05**	**0,00**	**2.222.061.797,29**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.6.2.	2.222.061.797,29	23.949.728.959,68
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih		2.226.108.472,29	23.949.728.959,68
3	**Sub Total (1 - 2)**		**(4.046.675,00)**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		3.829.283.486,05	2.222.061.797,29
5	**Sub Total (3 + 4)**		**3.825.236.811,05**	**2.222.061.797,29**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		4.046.675,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**		**3.829.283.486,05**	**2.222.061.797,29**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tarempa, 29 Mei 2026
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

3. NERACA

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	**ASET**	**7.6.3.1.**		
2	**ASET LANCAR**	**7.6.3.1.1.**		
3	**Kas dan Setara Kas**	**7.6.3.1.1.1.**	3.832.957.040,05	2.222.061.797,29
4	Kas di Kas Daerah	**7.6.3.1.1.1.1.**	429.234.535,23	159.820.093,88
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	**7.6.3.1.1.1.2.**	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	**7.6.3.1.1.1.3.**	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	**7.6.3.1.1.1.4.**	2.658.289.157,70	1.456.758.963,29
8	Kas Dana BOS	**7.6.3.1.1.1.5.**	1,12	1,12
9	Kas Lainnya	**7.6.3.1.1.1.6.**	745.433.346,00	605.482.739,00
10	Piutang Pajak Daerah	**7.6.3.1.1.2.**	6.067.278.450,00	3.241.071.379,72
11	Piutang Retribusi Daerah	**7.6.3.1.1.3.**	8.331.600,00	0,00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**7.6.3.1.1.4.**	3.786.607.863,27	691.609.524,00
13	Piutang Transfer Antar Daerah	**7.6.3.1.1.5.**	3.727.217.716,00	15.117.049.818,00
14	Piutang Lainnya	**7.6.3.1.1.6.**	214.473.933,32	214.473.933,32
15	Penyisihan Piutang	**7.6.3.1.1.7.**	(1.787.503.531,71)	(1.468.701.575,34)
16	Persediaan	**7.6.3.1.1.8.**	17.420.790.340,00	23.796.131.008,20
17	**JUMLAH ASET LANCAR (4 s/d 16)**		**33.270.153.410,93**	**43.813.695.885,19**
18	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**7.6.3.1.2.**		
19	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**7.6.3.1.2.1.**	2.188.303.204,29	2.562.479.202,10
20	Dana Bergulir		2.188.303.204,29	2.562.479.202,10
21	**JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (20)**		**2.188.303.204,29**	**2.562.479.202,10**
22	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**7.6.3.1.2.2.**		
23	Penyertaan Modal		7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
24	**JUMLAH INVESTASI PERMANEN (23)**		**7.823.700.000,00**	**7.823.700.000,00**
25	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (21 + 24)**		**10.012.003.204,29**	**10.386.179.202,10**
26	**ASET TETAP**	**7.6.3.1.3.**		
27	Tanah	**7.6.3.1.3.1.**	171.875.702.367,00	171.615.482.367,00
28	Peralatan dan Mesin	**7.6.3.1.3.2.**	495.459.926.090,10	486.175.619.991,10
29	Gedung dan Bangunan	**7.6.3.1.3.3.**	989.615.641.970,68	960.163.136.909,33
30	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**7.6.3.1.3.4.**	1.407.632.322.798,98	1.359.868.793.774,63
31	Aset Tetap Lainnya	**7.6.3.1.3.5.**	18.628.001.322,16	17.579.137.862,16
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**7.6.3.1.3.6.**	77.671.519.091,31	120.430.598.775,31
33	Akumulasi Penyusutan	**7.6.3.1.3.7.**	(1.464.485.339.572,09)	(1.327.618.403.969,23)
34	**JUMLAH ASET TETAP (27 s/d 33)**		**1.696.397.774.068,14**	**1.788.214.365.710,30**
35	**ASET LAINNYA**	**7.6.3.1.4.**		
36	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**7.6.3.1.4.1.**	44.938.550,00	849.286.283,93
37	Aset Tidak Berwujud	**7.6.3.1.4.2.**	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00
38	Aset Lain-lain	**7.6.3.1.4.3.**	69.637.719.773,08	65.668.702.177,71
39	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**7.6.3.1.4.4.**	(46.630.495.717,34)	(46.292.912.290,66)
40	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**7.6.3.1.4.5.**	(54.625.369.012,94)	(51.575.072.459,94)
41	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	**7.6.3.1.4.6.**	0,00	3.916.735.000,00
42	**JUMLAH ASET LAINNYA (36 s/d 41)**		**15.766.231.236,80**	**19.906.176.355,04**
43				
44	**JUMLAH ASET (17+25+34+42)**		**1.755.446.161.920,16**	**1.862.320.417.152,63**
45				
46	**KEWAJIBAN**	**7.6.3.2.**		
47	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**7.6.3.2.1.**		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**7.6.3.2.1.1.**	3.673.554,00	0,00
49	Pendapatan Diterima Dimuka	**7.6.3.2.1.2.**	45.623.164,58	49.503.589,58

No.	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
50	Utang Belanja	7.6.3.2.1.3.	10.704.465.697,50	95.219.038.443,34
51	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (48 s/d 49)**		**10.753.762.416,08**	**95.268.542.032,92**
52				
53	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	7.6.3.2.2.		
54	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
55	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (53)**		**0,00**	**0,00**
56	**JUMLAH KEWAJIBAN (50 + 54)**		**10.753.762.416,08**	**95.268.542.032,92**
57				
58	**EKUITAS**	7.6.3.3.	1.744.692.399.504,08	1.767.051.875.119,71
59	Ekuitas		1.744.692.399.504,08	1.767.051.875.119,71
60	**JUMLAH EKUITAS (58)**		**1.744.692.399.504,08**	**1.767.051.875.119,71**
61	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (55 + 59)**		**1.755.446.161.920,16**	**1.862.320.417.152,63**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	**LAPORAN OPERASIONAL**	**7.6.4.**				
2	**PENDAPATAN - LO**	**7.6.4.1.**				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**7.6.4.1.1.**				
4	Pajak Daerah - LO	**7.6.4.1.1.1.**	23.094.369.001,28	20.312.677.552,72	2.781.691.448,56	13,69
5	Retribusi Daerah - LO	**7.6.4.1.1.2.**	495.464.242,00	1.550.865.563,42	(1.055.401.321,42)	(68,05)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	**7.6.4.1.1.3.**	1.483.592.937,00	1.241.953.264,00	241.639.673,00	19,46
7	Lain-lain PAD yang Sah - LO	**7.6.4.1.1.4.**	19.179.473.066,96	14.237.554.078,94	4.941.918.988,02	34,71
8	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO (4 s/d 7)**		**44.252.899.247,24**	**37.343.050.459,08**	**6.909.848.788,16**	**18,50**
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**7.6.4.1.2.**	**609.098.791.079,00**	**719.462.551.608,00**	**(110.363.760.529,00)**	**(15,34)**
10	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO**	**7.6.4.1.2.1.**				
11	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	**7.6.4.1.2.1.1.**	139.748.339.940,00	142.075.102.910,00	(2.326.762.970,00)	(1,64)
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	**7.6.4.1.2.1.2.**	351.868.020.929,00	395.427.123.385,00	(43.559.102.456,00)	(11,02)
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	**7.6.4.1.2.1.3.**	75.289.531.278,00	121.839.923.394,00	(46.550.392.116,00)	(38,21)
14	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO (11 s/d 13)**		**566.905.892.147,00**	**659.342.149.689,00**	**(92.436.257.542,00)**	**(14,02)**
15	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO**	**7.6.4.1.2.2.**				
16	Insentif Fiskal - LO	**7.6.4.1.2.2.1.**	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00	1.627.157.000,00	28,64
17	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO (16)**		**7.307.880.000,00**	**5.680.723.000,00**	**1.627.157.000,00**	**28,64**
18	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO**	**7.6.4.1.2.3.**				
19	Pendapatan Bagi Hasil - LO	**7.6.4.1.2.3.1.**	34.822.018.932,00	54.354.178.919,00	(19.532.159.987,00)	(35,93)
20	Bantuan Keuangan - LO	**7.6.4.1.2.3.2.**	63.000.000,00	85.500.000,00	(22.500.000,00)	(26,32)
21	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO (19 s/d 20)**		**34.885.018.932,00**	**54.439.678.919,00**	**(19.554.659.987,00)**	**(35,92)**
22	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO (14 + 17 + 21)**		**609.098.791.079,00**	**719.462.551.608,00**	**(110.363.760.529,00)**	**(15,34)**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**	**7.6.4.1.3.**				
23	Pendapatan Hibah – LO		16.643.578.463,23	0,00	16.643.578.463,23	100,00
24	Pendapatan Lainnya – LO		164.485.010,00	156.868.663,00	7.616.347,00	4,86
25	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO (23+24)**		**16.808.063.473,23**	**156.868.663,00**	**16.651.194.810,23**	**10.614,74**
26	**JUMLAH PENDAPATAN – LO (8 + 24 + 27)**		**670.159.753.799,47**	**756.962.470.730,08**	**(86.802.716.930,61)**	**(11,47)**
27	**BEBAN - LO**	**7.6.4.2.**				
28	**BEBAN OPERASI - LO**	**7.6.4.2.1.**				
29	Beban Pegawai - LO	**7.6.4.2.1.1.**	368.057.288.157,20	385.656.673.477,00	(17.599.385.319,80)	(4,56)
30	Beban Barang - LO	**7.6.4.2.1.2.**	63.292.682.457,50	82.075.286.624,78	(18.782.604.167,28)	(22,88)
31	Beban Jasa - LO	**7.6.4.2.1.3.**	41.961.336.501,00	160.561.731.211,11	(118.600.394.710,11)	(73,87)
32	Beban Pemeliharaan - LO	**7.6.4.2.1.4.**	3.000.969.427,80	4.392.930.276,00	(1.391.960.848,20)	(31,69)
33	Beban Perjalanan Dinas - LO	**7.6.4.2.1.5.**	14.881.208.963,00	46.998.224.310,00	(32.117.015.347,00)	(68,34)
34	Beban Hibah - LO	**7.6.4.2.1.6.**	9.493.818.228,00	23.100.436.536,00	(13.606.618.308,00)	(58,90)
35	Beban Bantuan Sosial - LO	**7.6.4.2.1.7.**	372.171.000,00	629.305.000,00	(257.134.000,00)	(40,86)
36	Beban Penyisihan Piutang- LO	**7.6.4.2.1.8.**	696.117.693,54	199.817.669,01	496.300.024,54	248,38
37	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	**7.6.4.2.1.9.**	224.430.212.326,01	177.839.676.898,29	46.590.535.427,72	26,20
38	**JUMLAH BEBAN OPERASI – LO (29 s/d 37)**		**726.185.804.754,05**	**881.454.082.002,19**	**(155.268.277.248,14)**	**(17,62)**

39	**BEBAN TRANSFER - LO**	**7.6.4.2.2.**				
40	Beban Bagi Hasil - LO	**7.6.4.2.2.1.**	1.597.547.736,00	2.016.563.086,00	(419.015.350,00)	(20,78)
41	Beban Bantuan Keuangan - LO	**7.6.4.2.2.2.**	49.020.404.626,00	56.124.357.640,50	(7.103.953.014,50)	(12,66)
42	**JUMLAH BEBAN TRANSFER – LO (40 s/d 41)**		**50.617.952.362,00**	**58.140.920.726,50**	**(7.522.968.364,50)**	**(12,94)**
43	**JUMLAH BEBAN – LO (38 + 42)**		**776.803.757.116,05**	**939.595.002.728,69**	**(162.791.245.612,64)**	**(17,33)**
44	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (26 - 43)**		**(106.644.003.316,58)**	**(182.632.531.998,61)**	**75.988.528.682,03**	**(41,61)**
45	**SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**7.6.4.3.**				
46	Surplus dari Kegiatan Non Operasional -LO		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
48	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (46 + 47)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI (46) - (47)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44 - 49)**		**(106.644.003.316,58)**	**(182.632.531.998,61)**	**75.988.528.682,03**	**(41,61)**
51	**POS LUAR BIASA**	**7.6.4.4.**				
52	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
53	**JUMLAH POS LUAR BIASA (52)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**SURPLUS/DEFISIT-LO (50 - 53)**	**7.6.4.5.**	**(106.644.003.316,58)**	**(182.632.531.998,61)**	**75.988.528.682,03**	**(41,61)**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**7.6.5.1.**		
2	***Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi***	**7.6.5.1.1.**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	a	20.271.050.128,00	18.599.426.707,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	b	463.575.167,00	1.566.244.153,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	c	1.483.592.937,00	1.241.953.264,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	d	19.044.926.616,96	14.136.925.071,94
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	e	143.665.074.940,00	159.711.575.960,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	f	351.868.020.929,00	395.427.123.385,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	g	17.791.877.132,00	77.454.547.851,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	h	57.497.654.146,00	44.385.375.543,00
11	Penerimaan Dana Desa	i	37.399.529.272,00	39.367.634.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	j	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	k	46.211.851.034,00	51.691.545.772,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	l	63.000.000,00	85.500.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	m	164.485.010,00	156.868.663,00
16	***Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (3 s/d 15)***		**703.232.517.311,96**	**809.505.443.369,94**
17	***Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi***	**7.6.5.1.2.**		
18	Pembayaran Pegawai	a	396.539.624.398,20	354.110.209.828,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	b	157.015.978.106,00	253.819.164.750,00
20	Pembayaran Belanja Hibah	c	3.314.699.789,00	23.100.436.536,00
21	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	d	372.171.000,00	629.305.000,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	e	2.931.536.186,00	845.627.307,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	f	82.974.310.416,00	95.292.483.978,00
24	***Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (18 s/d 23)***		**643.148.319.895,20**	**727.797.227.399,00**
25	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 24)**		**60.084.197.416,76**	**81.708.215.970,94**
26				
27	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**7.6.5.2.**		
28	***Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi***	**7.6.5.2.1.**		
29	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
30	***Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (29)***		**0,00**	**0,00**
31	***Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi***	**7.6.5.2.2.**		
32	Perolehan Tanah	a	0,00	0,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	b	18.001.838.226,00	26.372.465.503,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	c	25.686.560.039,00	26.344.494.672,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	d	14.236.689.508,00	50.267.079.992,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	e	924.305.280,00	1.436.066.270,00
37	***Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (32 s/d 36)***		**58.849.393.053,00**	**104.420.106.437,00**

38	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 37)**		**(58.849.393.053,00)**	**(104.420.106.437,00)**
39				
40	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**7.6.5.3.**		
41	***Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan***	**7.6.5.3.1.**		
42	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		368.370.650,00	984.223.303,67
43	***Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (42)***		**368.370.650,00**	**984.223.303,67**
44	***Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan***	**7.6.5.3.2.**		
45	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
46	***Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan (45)***		**0,00**	**0,00**
47	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 46)**		**368.370.650,00**	**984.223.303,67**
48				
49	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**7.6.5.4.**		
50	***Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris***	**7.6.5.4.1.**		
51	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		42.556.157.542,26	50.312.153.135,00
52	***Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris (51)***		**42.556.157.542,26**	**50.312.153.135,00**
53	***Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris***	**7.6.5.4.2.**		
54	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		42.552.483.988,26	50.312.153.135,00
55	***Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris (54)***		**42.552.483.988,26**	**50.312.153.135,00**
56	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (52 - 55)**		**3.673.554,00**	**0,00**
57				
58	**Kenaikan/ (Penurunan) Kas (25 + 38 + 47 + 56)**		**1.606.848.567,76**	**(21.727.667.162,39)**
59	**Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas dib Bendahara Penerimaan**		**2.222.061.797,29**	**23.949.728.959,68**
60	**Koreksi SiLPA**		**4.046.675,00**	**0,00**
61	**Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan (58+59+60)**		**3.832.957.040,05**	**2.222.061.797,29**
62	**Kas di Kas Daerah**		**429.234.535,23**	**159.820.093,88**
63	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**0,00**	**0,00**
64	**Kas di BLUD**		**2.658.289.157,70**	**1.456.758.963,29**
65	**Kas Dana BOS**		**1,12**	**1,12**
66	**Kas Lainnya**		**745.433.346,00**	**605.482.739,00**
67	**Saldo Akhir Kas (62 s/d 66)**	**7.6.5.5.**	**3.832.957.040,05**	**2.222.061.797,29**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ANENG

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	**EKUITAS AWAL**	**7.6.6.**	1.767.051.875.119,71	1.938.981.680.414,64
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**		(106.644.003.316,58)	(182.632.531.998,61)
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:**			
4	**Koreksi Ekuitas Lainnya**		**84.284.527.700,95**	**10.702.726.703,68**
5	Koreksi Nilai Persediaan		(2.235.781.878,80)	(889.931.857,50)
6	Koreksi Atas Perubahan Nilai Aset Tetap		0,00	0,00
7	Lain-lain		86.520.309.579,75	11.592.658.561,18
8	**EKUITAS AKHIR**		**1.744.692.399.504,08**	**1.767.051.875.119,71**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 191 (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan Umum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189 sampai dengan Pasal 93, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
i. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
t. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
u. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
cc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
dd. Keputusan Menteri Keungan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
ee. Buku Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Republik Indonesia Edisi 2019;
ff. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
ii. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
jj. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
kk. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
ll. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
mm. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
nn. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Kas Daerah;
oo. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ;
pp. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
qq. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
rr. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
ss. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
tt. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
uu. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
vv. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
ww. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
xx. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
yy. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

zz. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

aaa. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bbb. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

ccc. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

ddd. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

eee. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

fff. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 856 Tahun 2024 tentang Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025.

ggg. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 857 Tahun 2024 tentang Penunjukan PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Anambas Tarempa dalam Penempatan Dana Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayaran dan Penerimaan Uang Kas Daerah Tahun Anggaran 2025.

7.1.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebanyak 34 SKPD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
18. Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
25. Kecamatan Siantan;
26. Kecamatan Jemaja;
27. Kecamatan Palmatak;
28. Kecamatan Siantan Timur;
29. Kecamatan Siantan Selatan;
30. Kecamatan Jemaja Timur;
31. Kecamatan Siantan Tengah;
32. Kecamatan Siantan Utara;
33. Kecamatan Jemaja Barat; dan
34. Kecamatan Kute Siantan.

7.1.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah;

b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah;

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

7.1.3.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7.1.3.3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah; dan

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

7.1.3.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah bersangkutan.

7.1.3.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

7.1.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.1.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

7.1.4. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

a. Letak Geografi

Sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan). Saat ini Kabupaten Kepulauan Riau telah dimekarkan menjadi 6 kabupaten/ kota yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjung pinang. Secara geografis, Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten kepulauan yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau yang eksotis dan indah yang berjumlah 255 pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Jemaja yaitu Kecamatan Jemaja Barat dan Pulau Matak untuk Kecamatan Palmatak dan Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siatan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain: Kecamatan Siantan, Kecamatan

Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Secara administratif, beberapa pulau tersebut berbatasan langsung dengan perairan Negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau sebanyak 238 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 Km², dimana luas lautan lebih besar dari pada luas daratan yaitu 46.029,77 Km² (98,65 persen) dan luas daratan 634,37 Km² (1,35 persen).Menjadi Kabupaten di wilayah perbatasan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, membuat Anambas mempunyai pulau-pulau terluar. Dari 255 pulau yang ada di Anambas, lima diantaranya adalah lima pulau terluar dari Republik Indonesia.

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. terletak antara 2º10’0”-3º40’0” LU s/d 105º15’0”-106º45’0” BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga lainnya yaitu Laut Natuna Utara /Vietnam di sebelah Utara, Kepulauan Tambelan di sebelah Selatan, Laut Natuna Utara /Malaysia di sebelah Barat, Laut Natuna di sebelah Timur. Keberadaan Kabupaten Kepulauan Anambas secara administratif memiliki sepuluhkecamatan yaitu: Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Kute Siantan.

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak ± 38.70 mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak ± 37.37 mil. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak (± 208.41 mil) dan Siantan Tengah (± 205.16 mil). Untuk melakukan pergerakan antar Wilayah Kecamatan saat ini melalui transportasi laut, untuk melakukan perjalanan ke Provinsi dan Kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Sebagai Kabupaten yang berbatasan dengan Negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202.29 mil, ke Johor (Malaysia) ± 205.97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318.91 mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640.72 mil

b. Demografi

Sebagai modal dasar pembangunan, penduduk merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar saja tetapi kualitas yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan & kesejahteraan secara umum. Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan.

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2025 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 51.045 (lima puluh satu ribu empat puluh lima) jiwa yang terdiri dari 26.246 (dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam) jiwa (51,42%) penduduk laki-laki dan 24.799 (dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) jiwa (48,58%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Siantan yang merupakan Pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 13.793 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) jiwa.

Tabel 1
Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

(Dalam Angka)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Siantan	7.082	6.711	13.793
2	Palmatak	4.172	3.952	8.124
3	Siantan Timur	2.436	2.309	4.745
4	Siantan Selatan	2.112	1.985	4.097
5	Jemaja Timur	1.560	1.409	2.969
6	Jemaja Barat	578	555	1.133
7	Jemaja	3.300	3.182	6.482
8	Siantan Tengah	1.854	1.779	3.633
9	Siantan Utara	1.132	1.045	2.177
10	Kute Siantan	2.020	1.872	3.892
Total		**26.246**	**24.799**	**51.045**

7.2. KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBD yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu Tahun dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun dan Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran), yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan APBD Murni Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 mengalami lima kali pergeseran sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, dan terdapat tiga kali pergeseran Anggaran setelah APBD Perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

7.2.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Semua Pendapatan Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan/Pendapatan Daerah merupakan rencana penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari atas pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambasjuga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan

dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
   1) Pajak Daerah terdiri dari Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
   2) Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
   3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PerusahaanPatungan/Milik Swasta.
   4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Jasa Giro, Pendapataan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah:
   1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
      a. Dana Bagi Hasil (DBH);
      b. Dana Alokasi Umum (DAU);
      c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
      d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
      e. Dana Desa; dan
      f. Insentif Fiskal.
   2) Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:
      a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
      b. Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
   1) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, diupayakan secara mandiri dalam jangka panjang melalui optimalisasi peningkatan PAD, yang dapat ditempuh antara lain melalui:

a. Mengembangkan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
b. Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
c. Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;

d. Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
f. Penerapan *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
g. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
h. Peningkatan kualitas. kemudahan. ketepatan. dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;
i. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
j. Mengupayakan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Bidang Jasa Pelayanan Pertambangan. dan lain-lain; dan
k. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.2.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Alokasi belanja daerah dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah tahun anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang mejadi kewenangan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Seluruh Penerimaan dan Belanja Daerah dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah pendapatan daerah yang

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan pembagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan Negara.
Kebijakan untuk belanja daerah meliputi:

a. Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan yang masih tertuang dalam KUA dan PPAS. Prioritas pembangunan dilaksanakan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya;
b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
e. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
f. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara;
g. Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
h. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
i. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (1) belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (2) belanja modal;
j. Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
k. Klasifikasi beban menurut kelompok beban terdiri dari: (1) beban operasi, beban transfer, defisit non anggaran dan beban luar biasa;
l. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:
    1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;

2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

m. Untuk mendukung Kebijakan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga melakukan dukungan pendanaan terhadap:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah (APBD) untuk menjaga tingkat konsumsi serta investasi untuk meningkatkan *demand* guna menstimulus perekonomian khususnya disektor riil, Percepatan belanja modal dan infrastruktur tidak hanya akan mendorong investasi tetapi akan memberikan *multiplier effect* ke sektor ekonomi lainnya;
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor industri pengolahan dengan mengutamakan tender-tender proyek Pemerintah kepada industri domestik seperti proyek tol laut pemerintah bagi komoditas perdagangan;
3) Mempercepat proses perizinan khususnya terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
4) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani dengan memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi. serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban. termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
5) Peningkatan keserasian pembangunan di daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah. antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya; dan
6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.

n. Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

7.2.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (*defisit*) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu. Kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan (*good governance)* yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya kemakmuran pegawai negeri sipil daerah khususnya dan seluruh masyarakat daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahunan, yang merupakan penjabaran RPJMD Kepala Daerah selama 5 (lima) Tahun. Kebijakan Keuangan pada Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah. yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan keuangan pada belanja daerah lebih menitikberatkan pada anggaran yang bersifat efektif, efisien dan ekonomi yang lebih memprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan pada pembiayaan daerah di penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber pada sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dengan memberikan pinjaman daerah yang bersifat dana bergulir untuk mengentas kemiskinan pada masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
d. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
f. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

a. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

7.2.2. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Produk Domestik Bruto pada Tingkat Nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tingkat Regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbahdan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2024. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan.

Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 s.d. 2024

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	6,1	5,53	4,98	5,52	6,12
Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	80,07	81,88	83,64	81,79	79,33
Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	0,16	0,14	0,13	0,14	0,16
Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0	0	0	0	0
Konstruksi/*Construction*	6,1	5,75	5,12	5,69	6,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	2,87	2,65	2,55	2,91	3,5
Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	0,14	0,14	0,13	0,15	0,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	0,1	0,1	0,09	0,1	0,12
Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	0,52	0,48	0,41	0,48	0,54
Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	0,15	0,13	0,11	0,12	0,13
Real Estat/*Real Estate Activitie*	0,67	0,62	0,55	0,59	0,68
Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0	0	0	0	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	2,43	2,02	1,75	1,95	2,19
Jasa Pendidikan/Education	0,25	0,21	0,19	0,21	0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0,25	0,23	0,21	0,21	0,23
Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	100	100	100	100	100

Catatan/Note: *** Angka Sementara/*Preliminary figures***
**** Angka Sangat Sementara/*Very preliminary figures***

Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka

Tabel 3
PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 s.d. 2024

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	(2,15)	0,76	1,68	2,77	0,49
Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	(8,76	(0,55)	(0,72)	(0,21)	(7,81)
Industri Pengolahan/*Manufacturing*	2,4	2,18	3,13	1,47	(0,2)
Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	2,24	2,94	2,83	2,83	2,65
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	3,56	(1,57)	3,75	2,28	0,68
Konstruksi/*Construction*	(5,67)	6,58	2,87	5,51	2,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	(6,21)	2,66	10,16	6,05	9,02
Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	(35,96)	6,69	10,44	4,45	(1,77)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	(19,71)	8,32	10,95	5,28	4,28
Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	5,59	6,4	3,17	9,43	4,39
Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	2,71	1,44	1,25	3,35	0,05
Real Estat/*Real Estate Activitie*	(3,35)	4,42	3,2	0,35	3,18
Jasa Perusahaan/*Business Activities*	(2,38)	1,31	3,34	0,81	(0,04)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	3,64	(3,75)	3,07	2,76	3,07
Jasa Pendidikan/*Education*	3,4	(1,86)	3,88	3,72	3,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	(0,4	3,9	5,46	(6,83)	0,64
Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	(10,46)	2,4	8,68	1,92	13,2
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	(7,83)	0,04	0,09	0,62	(5,67)

Catatan/Note: *** Angka Sementara/*Preliminary figures***
**** Angka Sangat Sementara/*Very preliminary figures***

Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka

7.2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD berkaitan dengan beberapa urusan yang menjadi tanggungjawab Daerah antara lain:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi;
   1) Bidang Pendidikan;
   2) Bidang Kesehatan;
   3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
   6) Bidang Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi;
   1) Bidang Tenaga Kerja;
   2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   3) Bidang Pangan;
   4) Bidang Pertanahan;
   5) Bidang Lingkungan Hidup;
   6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   9) Bidang Perhubungan;
   10) Komunikasi dan Informatika
   11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
   12) Bidang Penanaman Modal;
   13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
   14) Bidang Statistik;
   15) Bidang Persandian;
   16) Bidang Kebudayaan;
   17) Bidang Perpustakaan;
   18) Bidang Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi;
   1) Bidang Kelautan dan Perikanan;
   2) Bidang Pariwisata;
   3) Bidang Pertanian;
   4) Bidang Perdagangan;
   5) Bidang Perindustrian;

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, meliputi:
   1) Sekretariat Daerah;

2) Sekretariat DPRD.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
   1) Perencanaan
   2) Keuangan
   3) Kepegawaian
   4) Pendidikan dan Pelatihan
   5) Penelitian dan Pengembangan
   6) Pengelolaan Perbatasan

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan:
   1) Inspektorat Daerah

g. Unsur Kewilayahan:
   1) Kecamatan Siantan;
   2) Kecamatan Jemaja;
   3) Kecamatan Palmatak;
   4) Kecamatan Siantan Timur;
   5) Kecamatan Siantan Selatan;
   6) Kecamatan Jemaja Timur;
   7) Kecamatan Siantan Tengah;
   8) Kecamatan Siantan Utara;
   9) Kecamatan Jemaja Barat;
   10) Kecamatan Kute Siantan.

h. Unsur Pemerintahan Umum:
   1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebanyak delapan urusan, yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

7.2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebanyak 92 Program 221 Kegiatan dan 644 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp479.038.614.003,62 pada tujuh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 8 Program, 23 Kegiatan dan 117 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.108.036.211,65;

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 43 Program 89 Kegiatan dan 306 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.324.765.748,36;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 23 Program 56 Kegiatan dan 104 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.331.483.166,15;

d. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terdiri dari 2 Program 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.507.895.565,52;

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 2 Program 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.206.331.841,00;

f. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2 Program 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi adsnggaran sebesar Rp9.653.952.542,50; dan

g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 12 Program 24 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.906.148.928,44,

Tabel 4

Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	242.108.036.211,65
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	173.324.765.748,36
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.331.483.166,15
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.507.895.565,52
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.206.331.841,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.653.952.542,50
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.906.148.928,44
Jumlah		**479.038.614.003,62**

7.2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 176 Program, 356 Kegiatan dan 947 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp64.797.028.648,43 pada tiga belas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 16 Program, 23 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.382.813.657,46;

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 12 Program 24 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.727.948,20;

c. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari 23 Program, 56 Kegiatan dan 139 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.579.500,00;

d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 36 Program 56 Kegiatan dan 104 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.636.000,00;

e. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari terdiri dari 12 Program, 22 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.165.436.555,10;

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.832.567.727,15;

g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 4 Program, 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.869.084.326,70;

h. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 43 Program 89 Kegiatan dan 306 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.343.942.000,00;

i. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.629.461.116,18;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.598.993.625,08;

k. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 8 Program, 23 Kegiatan dan 117 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.867.567.890,77;

l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.850.000,00; dan

m. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari 3 Program, 8 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.025.368.301,79.

Tabel 5

Anggaran Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	7.382.813.657,46
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	850.727.948,20
3	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.579.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.636.000,00
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	14.165.436.555,10
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.832.567.727,15
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.869.084.326,70
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.343.942.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.629.461.116,18
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.598.993.625,08
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.867.567.890,77
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	56.850.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.025.368.301,79
	Jumlah	**64.797.028.648,43**

7.2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan pilihan ditetapkan sebanyak 33 Program, 56 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.235.949.076,29 pada tiga SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

a. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari 12 Program, 21 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 12.597.394.889,29;

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.578.124.687,00; dan

c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 16 Program, 23 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp658.160.908,19.

Tabel 6
Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	12.597.394.889,29
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.578.124.687,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	658.160.908,19
	Jumlah	**18.833.680.484,48**

7.2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pendukung urusan pemerintahan ditetapkan sebanyak 5 Program, 31 Kegiatan dan 96 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71.073.657.824,31 pada dua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Program, 17 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.339.022.063,31; dan

b. Sekretariat DPRD terdiri dari 2 Program, 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.734.635.761,00.

Tabel 7
Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	43.339.022.063,31
2	Sekretariat DPRD	27.734.635.761,00
	Jumlah	**71.073.657.824,31**

7.2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pendukung urusan pemerintahan ditetapkan sebanyak 13 Program, 50 Kegiatan dan 148 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.741.477.934,75 pada empat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah terdiri dari 4 Program, 15 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.390.118.955,60;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.672.992.995,81;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.242.192.567,03;
d. Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri dari 2 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.436.173.416,31;

Tabel 8
Anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.390.118.955,60
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16.672.992.995,81
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.242.192.567,03
4	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.436.173.416,31
Jumlah		**38.741.477.934,75**

7.2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan terdapat pada satu SKPD yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. ditetapkan sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.388.366.387,76 terdapat pada satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 9
Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	Inspektorat Daerah	12.388.366.387,76
Jumlah		**12.388.366.387,76**

7.2.3.7. Unsur Kewilayahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur Kewilayahan terdapat pada sepuluh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 53 Program, 133 Kegiatan dan 335 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp33.453.469.321,96 pada sepuluh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terdiri dari:

a. Kecamatan Siantan terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 4.983.249.577,41;
b. Kecamatan Jemaja terdiri dari 8 Program, 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.861.416.243,80;
c. Kecamatan Palmatak terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.278.725.103,11;
d. Kecamatan Siantan Timur terdiri dari 4 Program, 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.238.785.639,38;
e. Kecamatan Siantan Selatan terdiri dari 4 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.501.307.217,91;
f. Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.752.829.036,71;
g. Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.849.329.935,88;
h. Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 5 Program, 23 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.337.489.852.05;
i. Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 4 Program, 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.104.120.790,63; dan
j. Kecamatan Kute Siantan terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.546.215.925,08.

Tabel 10
Anggaran Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Kecamatan Siantan	4.983.249.577,41
2	Kecamatan Jemaja	5.861.416.243,80
3	Kecamatan Palmatak	4.278.725.103,11
4	Kecamatan Siantan Timur	2.238.785.639,38
5	Kecamatan Siantan Selatan	2.501.307.217,91
6	Kecamatan Jemaja Timur	2.752.829.036,71
7	Kecamatan Siantan Tengah	2.849.329.935,88
8	Kecamatan Siantan Utara	2.337.489.852,05
9	Kecamatan Jemaja Barat	2.104.120.790,63
10	Kecamatan Kute Siantan	3.546.215.925,08
Jumlah		**33.453.469.321,96**

7.2.3.8. Unsur Kepemerintahan Umum

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur Kepemerintahan Umum terdapat pada satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 6 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.805.742.012,00 terdapat pada satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 11
Anggaran Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Belanja (Rp)
1	2	3
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.805.742.012,00
	Jumlah	6.805.742.012,00

7.2.3.9. Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Adapun proporsi anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 bila diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat dua kali Penetapan Perda APBD yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan yang ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama Tahun berjalan juga terdapat lima kali perubahan anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan tiga kali terdapat perubahan anggaran setelah APBD-P ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di Tahun 2025. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut.

Tabel 12
Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan**	**834.396.138.013,45**	**703.232.517.311,96**	**84,28**	**809.505.443.369,94**
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.976.977.660,00	41.263.144.848,96	77,89	35.544.549.195,94
3	Pendapatan Transfer	781.262.291.690,45	661.804.887.453,00	84,71	773.804.025.511,00
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	156.868.663,00	164.485.010,00	104,86	156.868.663,00
5	**Belanja Daerah**	**837.118.199.810,74**	**701.997.712.948,20**	**83,86**	**832.217.333.836,00**
6	Belanja Operasi	657.278.362.432,52	557.242.473.293,20	84,78	631.659.116.114,00
7	Belanja Modal	67.853.674.184,79	58.849.393.053,00	86,73	104.420.106.437,00
8	Belanja Tak Terduga	8.372.465.798,43	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Transfer	103.613.697.395,00	85.905.846.602,00	82,91	96.138.111.285,00
10	**Surplus / (Defisit)**	**(2.722.061.797,29)**	**1.234.804.363,76**	**(45,36)**	**(22.711.890.466,06)**
11	Pembiayaan Daerah	2.722.061.797,29	2.594.479.122,29	95,31	24.933.952.263,35
12	Penerimaan Pembiayaan	2.722.061.797,29	2.594.479.122,29	95,31	24.933.952.263,35
13	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Pembiayaan Netto**	**2.722.061.797,29**	**2.594.479.122,29**	**95,31**	**24.933.952.263,35**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		**0,00**	**3.829.283.486,05**	**0,00**	**2.222.061.797,29**

Pada bagian pendapatan terealisasi sebesar Rp703.232.517.311,96 dari target yang direncanakan sebesar Rp834.396.138.013,45 atau 84.28%. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp701.997.712.948,20 dari target yang direncanakan sebesar Rp837.118.199.810,74 atau 83,86%. Akibat tercapainya beberapa item Pendapatan Daerah Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami Surplus sebesar

Rp1.234.804.363,76 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp2.722.061.797,29. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.594.479.122,29 bila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.722.061.797,29 atau 95.31%. Dengan Tercapainya beberapa anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.829.283.486,05 atas Saldo SiLPA tersebut akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

7.3.2.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp834.396.138.013,45 dan terealisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp703.232.517.311,96 atau sebesar 84,28%.

Pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kendala dalam penerimaan pada beberapa jenis pendapatan antara lain:

a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp52.976.977.660,00 dan yang terealisasi sebesar Rp41.263.144.845,96 atau sebesar 77,89% yang disebabkan belum optimalnya pencapaian dalam penerimaan pendapatan atas target yang telah di tetapkan pada tahun anggaran 2025.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Kepulauan Riau) yang ditargetkan sebesar Rp781.262.291.690,45 dan yang terealisasi sebesar Rp661.804.887.453,00 atau sebesar 84,71% dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan yang terbaik dalam penyerapan anggaran yang diterima dari pusat dan tepat waktu pelaporan ke Kementerian Keuangan RI akan taatnya Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku akan tetapi ada beberapa kendala lain yaitu pengurangan Penyaluran penundaan transfer dari Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil, sehingga tidak tercapainya target pendapatan transfer Tahun 2025.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **y**ang ditargetkan sebesar Rp156.868.663,00 dan terealisasikan sebesar Rp164.485.010,00 atau sebesar 104,86%, walaupun realisasinya telah melampaui dari target yang telah ditetapkan namun secara angka masih rendah, hal ini juga tidak terlepas dari 7 (tujuh) Puskesmas dan 3 (tiga) RSUD sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga atas Pendapatannya tidak lagi dicatat pada lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah, melainkan Pendapatan BLUD pada Lain-Lain PAD yang Sah.

7.3.2.2. Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp837.118.199.810,74 dan terealisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp701.997.712.948,20 atau sebesar 83.86%. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pada kelompok yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp657.278. 362.432,52 dan terealisasi sebesar Rp557.242.473.293,20atau sebesar 84,78%;
b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp67.853.674.184,79 dan terealisasi sebesar Rp58.849.393.053,00 atau sebesar 86,73%;
c. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp8.372.465.798,43 dan tidak terealisasi dan
d. Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp103.613.697.395,00 dan terealisasi sebesar Rp85.905.846.602,00 atau sebesar 82,91%.

7.3.2.3. Surplus/Defisit

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2025, saat penganggaran mengalami defisit atas belanja daerah yang dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp2.722.061.797,29 dan sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami surplus sebesar Rp1.234.804.363,76 atau sebesar 45,36%.

7.3.2.4. Pembiayaan Daerah Netto

Pembiayaan Daerah Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.722.061.797,29 dan terealisasikan sebesar Rp2.594.479.122,29 atau sebesar 95,31% yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp2.722.061.797,29 dan terealisasi sebesar Rp2.594.479.122,29 atau sebesar 95,31% yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun lalu sebesar Rp2.226.108.472,29 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah atas Pokok Dana Bergulir sebesar Rp368.370.650,00.
b. Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% artinya Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat ada pembiayaan dana bergulir bagi masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.3.2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.829.283.486,05.

7.4. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

7.4.1. Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barangyang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut StandarAkuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang kemudian akan digabungkan dan/atau dikonsolidasikan di entitas pelaporan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7.4.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan. yang umumnya bercirikan (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang `ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025, meliputi 34 SKPD yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah yang mencakup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sembilan Bagian;
b. Sekretariat DPRD mencakup DPRD;

c. Inspektorat;
d. 14 Dinas yang mencakup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
e. Satu Satuan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Enam Badan yang mencakup Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah termasuk didalamnya SKPKD-PPKD, Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
g. Sepuluh Kecamatan yang mencakup Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

7.4.3. Prosedur Konsolidasian

Konsolidasiadalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

7.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

7.5.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut melanjutkan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 telah berbasis akrual. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2025 telah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2025 adalah merupakan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Pengakuan *(recognition)* dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi yang bersangkutan, pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

7.5.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

7.5.3.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

   1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
   2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
   3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
   5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
   6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
   7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

   1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
   2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD.

d. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

   1) Aset;
   2) Kewajiban;
   3) Ekuitas;
   4) Pendapatan-LRA;
   5) Belanja;
   6) Transfer;
   7) Pembiayaan;
   8) Saldo Anggaran Lebih;
   9) Pendapatan-LO;
   10) Beban; dan
   11) Arus Kas

e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam

bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

7.5.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD.

a. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif:

1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan

terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan:

a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.

b) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah

5) Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.

6) Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.

7) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.

8) Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pendapatan-LO diakui apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pendapatan Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retrisbusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Perda/Pergub/Perbup) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pengukuran

a. Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal bukti penerimaan dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

d. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA.

e. Pendapatan-LO secara umum dicatat:

   1) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

   2) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

f. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

g. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam Surat Ketetapan dimaksud. Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, PERPRES tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.

h. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan bersamaan dengan Pendapatan-LRA dengan kondisi sebagai berikut.

1) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan/BUD tanpa penetapan);
2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi; dan
3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan LRA-LO adalah:

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.5.3.3. Akuntansi Belanja dan Beban

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD).

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Belanja dan beban dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan organisasi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga

Belanja dan Beban diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui penerbitan SP2D LS untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat SP2D GU/GUNihil/TU-Nihil terbit.

c. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

d. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, BOS, JKN belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah, BOS, JKN dan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah; dan
2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

d. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat

perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

Pengukuran

a. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu

a) Belanja Operasi;
b) Belanja Modal;
c) Belanja Tak Terduga;
d) Belanja Transfer.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.

d. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

e. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah;
3) Penjelasan kejadian luar biasa; dan

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO), Rincian dan Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2) Akun luar biasa disajikan terpisah dari akun-akun lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/Defisit dari kegiatan Non-Operasional.
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

h. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

7.5.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

a. Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat terjadinya penerimaan kas Daerah.
b. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
c. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas ke RKUD.
d. Transfer keluar atau transfer pada LRA disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
e. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas masuk aktivitas operasi.
f. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas keluar aktivitas operasi.
g. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
h. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak

pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.

i. Untuk kepentingan penyajian belanja transfer pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa.

j. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka dan dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.

k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengukuran

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum.

b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.

c. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

d. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.

Pengungkapan

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu

7.5.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

e. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengukuran

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

d. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.5.3.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengakuan

a. Kas dan setara kas diakui pada saat:

   1) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
   2) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.

b. Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

   1) Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
   2) Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran
   3) Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4) Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
5) Penerimaan daerah lainnya, antara lain penenmaan perhitungan pihak ketiga.

c. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

1) Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran.
2) Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah.
3) Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
4) Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga

d. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penenmaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang ditransfer ke RKUD.

e. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara penerimaan.

f. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.

g. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:

1) Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
2) Penyetoran uang pengembalian belanja UP/ GU /TU dan/ atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
3) Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN

h. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

1) Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD.
2) Penerimaan uang pengembalian belanja.
3) Penerimaan jasa giro; dan
4) Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

i. Uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

j. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

k. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

l. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka Waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

m. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

   1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan.
   2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
   3) Rincian dan nilai kas lainnya termasuk Dana BOS yang disajikan dalam laporan keuangan

c. Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transistoris pada Laporan Arus Kas.

d. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Kas BLUD mengungkapkan sejumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.

f. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam CaLK, mengungkapkan:

1) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
2) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah.
3) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan.
4) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti yang belum dipertanggungjawabkan.
5) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya (bila ada).
6) Selisih kas (bila ada).
7) Rincian setara kas termasuk jenis dan jangka.

7.5.3.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Pengakuan

a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:

   1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
   2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

   1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
   2) Jumlah piutang dapat diukur.
   3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
   4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

c. Pengakuan Piutang Pajak:

1) Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.
2) Saldo Piutang Pajak diakui berdasarkan nilai tagihan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Kepulauan Anambas dikurangi dengan tagihan yang telah dibayar oleh wajib pajak.
3) Piutang Pajak berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

d. Pengakuan Piutang:

1) Mekanisme penarikan retribusi bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan surat ketetapan dan menggunakan karcis.
2) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau yang disetarakan dengan SKR, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
3) Piutang Retribusi diakui ketika wajib bayar belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
4) Penarikan pendapatan dengan menggunakan sistem karcis merupakan bentuk penerimaan pendapatan secara tunai karena penetapannya diakui pada saat karcis tersebut "terjual" kepada masyarakat (wajib bayar). Oleh karena itu, tidak terdapat pengakuan piutang retribusi atas pendapatan yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis. Karcis yang telah diporporasi dan masih dipegang oleh juru pungut tidak diakui sebagai Piutang Retribusi.
5) Piutang Retribusi berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

e. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.

f. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

g. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

h. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

i. Piutang transfer lainnya diakui:

1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima
2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

j. Piutang Bagi Hasil dari provinsi apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.

k. Piutang transfer antar daerah apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.

l. Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

m. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

n. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran dari piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

Pengukuran

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1) Disajikan sebesar nilai penetapan yang diterbitkan oleh fungsi penetapan di SKPD. Besaran nilai penetapan didasarkan atas tarif yang telah ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan dikurangi dengan diskon atau potongan pendapatan. Dengan kata lain, Piutang Pendapatan disajikan secara netto.

2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak

b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan perjanjian, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

5) Transaksi dibayar di muka
Dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan transfer yang berlaku;
2) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; dan

3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

e. Dalam hal piutang atas objek pajak menjadi barang bukti atas kasus perdata atau pidana maka kualitas piutang menjadi macet.

f. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Piutang disajikan dan diungkapkan dalam neraca. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

d. Terhadap kejadian adanya kelebihan pembayaran piutang maka dilakukan pengembalian dengan mencatat:

1) Mengurangi akun kas dan menambah akun Piutang; dan
2) Mengurangi akun belanja yang digunakan untuk pengembalian kelebihan piutang dan akun Perubahan SAL.

7.5.3.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan

e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluwarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluwarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Pengakuan

a. Persediaan diakui:
   1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   2) pada saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak langsung dicatat sebagai beban persediaan.

c. Pengurus Barang melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) atas sisa persediaan yang dimiliki secara berkala. Setelah *stock opname*, dilakukan rekonsiliasi atas saldo persediaan dengan fungsi akuntansi di PPK−SKPD hingga diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK−SKPD dan P3B. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset, PPK−SKPD menerbitkan Memo Beban untuk mengakui beban persediaan tersebut.

d. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil *stock opname*, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.

e. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil *stock opname*, selisih tersebut diperlakukan sebagai

Defisit Penghapusan Aset Lancar. Batasan materialitas atas persediaan adalah jika nilai selisih persediaan sebesar lebih dari 50% dari total nilai persediaan.

f. Jika ditemukan beberapa persediaan barang yang masuk dalam kategori aset tetap ekstrakomptabel, maka Pengurus Barang melakukan koreksi pada saat stock opname, dengan mengurangi nilai Persediaan dan membebankannya pada Beban Persediaan.

g. Jika terdapat retur atas persediaan, pengakuan atas retur tersebut bergantung pada jenis ganti rugi atas retur yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketentuan terkait retur adalah sebagai berikut:

1) Pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa diakui sebagai pengurang persediaan dan beban (jika atas persediaan tersebut telah dibebankan di Laporan Operasional). Atas pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa yang tidak dimintakan penggantian berupa barang, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan penagihan untuk meminta pengembalian kas yang telah dibayarkan.
2) Jika pengembalian persediaan kepada pihak ketiga berupa barang yang tidak sejenis dan berdampak pada penerimaan kas, maka dilakukan penjurnalan dengan menghapus persediaan yang lama dan menggantinya dengan yang baru serta menerima pengembalian kas. Kas yang diterima atas pengembalian retur tersebut disetorkan ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).
3) Jika atas barang persediaan yang diretur tidak dilakukan penggantian dalam bentuk barang, maka Bendahara Pengeluaran meminta pengembalian dana atas pembelian persediaan dan menyetorkan penerimaan kas atas dana tersebut ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).

h. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan.

i. Persediaan diakui sebagai:
1) Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinyu dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.
2) Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Pengukuran

a. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode:

1) Masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *First In First Out* (*FIFO*), merupakan Metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama;
2) Rata-rata atau yang dikenal dengan istilah *Average*, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga barang secara rata-rata selama periode Pelaporan; dan

3) Harga perolehan terakhir, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

b. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.

c. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.

d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

e. Persediaan disajikan sebesar:
   1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potonganharga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   2) Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

f. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *FIFO*. Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.

g. Pembukuan atas persediaan terdiri dari:

   1) Buku penerimaan persediaan.
   2) Buku pengeluaran persediaan.
   3) Buku penyaluran persediaan.
   4) Kartu barang persediaan; dan
   5) Daftar persediaan rusak atau usang.

h. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

i. Nota permintaan persediaan sebagaimana diajukan kepada Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas kewenangannya.

j. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) atas persediaan yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b. Persediaan rusak atau usang dikeluarkan dari pencatatan persediaan.

c. Mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan rusak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengungkapan untuk Persediaan di dalam Laporan Keuangan antara lain:

   1) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
   2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
      a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
      b) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.5.3.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

   Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

   Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

   1) nvestasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
   2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan

a. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

   1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potesial akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul
   2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Pada kondisi tertentu dimungkinkan terjadi perubahan status SKPD menjadi BUMD yang berdampak pada adanya transfer aset berupa barang dari SKPD kepada BUMD (inbreng). Inbreng aset tersebut menjadi salah satu bentuk penyertaan modal pemerintah kepada BUMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah penyertaan modal, untuk kemudian diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal. Jika proses aset ini dalam proses penyelesaian, maka perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Hal ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

c. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:

   1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
   2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
   3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
   4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
   5) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran

a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

f. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

g. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

h. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

i. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

j. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

k. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

l. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

   1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
   2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6) Perubahan pos investasi; dan
7) Penghapusbukuan investasi permanen dan nonpermanen.

7.5.3.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti

secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya

a. Komponen Biaya

   Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang

biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya

3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraf

diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7.5.3.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
   3) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;

4) Jasa konsultansi yang dalam proses memperoleh aset tetap dimaksud pada tahun berjalan namun fisik atas aset tersebut belum selesai sampai tanggal pelaporan maka jasa konsultansi perencanaan tersebut dapat dicatat/disajikan ke dalam akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dibawah 4 (empat) Tahun. Namun jika fisik/konstruksi aset tetap tersebut belum selesai lebih dari masa 4 (empat) tahun maka jasa konsultansi tersebut dapat direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya (aset tak berwujud).

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.

2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan

3) Diterbitkannya BAPP/ PHO oleh Pengguna Anggaran/ PPKom.

e. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

f. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi dan disiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BAST). Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

h. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

i. DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang dipengaruhi oleh metode perolehan yang digunakan dalam proses konstruksi tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.

b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi serta biaya penyewaan sarana dan perlengkapan.

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain meliputi asuransi, biaya rancangan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.

3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi

c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.

2) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan.

3) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana.

4) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

1) Asuransi.

2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.

3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

e. Sisa bahan pasca konstruksi yang dilakukan secara swakelola dan masih dapat digunakan kembali, maka akan dicatat sebagai persediaan dan mengurangi nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar nilai material yang tersisa.

f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

h. Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya

ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah mencakup keduanya.

i. Klaim pembayaran atas kontrak konstruksi dapat terjadi dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi biaya yang dapat diatribusikan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.

j. Dalam hal konstruksi dibiayai dari pinjaman maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca.

b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya

   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.

   3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.

   4) Uang muka kerja yang diberikan; dan

   5) Retensi

c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

d. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberikan gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

7.5.3.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pengakuan

a. Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
c. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersamaan dengan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
d. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
e. Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
f. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
g. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
h. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
    1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran, dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    2) Pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan.
i. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengukuran

a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

b. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

c. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada Kelompok Aset Non Lancar

b. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah

c. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya

d. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang yang Sah sebagai Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

e. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Penerimaan Pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan

f. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas masuk dari aktivitas investasi. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi

g. Pengungkapan informasi mengenai Dana Cadangan pada akhir periode akuntansi, meliputi

   1) Rincian jenis Dana Cadangan dan dasar hukumnya

   2) Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan, dan tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan untuk setiap jenis dana cadangan

   3) Tujuan pembentukan setiap jenis Dana Cadangan

   4) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis Dana Cadangan; dan

   5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.5.3.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Pengakuan

a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

   2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

a. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Aset lainnya yang berkurang melalui penenerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

   1) Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/Kepala Daerah. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.

   2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

      Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

e. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan

perubahan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

f. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

g. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

h. Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.

i. Dalam hal penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terdapat selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku kemitraan dengan pihak ketiga, maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan.

j. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari:

   1) Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

   2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

      Tuntutan Gati Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

   1) Sewa
      Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
   Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian

3) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS
   BSG dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut

4) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS
   BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset yang dikerjasamakan atau kemitraan dengan pihak ketiga selain tanah harus disusutkan selama masa kerjasama dan disajikan dalam Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.Aset Lain-lain disajikan dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

7.5.3.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

   Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

   Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahanatas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

b. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

d. Kewajiban dapat timbul dari:

   1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

      Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.

   2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

      sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.

   3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

      Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.

   4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

      adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

e. Pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian terkait dengan pemerintah dan kejadian yang diakui pemerintah ini dianggarkan di belanja tidak langsung, belanja pegawai, barang dan jasa atau belanja modal, bukan dianggarkan di pembiayaan.

f. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Kejadian yang diakui oleh pemerintah daerah ini dicatat sebagai kewajiban ketika memenuhi dua kriteria yaitu:

   1) Badan Legislatif telah menyetujui sumber daya yang akan digunakan

2) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Pengukuran

a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

d. Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

e. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari:

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Gati Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian

3) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS

BSG dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut

4) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

b. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

c. Utang Pinjaman Jangka Pendek disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Utang Pinjaman Jangka Pendek diungkapkan dalam CaLK.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

e. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.

f. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/ akun Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.

g. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

7.5.3.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

b. Ekuitas SAL

   Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

   Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Penurunan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

7.5.3.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa, dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos.Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

   Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

   1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

      Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

   2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

      Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

   Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan

pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

7.5.3.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

c. Konsolidasi adalah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

d. Laporan keuangan konsolidasian adalah adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Penyajian

a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari:
   1) Laporan Realisasi Anggaran;
   2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   3) Neraca;
   4) Laporan Operasional (LO);
   5) Laporan Arus Kas;
   6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
   7) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

c. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

d. Dalam Kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

7.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.6.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan Perubahan APBD atas kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal ini bertujuan untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan perkembangan, dinamika, atau kondisi riil di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal APBD murni. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing jenis laporan keuangan disajikan sebagai berikut:

7.6.1.1. PENDAPATAN - LRA

Penganggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sudah berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kode Akun Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek.

Kelompok Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	52.976.977.660,00	41.263.144.848,96	77,89	(11.713.832.811,04)	35.544.549.195,94
2	Pendapatan Transfer – LRA	781.262.291.690,45	661.804.887.453,00	84,71	(119.457.404.237,45)	773.804.025.511,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	156.868.663,00	164.485.010,00	104,86	7.616.347,00	156.868.663,00
JUMLAH		**834.396.138.013,45**	**703.232.517.311,96**	**84,28**	**(131.163.620.701,49)**	**809.505.443.369,94**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp834.396.138.013,45 terealisasi sebesar Rp703.232.517.311,96 atau 84,28% mengalami penurunan sebesar Rp106.272.926.057,98 atau sebesar 13,13% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp809.505.443.369,94. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.263.144.848,96, Pendapatan Transfer sebesar Rp661.804.887.453,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp164.485.010,00. Masing-masing anggaran dan realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

7.6.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan potensi daerah yang dimiliki, tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. PAD mencakup berbagai jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah daerah tersebut. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pemungutan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu kepada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi PAD untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Pajak Daerah	25.422.015.531,00	20.271.050.128,00	79,74	(5.150.965.403,00)	18.599.426.707,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.891.678.070,00	463.575.167,00	9,48	(4.428.102.903,00)	1.566.244.153,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.483.592.937,00	98,91	(16.407.063,00)	1.241.953.264,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	21.163.284.059,00	19.044.926.616,96	89,99	(2.118.357.445,04)	14.136.925.071,94
	JUMLAH	**52.976.977.660,00**	**41.263.144.848,96**	**77,89**	**(11.713.832.814,04)**	**35.544.549.195,94**

Tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Anggaran PAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp52.976.977.660,00 dan direalisasikan sebesar Rp41.263.144.848,96 atau 77,89% mengalami peningkatan sebesar Rp5.718.595.653,02 atau 16,09% dibandingkan realisasi dari TA 2024 sebesar Rp35.544.549.195,94. Masing-masing PAD dengan rincian sebagai berikut.

7.6.1.1.1.1. Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak ini dikenakan atas kegiatan atau objek yang ada dalam daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan menjadi salah satu sumber utama PAD. Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	5.457.564.279,00	7.216.252.118,00	132,22	1.758.687.839,00	5.442.897.052,00
2	Pajak Restoran	11.572.998.115,00	7.363.140.503,00	63,623	(4.209.857.612,00)	9.590.597.282,00
3	Pajak Hiburan	173.509.307,00	23.468.823,00	13,526	(150.040.484,00)	64.588.609,00
4	Pajak Reklame	79.500.000,00	11.891.082,00	14,957	(67.608.918,00)	10.113.325,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.596.994,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	3.575.000,00	3,575	(96.425.000,00)	6.500.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
7	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan	639.975.000,00	10.586.816,00	1,6543	(629.388.184,00)	33.516.661,00
8	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	556.104.000,00	339.244.188,00	61,004	(216.859.812,00)	403.033.850,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	567.630.000,00	559.514.150,00	98,57	(8.115.850,00)	481.482.934,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.450.590.067,00	4.540.820.660,00	83,309	(909.769.407,00)	3.100.000,00
11	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	626.369.201,00	124.911.288,00	19,942	(501.457.913,00)	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	187.775.562,00	77.645.500,00	41,35	(110.130.062,00)	0,00
	JUMLAH	**25.422.015.531,00**	**20.271.050.128,00**	**79,74**	**(5.150.965.403,00)**	**18.599.426.707,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.422.015.531,00 terealisasi sebesar Rp20.271.050.128,00 atau 79,74% dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.671.623.421,00 atau sebesar 8,99% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.599.426.707,00.

Terdapat dua metode pembayaran pajak daerah yaitu metode *self assessment* dan *official assessment*. Perhitungan pajak dengan *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Metode perhitungan *self assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan. Metode perhitungan *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Metode perhitungan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

7.6.1.1.1.1. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Hotel yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	5.457.564.279,00	7.216.252.118,00	132,22	1.758.687.839,00	5.442.897.052,00
	JUMLAH	**5.457.564.279,00**	**7.216.252.118,00**	**132,22**	**1.758.687.839,00**	**5.442.897.052,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.457.564.279,00 terealisasi sebesar Rp7.216.252.118,00 atau 132,22%. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.773.355.066,0 atau sebesar 32,58% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.442.897.052,00. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan dan tumbuhnya roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana salah satu Wajib Pajak penyumbang terbesar Tahun 2025 adalah PT. Pulau Bawah yang melakukan operasional dibidang pariwisata khususnya pengelolaan *resort*.

7.6.1.1.1.2. Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.572.998.115,00	589.946.570,00	5,10	(10.983.051.545,00)	706.570.058,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	335.206.525,00	100,00	335.206.525,00	385.226.317,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	215.902,00	100,00	215.902,00	1.128.700,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	46.387.802,00	100,00	46.387.802,00	77.078.987,00
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	6.391.383.704,00	100,00	6.391.383.704,00	8.420.593.220,00
	JUMLAH	**11.572.998.115,00**	**7.363.140.503,00**	**63,62**	**(4.209.857.612,00)**	**9.590.597.282,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.572.998.115,00 terealisasi sebesar 7.363.140.503,00 atau 63,62% dan mengalami penurunan sebesar Rp2.227.456.779,00 atau sebesar 23,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.590.597.282,00. Penurunan pajak restoran dikarenakan belum opimalnya penggalian potensi atas pajak restoran, selain itu pada Tahun Anggaran 2025 masih terdapat Piutang belum tertagih pada beberapa Wajib Pajak seperti PT. BBS sebesar Rp2.467.419.817,00.

7.6.1.1.1.1.3. Pajak Hiburan

Pendapatan Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pajak ini dikenakan pada berbagai kegiatan hiburan yang diadakan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang diselenggarakan oleh individu atau badan usaha. Pendapatan Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan komersil yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hiburan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Diskotik. Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya	173.509.307,00	23.468.823,00	13,53	(150.040.484,00)	64.588.609,00
2	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**173.509.307,00**	**23.468.823,00**	**13,53**	**(150.040.484,00)**	**64.588.609,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp173.509.307,00 terealisasi sebesar Rp23.468.823,00 atau 13.53% dan mengalami penurunan sebesar Rp41.119.786,00 atau sebesar 63,66% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.588.609,00. Penurunan tersebut dikarenakan hanya 3 Wajib Pajak (WP) yang melaporkan dan menyetorkan Pajaknya Yaitu V and C Music, Anambas Familly Karaoke dan Pondok Wisata Penyali.

Terdapat 8 Wajib Pajak (WP) yang tidak menyetorkan Pajak dan belum melaporkan Pajaknya. Kedepan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk dapat meningkatkan pajak hiburan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.1.1.4. Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak atas pemasangan reklame atau iklan. Pajak ini dikenakan pada pihak yang menyelenggarakan atau memasang reklame dengan tujuan komersial, baik itu berupa iklan luar ruang (seperti baliho, spanduk, atau *billboard*) maupun bentuk reklame lainnya. Tarif Pajak Reklame yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Papan/Bill Board/Wideotron/ Megatron	79.500.000,00	11.891.082,00	14,96	(67.608.918,00)	10.113.325,00
JUMLAH		**79.500.000,00**	**11.891.082,00**	**14,96**	**(67.608.918,00)**	**10.113.325,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp79.500.000,00 terealisasi sebesar Rp11.891.082,00 atau 14,96% dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.777.757,00 atau sebesar 17,58% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.113.325,00. Peningkatan tersebut dikarenakan telah optimalnya sosialisasi dan penagihan terhadap Wajib Pajak Reklame dan adanya penambahan terhadap penempatan iklan fisik seperti reklame luar, baliho, dan peralihan ke iklan digital.

7.6.1.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas penggunaan listrik untuk penerangan jalan umum. Pajak ini dipungut dari pihak yang menyediakan layanan penerangan jalan, yang umumnya adalah pemerintah daerah atau pihak lain yang diberi izin untuk menyediakan penerangan di jalan-jalan umum. Pajak Penerangan Jalan biasanya dihitung berdasarkan penggunaan listrik untuk penerangan jalan yang diterima oleh pemerintah daerah dari PLN atau penyedia listrik lainnya. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem penerangan jalan di wilayah tersebut.

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00	315.086.297,00
2	Pajak Penerangan Jalan SumberLain	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.510.697,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.596.994,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2025 tidak adanya anggaran serta realisasi dan mengalami penurunan sebesar Rp2.563.596.994,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.563.596.994,00. Penurunan tersebut dikarenakan pada APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan, Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah masih terdapat Pajak Penerangan Jalan namun pada Tahun Anggaran 2025 sudah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana terdapat pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7.6.1.1.1.1.6. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi pendapatan PBJT Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Tidak adanya Realisasi pada Tahun Anggaran 2025 dikarenakan bahwa Wajib Pajak yang selama ini terdaftar menjadi Wajib Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas ternyata tidak mengambil Air Tanah melainkan mengambil air permukaan/air gunung, kedepan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) akan melaksanakan pendataan kembali untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah benar pengusahaan air tersebut mengambil air permukaan atau bukan.

7.6.1.1.1.1.7. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Sarang Burung Walet yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Sarang BurungWalet	100.000.000,00	3.575.000,00	3,58	(96.425.000,00)	6.500.000,00
	JUMLAH	**100.000.000,00**	**3.575.000,00**	**3,58**	**(96.425.000,00)**	**6.500.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.575.000,00 atau 3,58% dan mengalami penurunan sebesar Rp2.925.000,00 atau sebesar 45,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.500.000,00. Penurunan tersebut dikarenakan salah satunya adalah adanya penurunan produksi dan Penurunan Harga Jual Sarang Burung Walet dipasaran Global.

7.6.1.1.1.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dam Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas kegiatan penambangan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam non-logam dan batuan. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 23

Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	639.975.000,00	10.586.816,00	1,65	(629.388.184,00)	33.516.661,00
	JUMLAH	**639.975.000,00**	**10.586.816,00**	**1,65**	**(629.388.184,00)**	**33.516.661,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp639.975.000,00 terealisasi sebesar Rp10.586.816,00 atau 1,65% dan mengalami penurunan sebesar Rp22.929.845,00 atau sebesar 68,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.516.661,00. Penurunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi industri pertambangan, dan kebijakan pemerintah. Pada Tahun 2025 tidak dilakukan penagihan secara maksimal karena terkendala dengan wilayah tambang yang belum di tetapkan serta izin usaha tambang yang tidak ada, proyek pembangunan infrastruktur menurun, kemudian adanya larangan terhadap aktivitas pertambangan, baik penambagan pasir maupun bebatuan yang selama ini telah mendukung pembangunan di Kepulauan Anambas. Sehingga dengan adanya larangan tersebut maka pendapatan pajak atas mineral bukan logam dan batuan juga menurun.

7.6.1.1.1.1.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2025 sudah melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya telah mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBBP2)
Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	556.104.000,00	339.244.188,00	61,00	(216.859.812,00)	403.033.850,00
	JUMLAH	**556.104.000,00**	**339.244.188,00**	**61,00**	**(216.859.812,00)**	**403.033.850,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp556.104.000,00 terealisasi sebesar Rp339.244.188,00 atau 61,00% dan mengalami penurunan sebesar Rp63.789.662,00 atau 15,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp403.033.850,00. Penurunan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Tahun Anggaran 2025 disebabkan beberapa faktor diantaranya penurunan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak tepat waktu dan kemudian juga sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.

7.6.1.1.1.1.10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pendapatan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPHTB berfungsi sebagai salah satu instrumen fiskal daerah yang mendukung pendapatan daerah dan memastikan bahwa setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan tercatat dengan baik. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan BPHTB dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi pendapatan BPHTB Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	BPHTB - Pemindahan Hak	0,00	0,00	0	0	0,00
2	BPHTB - Pemberian Hak Baru	567.630.000,00	559.514.150,00	98,57	(8.115.850,00)	481.482.934,00
	JUMLAH	**567.630.000,00**	**559.514.150,00**	**98,57**	**(8.115.850,00)**	**481.482.934,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan BPHTB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp567.630.000,00 terealisasi sebesar Rp559.514.150,00 atau 98,57% dan mengalami peningkatan sebesar Rp78.031.216,00 atau sebesar 16,21% dibandingkan

dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp481.482.934,00. Peningkatan tersebut dikarenakan pendapatan BPHTB sering kali berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pasar properti dan transaksi properti, seperti semakin banyak transaksi peralihan hak semakin besar penerimaan BPHTB.

7.6.1.1.1.1.11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan PBJT dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi pendapatan PBJT Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	1.205.000,00	100,00	1.205.000,00	3.100.000,00
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	5.450.590.067,00	4.539.615.660,00	83,29	(910.974.407,00)	0,00
	JUMLAH	**5.450.590.067,00**	**4.540.820.660,00**	**83,31**	**(909.769.407,00)**	**3.100.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.450.590.067,00 terealisasi sebesar Rp4.540.820.660,00 atau 83,31% dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.537.720.660,00 atau 146.378,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.100.000,00. Peningkatan tersebut dikarenakan pada Tahun 2025 sudah mulai dilakukan pemungukan atas Pajak PBJT tersebut kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian terdapat perubahan kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan, Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah masih terdapat Pajak Penerangan Jalan namun pada Tahun Anggaran 2025 sudah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana terdapat pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7.6.1.1.1.1.12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Anggaran dan realisasi pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 27
Anggaran dan Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Opsen PKB	626.369.201,00	124.911.288,00	19,94	(501.457.913,00)	0,00
	JUMLAH	**626.369.201,00**	**124.911.288,00**	**19,94**	**(501.457.913,00)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp626.369.201,00 terealisasi sebesar Rp124.911.288,00 atau 19,94% sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat Realisasi. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 belum diberlakukan atas Opsen PKB, Bagi hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih berdasarkan hitungan proporsional dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

7.6.1.1.1.1.13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Opsen BBNKB adalah mekanisme pembagian penerimaan pajak kendaraan agar Kabupaten juga memperoleh bagian dari pajak provinsi. Tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Anggaran dan realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Opsen BBNKB	187.775.562,00	77.645.500,00	41,35	(110.130.062,00)	0,00
	JUMLAH	**187.775.562,00**	**77.645.500,00**	**41,35**	**(110.130.062,00)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp187.775.562,00 terealisasi sebesar Rp77.645.500,00 atau 41,35% sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat Realisasi

BBNKB, dikarenakan pada Tahun 2024 belum diberlakukan atas Opsen BBNKB, Bagi hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih berdasarkan hitungan proporsional dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

7.6.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LRA

Retribusi Daerah adalah pembayaran atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan atas pemanfaatan atau penggunaan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh SKPD penghasil, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dipungut berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Jasa Umum	4.091.678.070,00	280.956.080,00	6,87	(3.810.721.990,00)	1.053.504.040,00
2	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	81.584.000,00	16,32	(418.416.000,00)	159.778.550,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	101.035.087,00	33,68	(198.964.913,00)	352.961.563,00
	JUMLAH	**4.891.678.070,00**	**463.575.167,00**	**9,48**	**(4.428.102.903,00)**	**1.566.244.153,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.891.678.070,00 terealisasi sebesar Rp463.575.167,00 atau sebesar 9,48% dan mengalami penurunan sebesar Rp1.102.668.986,00 atau sebesar 70,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.566.244.153,00. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan realisasi pada Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, di mana pada Tahun 2024 masih terdapat sisa Penerimaan dari RSUD dan Puskesmas atas jasa pelayanan yang belum disetorkan ke KASDA Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun pada Tahun Anggaran 2025 untuk Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas Realisasinya sudah berada pada masing-masing BLUD yang terdapat di 7 (tujuh) Puskesmas dan (3) tiga RSUD serta dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan BLUD. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.6.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap masyarakat sebagai imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas dan layanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa umum ini meliputi layanan yang bersifat non-komersial dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, persampahan, parkir, dan pasar. Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.667.318.070,00	0,00	0,00	(3.667.318.070,00)	722.067.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	42.520.000,00	100,00	42.520.000,00	13.550.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	28.451.000,00	28,45	(71.549.000,00)	30.884.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	324.360.000,00	209.985.080,00	64,74	(114.374.920,00)	287.002.740,00
	JUMLAH	**4.091.678.070,00**	**280.956.080,00**	**6,87**	**(3.810.721.990,00)**	**1.053.504.040,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.091.678.070,00 terealisasi sebesar Rp280.956.080,00 atau 6,87%. Mengalami penurunan sebesar Rp772.547.960,00 atau sebesar 73,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.053.504.040,00. Rincian lebih lanjut atas Retribusi Jasa Umum sebagai berikut.

7.6.1.1.1.2.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 31
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	66.468.000,00	0,00	0,00	66.468.000,00	29.382.600,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.600.850.070,00	0,00	0,00	3.600.850.070,00	692.684.700,00
	JUMLAH	**3.667.318.070,00**	**0,00**	**0,00**	**3.667.318.070,00**	**722.067.300,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.667.318.070,00 dan tidak terdapat realisasi dan mengalami penurunan sebesar Rp722.067.300,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp722.067.300,00. Penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan tujuh Puskesmas dan tiga RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pencatatan atas penerimaan jasa pelayanan yang diberikan tersebut tidak lagi pada pendapatan retribusi melainkan pada pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

7.6.1.1.1.2.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pungutan atas layanan pengelolaan sampah yang disediakan untuk masyarakat. Retribusi ini termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu atau badan. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan masyarakat. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan persampahan atau kebersihan dilakukan oleh unit penghasil yaitu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 32
Anggaran dan Realisasi Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	42.520.000,00	100,00	42.520.000,00	13.550.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**42.520.000,00**	**100,00**	**42.520.000,00**	**13.550.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan persampahan atau kebersihan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp42.520.000,00 atau 100,00% dan mengalami kenaikan sebesar Rp28.970.000,00 atau sebesar 213,80% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.550.000,00. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah mengatur mekanisme dan tarif atas retribusi tersebut.

7.6.1.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area tepi jalan umum. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan parkir, dan pengelolaan lalu lintas di area tersebut. Tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 33
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	28.451.000,00	28,45	(71.549.000,00)	30.884.000,00
JUMLAH		**100.000.000,00**	**28.451.000,00**	**28,45**	**(71.549.000,00)**	**30.884.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp28.451.000,00 atau 28,45%. Mengalami penurunan sebesar Rp2.433.000,00 atau sebesar 7,88% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.884.000,00. Penurunan tersebut dikarenakan masih kurang optimalnya penagihan atas retribusi parkir tersebut, hal ini tidak sejalan dengan semakin bertambahnya wajib pajak atas pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.1.2.1.4. Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Pasar dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Los	100.000.000,00	57.364.280,00	57,36	(42.635.720,00)	65.833.240,00
2	Retribusi Kios	224.360.000,00	152.620.800,00	68,02	(71.739.200,00)	221.169.500,00
	JUMLAH	**324.360.000,00**	**209.985.080,00**	**64,74**	**(114.374.920,00)**	**287.002.740,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp324.360.000,00 terealisasi sebesar Rp209.985.080,00 atau 64,74%. Mengalami penurunan sebesar Rp77.017.660,00 atau sebesar 26,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.002.740,00. Penurunan tersebut dikarenakan masih kurang optimalnya penagihan yang dilakukan, hal ini juga sejalan dengan dirumahkannya juru tagih pada awal Tahun 2025, sehingga penagihan hanya dilakukan oleh ASN yang membidangi Retribusi Pelayanan Pasar.

7.6.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah. Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya terdapat satu retribusi yaitu sebagai berikut.

Tabel 35
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	100.000.000,00	50.535.000,00	50,54	(49.465.000,00)	114.447.000,00
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	31.049.000,00	7,76	(368.951.000,00)	45.331.550,00
	JUMLAH	**500.000.000,00**	**81.584.000,00**	**16,32**	**(418.416.000,00)**	**159.778.550,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp81.584.000,00 atau sebesar 16,32% dan mengalami penurunan sebesar Rp78.194.550,00 atau sebesar 48,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp159.778.550,00. Penurunan tersebut didasari oleh beberapa faktor teknis yang dilakukan oleh Instansi Pengelola Retribusi, salah satu diantaranya yaitu masih kurang optimalnya dalam

penagihan dilapangan oleh Juru Tagih yang terdapat pada masing-masih pelabuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kurang optimalnya pemanfaat pengelolaan aset yang menghasilkan pendapatan, seperti lambatnya perpanjangan perjanjian sewa pemanfaatan aset masih serta sewa yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga.

7.6.1.1.1.2.2.1. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	100.000.000,00	50.535.000,00	50,54	(49.465.000,00)	114.447.000,00
	JUMLAH	**100.000.000,00**	**50.535.000,00**	**50,54**	**(49.465.000,00)**	**114.447.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.535.000,00 atau 50,54% dan mengalami penurunan sebesar Rp63.912.000,00 atau sebesar 55,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.447.000,00. Penurunan Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan tersebut dikarenakan beberapa faktor Penghentian Pengawai Tidak Tetap per Januari 2025, tidak beroperasinya kapal roro penyeberangan kampung baru-air asuk, dan faktor cuaca sehingga membatasi mobilitas masyarakata dari dan ke antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.1.1.2.2.2. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari pemanfaatan atau penggunaan aset-aset milik daerah, seperti tanah, gedung, bangunan, kendaraan, atau fasilitas lainnya. Aset daerah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga, baik itu individu, perusahaan, atau instansi lain, dengan syarat membayar retribusi atau tarif yang telah ditentukan. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dari pemanfaatan atau penggunaan aset milik daerah oleh pihak lain. Aset daerah yang dimaksud bisa berupa tanah, bangunan, fasilitas, atau sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan atau diberikan izin pemanfaatannya kepada individu, badan usaha, atau pihak lain. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan retribusi

pemanfaatan aset daerah dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	31.049.000,00	7,76	(368.951.000,00)	45.331.550,00
JUMLAH		**400.000.000,00**	**31.049.000,00**	**7,76**	**(368.951.000,00)**	**45.331.550,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.049.000,00 atau 7,76% dan mengalami penurunan sebesar Rp14.282.550,00 atau 31,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.331.550,00. Penurunan tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa perjanjian kerjasama belum dilakukan perpanjangan sewa, seperti ATM PT. Bank Riau Kepri Syariah yang terletak di Gedung DPRD, Kantor Pos Palmatak dll. Kedepan melalui Badan Pengelolan akan meninjau ulang dan memetakan potensi terkait perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pendapapatan retribusi atas pemanfaatan aset daerah. Rincian atas Pemanfaatan Aset Daerah tersebut terdiri dari:

a. Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Oleh PT. TELKOM INDONESIA, Tbk sebesar Rp37.500.000,00 selama jangka waktu 25 Tahun, dimulai dari 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2046;
b. Sewa Menyewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Daerah Oleh PT. PALAPA RING BARAT sebesar Rp11.902.125,00 selama jangka waktu 5 Tahun, terhitung sejak 23 November 2024 sampai dengan 23 November 2029;
c. Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Oleh PT. JASTIPMAN COMMERCE MART sebesar Rp31.049.000,00 selama 2 Tahun, namun sewanya baru dibayarkan oleh pihak ketiga selama 1 Tahun, terhitung mulai 16 Februari 2024 sampai dengan 16 Februari 2026.

7.6.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah jenis pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang dianggap memerlukan izin dari pemerintah daerah, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, Izin Lingkungan ataupun Izin Reklame. Retribusi ini dikenakan kepada pihak yang ingin memperoleh izin tersebut sebagai kompensasi atas pelayanan atau pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	101.035.087,00	33,68	(198.964.913,00)	352.961.563,00
	JUMLAH	**300.000.000,00**	**101.035.087,00**	**33,68**	**(198.964.913,00)**	**352.961.563,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp101.035.087,00 atau 33,68% dan mengalami penurunan sebesar Rp251.926.476,00 atau sebesar 71,38% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp352.961.563,00. Penurunan tersebut dikarenakan permohonan perizinan pada Tahun Anggaran 2025 sedikit, objek terbatas yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga secara otomatis pendapatan atas retribusi tersebut juga menurun.

7.6.1.1.1.2.3.1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi persetujuan Bangunan Gedung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil. Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	101.035.087,00	33,68	(198.964.913,00)	352.961.563,00
	JUMLAH	**300.000.000,00**	**101.035.087,00**	**33,68**	**(198.964.913,00)**	**352.961.563,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp101.035.087,00 atau 33,68%. Mengalami penurunan sebesar Rp251.926.476,00 atau sebesar 71,38% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp352.961.563,00. Penurunan Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung disebabkan oleh menurunnya jumlah permohonan PBG akibat perlambatan sektor konstruksi dan properti di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan selain itu juga belum optimalnya dalam menggali potensi yang ada, sehingga kedepan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) akan melakukan pemetaan ulang terhadap bangunan-bangunan yang seharusnya dikenakan objek retribusi atas persetujuan bangunan gedung.

7.6.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri Syariah. Realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.500.000.000,00	1.483.592.937,00	98,91	(16.407.063,00)	1.241.953.264,00
	JUMLAH	**1.500.000.000,00**	**1.483.592.937,00**	**98,91**	**(16.407.063,00)**	**1.241.953.264,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.483.592.937,00 atau sebesar 98,91%. Mengalami peningkatan sebesar Rp241.639.673,00 atau sebesar 19,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.241.953.264,00. Peningkatan tersebut terjadi secara fluktuatif seiring dengan perkembangan dan kemajuan Bisnis Perseroan yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Syariah, Tbk atas Laba yang diperoleh selama tahun berjalan, dan atas Laba tersebutlah sebahagiannya akan dibagikan ke para pemegang saham dalam bentuk Deviden.

7.6.1.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah selain dari sumber-sumber pendapatan utama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini bersifat tidak rutin atau tidak terduga dan dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku. Jenis pendapatan ini umumnya berasal dari kegiatan atau sumber lain yang sah, yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau pendapatan daerah lainnya. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 merupakan Pendapatan dari 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Giro	1.020.000.000,00	223.317.351,00	21,89	(796.682.649,00)	294.915.462,00
2	Pendapatan Bunga	0,00	50.475.683,00	100,00	50.475.683,00	245.677.995,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	5.583.922,00	100,00	5.583.922,00	1.079.950.187,47
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	299.300.000,00	231.774.046,00	77,44	(67.525.954,00)	3.199.734.979,59
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.400.000,00	6.022.453,00	29,52	(14.377.547,00)	111.382.220,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	31.780,00	100,00	31.780,00	870.028,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	36.720.000,00	259.461.600,00	706,59	222.741.600,00	509.159.500,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	8.322.855.237,00	6.827.262.945,55	82,03	(1.495.592.291,45)	602.748.534,00
9	Pendapatan BLUD	11.427.288.822,00	11.427.187.059,41	100,00	(101.762,59)	8.051.183.617,88
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.720.000,00	13.809.777,00	37,61	(22.910.223,00)	41.302.548,00
	JUMLAH	**21.163.284.059,00**	**19.044.926.616,96**	**89,99**	**(2.118.357.442,04)**	**14.136.925.071,94**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.163.284.059,00 terealisasi sebesar Rp19.044.926.616,96 atau 89,99% dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.908.001.545,02 atau sebesar 34,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.136.925.071,94. Kenaikan tersebut secara signifikan terdapat pada Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD. Pendapatan Dari Pengembalian diperoleh dari Pengembalian Belanja di tahun-tahun sebelumnya seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dll. Sedangkan Pendapatan BLUD bersumber dari Pendapatan dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah ditetapkan menjadi BLUD pada Tahun 2024, dengan meningkatnya Layanan Rumah Sakit terutama pada Rumah Sakit yang memiliki Dokter spesialis maka Pendapatan dari Jasa Pelayanan juga akan meningkat. Lain-lain PAD Yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

7.6.1.1.1.4.1. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jasa atas penempatan dana pada perbankan. Penerimaan jasa giro dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Giro Pada Kas Daerah	1.020.000.000,00	223.317.351,00	21,89	(796.682.649,00)	294.915.462,00
JUMLAH		**1.020.000.000,00**	**223.317.351,00**	**21,89**	**(796.682.649,00)**	**294.915.462,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.020.000.000,00 terealisasi sebesar Rp223.317.351,00 atau 21,89% dan mengalami penurunan sebesar Rp71.598.111,00 atau sebesar 24,28% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp294.915.462,00. Penurunan atas pendapatan Jasa Giro disebebkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah Dana Kas Daerah yang tersimpan pada rekening bank relatif sedikit, hal ini terjadi karena kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 masih belum stabil, Dana Transfer ke Daerah semakin berkurang dari tahun sebelumnya akibat adanya efesiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dengan besaran uang yang masuk pada rekening bank selalu terpakai untuk pembiayaan kegiatan, baik untuk Belanja Pegawai, operasional kantor maupun membiayai kegiatan atas paket pekerjaan.

7.6.1.1.1.4.2. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari hasil bunga yang diperoleh atas simpanan atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan bunga ini berasal dari dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito, tabungan, atau investasi lainnya yang menghasilkan bunga Pendapatan. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank-Bank Pemerintah Daerah maupun Bank-Bank BUMN. Pendapatan Bunga pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah melalui Rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)* hasil penyaluran Dana Bagi Hasil atas Remunerasi pada rekening TDF pada Tahun Anggaran 2025. Penerimaan atas pendapatan Bunga dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	50.475.683,00	100,00	50.475.683,00	245.677.995,00
JUMLAH		**0,00**	**50.475.683,00**	**100,00**	**50.475.683,00**	**245.677.995,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Angggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp50.475.683,00 atau 100% dan mengalami penurunan sebesar Rp195.202.312,00 atau sebesar 79,45% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp245.677.995,00. Penurunan tersebut dikarenakan menurunnya jumlah uang yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Rekening TDF.

7.6.1.1.1.4.3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	5.583.922,00	100,00	5.583.922,00	1.079.950.187,47
JUMLAH		**0,00**	**5.583.922,00**	**100,00**	**5.583.922,00**	**1.079.950.187,47**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah atas pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun Angggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp5.583.922,00 atau 100% dan mengalami penurunan sebesar Rp1.074.366.265,47 atau sebesar 99,48% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.079.950.187,47. Penurunan tersebut seiring dengan dilakukan pembayaran atau penyetoran oleh pihak-pihak yang diharuskan melakukan pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti pengerjaan paket pekerjaan dll sebagainya atas kekurangan volume, denda keterlambatan maupun temuan lainnya.

7.6.1.1.1.4.4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sember Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	299.300.000,00	231.774.046,00	77,44	(67.525.954,00)	3.199.734.979,59
	JUMLAH	**299.300.000,00**	**231.774.046,00**	**77,44**	**(67.525.954,00)**	**3.199.734.979,59**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp299.300.000,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp231.774.046,00 atau 77,44%. Mengalami Penurunan sebesar Rp2.967.960.933,59 atau sebesar 92,76% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.199.734.979,59. Penurunan tersebut dikarenakan semakin berkurangnya paket-paket pekerjaan fisik atas Belanja Modal yang terdapat pada Tahun 2025, selain itu juga semakin baiknya pengelolaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dari tahun ke tahun.

7.6.1.1.1.4.5. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan keterlambatan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda Pajak dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih / Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	20.400.000,00	3.251.240,00	15,94	(17.148.760,00)	8.108.883,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	2.771.213,00	100,00	2.771.213,00	99.278.739,00
3	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.140,00
4	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00
	JUMLAH	**20.400.000,00**	**6.022.453,00**	**29,52**	**(14.377.547,00)**	**111.382.220,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.400.000,00 terealisasi sebesar Rp6.022.453,00 atau 29,52% dan mengalami penurunan sebesar Rp105.359.767,00 atau sebesar 94,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp111.382.220,00. Penurunan atas realisasi denda pajak daerah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam menggali dan menghitung atas denda pajak yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak, kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus meningkatkan

tatakelola dan penataan administrasi perpajakan yang lebih baik, agar penerimaan pajak daerah lebih optimal.

7.6.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pengembalian/ penyetoran atas keterlambatan penyetoran atas retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 47
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	31.780,00	100%	31.780,00	870.028,00
JUMLAH		**0,00**	**31.780,00**	**100%**	**31.780,00**	**870.028,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp31.780,00 atau 100% dan mengalami penurunan sebesar Rp838.248,00 atau sebesar 96,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp870.028,00. Penurunan tersebut sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendri dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

7.6.1.1.1.4.7. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan merupakan eksekusi atas pelaksanaan pekerjaan/proyek yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa	36.720.000,00	259.461.600,00	706,59	222.741.600,00	509.159.500,00
JUMLAH		**36.720.000,00**	**259.461.600,00**	**706,59**	**222.741.600,00**	**509.159.500,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.720.000,00 terealisasi sebesar Rp259.461.600,00 atau sebesar 706,59% dan mengalami penurunan sebesar Rp249.697.900,00 atau 49,04% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp509.159.500,00. Penurunan tersebut seiring dengan rendahnya atas realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025, sehingga jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, jaminan uang muka, atau jaminan pemeliharaan juga mengalami penurunan.

7.6.1.1.1.4.8. Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian adalah jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengembalian dana atau aset yang sebelumnya telah dikeluarkan atau disalurkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini biasanya berasal dari pengembalian pinjaman, pengembalian investasi, atau hasil dari transaksi lainnya yang melibatkan aliran dana. Pendapatan Dari Pengembalian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan berdasarkan perimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Barang Alat Tulis Kantor, Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan dari Pengembalian dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.249,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	236.710.048,00	100	236.710.048,00	25.966.278,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	127.914.468,00	100	127.914.468,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	3.778.081.327,00	100	3.778.081.327,00	241.843.090,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.322.855.237,00	37.534.576,00	0,45	(8.285.320.661,00)	63.414.359,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	202.078.960,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	530.645.250,00	100	530.645.250,00	64.897.598,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	443.386.645,00	100	443.386.645,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	17.653.000,00	100	17.653.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	19.810.000,00	100	19.810.000,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00	28.486.600,00	100	28.486.600,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	947.632.017,55	100	947.632.017,55	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	614.934.908,00	100	614.934.908,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	42.474.106,00	100	42.474.106,00	0,00
	JUMLAH	**8.322.855.237,00**	**6.827.262.945,55**	**82,03**	**(1.495.592.291,45)**	**602.748.534,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pengembalian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.322.855.237,00 terealisasi sebesar Rp6.827.262.945,55 atau 82,03% dan mengalami peningkatan sebesar Rp6.224.514.411,55 atau sebesar 1.032,69% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp602.748.534,00. Kenaikan atas pendapatan pengembalian tersebut diantaranya karena adanya kelebihan pembayaran yang telah dilakukan pada Tahun sebelumnya, seperti pengembalian belanja atas gaji pokok ASN, tambahan penghasilan, belanja atas barang dan jasa pada Tahun sebelumnya. Sehingga secara akuntansi diakui pada pendapatan atas pengembalian, namun apabila pengembalian belanja dilakukan pada tahun berjalan maka secara otomatis akan mengurangi atas belanja yang telah dilaksanakan.

7.6.1.1.1.4.9. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah pendapatan yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum Daerah dari kegiatan yang dilakukannya dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. BLUD merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan seperti efisiensi, efektivitas, dan transparansi, tanpa berorientasi pada keuntungan *(profit)*. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke Bendahara Penerimaan BLUD masing-masing puskesmas dan RSUD. Bendahara Umum Daerah hanya melakukan pengesahan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP2B) yang menjadi sumber

Pendapatan Asli Daerah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 50
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2024	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Pelayanan	11.427.288.822,00	11.427.187.059,41	100,00	(101.762,59)	8.051.183.617,88
	JUMLAH	**11.427.288.822,00**	**11.427.187.059,41**	**100,00**	**(101.762,59)**	**8.051.183.617,88**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.427.288.822,00 terealisasi sebesar Rp11.427.187.059,41 atau 100,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.376.003.441,53 atau sebesar 41,93% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.051.183.617,88.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD per masing-masing Unit Pengelola Teknis (UPT) dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 51
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD per UPT Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	UPT BLUD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	RSUD Tarempa	4.337.052.374,00	5.910.339.863,06	136,28	1.573.287.489,06	2.488.760.832,00
2	RSUD Palmatak	2.400.000.000,00	1.797.736.184,35	74,91	(602.263.815,65)	1.784.754.227,88
3	RSUD Jemaja	300.000.000,00	399.508.202,00	133,17	99.508.202,00	248.755.239,00
4	Puskesmas Siantan Timur	334.567.163,00	249.018.393,00	74,43	(85.548.770,00)	276.839.929,00
5	Puskesmas Letung	774.680.268,00	537.799.832,00	69,42	(236.880.436,00)	593.475.959,00
6	Puskesmas Jemaja Timur	248.404.410,00	237.657.246,00	95,67	(10.747.164,00)	227.618.359,00
7	Puskesmas Palmatak	1.149.700.000,00	801.771.866,00	69,74	(347.928.134,00)	852.553.240,00
8	Puskesmas Tarempa	1.249.525.447,00	993.359.330,00	79,50	(256.166.117,00)	1.030.415.493,00
9	Puskesmas Siantan Selatan	361.934.200,00	260.050.961,00	71,85	(101.883.239,00)	272.536.381,00
10	Puskesmas Siantan Tengah	271.424.960,00	239.945.182,00	88,40	(31.479.778,00)	275.473.958,00
	JUMLAH	**11.427.288.822,00**	**11.427.187.059,41**	**100,00**	**(101.762,59)**	**8.051.183.617,88**

Dari Tabel diatas dapat dilihat Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing UPT. Tabel diatas menunjukkan pendapatan BLUD terbesar dari masing-masing UPT terdapat pada RSUD Tarempa sebesar Rp5.910.339.863,06 sedangkan Pendapatan BLUD paling rendah adalah Puskesmas Jemaja Timur sebesar Rp239.945.182,00. Peningkatan Pendapatan tersebut dikarenakan adanya Penambahan Dokter Spesialis Baru, sehingga pendapatan atas Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat juga semakin bertambah.

7.6.1.1.1.4.10. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir merupakan pendapatan atas bunga hasil dari penyaluran dana bergulir. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan dana Bergulir Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 52

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.720.000,00	13.809.777,00	37,61	(22.910.223,00)	41.302.548,00
	JUMLAH	**36.720.000,00**	**13.809.777,00**	**37,61**	**(22.910.223,00)**	**41.302.548,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.809.777,00 atau 37,61% dan mengalami penurunan sebesar Rp27.492.771,00 atau sebesar 66,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.302.548,00 terdapat pada Rekening Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Penurunan tersebut dikarenakan masih banyaknya piutang tak tertagih atas penyaluran Dana Bergulir di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, selain itu sejak Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lagi menganggarkan pengeluaran pembiayaan atas Pengelolaan Dana Bergulir.

7.6.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Pendapatan transfer adalah dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan ini tidak diperoleh melalui penerimaan daerah sendiri, seperti pajak atau retribusi, melainkan sebagai alokasi dari pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah. Pendapatan Transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	678.108.196.000,00	570.822.627.147,00	84,18	(107.285.568.853,00)	676.978.622.739,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	51.898.372.461,45	44.707.409.272,00	86,14	(7.190.963.189,45)	45.048.357.000,00
3	Pendapatan Transfer antar Daerah	51.255.723.229,00	46.274.851.034,00	90,28	(4.980.872.195,00)	51.777.045.772,00
	JUMLAH	**781.262.291.690,45**	**661.804.887.453,00**	**84,71**	**(119.457.404.237,45)**	**773.804.025.511,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp781.262.291.690,45 terealisasi sebesar Rp661.804.887.453,00 atau 84,71%. Mengalami penurunan sebesar Rp111.999.138.058,00 atau sebesar 14,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp773.804.025.511,00. Penurunan tersebut dikarenakan tidak tercapainya realisasi Penerimaan Dana Transfer ke Daerah, dan salah satunya adalah terdapat Pemotongan 50% atas Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2025.

7.6.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pendapatan transfer Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. Dalam Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2025 TKD terdiri dari enam komponen utama yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Anggaran dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	225.046.812.000,00	143.665.074.940,00	63,84	(81.381.737.060,00)	159.711.575.960,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	372.023.818.000,00	351.868.020.929,00	94,58	(20.155.797.071,00)	395.427.123.385,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	81.037.566.000,00	75.289.531.278,00	92,91	(5.748.034.722,00)	121.839.923.394,00
	JUMLAH	**678.108.196.000,00**	**570.822.627.147,00**	**84,18**	**(107.285.568.853,00)**	**676.978.622.739,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp678.108.196.000,00 terealisasi sebesar Rp570.822.627.147,00 atau 84,18% dan mengalami penurunan sebesar Rp106.155.995.592,00 atau sebesar 15,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp676.978.622.739,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran atas efesiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga berdampak terhadap Dana Transfer Pusat ke Daerah, yaitu adanya pemotongan atas DBH Tahun Anggaran 2025.

7.6.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH SDA Perikanan. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025 dan 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH PBB	47.270.137.000,00	56.220.913.300,00	118,94	8.950.776.300,00	60.298.976.050,00
2	DBH PPh Pasal 21	24.027.181.000,00	24.065.855.940,00	100,16	38.674.940,00	16.485.571.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	937.232.700,00	100,00	937.232.700,00	687.525.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.166.000,00	73.000,00	0,34	(21.093.000,00)	11.317.910,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	48.709.371.000,00	10.319.192.000,00	21,19	(38.390.179.000,00)	15.826.261.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi	100.000.000.000,00	47.072.549.000,00	47,07	(52.927.451.000,00)	60.200.360.000,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	660.381.000,00	660.382.000,00	100,00	1.000,00	339.945.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
8	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.790.000,00	36.091.000,00	623,33	30.301.000,00	12.219.000,00
9	DBH SDA Perikanan	4.352.786.000,00	4.352.786.000,00	100,00	0,00	5.849.401.000,00
	JUMLAH	**225.046.812.000,00**	**143.665.074.940,00**	**63,84**	**(81.381.737.060,00)**	**159.711.575.960,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp225.046.812.000,00 terealisasi sebesar Rp143.665.074.940,00 atau 63,84% dan mengalami penurunan sebesar Rp16.046.501.020,00 atau sebesar 10,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp159.711.575.960,00. Penurunan atas Dana Bagi Hasil pajak tersebut dikarenakan adanya pemotongan atas DBH tersebut.

7.6.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU Tahun Anggaran 2025 terdiri dari DAU Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	DAU	242.706.717.000,00	242.706.717.000,00	100,00	0,00	299.390.806.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	400.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	69.749.883.000,00	49.594.085.929,00	71,10	(20.155.797.071,00)	3.504.211.385,00
4	DAU yang Ditentukan	39.185.321.000,00	39.185.321.000,00	100,00	0,00	37.815.691.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Penggunaannya Bidang Pendidikan					
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19.981.897.000,00	19.981.897.000,00	100,00	0,00	18.358.729.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	35.957.686.000,00
	JUMLAH	**372.023.818.000,00**	**351.868.020.929,00**	**94,58**	**(20.155.797.071,00)**	**395.427.123.385,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp372.023.818.000,00 terealisasi sebesar Rp351.868.020.929,00 atau 94,58% dan mengalami penurunan sebesar Rp43.559.102.456,00 atau sebesar 11,02% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp395.427.123.385,00. Penurunan tersebut dikarenakan salah satunya adalah terdapat pemotongan atau adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan tidak salurnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, pada Tahun 2024 khusus untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp35.957.686.000,00 sedangkan pada tahun 2025 tidak terealisasi.

7.6.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tujuannya adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. dana alokasi khusus yang dimaksud terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana DAK untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025 dan 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 57

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.151.454.000,00	17.791.877.132,00	92,90	(1.359.576.868,00)	77.454.547.851,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	61.886.112.000,00	57.497.654.146,00	92,91	(4.388.457.854,00)	44.385.375.543,00
	JUMLAH	**81.037.566.000,00**	**75.289.531.278,00**	**92,91**	**(5.748.034.722,00)**	**121.839.923.394,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan DAK yang besarannya telah ditentukan pada Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan DAK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp81.037.566.000,00 terealisasi sebesar Rp75.289.531.278,00 atau 92,91%. Mengalami penurunan sebesar Rp46.550.392.116,00 atau sebesar 38,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.839.923.394,00. Penurunan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya DAK mengalami penurunan sesuai dengan ketetapan saat melakukan *desk* dengan Kementrian atau Lembaga terkait, dan penyerapan DAK tahun 2025. Semakin bagus kinerja pemda dalam kesiapan dokumen serta penyerapan pelaksanaan maka DAK yang diberikan juga semakin besar.

7.6.1.1.2.1.3.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Transfer Pusat, besarannya telah ditentukan melalui Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025, dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 58

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	449.961.000,00	0,00	0,00	(449.961.000,00)	323.711.674,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	0,00	0,00	(207.928.000,00)	4.675.896.704,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	228.000.000,00	225.207.900,00	98,78	(2.792.100,00)	4.848.832.152,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	18.265.565.000,00	17.566.669.232,00	96,17	(698.895.768,00)	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00	431.817.800,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.683.039,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	36.834.695.472,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284.866.630,00
9	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482.820.726,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.223.654,00
	JUMLAH	**19.151.454.000,00**	**17.791.877.132,00**	**92,90**	**(1.359.576.868,00)**	**77.454.547.851,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan DAK Fisik yang besarannya telah ditentukan pada Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.151.454.000,00 terealisasi sebesar Rp17.791.877.132,00 atau 92,90%. Mengalami penurunan sebesar Rp59.662.670.719,00 atau sebesar 77,03% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp77.454.547.851,00. Akun-akun yang terdapat diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penurunan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya DAK mengalami penurunan sesuai dengan ketetapan saat melakukan *desk* dengan Kementrian atau Lembaga terkait, dan penyerapan DAK tahun 2025. Semakin bagus kinerja pemda dalam kesiapan dokumen serta penyerapan pelaksanaan maka DAK yang diberikan juga semakin besar.

7.6.1.1.2.1.3.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari TKD, besarannya telah ditentukan melalui Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 59
Anggaran Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167.148.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.250.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.328.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.958.300.000,00	1.958.300.000,00	100	0,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	313.980.000,00	313.820.000,00	99,95	(160.000,00)	267.340.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.343.942.000,00	2.219.040.490,00	94,67	(124.901.510,00)	1.991.487.580,00
7	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	220.971.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.800.000,00	22.800.000,00	100	0,00	0,00
9	DAK Non Fisiki-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	390.092.800,00	77,14	(115.597.200,00)	478.768.000,00
10	DAK Non Fisik-BOS Reguler	11.721.287.000,00	11.721.287.000,00	100	0,00	11.577.680.000,00
11	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	496.250.000,00	496.250.000,00	100	0,00	470.000.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	0,00	362.566.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.870.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.640.323.000,00	8.130.821.132,00	94,1	(509.501.868,00)	3.117.590.409,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.582.508.000,00	4.767.604.382,00	85,4	(814.903.618,00)	3.515.376.554,00
17	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	23.706.307.000,00	21.865.388.365,00	92,23	(1.840.918.635,00)	0,00
18	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	898.500.000,00	309.142.500,00	34,41	(589.357.500,00)	0,00
19	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	5.696.225.000,00	5.303.107.477,00	93,1	(393.117.523,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH	**61.886.112.000,00**	**57.497.654.146,00**	**92,91**	**(4.388.457.854,00)**	**44.385.375.543,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan DAK Non Fisik yang besarannya telah ditentukan pada Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.886.112.000,00 terealisasi sebesar Rp57.497.654.146,00 atau 92,91%. Mengalami peningkatan sebesar Rp13.112.278.603,00 atau sebesar 29,54% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp44.385.375.543,00. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru langsung pada Dak Non Fisik, sedangkan Tahun 2024 penyalurannya melalui Kas Daerah.

7.6.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainya merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025 dan 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 60
Anggaran Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

N	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Desa	38.498.598.000,00	37.399.529.272,00	97,15	(1.099.068.728,00)	39.367.634.000,00
2	Insentif Fiskal	13.399.774.461,45	7.307.880.000,00	54,54	(6.091.894.461,45)	5.680.723.000,00
	JUMLAH	**51.898.372.461,45**	**44.707.409.272,00**	**86,14**	**(7.190.963.189,45)**	**45.048.357.000,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA yang besarannya telah ditentukan pada Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.898.372.461,45 terealisasi sebesar Rp44.707.409.272,00 atau 86,14%. Mengalami penurunan sebesar Rp340.947.728,00 atau sebesar 0,76% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp45.048.357.000,00. Penurunan atas realisasi tersebut merupakan penyesuian dan perubahan atas alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7.6.1.1.2.2.1. Dana Desa - LRA

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Dana Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Desa	38.498.598.000,00	37.399.529.272,00	97,15	(1.099.068.728,00)	39.367.634.000,00
JUMLAH		**38.498.598.000,00**	**37.399.529.272,00**	**97,15**	**(1.099.068.728,00)**	**39.367.634.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.498.598.000,00 terealisasi sebesar Rp37.399.529.272,00 atau 97,15%. Mengalami penurunan sebesar Rp1.968.104.728,00 atau sebesar 5,00% dibandingkan realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp39.367.634.000,00. Berikut ini Rincian Anggaran dan Realisasi pada masing-masing Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penurunan atas realisasi dana desa pada Tahun 2025 disebabkan adanya kebijakan penyesuaian atas pengalokasian Dana Desa oleh pemerintah pusat sehingga dana desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked) tidak disalurkan, hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Tabel 62
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Per Desa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	869.903.000,00	869.903.000,00	100,00	0,00	800.689.000
2	Desa Tarempa Selatan	794.976.000,00	794.976.000,00	100,00	0,00	955.408.000
3	Desa Tarempa Timur	804.492.000,00	804.492.000,00	100,00	0,00	748.684.000
4	Desa Pesisir Timur	699.683.000,00	699.683.000,00	100,00	0,00	678.344.000
5	Desa Sri Tanjung	686.189.000,00	686.189.000,00	100,00	0,00	681.762.000
6	Desa Tarempa Barat Daya	606.750.000,00	606.750.000,00	100,00	0,00	640.184.000
7	Desa Mampok	715.400.000,00	715.400.000,00	100,00	0,00	923.144.000
8	Desa Rewak	713.912.000,00	522.260.000,00	73,15	(191.652.000,00)	709.256.000
9	Desa Air Biru	683.247.000,00	683.247.000,00	100,00	0,00	695.457.000
10	Desa Batu Berapit	688.766.000,00	688.766.000,00	100,00	0,00	881.667.000
11	Desa Landak	689.090.000,00	689.090.000,00	100,00	0,00	686.606.000
12	Desa Tebang	941.168.000,00	941.168.000,00	100,00	0,00	698.927.000

No	Nama Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
13	Desa Ladan	1.037.715.000,00	1.037.715.000,00	100,00	0,00	957.673.000
14	Desa Piabung	718.190.000,00	688.525.320,00	95,87	(29.664.680,00)	747.838.000
15	Desa Langir	925.289.000,00	925.289.000,00	100,00	0,00	677.774.000
16	Desa Candi	903.632.000,00	903.632.000,00	100,00	0,00	767.922.000
17	Desa Putik	1.104.561.000,00	1.104.561.000,00	100,00	0,00	1.166.697.000
18	Desa Belibak	626.361.000,00	565.493.400,00	90,28	(60.867.600,00)	623.320.000
19	Desa Nyamuk	1.076.457.000,00	1.076.457.000,00	100,00	0,00	902.799.000
20	Desa Batu Belah	1.020.026.000,00	1.020.026.000,00	100,00	0,00	1.102.497.000
21	Desa Munjan	750.800.000,00	750.800.000,00	100,00	0,00	895.678.000
22	Desa Serat	662.421.000,00	615.393.000,00	92,90	(47.028.000,00)	680.175.000
23	Desa Air Putih	672.810.000,00	672.810.000,00	100,00	0,00	707.845.000
24	Desa Temburun	730.280.000,00	730.280.000,00	100,00	0,00	713.130.000
25	Desa Kiabu	762.146.000,00	762.146.000,00	100,00	0,00	751.619.000
26	Desa Telaga	659.973.000,00	659.973.000,00	100,00	0,00	671.536.000
27	Desa Mengkait	763.448.000,00	763.448.000,00	100,00	0,00	767.122.000
28	Desa Tiangau	655.799.000,00	655.799.000,00	100,00	0,00	777.918.000
29	Desa Telaga Kecil	658.107.000,00	613.057.200,00	93,15	(45.049.800,00)	665.936.000
30	Desa Lingai	664.719.000,00	664.719.000,00	100,00	0,00	680.118.000
31	Desa Air Bini	718.337.000,00	718.337.000,00	100,00	0,00	861.656.000
32	Desa Kuala Maras	995.390.000,00	995.390.000,00	100,00	0,00	737.588.000
33	Desa Ulu Maras	733.181.000,00	733.181.000,00	100,00	0,00	716.491.000
34	Desa Bukit Padi	699.836.000,00	699.836.000,00	100,00	0,00	691.657.000
35	Desa Genting Pulur	647.373.000,00	647.373.000,00	100,00	0,00	650.832.000
36	Desa Air Asuk	661.973.000,00	661.973.000,00	100,00	0,00	788.671.000
37	Desa Air Sena	686.006.000,00	514.421.252,00	74,99	(171.584.748,00)	693.728.000
38	Desa Teluk Siantan	683.414.000,00	525.375.800,00	76,88	(158.038.200,00)	806.556.000
39	Desa Lidi	623.025.000,00	623.025.000,00	100,00	0,00	630.395.000
40	Desa Liuk	601.914.000,00	601.914.000,00	100,00	0,00	606.193.000
41	Desa Teluk Sunting	608.070.000,00	539.868.000,00	88,78	(68.202.000,00)	614.549.000
42	Desa Impol	638.097.000,00	583.684.200,00	91,47	(54.412.800,00)	644.910.000
43	Desa Keramut	640.263.000,00	621.759.600,00	97,11	(18.503.400,00)	647.262.000
44	Desa Sunggak	648.390.000,00	525.424.800,00	81,04	(122.965.200,00)	857.183.000
45	Desa Mubur	703.427.000,00	703.427.000,00	100,00	0,00	729.990.000
46	Desa Piasan	941.036.000,00	941.036.000,00	100,00	0,00	1.037.280.000
47	Desa Bayat	733.595.000,00	733.595.000,00	100,00	0,00	740.184.000
48	Desa Payalaman	660.140.000,00	660.140.000,00	100,00	0,00	635.698.000
49	Desa Teluk Bayur	624.924.000,00	505.823.700,00	80,94	(119.100.300,00)	830.180.000
50	Desa Matak	576.312.000,00	576.312.000,00	100,00	0,00	711.520.000
51	Desa Batu Ampar	674.378.000,00	662.378.000,00	98,22	(12.000.000,00)	671.969.000
52	Desa Payamaram	713.207.000,00	713.207.000,00	100,00	0,00	705.417.000
	JUMLAH	**38.498.598.000,00**	**37.399.529.272,00**	**97,15**	**(1.099.068.728,00)**	**39.367.634.000**

7.6.1.1.2.2.2. Insentif Fiskal - LRA

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dana Insentif Fiskal diberikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 telah diatur pada Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Insentif Fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Fiskal	13.399.774.461,45	7.307.880.000,00	54,54	(6.091.894.461,45)	5.680.723.000,00
	JUMLAH	**13.399.774.461,45**	**7.307.880.000,00**	**54,54**	**(6.091.894.461,45)**	**5.680.723.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.339.774.461,45 terealisasi sebesar Rp7.307.880.000,00 atau 54,54%. Mengalami peningkatan sebesar Rp1.627.157.000,00 atau sebesar 28,64% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 Sebesar Rp5.680.723.000,00. Kenaikan Insentif fiskal tersebut merupakan atas Kinerja Baik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baik untuk kinerja tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

7.6.1.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio %)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil	51.192.723.229,00	46.211.851.034,00	90,27	(4.980.872.195,00)	51.691.545.772,00
2	Bantuan Keuangan	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00	85.500.000,00
	JUMLAH	**51.255.723.229,00**	**46.274.851.034,00**	**90,28**	**(4.980.872.195,00)**	**51.777.045.772,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.255.723.229,00 terealisasi sebesar Rp46.274.851.034,00 atau 90,28%. Mengalami penurunan sebesar Rp5.502.194.738,00 atau sebesar 10,63% dibandingkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp51.777.045.772,00. Penurunan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2025 terjadi karena terdapatnya pengurangan atas alokasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas seperti Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

7.6.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil - LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah atas Bagi Hasil Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Alokasi besaran bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 431 Tahun 2025 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.521.482.670,00	6.494.614.146,00	86,35	(1.026.868.524,00)	11.701.308.075,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.811.864.420,00	5.430.740.784,00	112,86	618.876.364,00	9.183.800.214,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	25.670.461.618,00	23.167.518.773,00	90,25	(2.502.942.845,00)	21.066.616.066,00
4	Pajak Air Permukaan	1.238.117.985,00	1.001.542.041,00	80,89	(236.575.944,00)	39.175.346,00
5	Pajak Rokok	11.950.796.536,00	10.117.435.290,00	84,66	(1.833.361.246,00)	9.700.646.071,00
	JUMLAH	**51.192.723.229,00**	**46.211.851.034,00**	**90,27**	**(4.980.872.195,00)**	**51.691.545.772,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.192.723.229,00 terealisasi sebesar Rp46.211.851.034,00 atau 90,27%. Mengalami penurunan sebesar Rp5.479.694.738,00 atau sebesar 10,60% dibandingkan realisasi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp51.691.545.772,00. Penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025, karena telah diberlakukannya Opsen PKB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Opsen PKB mengubah

mekanisme, di mana sebagian PKB langsung masuk ke kas kabupaten/kota, yang sebelumnya diatur melalui mekanisme bagi hasil dari provinsi.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 belum diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu penyaluran untuk Triwulan IV sebesar Rp3.727.217.716,00, hal ini tertuang di dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 758 Tahun 2026 tanggal 10 Maret 2025 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, dalam SK tersebut dinyatakan bahwa untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak periode Triwulan IV akan disalurkan pada Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025	Jumlah Dana Bagi Hasil Tunda Salur Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.130.855.870,00	1.778.668.339,00	352.187.531,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.021.746.858,00	811.707.429,00	210.039.429,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.372.094.535,00	17.399.198.614,00	2.972.895.921,00
4	Pajak Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.179.886.379,00	987.791.544,00	192.094.835,00
	Jumlah	**24.704.583.642,00**	**20.977.365.926,00**	**3.727.217.716,00**

7.6.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan - LRA

Bantuan Keuangan merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah untuk membantu menjalankan program pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bantuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00	85.500.000,00
	JUMLAH	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**85.500.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp63.000.000,00 terealisasi sebesar Rp63.000.000,00 atau 100%. Mengalami penurunan sebesar Rp22.500.000,00 atau sebesar 26,32% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp85.500.000,00. Penurunan tersebut menyesuaikan dengan Besaran

alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Riau diatur pada SK Gubernur Nomor 720 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Kauangan yang bersifat Khusus dalam rangka operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

7.6.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

7.6.1.1.3.1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA

Pendapatan dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) adalah dana yang diterima oleh FKTP, seperti Puskesmas, klinik, atau dokter, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Sistem kapitasi merupakan pembayaran tetap yang diberikan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar di fasilitas tersebut, tanpa memperhatikan jenis atau jumlah layanan yang diberikan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci pada tabel berikut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	156.868.663,00	164.485.010,00	104,86	7.616.347,00	156.868.663,00
JUMLAH		**156.868.663,00**	**164.485.010,00**	**104,86**	**7.616.347,00**	**156.868.663,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp156.868.663,00 terealisasi sebesar Rp164.485.010,00 atau 104,86%. Mengalami kenaikan sebesar Rp7.616.347,00 atau sebesar 4,86% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp156.868.663,00. Kenaikan tersebut dikarenakan Pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah bertambah menjadi 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Kute Siantan dan Puskesmas Siantan Utara, dimana pada Tahun 2024 hanya terdapat pada FKTP Puskesmas Kute Siantan saja.

7.6.1.2. BELANJA – LRA

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Pengeluaran ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kode Akun Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek. Kelompok Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana berikut.

Tabel 69
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Operasi	657.278.362.432,52	557.242.473.293,20	84,78	(100.035.889.139,32)	631.659.116.114,00
2	Belanja Modal	67.853.674.184,79	58.849.393.053,00	86,73	(9.004.281.131,79)	104.420.106.437,00
3	Belanja Tak Terduga	8.372.465.798,43	0,00	0,00	(8.372.465.798,43)	0,00
4	Belanja Transfer	103.613.697.395,00	85.905.846.602,00	82,91	(17.707.850.793,00)	96.138.111.285,00
	JUMLAH	**837.118.199.810,74**	**701.997.712.948,20**	**83,86**	**(135.120.486.862,54)**	**832.217.333.836,00**

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp837.118.199.810,74 terealisasi sebesar Rp701.997.712.948,20 atau 83,86%. Mengalami penurunan sebesar Rp130.219.620.887,80 atau sebesar 15,65% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp832.217.333.836,00.

7.6.1.2.1. BELANJA OPERASI - LRA

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini bersifat rutin dan berkaitan langsung dengan operasional pemerintah. Belanja Operasi meliputi berbagai jenis pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan administrasi dan kegiatan pemerintah yang berkelanjutan, misalnya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 70
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	464.062.465.005,04	396.539.624.398,20	85,45	(67.522.840.606,84)	354.110.209.828,00
2	Belanja Barang dan Jasa	188.914.766.638,48	157.015.978.106,00	83,11	(31.898.788.532,48)	253.819.164.750,00
3	Belanja Hibah	3.394.959.789,00	3.314.699.789,00	97,64	(80.260.000,00)	23.100.436.536,00
4	Belanja BantuanSosial	906.171.000,00	372.171.000,00	41,07	(534.000.000,00)	629.305.000,00
	JUMLAH	**657.278.362.432,52**	**557.242.473.293,20**	**84,78**	**(100.035.889.139,32)**	**631.659.116.114,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp657.278.362.432,52 terealisasi sebesar Rp557.242.473.293,20 atau 84,78%. Mengalami penurunan sebesar Rp74.416.642.820,80 atau sebesar 11,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp631.659.116.114,00.

7.6.1.2.1.1. Belanja Pegawai -LRA

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer lingkup pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 71
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	226.229.766.298,65	206.627.827.220,20	91,34	(19.601.939.078,45)	150.440.762.197,00
2	BelanjaTambahan Penghasilan ASN	221.007.131.278,89	173.806.150.442,00	78,64	(47.200.980.836,89)	163.344.258.728,00
3	TambahanPenghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497.897.230,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.186.197.441,00	10.097.261.928,00	99,13	(88.935.513,00)	10.220.959.142,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	197.988.160,00	166.382.148,00	84,04	(31.606.012,00)	160.517.955,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	502.800.000,00	341.216.201,00	67,86	(161.583.799,00)	364.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	5.938.581.826,50	5.500.786.459,00	92,63	(437.795.367,50)	2.081.814.576,00
	JUMLAH	**464.062.465.005,04**	**396.539.624.398,20**	**85,45**	**(67.522.840.606,84)**	**354.110.209.828,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp464.062.465.005,04 terealisasi sebesar Rp396.539.624.398,20 atau 85,45% dan mengalami peningkatan sebesar Rp42.429.414.570,20 atau sebesar 11,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp354.110.209.828,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 72
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	22.457.111.658,85	17.422.886.512,00	77,58	(5.034.225.146,85)	17.857.059.608,00
2	Sekretariat DPRD	15.942.006.222,00	15.041.349.953,00	94,35	(900.656.269,00)	13.843.643.853,00
3	Inspektorat	10.269.703.379,39	8.456.033.130,20	82,34	(1.813.670.249,19)	7.534.395.441,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	174.133.680.779,82	153.441.849.006,00	88,12	(20.691.831.773,82)	130.686.418.269,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95.541.540.306,85	80.970.769.772,00	84,75	(14.570.770.534,85)	74.546.709.079,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.699.146.679,75	8.271.650.396,00	85,28	(1.427.496.283,75)	8.343.620.028,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.973.309.223,46	4.344.189.264,00	87,35	(629.119.959,46)	3.902.740.037,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.990.124.757,98	3.452.898.828,00	86,54	(537.225.929,98)	3.393.168.733,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	11.316.428.765,71	9.565.091.101,00	84,52	(1.751.337.664,71)	8.176.616.779,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	8.698.408.279,00	7.205.367.747,00	82,84	(1.493.040.532,00)	5.429.979.814,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.842.443.022,57	5.671.322.581,00	82,88	(1.171.120.441,57)	5.730.738.595,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.781.913.299,46	4.114.751.699,00	86,05	(667.161.600,46)	4.049.918.389,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	5.951.465.526,37	5.028.100.479,00	84,49	(923.365.047,37)	5.131.059.365,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.169.749.692,00	3.532.156.835,00	84,71	(637.592.857,00)	3.322.987.282,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	8.434.662.268,00	7.021.092.735,00	83,24	(1.413.569.533,00)	4.551.077.100,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.617.013.437,90	4.800.845.555,00	85,47	(816.167.882,90)	5.511.305.725,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12.342.675.468,45	9.331.899.496,00	75,61	(3.010.775.972,45)	8.865.943.205,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.265.301.128,42	4.948.574.320,00	78,98	(1.316.726.808,42)	5.212.512.565,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.977.714.366,00	3.363.428.245,00	84,56	(614.286.121,00)	3.090.422.050,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.755.133.950,00	6.475.997.947,00	83,51	(1.279.136.003,00)	4.852.384.097,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.652.310.559,00	2.004.271.088,00	75,57	(648.039.471,00)	2.192.657.456,00
22	Kecamatan Jemaja	4.463.750.646,80	3.751.739.209,00	84,05	(712.011.437,80)	3.387.064.519,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	2.341.581.146,00	1.898.151.600,00	81,06	(443.429.546,00)	1.720.161.093,00
24	Kecamatan Palmatak	3.835.194.709,91	3.253.857.163,00	84,84	(581.337.546,91)	2.701.850.779,00
25	Kecamatan Siantan	3.699.751.747,11	3.048.505.586,00	82,40	(651.246.161,11)	2.747.005.745,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	2.041.650.344,91	1.790.348.777,00	87,69	(251.301.567,91)	1.635.206.248,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	2.470.983.528,16	2.095.235.714,00	84,79	(375.747.814,16)	1.738.705.488,00
28	Kecamatan Siantan Timur	1.864.834.931,39	1.364.087.149,00	73,15	(500.747.782,39)	1.462.903.016,00
29	Kecamatan Siantan Utara	2.050.280.088,78	1.555.098.792,00	75,85	(495.181.296,78)	1.551.967.000,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.664.861.963,63	1.401.810.745,00	84,20	(263.051.218,63)	1.287.048.723,00
31	Kecamatan Kute Siantan	2.712.466.333,51	2.326.282.791,00	85,76	(386.183.542,51)	1.975.224.953,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.068.727.090,16	5.227.548.069,00	86,14	(841.179.021,16)	4.087.407.029,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.495.672.439,70	2.144.242.594,00	85,92	(351.429.845,70)	1.941.388.531,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.540.867.264,00	2.218.189.520,00	87,30	(322.677.744,00)	1.648.919.234,00
	JUMLAH	**464.062.465.005,04**	**396.539.624.398,20**	**85,45**	**(67.522.840.606,84)**	**354.110.209.828,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar R464.062.465.005,04 terealisasi sebesar Rp396.539.624.398,20 atau 85,45% dan mengalami peningkatan sebesar Rp42.429.414.570,20 atau sebesar 11,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp354.110.209.828,00. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 karena adanya penambahan Formasi PPPK. Belanja Pimpinan DPRD dan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digabungkan dengan belanja pegawai di perangkat daerah itu sendiri.

7.6.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN diperuntukkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir per 31 Desember 2025. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 73
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok ASN	161.925.743.267,67	154.515.637.702,00	95,42	(7.410.105.565,67)	110.077.696.541,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.165.676.100,56	12.402.307.901,20	76,72	(3.763.368.199,36)	9.953.963.600,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.954.914.844,06	3.577.245.000,00	90,45	(377.669.844,06)	3.807.970.400,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.480.286.227,95	9.036.934.870,00	86,23	(1.443.351.357,95)	8.363.199.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.351.730.705,82	3.732.140.000,00	85,76	(619.590.705,82)	1.105.360.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.014.265.695,64	8.836.665.206,00	80,23	(2.177.600.489,64)	6.484.548.023,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	851.277.330,84	575.376.598,00	67,59	(275.900.732,84)	98.939.301,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.290.538,44	2.768.614,00	18,11	(12.521.924,44)	1.698.921,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.933.535.606,35	12.666.452.100,00	79,50	(3.267.083.506,35)	9.639.822.666,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	394.760.970,08	320.578.937,00	81,21	(74.182.033,08)	231.794.000,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.128.282.951,16	961.720.292,00	85,24	(166.562.659,16)	675.769.745,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.002.060,08	0,00	0,00	(14.002.060,08)	0,00
	JUMLAH	**226.229.766.298,65**	**206.627.827.220,20**	**91,34**	**(19.601.939.078,45)**	**150.440.762.197,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp226.229.766.298,65 terealisasi sebesar Rp206.627.827.220,20 atau 91,34%. Mengalami peningkatan sebesar Rp56.187.065.023,20 atau sebesar 37,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp150.440.762.197,00.

7.6.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, anggaran dan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN yang berakhir per 31 Desember 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 74
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	86.824.888.422,78	68.028.590.505,00	78,35	(18.796.297.917,78)	86.128.120.741,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.646.673.345,00	1.723.254.024,00	65,11	(923.419.321,00)	2.640.620.089,00
3	Tambahan Penghasilan	11.104.750.040,73	8.049.476.871,00	72,49	(3.055.273.169,73)	8.746.353.798,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	berdasarkan Kondisi Kerja ASN					
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.469.974.184,00	7.415.730.073,00	87,55	(1.054.244.111,00)	6.540.936.397,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	78.016.815.870,38	58.821.572.647,00	75,40	(19.195.243.223,38)	59.288.227.703,00
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	803.377.335,00	480.192.000,00	59,77	(323.185.335,00)	0,00
7	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.140.652.081,00	29.287.334.322,00	88,37	(3.853.317.759,00)	0,00
	JUMLAH	**221.007.131.278,89**	**173.806.150.442,00**	**78,64**	**(47.200.980.836,89)**	**163.344.258.728,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221.007.131.278,89 terealisasi sebesar Rp173.806.150.442,00 atau 78,64% dan mengalami peningkatan sebesar Rp10.461.891.714,00 atau sebesar 6,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp163.344.258.728,00.

7.6.1.2.1.1.3. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada pengeluaran yang diberikan kepada ASN selain gaji pokok dan tunjangan reguler, yang diberikan dengan alasan atau pertimbangan objektif yang spesifik. Hal ini bisa melibatkan faktor-faktor tertentu yang mendasari pemberian tambahan penghasilan tersebut, seperti beban kerja, kinerja, atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian ekstra. Anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2025, serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 75
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	385.033.611,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698.794,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128.866.400,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.536.200,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	781.250.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	634.207.397,00
7	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.304.828,00
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	293.412.776,00	291.565.719,00	99,37	(1.847.057,00)	0,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	781.177.373,00	433.987.429,00	55,56	(347.189.944,00)	0,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	8.675.465,00	0,00	0,00	(8.675.465,00)	0,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	3.975.000,00	0,00	0,00	(3.975.000,00)	0,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	109.011.801,00	109.011.801,00	100,00	0,00	0,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.998.750,00	0,00	0,00	(31.998.750,00)	0,00
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	37.346.200,00	16.492.300,00	44,16	(20.853.900,00)	0,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas	38.120.250,00	26.840.324,00	70,41	(11.279.926,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	213.517.702,00	106.671.266,00	49,96	(106.846.436,00)	0,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.318.460,00	0,00	0,00	(31.318.460,00)	0,00
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.388.778,00	0,00	0,00	(9.388.778,00)	0,00
21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	3.417.852,00	1,14	(296.582.148,00)	0,00
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	850.570,00	17,01	(4.149.430,00)	0,00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	16.218.000,00	6.825.965,00	42,09	(9.392.035,00)	0,00
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.000.000,00	6.093.865,00	40,63	(8.906.135,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00	1.343.865,00	26,88	(3.656.135,00)	0,00
27	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	23.706.307.000,00	21.865.388.365,00	92,23	(1.840.918.635,00)	0,00
28	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.696.225.000,00	5.303.107.477,00	93,10	(393.117.523,00)	0,00
29	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.090.750.000,00	501.142.500,00	45,94	(589.607.500,00)	0,00
30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	735.209.526,00	611.595.024,00	83,19	(123.614.502,00)	0,00
31	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**33.140.652.081,00**	**29.287.334.322,00**	**88,37**	**(3.853.317.759,00)**	**27.497.897.230,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp33.140.652.081,00 terealisasi sebesar Rp29.287.334.322,00 atau 88,37%. Mengalami peningkatan sebesar Rp1.789.437.092,00 atau sebesar 6,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 terkait dengan akun rincian objek belanja yang disampaikan diatas sebesar Rp27.497.897.230,00. Peningkatan realisasi belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 dikarenakan adanya peningkatan penerimaan atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD.

7.6.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 76
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Uang Representasi DPRD	469.490.000,00	451.290.000,00	96,12	(18.200.000,00)	438.795.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.215.400,00	34.227.900,00	87,28	(4.987.500,00)	37.174.200,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	52.353.620,00	48.304.140,00	92,27	(4.049.480,00)	50.766.420,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00	38.682.000,00	85,71	(6.447.000,00)	37.747.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	663.000.771,00	654.370.500,00	98,70	(8.630.271,00)	636.252.750,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.096.700,00	81.210.150,00	95,43	(3.886.550,00)	57.824.550,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.822.950,00	0,00	0,00	(14.822.950,00)	0,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	100,00	0,00	2.467.500.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	210.000.000,00	199.500.000,00	95,00	(10.500.000,00)	420.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.230.000,00	328.206,00	10,16	(2.901.794,00)	656.412,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.038.574.000,00	3.027.349.032,00	99,63	(11.224.968,00)	2.946.517.310,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.042.000.000,00	3.042.000.000,00	100,00	0,00	2.976.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.285.000,00	0,00	0,00	(3.285.000,00)	151.725.000,00
	JUMLAH	**10.186.197.441,00**	**10.097.261.928,00**	**99,13**	**(88.935.513,00)**	**10.220.959.142,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.186.197.441,00 terealisasi sebesar Rp10.097.261.928,00 atau 99,13% dan mengalami penurunan sebesar Rp123.697.214,00 atau sebesar 1,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.220.959.142,00. Penurunan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja daerah, serta berkurangnya beberapa aktivitas kedewanan seperti perjalanan dinas, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan sehingga realisasi belanja lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

7.6.1.2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 77
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.000.000,00	54.600.000,00	97,50	(1.400.000,00)	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.150.720,00	3.234.000,00	77,91	(916.720,00)	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.680.000,00	98.280.000,00	98,60	(1.400.000,00)	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.627.760,00	4.417.620,00	57,92	(3.210.140,00)	1.738.080,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.049.712,00	489.148,00	23,86	(1.560.564,00)	656.355,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	30.688,00	2.180,00	7,10	(28.508,00)	1.920,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	28.000.000,00	5.359.200,00	19,14	(22.640.800,00)	5.241.600,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	0,00	(112.320,00)	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	0,00	(336.960,00)	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**197.988.160,00**	**166.382.148,00**	**84,04**	**(31.606.012,00)**	**160.517.955,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp197.988.160,00 terealisasi sebesar Rp166.382.148,00 atau 84,04% dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.864.193,00 atau sebesar 3,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp160.517.955,00. Peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh pembayaran hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara penuh selama satu tahun anggaran, serta penyesuaian komponen tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

7.6.1.2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 78
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.800.000,00	201.600.000,00	99,41	(1.200.000,00)	168.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	139.616.201,00	46,54	(160.383.799,00)	196.000.000,00
	JUMLAH	**502.800.000,00**	**341.216.201,00**	**67,86**	**(161.583.799,00)**	**364.000.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp502.800.000,00 terealisasi sebesar Rp341.216.201,00 atau 67,86% dan mengalami penurunan sebesar Rp22.783.799,00 atau sebesar 6,26% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp364.000.000,00. Penurunan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi belanja daerah, penyesuaian atas kemampuan keuangan daerah, serta berkurangnya kegiatan baik di dalam maupun luar daerah yang diselenggarakan Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH selama satu tahun anggaran.

7.6.1.2.1.1.7. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai yang bekerja di BLUD. BLUD sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik tertentu, seperti rumah sakit ataupun puskesmas, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efisien. Anggaran dan Realisasi Pegawai BLUD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 79
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai BLUD	5.938.581.826,50	5.500.786.459,00	92,63	(437.795.367,50)	2.081.814.576,00
	JUMLAH	**5.938.581.826,50**	**5.500.786.459,00**	**92,63**	**(437.795.367,50)**	**2.081.814.576,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.938.581.826,50 terealisasi sebesar Rp5.500.786.459,00 atau 92,63% dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.418.971.883,00 atau sebesar 164,23%

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.081.814.576,00. Kenaikan Belanja Pegawai BLUD tersebut dikarenakan yaitu adanya Penambahan Dokter Spesialis, Penambahan Perekrutan Pegawai Baru, Karena BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, jika pendapatan layanan meningkat (misalnya rumah sakit daerah ramai pasien), maka jasa pelayanan yang dibagikan kepada pegawai juga ikut meningkat.

7.6.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*auailability pagment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial. Akun Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BOS. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 80
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

N	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Barang Pakai Habis	63.485.239.501,00	54.533.919.636,00	85,90	(8.951.319.865,00)	45.580.918.424,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai/Material	305.769.747,20	304.181.070,00	99,48	(1.588.677,20)	535.563.250,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	660.181.776,00	657.357.048,00	99,57	(2.824.728,00)	424.112.492,00

N	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
4	Belanja Jasa Kantor	45.541.661.924,65	38.065.208.184,00	83,58	(7.476.453.740,65)	118.897.534.052,00
5	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11.968.776.859,05	10.554.569.924,00	88,18	(1.414.206.935,05)	17.492.776.459,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.188.375.336,00	2.461.059.736,00	77,19	(727.315.600,00)	1.919.798.958,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.493.809.892,73	4.055.318.758,00	90,24	(438.491.134,73)	4.608.107.936,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	500.754.727,00	385.443.160,00	76,97	(115.311.567,00)	123.353.500,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.575.344.445,00	1.985.863.969,00	77,11	(589.480.476,00)	1.859.714.297,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	790.519.997,78	382.108.000,00	48,34	(408.411.997,78)	500.493.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.381.471.108,47	2.465.716.012,00	72,92	(915.755.096,47)	1.979.452.557,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.707.677.649,44	1.126.440.253,00	65,96	(581.237.396,44)	1.097.213.673,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	0,00	0,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.989.952.249,66	20.968.684.408,00	72,33	(8.021.267.841,66)	40.854.707.865,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	438.150.000,00	314.000.000,00	71,66	(124.150.000,00)	1.862.240.000,00
17	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.693.071.586,00	1.767.094.659,00	65,62	(925.976.927,00)	199.914.022,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258.208.007,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.959.707.548,00	4.272.868.204,00	86,15	(686.839.344,00)	3.622.156.077,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.630.199.994,50	4.131.534.915,00	89,23	(498.665.079,50)	4.882.900.181,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP- BOS	8.527.172.380,00	8.527.172.380,00	100,00	0,00	0,00
22	Belanja Sewa Tanah	12.000.000,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00
23	Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.929.916,00	11.437.790,00	60,42	(7.492.126,00)	0,00
	JUMLAH	**188.914.766.638,48**	**157.015.978.106,00**	**83,11**	**(31.898.788.532,48)**	**253.819.164.750,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp188.914.766.638,48 terealisasi sebesar Rp157.015.978.106,00 atau 83,11%. Mengalami penurunan sebesar Rp96.803.186.644,00 atau sebesar 38,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp253.819.164.750,00. Berikut ini akan diuraikan Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025. Penurunan atas realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2025 disebabkan oleh Penyesuaian kemampuan keuangan daerah akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, selain itu terdapat kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah, sehingga belanja yang bersifat operasional dan nonprioritas dilakukan penghematan.

Tabel 81

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	19.568.878.083,46	15.944.542.020,00	81,48	(3.624.336.063,46)	22.241.574.547,00
2	Sekretariat DPRD	11.595.037.571,00	10.049.158.131,00	86,67	(1.545.879.440,00)	14.264.327.312,00
3	Inspektorat	1.970.246.608,37	1.660.423.102,00	84,27	(309.823.506,37)	3.129.690.777,00
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	44.779.871.460,72	32.461.251.776,00	72,49	(12.318.619.684,72)	49.578.334.876,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56.703.834.046,31	49.929.130.451,00	88,05	(6.774.703.595,31)	60.000.210.257,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.756.038.496,96	7.651.595.151,00	87,39	(1.104.443.345,96)	12.057.547.356,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.890.367.653,18	1.516.813.739,00	80,24	(373.553.914,18)	2.489.816.981,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	608.868.867,10	579.564.657,00	95,19	(29.304.210,10)	1.824.962.873,00
9	Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.243.745.623,58	1.143.189.248,00	91,92	(100.556.375,58)	9.340.912.485,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	3.464.093.472,10	2.806.582.202,00	81,02	(657.511.270,10)	8.388.813.094,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	990.124.704,58	893.339.785,00	90,22	(96.784.919,58)	3.439.707.363,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.842.378.166,73	5.943.358.869,00	86,86	(899.019.297,73)	6.398.897.270,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	2.009.300.439,28	1.766.723.959,00	87,93	(242.576.480,28)	3.954.939.688,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.158.937.242,00	1.053.422.204,00	90,90	(105.515.038,00)	3.327.761.953,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	1.219.290.274,50	1.152.320.769,00	94,51	(66.969.505,50)	6.583.419.554,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.595.929.129,13	1.158.736.698,00	72,61	(437.192.431,13)	2.238.411.612,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.241.617.527,36	3.330.760.939,00	78,53	(910.856.588,36)	9.991.572.138,00

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.038.817.827,18	4.699.554.231,00	93,27	(339.263.596,18)	4.762.103.302,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Politik	2.216.820.057,00	1.737.050.081,00	78,36	(479.769.976,00)	2.486.432.966,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.368.226.891,00	1.274.160.904,00	93,12	(94.065.987,00)	5.450.775.675,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	633.198.995,31	617.910.718,00	97,59	(15.288.277,31)	835.349.799,00
22	Kecamatan Jemaja	1.336.015.597,00	1.215.322.713,00	90,97	(120.692.884,00)	2.312.089.233,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	411.247.890,71	369.509.242,00	89,85	(41.738.648,71)	979.874.788,00
24	Kecamatan Palmatak	443.530.393,20	442.178.969,00	99,70	(1.351.424,20)	1.888.110.257,00
25	Kecamatan Siantan	1.250.372.830,30	1.195.466.757,00	95,61	(54.906.073,30)	2.493.374.989,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	396.456.873,00	301.647.800,00	76,09	(94.809.073,00)	810.499.254,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	375.547.827,72	338.032.625,00	90,01	(37.515.202,72)	1.181.058.688,00
28	Kecamatan Siantan Timur	373.950.707,99	341.634.888,00	91,36	(32.315.819,99)	996.033.079,00
29	Kecamatan Siantan Utara	287.209.763,27	261.022.236,00	90,88	(26.187.527,27)	798.954.610,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	435.058.827,00	351.489.692,00	80,79	(83.569.135,00)	839.383.241,00
31	Kecamatan Kute Siantan	833.749.591,57	710.197.554,00	85,18	(123.552.037,57)	1.419.166.706,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.104.380.275,08	981.063.848,00	88,83	(123.316.427,08)	2.769.523.384,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.287.121.887,00	1.800.118.782,00	78,71	(487.003.105,00)	2.431.975.276,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	1.484.501.037,79	1.338.703.366,00	90,18	(145.797.671,79)	2.113.559.367,00
	JUMLAH	**188.914.766.638,48**	**157.015.978.106,00**	**83,11**	**(31.898.788.532,48)**	**253.819.164.750,00**

7.6.1.2.1.3. Belanja Hibah – LRA

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah dapat dianggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, guna menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program. kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 82
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.902.380.000,00	2.822.120.000,00	97,23	(80.260.000,00)	20.540.586.300,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	73.072.200,00	73.072.200,00	100,00	0,00	170.501.800,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400.761,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	499.360.000,00
5	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	419.507.589,00	419.507.589,00	100,00	0,00	404.587.675,00
6	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000.000,00
	JUMLAH	**3.394.959.789,00**	**3.314.699.789,00**	**97,64**	**(80.260.000,00)**	**23.100.436.536,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.394.959.789,00 terealisasi sebesar Rp3.314.699.789,00 atau 97,64% dan mengalami penurunan sebesar Rp19.785.736.747,00 atau sebesar 85,65% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.100.436.536,00. Penurunan realisasi belanja hibah pada tahun anggaran 2025 disebakan karena adanya kebijakan efisiensi, rasionalisasi anggaran, dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Sehingga pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepaulauan Anambas lebih memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Belanja Hibah pada Tahun 2025 dianggarkan dan direalisasikan pada SKPD teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 di masing-masing SKPD yang disebut diatas dapat diungkapkan pada tabel berikut.

Tabel 83
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00	1.130.000.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.272.380.000,00	2.272.120.000,00	99,99	(260.000,00)	2.583.570.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73.072.200,00	73.072.200,00	100,00	0,00	170.501.800,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400.761,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	499.507.589,00	419.507.589,00	83,98	(80.000.000,00)	17.730.963.975,00
6	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000.000,00
JUMLAH		**3.394.959.789,00**	**3.314.699.789,00**	**97,64**	**(80.260.000,00)**	**23.100.436.536,00**

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahun Anggaran 2025 terdapat pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84
Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00	1.130.000.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.272.380.000,00	2.272.120.000,00	99,99	(260.000,00)	2.084.210.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.000.000,00	0,00	0,00	(80.000.000,00)	17.326.376.300,00
JUMLAH		**2.902.380.000,00**	**2.822.120.000,00**	**97,23**	**(80.260.000,00)**	**20.540.586.300,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.902.380.000,00 terealisasi sebesar Rp2.822.120.000,00 atau sebesar 97,23% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 20.540.586.300,00 . Berikut ini Rincian masing-masing SKPD Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 85
Daftar Penerima
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).	Tarempa - Kep. Anambas	450.000.000,00
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	100.000.000,00
JUMLAH			**550.000.000,00**

Tabel 86
Daftar Penerima
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	BOP PAUD Semester I	Tarempa - Kep. Anambas	986.650.000,00
2	BOP Kesetaraan Semester I	Tarempa - Kep. Anambas	156.990.000,00
3	BOP PAUD Tahap II	Tarempa - Kep. Anambas	971.650.000,00
4	BOP Kesetaraan Tahap 2	Tarempa - Kep. Anambas	156.830.000,00
JUMLAH			**2.272.120.000,00**

Tabel 87

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73.072.200,00	73.072.200,00	100%	0,00	170.501.800,00
JUMLAH		**73.072.200,00**	**73.072.200,00**	**100%**	**0,00**	**170.501.800,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73.072.200,00 terealisasi sebesar Rp73.072.200,00 atau sebesar 100%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.501.800,00. Mengalami penurunan sebesar Rp97.429.600,00 atau sebesar 57,14%.

Tabel 88
Daftar Penerima
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Pembayaran Termin 100% Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur	Desa Munjan – Kec Siantan Timur	73.072.200,00
	JUMLAH		**73.072.200,00**

Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 terdapat pada satu Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

Tabel 89
Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	419.507.589,00	419.507.589,00	100%	0,00	404.587.675,00
	JUMLAH	**419.507.589,00**	**419.507.589,00**	**100%**	**0,00**	**404.587.675,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp419.507.589,00 terealisasi sebesar Rp419.507.589,00 atau sebesar 100,00%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp404.587.675,00. Mengalami penurunan sebesar Rp14.919.914,00 atau sebesar 3,69 %.

Tabel 90
Daftar Penerima
Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Tarempa	48.820.158,00
2	Partai Bulan Bintang (PBB)	Tarempa	31.373.058,00
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	Tarempa	45.378.321,00
4	Partai Demokrat	Tarempa	45.283.155,00
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Tarempa	12.990.159,00
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Tarempa	37.257.489,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	Tarempa	30.484.842,00
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tarempa	94.071.591,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Tarempa	33.546.015,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Tarempa	0,00

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
11	Patai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tarempa	21.285.462,00
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Tarempa	19.017.339,00
	JUMLAH		**419.507.589,00**

7.6.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial - LRA

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial. Bantuan sosial ini biasanya diberikan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, atau kelompok lainnya yang membutuhkan dukungan finansial atau layanan sosial. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat dua Perangkat Daerah yang menganggarkan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial diatas dapat diungkapkan pada tabel berikut:

Tabel 91
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	82.971.000,00	82.971.000,00	100,00	0,00	629.305.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	823.200.000,00	289.200.000,00	35,13	(534.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	**906.171.000,00**	**372.171.000,00**	**41,07**	**(534.000.000,00)**	**629.305.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp906.171.000,00 terealisasi sebesar Rp372.171.000,00 atau 41,07% dan mengalami penurunan sebesar Rp257.134.000,00 atau sebesar 40,86% dibandingkan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp629.305.000,00.

Tabel 92
Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.971.000,00	82.971.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	823.200.000,00	289.200.000,00	35,13	(534.000.000,00)	629.305.000,00
	JUMLAH	**906.171.000,00**	**372.171.000,00**	**41,07**	**(534.000.000,00)**	**629.305.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang per SKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp906.171.000,00 terealisasi sebesar Rp372.171.000,00 atau sebesar 41,07%. Terdapat penurunan sebesar Rp257.134.000,00 atau sebesar 40,86% dari Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp629.305.000,00.

Tabel 93
Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Muhd. Rais	Kepulauan Anambas	4.000.000,00
2	Donny	Kepulauan Anambas	7.425.000,00
3	Raseen	Kepulauan Anambas	14.410.000,00
4	Andiah	Kepulauan Anambas	9.300.000,00
5	Milah	Kepulauan Anambas	14.625.000,00
6	Lisawati	Kepulauan Anambas	14.625.000,00
7	Azlin	Kepulauan Anambas	4.330.000,00
8	Muhamad Ridwan	Kepulauan Anambas	4.756.000,00
9	Aswandi	Kepulauan Anambas	9.500.000,00
	JUMLAH		**82.971.000,00**

Tabel 94
Daftar Penerima
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Siantan	Eng Giap	Tarempa	1.200.000,00
2	Siantan	Masanim	Tarempa	1.200.000,00
3	Siantan	Harnah	Tarempa	1.200.000,00
4	Siantan	Siu	Tarempa	1.200.000,00
5	Siantan	Teresia Ayang	Tarempa	1.200.000,00
6	Siantan	Maznah	Tarempa	1.200.000,00
7	Siantan	Bie King Al Rosmawati	Tarempa	1.200.000,00
8	Siantan	Hat Tjin	Tarempa	1.200.000,00
9	Siantan	Nikolaus Nini	Tarempa	1.200.000,00
10	Siantan	Choen Hoat	Tarempa	1.200.000,00
11	Siantan	Tjui Lian	Tarempa	1.200.000,00
12	Siantan	Rustam Effendi	Tarempa	1.200.000,00
13	Siantan	Tan Wi Cu	Tarempa	1.200.000,00
14	Siantan	Sahab	Tarempa	1.200.000,00
15	Siantan	Siti	Tarempa	1.200.000,00
16	Siantan	Tat Seng	Tarempa	1.200.000,00
17	Siantan	Rosma	Tarempa	1.200.000,00
18	Siantan	Parini	Tarempa	1.200.000,00
19	Siantan	Martani	Tarempa	1.200.000,00
20	Siantan	Emma	Tarempa	1.200.000,00
21	Siantan	Yurni	Tarempa	1.200.000,00
22	Siantan	Darmin	Tarempa	1.200.000,00
23	Siantan	Halijah	Tarempa	1.200.000,00
24	Siantan	Hamsi Sunaryo	Tarempa	1.200.000,00
25	Siantan	Batra Jasma	Tarempa	1.200.000,00
26	Siantan	Nurbaya	Tarempa	1.200.000,00
27	Siantan	Rusli	Tarempa	1.200.000,00
28	Siantan	Rosmanidar	Tarempa	1.200.000,00
29	Siantan	Irwan	Tarempa	1.200.000,00
30	Siantan	Abd. Satar	Tarempa	1.200.000,00
31	Siantan	Rusdi	Tarempa	1.200.000,00
32	Siantan	Zainal Abidin	Tarempa	1.200.000,00
33	Siantan	Kani	Tarempa	1.200.000,00
34	Siantan	M. Suryadi	Tarempa	1.200.000,00
35	Siantan	Syaminah	Tarempa	1.200.000,00
36	Siantan	Rafisah	Tarempa	1.200.000,00
37	Siantan	Yuvinus	Tarempa	1.200.000,00
38	Siantan	Rusli	Tarempa	1.200.000,00
39	Siantan	Hasyim	Tarempa	1.200.000,00

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
40	Siantan	Siti Rubiah	Tarempa	1.200.000,00
41	Siantan	Jakfar	Tarempa	1.200.000,00
42	Siantan	Sardiana	Tarempa	1.200.000,00
43	Siantan	Wan Mardiah	Tarempa	1.200.000,00
44	Siantan	Fauzi	Tarempa	1.200.000,00
45	Siantan	Asmaniyah	Tarempa	1.200.000,00
46	Siantan	Djup A Djam	Tarempa	1.200.000,00
47	Siantan	Dikky	Tarempa	1.200.000,00
48	Siantan	Saman	Tarempa	1.200.000,00
49	Siantan	Achmad	Tarempa Barat	1.200.000,00
50	Siantan	Sunarti	Tarempa Barat	1.200.000,00
51	Siantan	Sam'Ah	Tarempa Barat	1.200.000,00
52	Siantan	Aswardi	Tarempa Barat	1.200.000,00
53	Siantan	Hasanuddin	Tarempa Barat	1.200.000,00
54	Siantan	Razali	Tarempa Barat	1.200.000,00
55	Siantan	Rusnah	Tarempa Barat	1.200.000,00
56	Siantan	M.Saleh. Aw	Tarempa Barat	1.200.000,00
57	Siantan	Wahidan	Tarempa Timur	1.200.000,00
58	Siantan	Abd. Samad	Tarempa Timur	1.200.000,00
59	Siantan	Anuar	Tarempa Timur	1.200.000,00
60	Siantan	Masnifah	Tarempa Timur	1.200.000,00
61	Siantan	Rosmiati	Tarempa Timur	1.200.000,00
62	Siantan	Rumlah	Tarempa Timur	1.200.000,00
63	Siantan	Sene	Tarempa Timur	1.200.000,00
64	Siantan	Rudin	Tarempa Timur	1.200.000,00
65	Siantan	Saparudin Hasbuan	Tarempa Timur	1.200.000,00
66	Siantan	Yusmita	Tarempa Timur	1.200.000,00
67	Siantan	Romlah	Tarempa Timur	1.200.000,00
68	Siantan	Abdullah	Tarempa Timur	1.200.000,00
69	Siantan	Yot	Sri Tanjung	1.200.000,00
70	Siantan	Liong Wat	Sri Tanjung	1.200.000,00
71	Siantan	Imhong	Sri Tanjung	1.200.000,00
72	Siantan	Suti	Sri Tanjung	1.200.000,00
73	Siantan	Caiben	Sri Tanjung	1.200.000,00
74	Siantan	Engsion	Sri Tanjung	1.200.000,00
75	Siantan	Alipius	Sri Tanjung	1.200.000,00
76	Siantan	Jenobius Tarmizan	Sri Tanjung	1.200.000,00
77	Siantan	Rumini	Tarempa Barat Daya	1.200.000,00
78	Siantan	Hasnah	Pesisir Timur	1.200.000,00
79	Siantan	Basunyi	Pesisir Timur	1.200.000,00
80	Siantan	Abu Satar	Pesisir Timur	1.200.000,00
81	Siantan	Muhammad Nasir	Pesisir Timur	1.200.000,00

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
82	Siantan	Asnan	Pesisir Timur	1.200.000,00
83	Siantan	Halijah	Pesisir Timur	1.200.000,00
84	Siantan	Mulyadi	Tarempa Selatan	1.200.000,00
85	Siantan	Siti Syamsi	Tarempa Selatan	1.200.000,00
86	Siantan	Mar'I	Tarempa Selatan	1.200.000,00
87	Siantan	Arbain	Tarempa Selatan	1.200.000,00
88	Siantan	Markanik	Tarempa Selatan	1.200.000,00
89	Siantan	Matsuri	Tarempa Selatan	1.200.000,00
90	Siantan	Sopian	Tarempa Selatan	1.200.000,00
91	Siantan	Sartono	Tarempa Selatan	1.200.000,00
92	Siantan	Zarnila	Tarempa Selatan	1.200.000,00
93	Siantan	Sulasmi	Tarempa Selatan	1.200.000,00
94	Siantan Timur	Ramli	Batu Belah	1.200.000,00
95	Siantan Timur	Rusli	Batu Belah	1.200.000,00
96	Siantan Timur	Sulaili	Batu Belah	1.200.000,00
97	Siantan Timur	Rohani	Munjan	1.200.000,00
98	Siantan Timur	Alwi	Munjan	1.200.000,00
99	Siantan Timur	M. Jaya	Munjan	1.200.000,00
100	Siantan Timur	Zulnita	Munjan	1.200.000,00
101	Siantan Timur	Awang	Munjan	1.200.000,00
102	Siantan Timur	Izahar	Nyamuk	1.200.000,00
103	Siantan Timur	Napiah	Nyamuk	1.200.000,00
104	Siantan Timur	Firdaus	Nyamuk	1.200.000,00
105	Siantan Timur	Bahari	Nyamuk	1.200.000,00
106	Siantan Timur	Muhammad	Serat	1.200.000,00
107	Siantan Timur	Bahtiar	Temburun	1.200.000,00
108	Siantan Timur	Usman	Temburun	1.200.000,00
109	Siantan Utara	Masanah	Bayat	1.200.000,00
110	Siantan Utara	Abd. Pai	Bayat	1.200.000,00
111	Siantan Utara	Muhammad Hatta	Mubur	1.200.000,00
112	Siantan Utara	Mansur	Piasan	1.200.000,00
113	Siantan Utara	Zainab	Piasan	1.200.000,00
114	Siantan Tengah	Juriah	Lidi	1.200.000,00
115	Siantan Tengah	Syarif	Teluk Siantan	1.200.000,00
116	Siantan Selatan	Usman	Air Bini	1.200.000,00
117	Siantan Selatan	Rosma Yulis	Air Bini	1.200.000,00
118	Siantan Selatan	Aril	Telaga	1.200.000,00
119	Siantan Selatan	Nuriah	Telaga	1.200.000,00
120	Siantan Selatan	Mardiana	Tiangau	1.200.000,00
121	Siantan Selatan	Sayardi	Tiangau	1.200.000,00
122	Palmatak	Mazihi	Candi	1.200.000,00
123	Palmatak	Daud	Candi	1.200.000,00

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
124	Palmatak	Sulaiman	Ladan	1.200.000,00
125	Palmatak	Harun	Ladan	1.200.000,00
126	Palmatak	Andis	Ladan	1.200.000,00
127	Palmatak	Laili	Ladan	1.200.000,00
128	Palmatak	Nurbaya	Ladan	1.200.000,00
129	Palmatak	Pang Umar	Ladan	1.200.000,00
130	Palmatak	Kailani	Ladan	1.200.000,00
131	Palmatak	Salipah	Piabung	1.200.000,00
132	Palmatak	M. Nur	Piabung	1.200.000,00
133	Palmatak	M.Nuh	Piabung	1.200.000,00
134	Palmatak	Jamaluddin	Piabung	1.200.000,00
135	Palmatak	Syafi'I	Piabung	1.200.000,00
136	Palmatak	Abdul Rauf	Piabung	1.200.000,00
137	Palmatak	Munah	Putik	1.200.000,00
138	Palmatak	Ishak	Putik	1.200.000,00
139	Palmatak	Zulni	Putik	1.200.000,00
140	Palmatak	Abd.Karim	Putik	1.200.000,00
141	Palmatak	Sulaiman	Putik	1.200.000,00
142	Palmatak	Mohd.Lase	Putik	1.200.000,00
143	Palmatak	Sulaiman	Putik	1.200.000,00
144	Palmatak	Zuriah	Tebang	1.200.000,00
145	Palmatak	Sukardi	Tebang	1.200.000,00
146	Palmatak	Zailani	Tebang	1.200.000,00
147	Palmatak	Mohd Noh Sa'I	Tebang	1.200.000,00
148	Palmatak	Heriyandi	Tebang	1.200.000,00
149	Palmatak	Husin	Tebang	1.200.000,00
150	Palmatak	Rosnah	Tebang	1.200.000,00
151	Palmatak	Nurmayati	Tebang	1.200.000,00
152	Palmatak	Amin Bura	Langir	1.200.000,00
153	Palmatak	Supardi	Langir	1.200.000,00
154	Kute Siantan	Zainab	Batu Ampar	1.200.000,00
155	Kute Siantan	Halijah	Matak	1.200.000,00
156	Kute Siantan	Tarmizi Idris	Payalaman	1.200.000,00
157	Kute Siantan	Jalaludin	Payalaman	1.200.000,00
158	Kute Siantan	Siti Aisyah	Payamaram	1.200.000,00
159	Kute Siantan	Sairi	Payamaram	1.200.000,00
160	Kute Siantan	Ali Aman	Teluk Bayur	1.200.000,00
161	Kute Siantan	Sya'Ari	Teluk Bayur	1.200.000,00
162	Kute Siantan	Rosnawati	Teluk Bayur	1.200.000,00
163	Jemaja Barat	Hasnan Habibi	Impol	1.200.000,00
164	Jemaja Barat	Zulkifli	Impol	1.200.000,00
165	Jemaja Barat	M. Tamrin	Impol	1.200.000,00

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
166	Jemaja Barat	Nilawati	Impol	1.200.000,00
167	Jemaja Barat	Alamsyah	Impol	1.200.000,00
168	Jemaja Barat	Abd. Muin	Impol	1.200.000,00
169	Jemaja Barat	Sabran Jamil	Keramut	1.200.000,00
170	Jemaja Barat	Patihah	Keramut	1.200.000,00
171	Jemaja Barat	Darwis	Keramut	1.200.000,00
172	Jemaja Barat	Sukiman	Keramut	1.200.000,00
173	Jemaja Barat	Sabran	Keramut	1.200.000,00
174	Jemaja Barat	Zainun	Keramut	1.200.000,00
175	Jemaja Barat	Jumarni	Keramut	1.200.000,00
176	Jemaja Barat	M.Zahar	Sunggak	1.200.000,00
177	Jemaja Timur	M Daud	Kuala Maras	1.200.000,00
178	Jemaja Timur	Azhar	Kuala Maras	1.200.000,00
179	Jemaja Timur	Arifin Nuzi	Kuala Maras	1.200.000,00
180	Jemaja Timur	Riduan	Kuala Maras	1.200.000,00
181	Jemaja Timur	Suriyati	Ulu Maras	1.200.000,00
182	Jemaja Timur	Jasmar	Ulu Maras	1.200.000,00
183	Jemaja	Arjuna	Air Biru	1.200.000,00
184	Jemaja	Masnim	Batu Berapit	1.200.000,00
185	Jemaja	Rosmah	Batu Berapit	1.200.000,00
186	Jemaja	Samsudin	Batu Berapit	1.200.000,00
187	Jemaja	Dasemah	Batu Berapit	1.200.000,00
188	Jemaja	M. Zahir	Batu Berapit	1.200.000,00
189	Jemaja	Buhari	Batu Berapit	1.200.000,00
190	Jemaja	Zakaria	Batu Berapit	1.200.000,00
191	Jemaja	Taswandi	Batu Berapit	1.200.000,00
192	Jemaja	Syarifuddin Mar	Batu Berapit	1.200.000,00
193	Jemaja	Darwilis	Batu Berapit	1.200.000,00
194	Jemaja	Zuzibel	Batu Berapit	1.200.000,00
195	Jemaja	Fatimah	Batu Berapit	1.200.000,00
196	Jemaja	Kateman	Letung	1.200.000,00
197	Jemaja	Thamrin	Letung	1.200.000,00
198	Jemaja	Pauzi	Letung	1.200.000,00
199	Jemaja	Ahmad Takwin	Letung	1.200.000,00
200	Jemaja	Abdul Manaf	Letung	1.200.000,00
201	Jemaja	Amiar	Letung	1.200.000,00
202	Jemaja	Pang Hamidi	Letung	1.200.000,00
203	Jemaja	Samsul	Letung	1.200.000,00
204	Jemaja	Muhidin	Letung	1.200.000,00
205	Jemaja	Yulisman Ps	Letung	1.200.000,00
206	Jemaja	Norbani	Letung	1.200.000,00
207	Jemaja	Tukijan	Letung	1.200.000,00

No	Kecamatan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
208	Jemaja	Dasmah	Letung	1.200.000,00
209	Jemaja	Alwi	Letung	1.200.000,00
210	Jemaja	Jasni	Letung	1.200.000,00
211	Jemaja	Salmiah	Letung	1.200.000,00
212	Jemaja	Muhammad Yunus	Letung	1.200.000,00
213	Jemaja	M. Aman. Ar	Letung	1.200.000,00
214	Jemaja	Jalil	Letung	1.200.000,00
215	Jemaja	Muhani	Letung	1.200.000,00
216	Jemaja	Sudirman	Letung	1.200.000,00
217	Jemaja	Tabli	Letung	1.200.000,00
218	Jemaja	Nurbaiti	Letung	1.200.000,00
219	Jemaja	Abd.Talib	Letung	1.200.000,00
220	Jemaja	Hasbah	Letung	1.200.000,00
221	Jemaja	Razali	Letung	1.200.000,00
222	Jemaja	Artikah	Letung	1.200.000,00
223	Jemaja	Muchlis	Landak	1.200.000,00
224	Jemaja	Suhartini	Landak	1.200.000,00
225	Jemaja	Muhammad Yusnan	Landak	1.200.000,00
226	Jemaja	Aspar	Landak	1.200.000,00
227	Jemaja	Zulkadri	Mampok	1.200.000,00
228	Jemaja	Zamri	Mampok	1.200.000,00
229	Jemaja	M. Sa'At	Mampok	1.200.000,00
230	Jemaja	Tasdewa Ranis	Mampok	1.200.000,00
231	Jemaja	Sordiman	Mampok	1.200.000,00
232	Jemaja	Yulisman	Mampok	1.200.000,00
233	Jemaja	Azan.D	Mampok	1.200.000,00
234	Jemaja	Nasibah	Mampok	1.200.000,00
235	Jemaja	Rohani	Mampok	1.200.000,00
236	Jemaja	M.Zuhur	Mampok	1.200.000,00
237	Jemaja	Rosnidar	Mampok	1.200.000,00
238	Jemaja	Abd.Milin	Mampok	1.200.000,00
239	Jemaja	Ruslah	Mampok	1.200.000,00
240	Jemaja	Kartini	Mampok	1.200.000,00
241	Jemaja	A Radi	Mampok	1.200.000,00
		Total		**289.200.000,00**

7.6.1.2.2. BELANJA MODAL – LRA

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Belanja Modal tersebut meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 95
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Tanah	147.000.000,00	0,00	0,00	(147.000.000,00)	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.836.784.472,77	18.001.838.226,00	90,75	(1.834.946.246,77)	26.372.465.503,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.284.017.574,88	25.686.560.039,00	79,56	(6.597.457.535,88)	26.344.494.672,00
4	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	14.510.780.626,14	14.236.689.508,00	98,11	(274.091.118,14)	50.267.079.992,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.038.170.475,00	924.305.280,00	89,03	(113.865.195,00)	1.436.066.270,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00	0,00	0,00	(36.921.036,00)	0,0
JUMLAH		**67.853.674.184,79**	**58.849.393.053,00**	**86,73**	**(9.004.281.131,79)**	**104.420.106.437,00**

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp67.853.674.184,79 terealisasi sebesar Rp58.849.393.053,00 atau 86,73% dan mengalami penurunan sebesar Rp45.570.713.384,00 atau sebesar 43,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp104.420.106.437,00. Penurunan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh kebijakan efisiensi oleh Pemerintah Pusat, dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah, berkurangnya penerimaan Dana Transfer Umum seperti DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, serta penurunan atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. sehingga alokasi belanja lebih difokuskan pada program yang bersifat wajib, mendesak, dan pelayanan dasar masyarakat

7.6.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah - LRA

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap Tanah. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 pada Belanja Modal Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 96
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Tanah Persil	147.000.000,00	0,00	0,00	(147.000.000,00)	0,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**147.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(147.000.000,00)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp147.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi pada Belanja Modal Tanah.

7.6.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 97
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	763.032.321,00	304.356.200,00	39,89	(458.676.121,00)	101.260.000,00
2	Sekretariat DPRD	197.591.968,00	140.000.000,00	70,85	(57.591.968,00)	181.440.000,00
3	Inspektorat	148.416.400,00	0,00	0,00	(148.416.400,00)	111.720.000,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.275.705.237,00	5.608.395.560,00	89,37	(667.309.677,00)	5.920.450.723,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.041.303.337,20	10.558.168.795,00	95,62	(483.134.542,20)	17.797.744.755,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	45.192.517,30	45.037.750,00	99,66	(154.767,30)	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00	210.577.000,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	107.749.800,00	107.749.800,00	100,00	0,00	69.375.300,00

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,0	0,00	0,00	0,00	206.646.000,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.169.649,99	0,00	0,00	(5.169.649,99)	417.407.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	80.208.600,00	80.208.600,00	100,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.249.000,00	8.749.000,00	94,59	(500.000,00)	167.980.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	88.700.000,00	88.700.000,00	100,00	0,00	328.992.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00	0,00	352.334.325,00
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	111.700.000,00	111.700.000,00	100,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	41.310.400,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	150.663.862,00	132.914.000,00	88,22	(17.749.862,00)	24.300.000,00
22	Kecamatan Jemaja	61.650.000,00	61.650.000,00	100,00	0,00	8.600.000,00
23	Kecamatan Jemaja Timur			0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak			0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	33.125.000,00	33.100.000,00	99,92	(25.000,00)	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	63.200.000,00	63.200.000,00	100,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	2.798.580,00	1.800.000,00	64,32	(998.580,00)	24.600.000,00
28	Kecamatan Siantan Timur			0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara			0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan			0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	334.788.200,28	339.568.521,00	101,42	4.780.320,72	276.790.000,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.290.000,00	86.290.000,00	100,00	0,00	81.080.000,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	48.178.000,00
Jumlah		**19.836.784.472,77**	**18.001.838.226,00**	**90,75**	**(1.834.946.246,77)**	**26.372.465.503,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.836.784.472,77 terealisasi sebesar 18.001.838.226,00 atau 90,75% dan mengalami penurunan sebesar Rp8.370.627.277,00 atau sebesar 31,74% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp26.372.465.503,00. Menurunnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2025 disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah, pendapatan daerah/transfer pemerintah pusat yang menyebabkan pengurangan alokasi belanja modal, sehingga alokasi belanja lebih difokuskan pada program yang bersifat wajib, mendesak, dan pelayanan dasar masyarakat.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 98

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Mesin Proses	37.836.567,30	34.204.000,00	90,40	(3.632.567,30)	1.142.700.000,00
2	Belanja Modal Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
3	Belanja Modal *Electric Generating Set*	722.232.133,00	717.178.500,00	99,30	(5.053.633,00)	13.000.000,00
4	Belanja Modal Pompa	4.961.896,50	0,00	0,00	(4.961.896,50)	60.720.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	151.480.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	155.844.000,00	118.614.000,00	76,11	(37.230.000,00)	726.230.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	949.000.000,00	948.051.000,00	99,90	(949.000,00)	2.047.000.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.798.580,00	1.800.000,00	64,32	(998.580,00)	0,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.400.000.000,00	2.397.600.000,00	99,90	(2.400.000,00)	0,00
10	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00
11	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
12	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.933.130,00	5.772.000,00	97,28	(161.130,00)	0,00
13	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	177.342.751,00	123.753.600,00	69,78	(53.589.151,00)	129.485.900,00
14	Belanja Modal Mebel	2.371.062.229,07	2.205.276.130,00	93,01	(165.786.099,07)	36.415.825,00
15	Belanja Modal Alat Pendingin	413.411.778,10	389.011.122,00	94,10	(24.400.656,10)	359.958.268,00
16	Belanja Modal Alat Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	17.224.452,00
17	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	264.276.631,21	269.068.521,00	101,81	4.791.889,79	185.500.000,00
18	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	164.198.750,00	45.050.000,00	27,44	(119.148.750,00)	134.180.000,00
19	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	241.053.665,00	211.419.730,00	87,71	(29.633.935,00)	101.200.000,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
20	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00	21.000.000,00
21	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	67.417.219,00	51.323.600,00	76,13	(16.093.619,00)	35.000.000,00
22	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00	62.400.000,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.121.840.000,00	2.111.840.000,00	99,53	(10.000.000,00)	3.146.063.800,00
24	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.714.000,00
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.576.800,00
26	Belanja Modal Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.893.000,00
27	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.985.000,00
28	Belanja Modal Alat Kedokteran *Patalogi Anatomy*	3.199.496.852,60	3.015.305.232,00	94,24	(184.191.620,60)	1.376.979.572,00
29	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	10.374.016,00	10.207.560,00	98,40	(166.456,00)	0,00
30	Belanja Modal *Photo and Film Equipment*	178.517.412,00	121.199.999,00	67,89	(57.317.413,00)	9.080.000,00
31	Belanja Modal Personal *Computer*	1.790.788.292,00	1.133.401.150,00	63,29	(657.387.142,00)	3.489.481.000,00
32	Belanja Modal Peralatan Personal *Computer*	21.974.702,00	21.326.000,00	97,05	(648.702,00)	0,00
33	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.169.649,99	0,00	0,00	(5.169.649,99)	268.239.000,00
34	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	680.350.251,00	646.130.500,00	94,97	(34.219.751,00)	331.226.500,00
35	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	2.854.045.723,00
37	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	6.931.950,00	6.909.750,00	99,68	(22.200,00)	4.400.000,00
38	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	26.468.000,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	821.585.965,00	593.336.492,00	72,22	(228.249.473,00)	646.498.663,00
40	Belanja Modal Peralatan Permainan	198.326.712,00	0,00	0,00	(198.326.712,00)	0,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.766.059.340,00	2.766.059.340,00	100,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**19.836.784.472,77**	**18.001.838.226,00**	**90,75**	**(1.834.946.246,77)**	**26.372.465.503,00**

Anggaran dan realisasi diatas merupakan akun sub rincian objek belanja yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.6.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 99
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.475.796.149,88	14.418.727.490,00	70,42	(6.057.068.659,88)	12.022.660.178,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.286.760.022,00	10.941.251.146,00	96,94	(345.508.876,00)	14.128.717.824,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	224.422.650,00	29.542.650,00	13,16	(194.880.000,00)	193.116.670,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	297.038.753,00	297.038.753,00	100,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**32.284.017.574,88**	**25.686.560.039,00**	**79,56**	**(6.597.457.535,88)**	**26.344.494.672,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.284.017.574,88 terealisasi sebesar Rp25.686.560.039,00 atau 79,56%. Mengalami penurunan sebesar Rp657.934.633,00 atau sebesar 2,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.344.494.672,00. Menurunnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada

tahun 2025 disebabkan karena Adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah, pendapatan daerah/transfer pemerintah pusat yang menyebabkan pengurangan alokasi belanja modal, sehingga alokasi belanja lebih difokuskan pada program yang bersifat wajib, mendesak, dan pelayanan dasar masyarakat.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	194.880.000,00	0,00	0,00	(194.880.000,00)	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.286.760.022,00	10.941.251.146,00	96,94	(345.508.876,00)	14.128.717.824,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.153.055.591,88	14.098.874.868,00	69,96	(6.054.180.723,88)	12.215.776.848,00
4	Belanja Modal Taman	98.736.720,00	98.736.720,00	100,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	352.283.208,00	349.395.272,00	99,18	(2.887.936,00)	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Terbuka	198.302.033,00	198.302.033,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		**32.284.017.574,88**	**25.686.560.039,00**	**79,56**	**(6.597.457.535,88)**	**26.344.494.672,00**

7.6.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - LRA

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 101
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.058.349.000,00	1.015.864.000,00	95,99	(42.485.000,00)	1.938.722.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	11.704.246.622,14	11.581.012.737,00	98,95	(123.233.885,14)	47.063.750.169,00

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	dan Kawasan Pemukiman					
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	000
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.748.185.004,00	1.639.812.771,00	93,80	(108.372.233,00)	1.264.607.823,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH	**14.510.780.626,14**	**14.236.689.508,00**	**98,11**	**(274.091.118,14)**	**50.267.079.992,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.510.780.626,14 terealisasi sebesar Rp14.236.689.508,00 atau 98,11% dan mengalami penurunan sebesar Rp36.030.390.484,00 atau sebesar 71,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.267.079.992,00. Menurunnya realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2025 disebabkan karena Adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah, pendapatan daerah/transfer pemerintah pusat yang menyebabkan pengurangan alokasi belanja modal, sehingga alokasi belanja lebih difokuskan pada program yang bersifat wajib, mendesak, dan pelayanan dasar masyarakat.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 102
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	10.097.999.503,14	10.083.093.489,00	99,85	(14.906.014,14)	41.831.352.199,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	1.318.708.689,00	1.214.230.476,00	92,08	(104.478.213,00)	1.198.503.108,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	690.736.245,00
4	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	1.748.185.004,00	1.639.812.771,00	93,80	(108.372.233,00)	1.264.607.823,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	150.000.000,00	146.150.342,00	97,43	(3.849.658,00)	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	137.538.430,00	137.538.430,00	100,00	0,00	3.343.158.617,00
7	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.058.349.000,00	1.015.864.000,00	95,99	(42.485.000,00)	1.938.722.000,00
	JUMLAH	**14.510.780.626,14**	**14.236.689.508,00**	**98,11**	**(274.091.118,14)**	**50.267.079.992,00**

7.6.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap selain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 103
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.038.170.475,00	924.305.280,00	89,03	(113.865.195,00)	1.436.066.270,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.038.170.475,00**	**924.305.280,00**	**89,03**	**(113.865.195,00)**	**1.436.066.270,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.038.170.475,00 terealisasi sebesar Rp924.305.280,00 atau 89,03% dan mengalami penurunan sebesar Rp511.760.990,00 atau sebesar 35,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024sebesar Rp1.436.066.270,00. Menurunnya realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2025 disebabkan karena Adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah, pendapatan daerah/transfer pemerintah pusat yang menyebabkan pengurangan alokasi belanja modal, sehingga alokasi belanja lebih difokuskan pada program yang bersifat wajib, mendesak, dan pelayanan dasar masyarakat.

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 104
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Sub Rincian Objek Belanja Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Alat Musik	113.865.195,00	0,00	0,00	(113.865.195,00)	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.066.270,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	924.305.280,00	924.305.280,00	100,00	0,00	
JUMLAH		**1.038.170.475,00**	**924.305.280,00**	**89,03**	**(113.865.195,00)**	**1.436.066.270,00**

7.6.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya - LRA

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap selain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 105
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	36.921.036,00	0,00	0,00	(36.921.036,00)	0,00
JUMLAH		**36.921.036,00**	**0,00**	**0,00**	**(36.921.036,00)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.921.036,00 dan tidak terdapat realisasi.

7.6.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang tidak terdapat dalam program. kegiatan dan sub kegiatan, antara lain bencana alam dan lain sebagainya. Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Terduga	8.372.465.798,43	0,00	0,00	(8.372.465.798,43)	0,00
	JUMLAH	**8.372.465.798,43**	**0,00**	**0,00**	**(8.372.465.798,43)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.372.465.798,43 dan tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga baik Tahun 2025 maupun Tahun 2024. Tidak adanya realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 disebabkan karena selama satu tahun anggaran berjalan tidak terdapat kondisi darurat, kejadian luar biasa, bencana alam, bencana nonalam, maupun kebutuhan mendesak lainnya yang memenuhi kriteria penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebutuhan pendanaan kegiatan perangkat daerah masih dapat dipenuhi melalui alokasi belanja yang telah dianggarkan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga tidak diperlukan penggunaan Belanja Tidak Terduga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran daerah pada Tahun 2025 berjalan relatif stabil dan terkendali.

Tabel 107
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.372.465.798,43	0,00	0,00	(8.372.465.798,43)	0,00
	JUMLAH	**8.372.465.798,43**	**0,00**	**0,00**	**(8.372.465.798,43)**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.372.465.798,43 dianggarkan pada DPA/DPPA SKPKD-PPKD. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi pada akun belanja ini.

7.6.1.2.4. BELANJA TRANSFER – LRA

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 108
Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bagi Hasil	4.598.797.819,00	2.931.536.186,00	63,75	(1.667.261.633,00)	845.627.307,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	99.014.899.576,00	82.974.310.416,00	83,80	(16.040.589.160,00)	95.292.483.978,00
	JUMLAH	**103.613.697.395,00**	**85.905.846.602,00**	**82,91**	**(17.707.850.793,00)**	**96.138.111.285,00**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, dianggarkan sebesar Rp103.613.697.395,00 dan terealisasi sebesar 85.905.846.602,00 atau 82,91%. Mengalami penurunan sebesar Rp10.232.264.683,00 atau sebesar 10,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp96.138.111.285,00 yang merupakan belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penurunan belanja transfer pada Tahun Anggaran 2025 dikarenakan Menurunnya kemampuan keuangan daerah akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sehingga alokasi Belanja Transfer dilakukan penyesuaian.

7.6.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil - LRA

Belanja Bagi Hasil adalah penyaluran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai kompensasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 109
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.788.633.145,00	2.542.303.456,00	67,10	(1.246.329.689,00)	808.858.916,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	810.164.674,00	389.232.730,00	48,04	(420.931.944,00)	36.768.391,00
	JUMLAH	**4.598.797.819,00**	**2.931.536.186,00**	**63,75**	**(1.667.261.633,00)**	**845.627.307,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.598.797.819,00 terealisasi sebesar Rp2.931.536.186,00 atau 63,75% dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.085.908.879,00 atau sebesar 246,67% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp845.627.307,00 yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Tabel 110
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Per Desa Pada Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	162.897.193,00	106.940.726,00	65,65	(55.956.467,00)	35.928.395,00
2	Desa Tarempa Selatan	182.666.294,00	118.887.793,00	65,08	(63.778.501,00)	42.201.308,00
3	Desa Tarempa Timur	184.954.135,00	114.781.674,00	62,06	(70.172.461,00)	37.787.786,00
4	Desa Pesisir Timur	72.217.263,00	43.550.449,00	60,30	(28.666.814,00)	14.732.775,00
5	Desa Sri Tanjung	98.865.673,00	65.134.287,00	65,88	(33.731.386,00)	20.888.558,00
6	Desa Tarempa Barat Daya	112.289.706,00	69.114.282,00	61,55	(43.175.424,00)	23.364.221,00
7	Desa Mampok	70.826.011,00	47.734.071,00	67,40	(23.091.940,00)	11.080.305,00
8	Desa Rewak	67.915.692,00	44.032.519,00	64,83	(23.883.173,00)	12.700.583,00
9	Desa Air Biru	61.756.229,00	39.216.105,00	63,50	(22.540.124,00)	10.691.673,00
10	Desa Batu Berapit	90.162.565,00	55.603.646,00	61,67	(34.558.919,00)	11.029.249,00
11	Desa Landak	83.273.093,00	56.171.973,00	67,46	(27.101.120,00)	17.909.683,00
12	Desa Tebang	122.522.031,00	76.647.149,00	62,56	(45.874.882,00)	24.288.653,00
13	Desa Ladan	108.222.234,00	74.446.137,00	68,79	(33.776.097,00)	24.154.248,00
14	Desa Piabung	68.937.299,00	44.374.983,00	64,37	(24.562.316,00)	9.932.892,00
15	Desa Langir	85.356.755,00	48.080.392,00	56,33	(37.276.363,00)	13.584.436,00
16	Desa Candi	83.443.437,00	46.924.828,00	56,24	(36.518.609,00)	13.950.667,00
17	Desa Putik	90.043.679,00	53.168.940,00	59,05	(36.874.739,00)	15.615.397,00
18	Desa Belibak	69.346.818,00	43.025.687,00	62,04	(26.321.131,00)	12.678.585,00
19	Desa Nyamuk	75.313.142,00	49.831.841,00	66,17	(25.481.301,00)	15.136.039,00
20	Desa Batu Belah	63.335.658,00	40.852.023,00	64,50	(22.483.635,00)	11.821.184,00
21	Desa Munjan	65.128.271,00	40.525.570,00	62,22	(24.602.701,00)	9.757.238,00
22	Desa Serat	68.576.921,00	48.078.202,00	70,11	(20.498.719,00)	12.940.053,00
23	Desa Air Putih	64.244.476,00	40.667.179,00	63,30	(23.577.297,00)	10.745.167,00
24	Desa Temburun	96.299.824,00	54.901.838,00	57,01	(41.397.986,00)	17.394.864,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
25	Desa Kiabu	230.040.219,00	155.654.127,00	67,66	(74.386.092,00)	44.395.749,00
26	Desa Telaga	81.325.551,00	50.030.394,00	61,52	(31.295.157,00)	17.198.710,00
27	Desa Mengkait	75.423.206,00	51.010.170,00	67,63	(24.413.036,00)	16.845.925,00
28	Desa Tiangau	76.109.613,00	51.771.931,00	68,02	(24.337.682,00)	17.414.664,00
29	Desa Telaga Kecil	66.440.364,00	43.577.744,00	65,59	(22.862.620,00)	13.290.474,00
30	Desa Lingai	55.609.538,00	35.386.816,00	63,63	(20.222.722,00)	10.184.476,00
31	Desa Air Bini	59.661.183,00	38.704.962,00	64,87	(20.956.221,00)	11.735.728,00
32	Desa Kuala Maras	113.237.502,00	75.987.196,00	67,10	(37.250.306,00)	22.141.433,00
33	Desa Ulu Maras	128.416.418,00	90.346.912,00	70,35	(38.069.506,00)	21.628.122,00
34	Desa Bukit Padi	90.637.881,00	60.051.501,00	66,25	(30.586.380,00)	17.431.375,00
35	Desa Genting Pulur	79.868.619,00	53.840.040,00	67,41	(26.028.579,00)	17.305.385,00
36	Desa Air Asuk	93.383.293,00	61.752.224,00	66,13	(31.631.069,00)	17.643.164,00
37	Desa Air Sena	94.671.569,00	65.226.975,00	68,90	(29.444.594,00)	15.285.605,00
38	Desa Teluk Siantan	64.242.152,00	42.435.875,00	66,06	(21.806.277,00)	13.457.876,00
39	Desa Lidi	68.439.950,00	46.716.512,00	68,26	(21.723.438,00)	11.882.613,00
40	Desa Liuk	68.536.486,00	38.098.641,00	55,59	(30.437.845,00)	11.248.472,00
41	Desa Teluk Sunting	58.027.684,00	37.561.447,00	64,73	(20.466.237,00)	11.408.030,00
42	Desa Impol	62.654.497,00	42.501.999,00	67,84	(20.152.498,00)	10.456.906,00
43	Desa Keramut	67.383.881,00	42.128.616,00	62,52	(25.255.265,00)	10.246.565,00
44	Desa Sunggak	85.773.809,00	53.441.753,00	62,31	(32.332.056,00)	11.544.103,00
45	Desa Mubur	61.204.158,00	35.297.284,00	57,67	(25.906.874,00)	10.089.061,00
46	Desa Piasan	94.666.563,00	58.854.126,00	62,17	(35.812.437,00)	12.024.353,00
47	Desa Bayat	73.921.324,00	45.557.639,00	61,63	(28.363.685,00)	9.799.150,00
48	Desa Payalaman	100.438.034,00	62.298.389,00	62,03	(38.139.645,00)	13.665.605,00
49	Desa Teluk Bayur	62.240.439,00	38.220.945,00	61,41	(24.019.494,00)	9.757.238,00
50	Desa Matak	95.934.861,00	61.261.893,00	63,86	(34.672.968,00)	16.505.770,00
51	Desa Batu Ampar	60.237.188,00	20.786.052,00	34,51	(39.451.136,00)	9.916.574,00
52	Desa Payamaram	81.677.438,00	50.341.729,00	61,63	(31.335.709,00)	10.810.222,00
	JUMLAH	**4.598.797.819,00**	**2.931.536.186,00**	**63,75**	**(1.667.261.633,00)**	**845.627.307,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.598.797.819,00 terealisasi sebesar Rp2.931.536.186,00 atau 63,75%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp845.627.307,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.085.908.879 atau sebesar 246,67%. Bagi hasil pajak dan retribusi ini disalurkan ke Pemerintahan Desa berdasarkan pencapaian target pajak dan retribusi daerah yang dikompensasikan ke Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan - LRA

Belanja Bantuan Keuangan merupakan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya. Belanja Bantuan Keungan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 111
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	29.000.000,00	28.000.000,00	96,55	(1.000.000,00)	92.500.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.498.598.000,00	37.399.529.272,00	97,15	(1.099.068.728,00)	39.367.634.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	60.487.301.576,00	45.546.781.144,00	75,3	(14.940.520.432,00)	55.829.349.978,00
	JUMLAH	**99.014.899.576,00**	**82.974.310.416,00**	**83,80**	**(16.040.589.160,00)**	**95.292.483.978,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp99.014.899.576,00 terealisasi sebesar Rp82.974.310.416,00 atau 83,80% dan mengalami penurunan sebesar Rp12.318.173.562,00 atau sebesar Rp12,93% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.292.483.978,00. Rincian Belanja dan Realisasi atas Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dapat dijelaskan pada masing-masing tabel berikut ini.

Tabel 112
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Operasional Lurah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00
2	Bantuan LPMK	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00
3	Bantuan Posyandu Mawar Operasional Kader	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00
4	Bantuan Operasional RW	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	13.500.000,00
5	Bantuan Operasional RT	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00	51.000.000,00
	JUMLAH	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**92.500.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.000.000,00 terealisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau 100,00% dan mengalami penurunan sebesar Rp64.500.000,00 atau 69,73% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp92.500.000,00

Tabel 113
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	869.903.000,00	869.903.000,00	100,00	0,00	800.689.000,00
2	Desa Tarempa Selatan	794.976.000,00	794.976.000,00	100,00	0,00	955.408.000,00
3	Desa Tarempa Timur	804.492.000,00	804.492.000,00	100,00	0,00	748.684.000,00
4	Desa Pesisir Timur	699.683.000,00	699.683.000,00	100,00	0,00	678.344.000,00
5	Desa Sri Tanjung	686.189.000,00	686.189.000,00	100,00	0,00	681.762.000,00
6	Desa Tarempa Barat Daya	606.750.000,00	606.750.000,00	100,00	0,00	640.184.000,00
7	Desa Mampok	715.400.000,00	715.400.000,00	100,00	0,00	923.144.000,00
8	Desa Rewak	713.912.000,00	522.260.000,00	73,15	(191.652.000,00)	709.256.000,00
9	Desa Air Biru	683.247.000,00	683.247.000,00	100,00	0,00	695.457.000,00
10	Desa Batu Berapit	688.766.000,00	688.766.000,00	100,00	0,00	881.667.000,00
11	Desa Landak	689.090.000,00	689.090.000,00	100,00	0,00	686.606.000,00
12	Desa Tebang	941.168.000,00	941.168.000,00	100,00	0,00	698.927.000,00
13	Desa Ladan	1.037.715.000,00	1.037.715.000,00	100,00	0,00	957.673.000,00
14	Desa Piabung	718.190.000,00	688.525.320,00	95,87	(29.664.680,00)	747.838.000,00
15	Desa Langir	925.289.000,00	925.289.000,00	100,00	0,00	677.774.000,00
16	Desa Candi	903.632.000,00	903.632.000,00	100,00	0,00	767.922.000,00
17	Desa Putik	1.104.561.000,00	1.104.561.000,00	100,00	0,00	1.166.697.000,00
18	Desa Belibak	626.361.000,00	565.493.400,00	90,28	(60.867.600,00)	623.320.000,00
19	Desa Nyamuk	1.076.457.000,00	1.076.457.000,00	100,00	0,00	902.799.000,00
20	Desa Batu Belah	1.020.026.000,00	1.020.026.000,00	100,00	0,00	1.102.497.000,00
21	Desa Munjan	750.800.000,00	750.800.000,00	100,00	0,00	895.678.000,00

No	Nama Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
22	Desa Serat	662.421.000,00	615.393.000,00	92,90	(47.028.000,00)	680.175.000,00
23	Desa Air Putih	672.810.000,00	672.810.000,00	100,00	0,00	707.845.000,00
24	Desa Temburun	730.280.000,00	730.280.000,00	100,00	0,00	713.130.000,00
25	Desa Kiabu	762.146.000,00	762.146.000,00	100,00	0,00	751.619.000,00
26	Desa Telaga	659.973.000,00	659.973.000,00	100,00	0,00	671.536.000,00
27	Desa Mengkait	763.448.000,00	763.448.000,00	100,00	0,00	767.122.000,00
28	Desa Tiangau	655.799.000,00	655.799.000,00	100,00	0,00	777.918.000,00
29	Desa Telaga Kecil	658.107.000,00	613.057.200,00	93,15	(45.049.800,00)	665.936.000,00
30	Desa Lingai	664.719.000,00	664.719.000,00	100,00	0,00	680.118.000,00
31	Desa Air Bini	718.337.000,00	718.337.000,00	100,00	0,00	861.656.000,00
32	Desa Kuala Maras	995.390.000,00	995.390.000,00	100,00	0,00	737.588.000,00
33	Desa Ulu Maras	733.181.000,00	733.181.000,00	100,00	0,00	716.491.000,00
34	Desa Bukit Padi	699.836.000,00	699.836.000,00	100,00	0,00	691.657.000,00
35	Desa Genting Pulur	647.373.000,00	647.373.000,00	100,00	0,00	650.832.000,00
36	Desa Air Asuk	661.973.000,00	661.973.000,00	100,00	0,00	788.671.000,00
37	Desa Air Sena	686.006.000,00	514.421.252,00	74,99	(171.584.748,00)	693.728.000,00
38	Desa Teluk Siantan	683.414.000,00	525.375.800,00	76,88	(158.038.200,00)	806.556.000,00
39	Desa Lidi	623.025.000,00	623.025.000,00	100,00	0,00	630.395.000,00
40	Desa Liuk	601.914.000,00	601.914.000,00	100,00	0,00	606.193.000,00
41	Desa Teluk Sunting	608.070.000,00	539.868.000,00	88,78	(68.202.000,00)	614.549.000,00
42	Desa Impol	638.097.000,00	583.684.200,00	91,47	(54.412.800,00)	644.910.000,00
43	Desa Keramut	640.263.000,00	621.759.600,00	97,11	(18.503.400,00)	647.262.000,00
44	Desa Sunggak	648.390.000,00	525.424.800,00	81,04	(122.965.200,00)	857.183.000,00
45	Desa Mubur	703.427.000,00	703.427.000,00	100,00	0,00	729.990.000,00
46	Desa Piasan	941.036.000,00	941.036.000,00	100,00	0,00	1.037.280.000,00
47	Desa Bayat	733.595.000,00	733.595.000,00	100,00	0,00	740.184.000,00
48	Desa Payalaman	660.140.000,00	660.140.000,00	100,00	0,00	635.698.000,00
49	Desa Teluk Bayur	624.924.000,00	505.823.700,00	80,94	(119.100.300,00)	830.180.000,00
50	Desa Matak	576.312.000,00	576.312.000,00	100,00	0,00	711.520.000,00
51	Desa Batu Ampar	674.378.000,00	662.378.000,00	98,22	(12.000.000,00)	671.969.000,00
52	Desa Payamaram	713.207.000,00	713.207.000,00	100,00	0,00	705.417.000,00
	JUMLAH	**38.498.598.000,00**	**37.399.529.272,00**	**97,15**	**(1.099.068.728,00)**	**39.367.634.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.498.598.000,00 terealisasi sebesar Rp37.399.529.272,00 atau 97,15% dan mengalami penurunan sebesar Rp1.968.104.728,00 atau 5,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.367.634.000,00.

Tabel 114
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	1.516.415.467,00	1.133.762.956,00	74,77	(382.652.511,00)	1.227.570.735,00
2	Desa Tarempa Selatan	1.188.981.869,00	891.179.873,00	74,95	(297.801.996,00)	1.085.275.039,00
3	Desa Tarempa Timur	1.336.865.947,00	1.000.683.607,00	74,85	(336.182.340,00)	1.139.528.586,00
4	Desa Pesisir Timur	1.176.170.971,00	883.833.647,00	75,14	(292.337.324,00)	1.055.208.831,00
5	Desa Sri Tanjung	1.131.626.618,00	848.557.163,00	74,99	(283.069.455,00)	1.050.472.292,00
6	Desa Tarempa Barat Daya	1.149.122.744,00	862.409.291,00	75,05	(286.713.453,00)	1.047.499.577,00
7	Desa Mampok	1.217.929.868,00	914.071.626,00	75,05	(303.858.242,00)	1.058.609.111,00
8	Desa Rewak	1.177.212.093,00	884.647.733,00	75,15	(292.564.360,00)	1.042.118.516,00
9	Desa Air Biru	1.107.571.163,00	832.553.516,00	75,17	(275.017.647,00)	1.067.405.711,00
10	Desa Batu Berapit	1.205.404.143,00	904.162.169,00	75,01	(301.241.974,00)	1.057.684.933,00
11	Desa Landak	1.100.664.318,00	826.218.553,00	75,07	(274.445.765,00)	1.025.422.558,00
12	Desa Tebang	1.235.328.095,00	924.666.426,00	74,85	(310.661.669,00)	1.075.036.076,00
13	Desa Ladan	1.345.874.510,00	1.010.217.281,00	75,06	(335.657.229,00)	1.156.737.250,00
14	Desa Piabung	1.226.071.989,00	917.295.691,00	74,82	(308.776.298,00)	1.126.864.383,00
15	Desa Langir	1.116.969.417,00	839.143.201,00	75,13	(277.826.216,00)	1.042.801.124,00
16	Desa Candi	1.102.459.981,00	827.675.044,00	75,08	(274.784.937,00)	1.069.687.477,00
17	Desa Putik	1.288.080.477,00	964.856.474,00	74,91	(323.224.003,00)	1.208.747.476,00
18	Desa Belibak	1.177.175.577,00	911.275.633,00	77,41	(265.899.944,00)	916.509.270,00
19	Desa Nyamuk	1.372.695.248,00	1.025.569.964,00	74,71	(347.125.284,00)	1.103.269.062,00
20	Desa Batu Belah	1.174.489.380,00	882.543.827,00	75,14	(291.945.553,00)	1.110.588.325,00
21	Desa Munjan	1.192.842.883,00	894.358.083,00	74,98	(298.484.800,00)	1.095.156.667,00
22	Desa Serat	1.150.770.137,00	879.074.360,00	76,39	(271.695.777,00)	1.039.190.258,00
23	Desa Air Putih	1.145.838.507,00	876.296.919,00	76,48	(269.541.588,00)	1.075.441.982,00
24	Desa Temburun	1.079.640.020,00	813.182.210,00	75,32	(266.457.810,00)	1.067.825.667,00
25	Desa Kiabu	1.108.435.267,00	832.997.563,00	75,15	(275.437.704,00)	1.066.891.373,00
26	Desa Telaga	1.102.064.128,00	828.133.503,00	75,14	(273.930.625,00)	1.049.483.710,00
27	Desa Mengkait	1.206.872.131,00	907.475.052,00	75,19	(299.397.079,00)	1.100.743.685,00
28	Desa Tiangau	1.106.206.301,00	831.212.781,00	75,14	(274.993.520,00)	1.041.861.496,00
29	Desa Telaga Kecil	1.077.131.928,00	809.775.459,00	75,18	(267.356.469,00)	1.016.082.332,00
30	Desa Lingai	1.080.699.781,00	812.583.767,00	75,19	(268.116.014,00)	1.046.049.379,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
31	Desa Air Bini	1.120.383.764,00	841.161.289,00	75,08	(279.222.475,00)	1.067.535.642,00
32	Desa Kuala Maras	1.183.642.066,00	889.219.062,00	75,13	(294.423.004,00)	1.133.704.921,00
33	Desa Ulu Maras	1.437.485.202,00	1.129.158.670,00	78,55	(308.326.532,00)	1.132.627.383,00
34	Desa Bukit Padi	1.094.802.208,00	822.421.063,00	75,12	(272.381.145,00)	1.046.122.727,00
35	Desa Genting Pulur	1.077.630.564,00	810.219.283,00	75,19	(267.411.281,00)	1.077.885.972,00
36	Desa Air Asuk	1.159.706.260,00	870.143.003,00	75,03	(289.563.257,00)	1.030.741.288,00
37	Desa Air Sena	1.150.702.371,00	863.569.915,00	75,05	(287.132.456,00)	1.036.717.664,00
38	Desa Teluk Siantan	1.144.081.634,00	858.419.024,00	75,03	(285.662.610,00)	1.049.521.881,00
39	Desa Lidi	1.163.913.917,00	908.534.040,00	78,06	(255.379.877,00)	1.011.668.743,00
40	Desa Liuk	1.065.162.376,00	800.290.924,00	75,13	(264.871.452,00)	1.008.585.499,00
41	Desa Teluk Sunting	1.077.797.700,00	810.306.722,00	75,18	(267.490.978,00)	1.021.770.795,00
42	Desa Impol	1.069.127.607,00	803.441.178,00	75,15	(265.686.429,00)	1.020.785.051,00
43	Desa Keramut	1.087.741.049,00	818.206.121,00	75,22	(269.534.928,00)	1.054.398.117,00
44	Desa Sunggak	1.085.338.460,00	816.286.845,00	75,21	(269.051.615,00)	1.032.348.904,00
45	Desa Mubur	1.117.828.153,00	839.861.025,00	75,13	(277.967.128,00)	1.090.717.763,00
46	Desa Piasan	1.100.383.451,00	826.032.577,00	75,07	(274.350.874,00)	1.268.738.729,00
47	Desa Bayat	1.141.936.991,00	856.751.313,00	75,03	(285.185.678,00)	1.286.254.646,00
48	Desa Payalaman	1.203.819.427,00	902.587.376,00	74,98	(301.232.051,00)	1.071.113.374,00
49	Desa Teluk Bayur	1.107.914.748,00	833.454.763,00	75,23	(274.459.985,00)	1.028.332.658,00
50	Desa Matak	1.081.992.442,00	812.918.159,00	75,13	(269.074.283,00)	1.014.410.958,00
51	Desa Batu Ampar	1.058.449.295,00	792.479.122,00	74,87	(265.970.173,00)	1.030.216.150,00
52	Desa Payamaram	1.159.850.933,00	870.906.298,00	75,09	(288.944.635,00)	1.049.388.232,00
	JUMLAH	**60.487.301.576,00**	**45.546.781.144,00**	**75,30**	**(14.940.520.432,00)**	**55.829.349.978,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.487.301.576,00 terealisasi sebesar Rp45.546.781.144,00 atau 75,30% dan mengalami penurunan sebesar Rp10.282.568.834,00 atau 5,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.829.349.978,00.

7.6.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH - LRA

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali di mana dalam penganggaran pemerintah dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal antara lain dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali Pinjaman kepada Masyarakat, sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal antara lain dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat.

7.6.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun lalu. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 115
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.222.061.797,29	2.226.108.472,29	100,18	4.046.675,00	23.949.728.959,68
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	368.370.650,00	73,67	(131.629.350,00)	984.223.303,67
	JUMLAH	**2.722.061.797,29**	**2.594.479.122,29**	**95,31**	**(127.582.675,00)**	**24.933.952.263,35**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.722.061.797,29 terealisasi sebesar Rp2.594.479.122,29 atau 95,31% dan mengalami penurunan sebesar Rp22.339.473.141,06 atau 89,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.933.952.263,35.

7.6.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 116
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang berada pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

7.6.1.3.3. PEMBIAYAAN NETTO - LRA

Pembiayaan netto merupakan perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 117
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Pembiayaan	2.722.061.797,29	2.594.479.122,29	95,31	(127.582.675,00)	24.933.952.263,35
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**2.722.061.797,29**	**2.594.479.122,29**	**95,31**	**(127.582.675,00)**	**24.933.952.263,35**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.722.061.797,29 terealisasi sebesar Rp2.594.479.122,29 atau 95,31% dan mengalami penurunan sebesar Rp22.339.473.141,06 atau sebesar 89,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.933.952.263,35.

7.6.1.3.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 118
Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	3.829.283.486,05	100%	3.829.283.486,05	2.222.061.797,29
	JUMLAH	**0,00**	**3.829.283.486,05**	**100%**	**3.829.283.486,05**	**2.222.061.797,29**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp3.829.283.486,05 atau 100,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.607.221.688,76 atau sebesar 72,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29.

7.6.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjelasan atas pos-pos perubahan saldo anggaran lebih yaitu sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2025 sebesar Rp2.222.061.797,29 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan mengalami penurunan sebesar Rp21.727.667.162,39 dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp23.949.728.959,68.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.226.108.472,29 dan mengalami penurunan sebesar Rp21.723.620.487,39 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp23.949.728.959,68.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.829.283.486,05.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode pembukuan tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.046.675,00, koreksi tersebut terdiri dari atas koreksi Saldo Awal BLUD pada Puskesmas Siantan Timur sebesar Rp1.001,00, koreksi Saldo Awal BOK Puskesmas Siantan Tengah sebesar Rp1.464.869,00 dan koreksi Saldo Awal BOK Puskesmas Siantan Selatan sebesar Rp2.580.805,00.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.829.283.486,05 bila dibandingkan dengan saldo akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.221.688,76 atau 72.33%.

Tabel 119
Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**2.222.061.797,29**	**23.949.728.959,68**
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	2.226.108.472,29	23.949.728.959,68
3	**Sub Total (1-2)**	**(4.046.675,00)**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	3.829.283.486,05	2.222.061.797,29
5	**Sub TotaL (3+4)**	**3.825.236.811,05**	**2.222.061.797,29**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	4.046.675,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**3.829.283.486,05**	**2.222.061.797,29**

7.6.3. NERACA

7.6.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jenis Aset yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.755.446.161.920,16 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.862.320.417.152,63. Berikut ini akan diuraikan dari masing-masing jenis Aset.

7.6.3.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar (*Current Assets*) adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas, Aset Lancar sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) Kas dan Setara Kas, (2) Investasi Jangka Pendek, (3) Piutang dan (4) Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.270.153.410,93 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 120
Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	2	3
Kas Di Kas Daerah	429.234.535,23	159.820.093,88
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	2.658.289.157,70	1.456.758.963,29
Kas Dana BOS	1,12	1,12
Kas Lainnya	745.433.346,00	605.482.739,00
Piutang Pajak Daerah	6.067.278.450,00	3.241.071.379,72
Piutang Retribusi Daerah	8.331.600,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.786.607.863,27	691.609.524,00
Piutang Transfer Antar Daerah	3.727.217.716,00	15.117.049.818,00
Piutang Lainnya	214.473.933,32	214.473.933,32
Penyisihan Piutang	(1.787.503.531,71)	(1.468.701.575,34)
Persediaan	17.420.790.340,00	23.796.131.008,20
Jumlah Aset Lancar	**33.270.153.410,93**	**43.813.695.885,19**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp33.270.153.410,93 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp43.813.695.885,19.

7.6.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang harus dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah, serta uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Dana BOS, Kas Dana Desa, dan Kas Lainnya. Sedangkan Setara kas terdiri Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per tanggal neraca 31 Desember 2025 sebesar Rp3.832.957.040,05 yang terdiri dari:

Tabel 121
Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
1	**2**	**3**
Kas di Kas Daerah	429.234.535,23	159.820.093,88
Kas di BLUD	2.658.289.157,70	1.456.758.963,29
Kas Dana BOS	1,12	1,12
Kas Lainnya	745.433.346,00	605.482.739,00
Jumlah	**3.832.957.040,05**	**2.222.061.797,29**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp3.832.957.040,05 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.222.061.797,29.

7.6.3.1.1.1.1. Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah. Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Penunjukan Pengelolaan Kas Daerah tertuang dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 857 Tahun 2024 tentang Penunjukkan PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Anambas Tarempa dalam Penempatan Dana Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayaran dan Penerimaan Uang Kas Daerah Tahun Anggaran 2025. Kas Daerah ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, atau sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kas di Kas Daerah terdiri dari Kas Penerimaan, Kas Pengeluaran dan Kas pada FKTP. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 122
Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3
Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	0,00	0,00
Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	394.757.631,43	91.928.105,88
Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi	34.639.308,00	67.891.988,00
Jumlah	**429.396.939,43**	**159.820.093,88**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas Di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Rekening Koran Bank pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp429.396.939,43 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp159.820.093,88. Saldo Kas di Kas Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan *Onface* merupakan Saldo pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp394.595.227,23 (sesuai Neraca LKPD) dan ditambah dengan Saldo pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp34.639.308,00 sehingga total Kas di Kas Daerah berdasarkan Neraca LKPD sebesar Rp429.234.535,23. Penggabungan Nilai Kas di Kas Daerah dengan nilai Kas Dana Kapitasi pada FKTP sejalan dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kas di BUD

Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari Rekening Kas Umum Daerah Pengeluaran dengan Nomor Rekening 170-020-0001 atas nama Pemerintah Kab Kepulauan Anambas sampai dengan 31 Desember 2025 dengan sisa saldo Rp0,00 dan Kas Penerimaan Daerah dengan Nomor Rekening 170-020-0002 atas nama RKUD Kab Kepulauan Anambas dengan Saldo Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp394.757.631,43. Saldo kas secara pembukuan sebesar Rp394.595.227,23 dan saldo bank sebesar

Rp394.757.631,43 sehingga terdapat selisih Kas sebesar Rp162.404,20. Perbedaan saldo kas antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan saldo pada Rekening Bank dapat dijelaskan berikut ini:

- Terdapat *Outstanding Cek* atas PPh 22 pada SKPD Sekretariat Daerah yang yang telah diterbitkan SP2Dnya pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Tahun Anggaran 2025 namun Bank baru melakukan posting pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp162.404,00, dan
- Terdapat kekurangan posting Bank di SKPD Inspektorat atas SP2D Nomor 21.05/04.0/000055/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 pada Belanja Pegawai sebesar Rp0,20.

Saldo Rekening Kas Umum Daerah secara pembukuan per 31 Desember 2025 sebesar Rp394.595.227,23. Saldo bank sebesar 394.757.631,43 yang terdiri dari saldo pada rekening 170-02-00001 sebesar Rp0,00 dan pada rekening 170-02-00002 sebesar Rp394.757.631,43. Perbedaan saldo kas buku dan saldo bank sebesar Rp162.404,20 yang terdiri dari sebagai berikut.

A. Saldo Kas Akhir Buku		**394.595.227,23**
(+) Outstanding Cek pada SKPD Sekretariat Daerah	162.404,00	
(+) Kekurangan Posting SP2D pada SKPD Inspektorat	0,20	
Total seharusnya Saldo Kas Buku		**394.757.631,43**
B. Saldo Kas Bank		**394.757.631,43**
1. Saldo Kas Akhir di rekening		
- Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	0,00	
- Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	394.757.631,43	

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas di Kas Daerah menurut saldo Akhir Buku pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp394.595.227,23 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp91.928.105,88. Kemudian Saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran sebesar Rp394.757.631,43. Perbedaan saldo Kas Akhir Buku dengan saldo Kas Bank dikarenakan terdapat *Outstanding Cek* pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp162.404,00 dan Kekurangan Posting SP2D pada SKPD Inspektorat sebesar Rp0,20.

b. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.639.308,00. Pencatatan Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas dana JKN Kapitasi merupakan saldo akhir per 31 Desember 2025, terdiri dari:

Tabel 123
Kas Di Bendahara FKTP - Dana JKN Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal (2024)	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5=2+3-4
Puskesmas Tarempa	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Utara	0,00	5.223.936,00	0,00	5.223.936,00
Puskesmas Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Letung	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Kute Siantan	67.891.988,00	159.261.074,00	197.737.690,00	29.415.372,00
Jumlah	**67.891.988,00**	**164.485.010,00**	**197.737.690,00**	**34.639.308,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp34.639.308,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp67.891.988,00. Kas tersebut terdapat pada Puskesmas Kute Siantan dan Puskesmas Siantan Utara yang sampai berakhirnya Tahun Anggaran masih berstatus Non BLUD.

7.6.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran merupakan akun yang digunakan untuk mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi sisa pengisian kas dan potongan PFK di bendahara pengeluaran. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan tidak terdapat kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD. Kas Di Bendahara Pengeluaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 124
Kas di Bendahara Pengeluaran Per SKPD 31 Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Penerimaan UP	Penerimaan GU	Belanja UP/GU	Sisa UP/GU	GU Nihil	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6	8	9=7-8
1	Sekretariat Daerah	0,00	750.000.000,00	3.748.493.285,00	4.498.476.932,00	16.353,00	16.353	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	500.000.000,00	2.465.384.053,00	2.964.347.753,00	1.036.300,00	1.036.300	0,00
3	Inspektorat	0,00	100.000.000,00	199.457.337,00	299.439.439,00	17.898,00	17.898,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	250.000.000,00	497.553.785,00	747.547.155,00	6.630,00	6.630,00	0,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penerimaan UP	Penerimaan GU	Belanja UP/GU	Sisa UP/GU	GU Nihil	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6	8	9=7-8
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	500.000.000,00	499.824.662,00	966.222.739,00	33.601.923,00	33.601.923,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	150.000.000,00	299.926.003,00	449.860.889,00	65.114,00	65.114,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	100.000.000,00	199.494.000,00	299.294.550,00	199.450,00	199.450,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	100.000.000,00	99.982.591,00	199.927.116,00	55.475,00	55.475,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	125.000.000,00	124.990.620,00	249.798.868,00	191.752,00	191.752,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	125.000.000,00	124.947.765,00	249.775.911,00	171.854,00	171.854,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	100.000.000,00	99.294.671,00	199.239.821,00	54.850,00	54.850,00	0,00
12	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	0,00	125.000.000,00	374.985.579,00	493.059.747,00	6.925.832,00	6.925.832,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	125.000.000,00	374.876.136,00	499.865.086,00	11.050,00	11.050,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	125.000.000,00	124.962.973,00	249.920.771,00	42.202,00	42.202,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	100.000.000,00	99.925.726,00	199.903.230,00	22.496,00	22.496,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	0,00	100.000.000,00	299.827.000,00	399.748.715,00	78.285,00	78.285,00	0,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penerimaan UP	Penerimaan GU	Belanja UP/GU	Sisa UP/GU	GU Nihil	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6	8	9=7-8
	Daya Manusia							
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	125.000.000,00	773.675.727,00	898.622.560,00	53.167,00	53.167,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	125.000.000,00	374.945.365,00	497.893.316,00	2.052.049,00	2.052.049,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	100.000.000,00	99.907.800,00	199.894.700,00	13.100,00	13.100,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	100.000.000,00	99.924.871,00	199.881.171,00	43.700,00	43.700,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	75.000.000,00	74.669.447,00	149.469.266,00	200.181,00	200.181,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	75.000.000,00	149.983.000,00	224.970.800,00	12.200,00	12.200,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	50.000.000,00	98.768.000,00	148.693.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	50.000.000,00	99.967.450,00	149.925.450,00	42.000,00	42.000,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	75.000.000,00	148.959.415,00	223.639.848,00	319.567,00	319.567,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	50.000.000,00	99.997.600,00	149.996.800,00	800,00	800	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	50.000.000,00	99.980.320,00	149.770.320,00	210.000,00	210.000,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	50.000.000,00	99.021.300,00	148.833.640,00	187.660,00	187.660,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	50.000.000,00	96.333.191,00	146.100.184,00	233.007,00	233.007,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	50.000.000,00	99.770.700,00	149.536.700,00	234.000,00	234.000,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	50.000.000,00	99.167.598,00	139.713.301,00	9.454.297,00	9.454.297,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	75.000.000,00	224.774.700,00	299.697.700,00	77.000,00	77.000,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	100.000.000,00	199.905.924,00	299.847.979,00	57.945,00	57.945,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	125.000.000,00	748.568.444,00	873.542.220,00	26.224,00	26.224,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**4.750.000.000,00**	**13.322.247.038,00**	**18.016.457.677,00**	**55.789.361,00**	**55.789.361,00**	**0,00**

7.6.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD, baik itu dari pajak, retribusi, sumbangan, atau sumber lainnya yang sah. Kas Di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan SKPD yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan tidak terdapat penerimaan yang belum disetorkan selama Tahun 2025. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 125
Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal (2024)	Retribusi	Non Kapitasi (INA CBG'S)	Jasa Raharja	Setor Ke Kasda	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5-6
RSUD Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Tarempa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Tarempa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Letung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puskesmas Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	209.985.080,00	0,00	0,00	209.985.080,00	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	121.506.000,00	0,00	0,00	121.506.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	101.035.087,00	0,00	0,00	101.035.087,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	31.049.000,00	0,00	0,00	31.049.000,00	0,00
JUMLAH	**0,00**	**463.575.167,00**	**0,00**	**0,00**	**463.575.167,00**	**0,00**

Saldo Akhir pada Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan pendapatan retribusi yang diterima selama tahun 2025 pada SKPD penghasil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp463.575.167,00 dan sebelum tahun anggaran berakhir telah disetorkan seluruhnya ke RKUD.

7.6.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab pengelola keuangan BLUD, bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan 19 Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLU/BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.658.289.157,70 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.456.758.963,29, Saldo Kas di BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 126
Kas di BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Faskes	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan BLUD	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Puskesmas Tarempa	203.194.674,00	0,00	993.359.330,00	1.180.185.310,00	16.368.694,00
2	Puskesmas Palmatak	334.734.854,00	0,00	801.771.866,00	1.101.002.953,00	35.503.767,00
3	Puskesmas Letung	234.704.328,00	0,00	537.799.832,00	743.271.353,00	29.232.807,00
4	Puskesmas Siantan Selatan	142.006.374,00	0,00	260.050.961,00	297.208.961,00	104.848.374,00
5	Puskesmas Siantan Tengah	124.628.119,94	0,00	239.945.182,00	248.220.589,00	116.352.712,94
6	Puskesmas Siantan Timur	103.719.501,00	1.001,00	249.018.393,00	263.474.514,00	89.264.381,00
7	Puskesmas Jemaja Timur	45.182.846,47	0,00	237.657.246,00	246.332.072,00	36.508.020,47
8	RSUD Tarempa	136.810.900,00	0,00	5.910.339.863,06	4.190.680.240,00	1.856.470.523,06
9	RSUD Palmatak	32.181.029,88	0,00	1.797.736.184,35	1.683.912.736,00	146.004.478,23
10	RSUD Jemaja	99.596.336,00	0,00	399.508.202,00	271.369.138,00	227.735.400,00
	Total	**1.456.758.963,29**	**1.001,00**	**11.427.187.059,41**	**10.225.657.866,00**	**2.658.289.157,70**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas di BLUD pada masing-masing Faskes Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.658.289.157,70.

7.6.3.1.1.1.5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari program BOS yang dikelola oleh bendahara sekolah. Dana BOS diberikan oleh pemerintah untuk mendukung operasional dan pembiayaan kegiatan pendidikan di sekolah, seperti biaya pengadaan buku, alat peraga, gaji tenaga pendukung, dan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Kas Dana BOS merupakan saldo di rekening dana BOS yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BOS untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sumbernya dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke Rekening Sekolah. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,12 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 127
Kas Dana BOS Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal (2024)	Penambahan	Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
SD Negeri	0,88	7.679.597.000,00	7.679.597.000,00	0,88
SMP Negeri	0,24	4.046.010.000,00	4.046.010.000,00	0,24
Jumlah	**1,12**	**11.725.607.000,00**	**11.725.607.000,00**	**1,12**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas Dana BOS Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,12. Terdiri dari BOS SD Negeri sebesar Rp0,88 dan BOS SMP Negeri sebesar Rp0,24. Hal tersebut merupakan sisa saldo Tahun 2024 yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk dan sampai per 31 Desember 2025 masih belum dilakukan penutupan rekening bank. Tahun 2025 Kas Dana BOS sudah berada pada Bank Riau Kepri Syariah, Tbk dan tidak terdapat saldo pada buku bank atau bersaldo Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan SD per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,88 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 128
Kas Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Saldo Awal (2024)	Penambahan	Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
SDN 001 LETUNG	0,00	266.340.000,00	266.340.000,00	0,00
SDN 002 REWAK	0,00	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00
SDN 003 MAMPOK	0,00	111.780.000,00	111.780.000,00	0,00
SDN 004 LETUNG	0,19	211.560.000,00	211.560.000,00	0,19
SDN 005 LEMBAH REWAK	0,00	74.520.000,00	74.520.000,00	0,00
SDN 006 LETUNG	0,00	178.020.000,00	178.020.000,00	0,00
SDN 007 PULAU DARAK	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 008 AIR BIRU	0,00	116.880.000,00	116.880.000,00	0,00
SDN 009 LANDAK	0,00	102.120.000,00	102.120.000,00	0,00
SDN 001 KUALA MARAS	0,00	120.060.000,00	120.060.000,00	0,00
SDN 002 ULU MARAS	0,00	135.240.000,00	135.240.000,00	0,00

Nama Sekolah	Saldo Awal (2024)	Penambahan	Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
SDN 003 BUKIT PADI	0,00	123.240.000,00	123.240.000,00	0,00
SDN 004 GENTING PULUR	0,00	64.860.000,00	64.860.000,00	0,00
SDN 001 TAREMPA	0,00	347.760.000,00	347.760.000,00	0,00
SDN 002 TAREMPA	0,00	350.520.000,00	350.520.000,00	0,00
SDN 003 TAREMPA	0,00	169.740.000,00	169.740.000,00	0,00
SDN 004 BUKIT TAMBUN	0,00	219.790.000,00	219.790.000,00	0,00
SDN 005 ANTANG	0,00	171.120.000,00	171.120.000,00	0,00
SDN 006 TANJUNG	0,00	136.620.000,00	136.620.000,00	0,00
SDN 007 SEDAK	0,00	73.560.000,00	73.560.000,00	0,00
SDN 008 DUSUN	0,00	193.620.000,00	193.620.000,00	0,00
SDN 009 REKAM	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
SDN 001 LADAN	0,00	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
SDN 002 PUTIK	0,00	195.960.000,00	195.960.000,00	0,00
SDN 003 PIABUNG	0,00	161.460.000,00	161.460.000,00	0,00
SDN 004 LANGIR	0,00	57.960.000,00	57.960.000,00	0,00
SDN 005 CANDI	0,00	138.420.000,00	138.420.000,00	0,00
SDN 006 TEBANG	0,00	136.620.000,00	136.620.000,00	0,00
SDN 007 BELIBAK	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 001 TELAGA	0,00	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00
SDN 002 KIABU	0,00	148.340.000,00	148.340.000,00	0,00
SDN 003 MENGKAIT	0,00	139.997.000,00	139.997.000,00	0,00
SDN 004 GENTING	0,00	100.740.000,00	100.740.000,00	0,00
SDN 005 LINGAI	0,00	116.880.000,00	116.880.000,00	0,00
SDN 006 TELAGA KECIL	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
SDN 007 LINGAI BESAR	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 008 HARUNG HIJAU	0,00	73.140.000,00	73.140.000,00	0,00
SDN 001 NYAMUK	0,69	194.580.000,00	194.580.000,00	0,69
SDN 002 MUNJAN	0,00	111.683.000,00	111.683.000,00	0,00
SDN 003 AIR PUTIH	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 004 SERAT	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 005 TEMBURUN	0,00	116.340.000,00	116.340.000,00	0,00
SDN 006 BATU BELAH	0,00	124.267.000,00	124.267.000,00	0,00
SDN 007 ETANG	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 008 PENEBUNG	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 009 NOKOK	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 010 LUAP	0,00	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00
SDN 001 AIR ASUK	0,00	129.720.000,00	129.720.000,00	0,00

Nama Sekolah	Saldo Awal (2024)	Penambahan	Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
SDN 002 AIR NANGAK	0,00	86.940.000,00	86.940.000,00	0,00
SDN 003 AIR SENA	0,00	99.360.000,00	99.360.000,00	0,00
SDN 004 TELUK SUNTING	0,00	116.880.000,00	116.880.000,00	0,00
SDN 005 LIDI	0,00	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00
SDN 006 LIUK	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00
SDN 007 MUNTAI	0,00	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00
SDN 001 KERAMUT	0,00	51.060.000,00	51.060.000,00	0,00
SDN 002 IMPOL	0,00	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00
SDN 003 SUNGGAK	0,00	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00
SDN 001 PAYALAMAN	0,00	200.100.000,00	200.100.000,00	0,00
SDN 002 MATAK	0,00	59.340.000,00	59.340.000,00	0,00
SDN 003 BATU AMPAR	0,00	120.060.000,00	120.060.000,00	0,00
SDN 004 TELUK DURIAN	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
SDN 001 PIASAN	0,00	71.760.000,00	71.760.000,00	0,00
SDN 002 BAYAT	0,00	102.120.000,00	102.120.000,00	0,00
SDN 003 PALAH	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
SDN 004 PIAN PASIR	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
SDN 005 MUBUR KECIL	0,00	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00
Total	**0,88**	**7.679.597.000,00**	**7.679.597.000,00**	**0,88**

Rincian Kas Dana BOS pada tingkat SMP per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,24 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 129
Kas Dana BOS pada Sekolah Menegah Pertama (SMP) Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal (2024)	Penambahan	Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
SMPN 1 JEMAJA	0,00	440.320.000,00	440.320.000,00	0,00
SMPN 2 LEMBAH REWAK	0,00	122.120.000,00	122.120.000,00	0,00
SMPN 1 JEMAJA TIMUR	0,00	177.160.000,00	177.160.000,00	0,00
SMPN 1 SIANTAN	0,00	297.560.000,00	297.560.000,00	0,00
SMPN 2 SIANTAN	0,00	438.600.000,00	438.600.000,00	0,00
SMPN 3 SEDAK	0,00	32.680.000,00	32.680.000,00	0,00
SMPN 4 DUSUN	0,00	104.920.000,00	104.920.000,00	0,00
SMPN 5 BUKIT TAMBUN	0,00	139.320.000,00	139.320.000,00	0,00
SMPN 1 PALMATAK	0,00	368.080.000,00	368.080.000,00	0,00
SMPN 2 PIABUNG	0,00	170.280.000,00	170.280.000,00	0,00
SMPN 3 PUTIK	0,00	159.960.000,00	159.960.000,00	0,00
SMPN 1 KIABU	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00
SMPN 2 MENGKAIT	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00
SMPN 3 TELAGA	0,05	83.160.000,00	83.160.000,00	0,05
SMPN 4 GENTING	0,06	86.600.000,00	86.600.000,00	0,06
SMPN 5 HARUNG HIJAU	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00
SMPN 6 LINGAI	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00
SMPN 1 SIANTAN TIMUR	0,13	172.000.000,00	172.000.000,00	0,13
SMPN 2 BATU BELAH	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00
SMPN 3 MUNJAN	0,00	152.600.000,00	152.600.000,00	0,00
SMPN 1 AIR NANGAK	0,00	178.880.000,00	178.880.000,00	0,00
SMPN 2 AIR ASUK	0,00	98.040.000,00	98.040.000,00	0,00
SMPN 1 SUNGGAK	0,00	67.080.000,00	67.080.000,00	0,00
SMPN 1 SIANTAN UTARA	0,00	155.400.000,00	155.400.000,00	0,00
SMPN 2 BAYAT	0,00	89.570.000,00	89.570.000,00	0,00
Total	**0,24**	**4.046.010.000,00**	**4.046.010.000,00**	**0,24**

7.6.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah Kas dan Setara Kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas *transitoris*. Kas Lainnya mencatat penerimaan atau pengeluaran uang yang tidak termasuk dalam kategori kas utama seperti Kas Umum, Kas di Bendahara Penerimaan, atau Kas di Bendahara BOS. Kas ini bisa mencakup berbagai jenis sumber dana atau transaksi yang tidak termasuk dalam kategori khusus yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya adalah pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD *(deposit in transit)*. Saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp745.433.346,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp Rp605.482.739,00, Rincian atas Saldo Kas Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 130
Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal (Audited 2024)	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir (2025)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Puskesmas Jemaja Timur	41.308.053,00	0,00	442.266.947,00	449.229.086,00	34.345.914,00
2	Puskesmas Kute Siantan	52.130.966,00	0,00	404.692.833,00	329.575.790,00	127.248.009,00
3	Puskesmas Siantan Tengah	40.858.867,00	1.464.869,00	580.914.958,00	473.377.030,00	149.861.664,00
4	Puskesmas Letung	53.425.083,00	0,00	548.389.917,00	586.724.497,00	15.090.503,00
5	Puskesmas Palmatak	85.107.599,00	0,00	424.346.286,00	451.785.435,00	57.668.450,00
6	Puskesmas Siantan Timur	31.900.800,00	0,00	528.650.199,00	521.101.999,00	39.449.000,00
7	Puskesmas Tarempa	119.702.533,00	0,00	559.007.287,00	586.334.660,00	92.375.160,00
8	Puskesmas Siantan Selatan	55.331.632,00	2.580.805,00	699.050.562,00	566.656.447,00	190.306.552,00
9	Puskesmas Siantan Utara	77.245.918,00	0,00	197.023.882,00	274.210.500,00	59.300,00
10	Puskesmas Jemaja Barat	48.471.288,00	0,00	383.261.511,00	396.377.559,00	35.355.240,00
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	3.673.554,00	0,00	3.673.554,00
	JUMLAH	**605.482.739,00**	**4.045.674,00**	**4.771.277.936,00**	**4.635.373.003,00**	**745.433.346,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kas pada Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp745.433.346,00 terdiri dari saldo Kas BOK Puskesmas yang terdapat pada 10 Puskesmas sebesar Rp741.759.792,00 dan Saldo Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.673.554,00. Bila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp605.482.739,00 yang terdiri dari Kas pada BOK Puskesmas.

7.6.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan jumlah uang yang terutang oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang timbul akibat kewajiban membayar pajak daerah, tetapi belum dibayar atau dilunasi pada periode tertentu. Piutang ini dapat timbul karena ketidakpatuhan atau keterlambatan pembayaran pajak oleh individu atau badan usaha yang dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sesuai kewenangannya Pemerintah Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.067.278.450,00 dibandingkan dengan Saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.241.071.379,72 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.826.207.070,28 atau 87,20%. Dari jumlah tersebut terdapat mutasi pengurangan dan penambahan piutang pajak karena adanya pelunasan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Jumlah Piutang Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.067.278.450,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 131
Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak Restoran	1.438.120.883,72	3.390.493.496,00	893.693.697,72	3.934.920.682,00
2	Piutang Pajak Reklame	0,00	1.409.380,00	0,00	1.409.380,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.802.950.496,00	327.997.892,00	0,00	2.130.948.388,00
	Jumlah	**3.241.071.379,72**	**3.719.900.768,00**	**893.693.697,72**	**6.067.278.450,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.067.278.450,00 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.241.071.379,72. Piutang Pajak Daerah terdiri dari Piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.934.920.682,00, Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.409.380,00 dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.130.948.388,00, dengan rincian sebagai berikut.

7.6.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Restoran

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada restoran, rumah makan, kafe, dan tempat sejenis lainnya yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Saldo Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.934.920.682,00 merupakan sisa Piutang Pajak Restoran yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025, dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 132
Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.279.478,72	0,00	6.279.478,72	0,00
2	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.431.841.405,00	3.390.493.496,00	887.414.219,00	3.934.920.682,00
	Jumlah	**1.438.120.883,72**	**3.390.493.496,00**	**893.693.697,72**	**3.934.920.682,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.934.920.682,00 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.438.120.883,72. Pada Tahun 2025 Terdapat penambahan atas Piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.390.493.496,00 dan pengurangan sebesar Rp893.693.697,72.

7.6.3.1.1.2.2. Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Saldo Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.409.380,00 merupakan penambahan atas Piutang Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025, dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 133
Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak Reklame Papan/*Billboard*/ *Videotron*/*Megatron*	0,00	1.409.380,00	0,00	1.409.380,00
	Jumlah	**0,00**	**1.409.380,00**	**0,00**	**1.409.380,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.409.380,00 dan tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Reklame pada Tahun 2024.

7.6.3.1.1.2.3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) merupakan jumlah uang yang terutang oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah atas kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti atau tanah yang dimiliki, yang belum dibayar atau dilunasi dalam periode yang ditentukan. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) adalah pajak yang dikenakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atas kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan bangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pajak ini memiliki dasar pengenaan yang mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah dan/atau bangunan tersebut. Piutang ini terjadi jika wajib pajak (baik perorangan maupun badan) belum melakukan pembayaran PBBP2 sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan batas waktu yang berlaku. Pemerintah daerah akan mencatat piutang tersebut dalam pembukuan sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Saldo Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.130.948.388,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 134
Mutasi Piutang PBBP2 Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.802.950.496,00	327.997.892,00	0,00	2.130.948.388,00
	Jumlah	**1.802.950.496,00**	**327.997.892,00**	**0,00**	**2.130.948.388,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.130.948.388,00 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.802.950.496,00.

7.6.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang terutang oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait dengan kewajiban membayar retribusi yang belum dibayar atau dilunasi pada periode yang telah ditentukan. Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau fasilitas tertentu yang diberikan kepada masyarakat, misalnya pelayanan pasar, persampahan, parkir dan fasilitas umum lainnya. Piutang retribusi tercatat jika ada pihak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi yang terutang. Piutang Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp8.331.600,00 terdiri dari Piutang Los sebesar Rp6.009.600,00 dan Kios sebesar Rp2.322.000,00. Mutasi tambah dan kurang Piutang Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 135
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	6=2+3-4
Piutang Retribusi Los	0,00	6.009.600,00	0,00	6.009.600,00
Piutang Retribusi Kios	0,00	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00
Jumlah	**0,00**	**8.331.600,00**	**0,00**	**8.331.600,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.331.600,00 dan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

7.6.3.1.1.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah jumlah uang yang terutang kepada pemerintah daerah, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) selain dari pajak dan retribusi yang sah, dan belum dibayar atau dilunasi dalam periode yang telah ditentukan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan hasil penjualan BMD yang dipisahkan, piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, dan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp3.786.607.863,27 terdiri dari Piutang PBBP2 atas Denda sebesar Rp800.452.777,00 dan Pengembalian Temuan BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang telah disetorkan ke RKUD sebesar Rp2.986.155.086,27, dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp691.609.524,00.

Tabel 136
Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6=2+3-4
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	691.609.524,00	108.843.253,00	0,00	800.452.777,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.986.155.086,27	0,00	2.986.155.086,27
	Jumlah	**691.609.524,00**	**3.094.998.339,27**	**0,00**	**3.786.607.863,27**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 terdiri atas Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 sebesar Rp800.452.777,00 dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.986.155.086,27, bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp691.609.524,00.

7.6.3.1.1.4.1. Piutang Pendapatan Denda PBB-P2

Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 merupakan imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari masyarakat sehubungan dengan denda atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137
Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	691.609.524,00	108.843.253,00	0,00	800.452.777,00
Jumlah		**691.609.524,00**	**108.843.253,00**	**0,00**	**800.452.777,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 terdiri sebesar Rp800.452.777,00 bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp691.609.524,00.

7.6.3.1.1.4.2. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian yang diperoleh dari sehubungan dengan temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138
Mutasi Piutang Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.986.155.086,27	0,00	2.986.155.086,27
Jumlah		**0,00**	**2.986.155.086,27**	**0,00**	**2.986.155.086,27**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.986.155.086,27 bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

7.6.3.1.1.5. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan jumlah uang yang terutang kepada pemerintah daerah yang berasal dari transfer dana atau bantuan dari pemerintah provinsi, atau lembaga lain yang belum diterima atau dibayarkan pada periode Tahun Anggaran. Transfer ini biasanya berkaitan dengan dana Bagi Hasil dari Provinsi atau dana transfer dari pemerintah daerah lain yang belum diterima pada periode pelaporan, akibat kurang bayar atau selisih realisasi pendapatan yang berhak diterima maupun dana transfer atas dana bagi hasil provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur. Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp3.727.217.716,00 yang belum dibayarkan Tahun 2025, dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp15.117.049.818,00 Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 139
Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Transfer Antar Daerah	15.117.049.818,00	3.727.217.716,00	15.117.049.818,00	3.727.217.716,00
Jumlah		**15.117.049.818,00**	**3.727.217.716,00**	**15.117.049.818,00**	**3.727.217.716,00**

Dari tabel di atas, Piutang Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.727.217.716,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp15.117.049.818,00 merupakan piutang transfer dana bagi hasil dari Provinsi Kepulauan Riau atas bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 140
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.715.945.807,00	352.187.531,00	4.715.945.807,00	352.187.531,00
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB)	4.619.033.355,00	210.039.429,00	4.619.033.355,00	210.039.429,00
Pajak Air Permukaan	13.750.497,00	192.094.835,00	13.750.497,00	192.094.835,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.768.320.159,00	2.972.895.921,00	5.768.320.159,00	2.972.895.921,00
Jumlah	**15.117.049.818,00**	**3.727.217.716,00**	**15.117.049.818,00**	**3.727.217.716,00**

7.6.3.1.1.6. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp214.473.933,32 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp214.473.933,32 merupakan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) atas imbalan yang diperoleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan tuntutan ganti rugi daerah terhadap bendahara dan pihak ketiga. Piutang Lainnya Bagian Lancar TP-TGR Tahun 2025 terdiri dari:

a. Piutang TGR PT. NI berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp96.876.570,47; dan
b. Piutang TGR PT. A/RTP berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp117.597.362.85.

Tidak terdapat penambahan atas Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025. Saldo Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp214.473.933,32 merupakan piutang tuntutan ganti rugi Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 yang telah melebihi batas tanggal jatuh tempo yang diatur paling

lambat 24 bulan dari tanggal penandatangan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak. Saldo piutang lainnya ini telah dilakukan penyisihan per 31 Desember 2025, sehingga nilai piutang lainnya secara *netto* adalah sebesar Rp0,00.

7.6.3.1.1.7. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.787.503.531,71 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.468.701.575,34. Penyisihan Piutang Tahun 2025 terdiri dari.

Tabel 141
Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4
1	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(10.298.946,39)	(71.395.186,08)
2	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	0,00	(7.046,90)
3	Penyisihan Piutang PBB-P2	(843.923.186,86)	(1.019.937.471,25)
4	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(140.043,25)
5	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	(400.005.508,77)	(481.549.850,91)
6	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	(214.473.933,32)	(214.473.933,32)
Jumlah		**(1.468.701.575,34)**	**(1.787.503.531,71)**

Tabel 142
Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar (< 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 Tahun s/d 2 Tahun)	Diragukan (> 2 Tahun s/d 5 Tahun)	Macet (> Tahun)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Restoran	3.390.493.496,00	544.427.186,00	0,00	0,00	3.934.920.682,00
2	Penyisihan	(16.952.467,48)	(54.442.718,60)	0,00	0,00	(71.395.186,08)
Piutang Pajak Restoran Netto (1-2)		**3.373.541.028,52**	**489.984.467,40**	**0,00**	**0,00**	**3.863.525.495,92**
1	Piutang Pajak Reklame	1.409.380,00	0,00	0,00	0,00	1.409.380,00
2	Penyisihan	(7.046,90)	0,00	0,00	0,00	(7.046,90)
Piutang Pajak Reklame Netto (1-2)		**1.402.333,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.402.333,10**
1	Piutang PBB-P2	403.888.630,00	585.672.271,00	364.073.372,00	777.314.115,00	2.130.948.388,00
2	Penyisihan	(2.019.443,15)	(58.567.227,10)	(182.036.686,00)	(777.314.115,00)	(1.019.937.471,25)
Piutang PBB-P2 Netto (1-2)		**401.869.186,85**	**527.105.043,90**	**182.036.686,00**	**0,00**	**1.111.010.916,75**
1	Piutang Retribusi Daerah	8.331.600,00	0,00	0,00	0,00	8.331.600,00

2	Penyisihan	(140.043,25)	0,00	0,00	0,00	(140.043,25)
Piutang Piutang Retribusi Daerah (1-2)		**8.191.556,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.191.556,75**
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	31.782.781,00	222.695.685,00	173.705.885,00	372.268.426,00	800.452.777,00
2	Penyisihan	(158.913,91)	(22.269.568,50)	(86.852.942,50)	(372.268.426,00)	(481.549.850,91)
Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Netto (1-2)		**31.623.867,09**	**200.426.116,50**	**86.852.942,50**	**0,00**	**318.902.926,09**
1	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	214.473.933,32	214.473.933,32
2	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(214.473.933,32)	(214.473.933,32)
Piutang Lainnya Netto (1-2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa masing-masing piutang Tak Tertagih telah dilakukan penyisihan, sesuai dengan masing-masing umur piutang terdiri dari Lancar, Kurang Lancar, Diragukan sampai dengan Macet. Perhitungan penyisihan yang digunakan telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Masing-masing piutang tersebut setelah dilakukan penyisihan, sehingga menghasilkan piutang netto yang terdiri dari Piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.863.525.495,92, Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.402.333,10, piutang Pokok PBB-P2 sebesar Rp1.111.010.916,75, Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp8.191.556,75 dan Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 sebesar Rp318.902.926,09.

7.6.3.1.1.8. Persediaan

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merujuk pada barang Pakai Habis dan Tak Habis Pakai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan pelayanan publik, yang belum digunakan atau belum habis. Persediaan ini mencakup berbagai jenis barang yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ditingkat satuan kerja perangkat daerah, seperti untuk penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur, atau keperluan administratif. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp17.420.790.340,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp23.796.131.008,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 143
Persediaan Konsolidasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	2	3
Bahan	5.622.185.371,99	4.921.223.548,23
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	703.327.132,64	1.226.682.570,00
Obat-obatan	8.364.265.926,37	12.544.099.895,97
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	2.731.011.909,00	5.104.124.994,00
Jumlah Akhir Persediaan	**17.420.790.340,00**	**23.796.131.008,20**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 memiliki 2 (dua) akun untuk menjadikan persediaan s.d. akhir tahun yaitu Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai. Saldo Persediaan Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai pada akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp17.420.790.340,00. Mutasi Persediaan Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo awal persediaan Tahun 2024	**23.796.131.008,20**
b. (+) Persediaan pada tahun 2025	48.087.135.700,20
c. (-) Persediaan atas penyesuaian saldo tahun lalu dan pemakaian Tahun 2025	55.530.717.732,40
d. (+) Reklas ke Persediaan atas Belanja Modal Tahun 2025	1.060.506.364,00
e. (+) Penambahan atas pencatatan Persediaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Tahun 2025	7.735.000,00
f. Saldo akhir Persediaan Tahun 2025	**17.420.790.340,00**

Rincian Persediaan pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 dan 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 144
Jumlah Persediaan SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke Persediaan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	4	5
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	281.080.676,00	15.587.590.686,00	15.866.248.462,00	970.291.556,00	972.714.456,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.005.435.751,05	19.980.637.937,20	23.764.480.660,97	22.604.694,00	14.244.197.721,28
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.484.056.414,00	4.439.748.859,00	7.854.822.555,00	6.909.750,00	1.075.892.468,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.197.000,00	70.761.890,00	71.888.960,00	0,00	69.930,00

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke Persediaan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	4	5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.594.750,00	283.731.000,00	284.007.750,00	0,00	1.318.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210.000,00	163.007.870,00	163.017.170,00	0,00	200.700,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	723.436.580,00	282.175.208,00	191.233.353,00	0,00	814.378.435,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87.334.955,00	231.511.450,00	266.221.389,00	0,00	52.625.016,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	536.400,00	236.893.828,00	235.880.228,00	60.700.364,00	62.250.364,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	33.843.333,00	492.888.190,00	493.699.650,00	0,00	33.031.873,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.091.231,00	115.969.781,00	116.554.383,00	0,00	506.629,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	6.682.100,00	253.650.650,00	257.412.150,00	0,00	2.920.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.527.900,00	42.875.686,00	47.065.658,00	0,00	14.337.928,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.401.000,00	160.812.605,00	159.769.452,00	0,00	5.444.153,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	149.000,00	421.726.147,00	421.756.824,00	0,00	118.323,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	42.053.656,15	142.321.530,00	178.032.349,07	0,00	6.342.837,08
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	507.000,00	142.858.704,00	143.159.204,00	0,00	206.500,00
Sekretariat Daerah	11.424.000,00	2.313.300.254,00	2.297.478.567,00	0,00	27.245.687,00
Sekretariat DPRD	0,00	880.511.590,00	880.511.590,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	1.708.100,00	193.595.898,00	194.983.960,00	0,00	320.038,00
Kecamatan Jemaja	1.188.900,00	97.061.950,00	97.448.550,00	0,00	802.300,00
Kecamatan Palmatak	594.000,00	58.783.870,00	59.311.936,00	0,00	65.934,00
Kecamatan Siantan Timur	820.000,00	78.779.828,00	79.412.168,00	0,00	187.660,00

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke Persediaan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	4	5
Kecamatan Siantan Selatan	1.259.000,00	45.220.000,00	46.330.000,00	0,00	149.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	609.000,00	30.267.580,00	30.436.580,00	0,00	440.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	845.000,00	53.185.320,00	53.856.872,00	0,00	173.448,00
Kecamatan Siantan Utara	335.000,00	44.809.184,00	44.769.184,00	0,00	375.000,00
Kecamatan Jemaja Barat	278.000,00	30.992.200,00	30.900.200,00	0,00	370.000,00
Kecamatan Kute Siantan	4.904.895,00	99.600.533,00	88.471.525,45	0,00	16.033.902,55
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.284.800,00	171.378.028,00	173.662.828,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	772.840,00	72.689.069,00	72.132.909,00	0,00	1.329.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	409.300,00	398.829.191,00	395.904.491,00	0,00	3.334.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	69.073.427,00	389.580.569,00	376.946.758,91	0,00	81.707.237,09
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.487.000,00	87.123.615,00	92.909.415,00	0,00	1.701.200,00
JUMLAH	**23.796.131.008,20**	**48.094.870.700,20**	**55.530.717.732,40**	**1.060.506.364,00**	**17.420.790.340,00**

Rincian persediaan berdasarkan uraian sub rincian objek per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 145

Rincian Persediaan Berdasarkan Uraian Sub Rincian Objek per SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	**Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**	**0,00**	**472.332.959,00**	**464.597.959,00**	**0,00**	**7.735.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	395.933.820,00	395.933.820,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	11.079.488,00	11.079.488,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	0,00	7.735.000,00	0,00	0,00	7.735.000,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	13.968.126,00	13.968.126,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	2.761.150,00	2.761.150,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	22.188.900,00	22.188.900,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	3.565.675,00	3.565.675,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	4.059.800,00	4.059.800,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Bahan-Bahan Kimia**	**0,00**	**43.243.827,00**	**43.243.827,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.262.580,00	1.262.580,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	10.343.850,00	10.343.850,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.834.800,00	1.834.800,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	2.765.500,00	2.765.500,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	7.672.320,00	7.672.320,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	2.544.675,00	2.544.675,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	961.102,00	961.102,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**630.000,00**	**2.963.655.719,00**	**2.961.255.719,00**	**0,00**	**3.030.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.536.117.410,00	1.536.117.410,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	62.187.000,00	60.507.000,00	0,00	1.680.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Perempuan dan Perlindungan Anak					
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	196.404.000,00	196.404.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	23.954.879,00	23.264.879,00	0,00	690.000,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	630.000,00	321.496.700,00	321.466.700,00	0,00	660.000,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	5.072.000,00	5.072.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	24.992.000,00	24.992.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	561.599.230,00	561.599.230,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	19.852.000,00	19.852.000,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan	0,00	41.235.000,00	41.235.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Keuangan Dan Pendapatan Daerah					
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	16.356.000,00	16.356.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	3.094.000,00	3.094.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	15.795.000,00	15.795.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	5.386.500,00	5.386.500,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
D	**Bahan-Bahan Baku**	**0,00**	**59.445.400,00**	**59.445.400,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	22.355.400,00	22.355.400,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Manusia					
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Kebakaran dan Penyelamatan					
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Bahan-Isi Tabung Gas**	**0,00**	**34.043.800,00**	**34.043.800,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	10.767.100,00	10.767.100,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	7.206.300,00	7.206.300,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	1.832.700,00	1.832.700,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	902.700,00	902.700,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
G	**Bahan-Bahan Lainnya**	**4.920.593.548,23**	**1.380.179.147,52**	**696.262.073,76**	**6.909.750,00**	**5.611.420.371,99**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.920.593.548,23	1.367.834.147,52	683.917.073,76	0,00	5.604.510.621,99
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	6.909.750,00	6.909.750,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Perdagangan dan Perindustrian					
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	**Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**	**0,00**	**22.827.279,00**	**22.827.279,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	10.820.280,00	10.820.280,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	6.299.999,00	6.299.999,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	**Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**	**0,00**	**173.551.530,00**	**173.551.530,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	173.551.530,00	173.551.530,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**637.126.894,00**	**871.965.949,00**	**1.203.915.411,45**	**22.604.694,00**	**327.782.125,55**

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	239.548.390,00	239.548.390,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	567.814.956,00	40.427.460,00	363.283.460,00	22.604.694,00	267.563.650,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.649.000,00	82.074.409,00	94.553.409,00	0,00	8.170.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	310.000,00	9.926.300,00	10.236.300,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.594.750,00	3.447.000,00	5.041.750,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210.000,00	17.580.890,00	17.590.190,00	0,00	200.700,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	252.700,00	0,00	10.700,00	0,00	242.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.854.100,00	4.098.786,00	8.952.886,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	9.554.500,00	9.464.500,00	0,00	90.000,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	16.000,00	24.877.800,00	24.863.830,00	0,00	29.970,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.091.231,00	22.195.779,00	23.287.010,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	4.984.100,00	18.077.000,00	20.140.500,00	0,00	2.920.600,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.556.968,00	3.556.968,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.401.000,00	7.761.102,00	6.717.949,00	0,00	5.444.153,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	149.000,00	63.252.550,00	63.401.550,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.838.000,00	10.313.300,00	13.722.800,00	0,00	428.500,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	447.000,00	11.031.000,00	11.478.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	11.424.000,00	43.450.174,00	27.628.487,00	0,00	27.245.687,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	110.494.316,00	110.494.316,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	27.860.912,00	27.860.912,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	772.840,00	9.828.854,00	9.272.694,00	0,00	1.329.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	409.300,00	24.549.878,00	24.868.178,00	0,00	91.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	482.917,00	5.923.750,00	340.736,00	0,00	6.065.931,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.487.000,00	16.233.750,00	22.019.550,00	0,00	1.701.200,00
25	Kecamatan Siantan	1.708.100,00	11.955.000,00	13.343.062,00	0,00	320.038,00
26	Kecamatan Jemaja	1.188.900,00	6.968.000,00	7.354.600,00	0,00	802.300,00
27	Kecamatan Palmatak	594.000,00	6.029.520,00	6.557.586,00	0,00	65.934,00
28	Kecamatan Siantan Timur	820.000,00	18.438.210,00	19.070.550,00	0,00	187.660,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	1.259.000,00	5.533.000,00	6.643.000,00	0,00	149.000,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	2.310.000,00	1.940.000,00	0,00	370.000,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	14.667.351,00	10.302.548,45	0,00	4.364.802,55
K	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**	**35.987.200,00**	**968.102.607,00**	**987.529.754,15**	**0,00**	**16.560.052,85**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.020.400,00	59.858.000,00	61.588.300,00	0,00	290.100,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	45.413.375,00	45.413.375,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	148.074.000,00	145.211.500,00	0,00	2.862.500,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	207.000,00	17.949.750,00	18.086.820,00	0,00	69.930,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	11.660.000,00	10.342.000,00	0,00	1.318.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	42.781.050,00	42.781.050,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	24.536.000,00	24.536.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.292.400,00	32.559.630,00	62.884.624,00	0,00	1.967.406,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	536.400,00	33.250.000,00	33.016.400,00	0,00	770.000,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	182.000,00	27.570.500,00	27.655.930,00	0,00	96.570,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	20.849.700,00	20.849.700,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	36.272.003,00	36.272.003,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	32.085.110,00	32.085.110,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	9.922.200,00	9.922.200,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	14.717.164,00	14.552.664,00	0,00	164.500,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	44.007.500,00	44.007.500,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	125.345.157,00	125.345.157,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	17.098.050,00	17.098.050,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	22.568.800,00	22.568.800,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	52.145.000,00	52.145.000,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	749.000,00	17.092.366,00	17.569.367,15	0,00	271.998,85
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	16.294.800,00	16.294.800,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	12.060.220,00	12.060.220,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	10.247.500,00	10.247.500,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	6.393.600,00	6.393.600,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	8.458.200,00	8.458.200,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	6.723.500,00	6.653.500,00	0,00	70.000,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	12.667.320,00	12.493.872,00	0,00	173.448,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	17.700.112,00	9.194.512,00	0,00	8.505.600,00
L	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**131.764.188,00**	**1.555.658.340,00**	**1.520.180.093,38**	**0,00**	**167.242.434,62**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	45.552.200,00	45.517.200,00	0,00	35.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	0,00	223.614.620,00	223.614.620,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Keluarga Berencana					
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	24.315.500,00	24.315.500,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.568.760,00	4.568.760,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	12.772.000,00	12.772.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	25.547.900,00	25.547.900,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	13.064.400,00	13.064.400,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.361.045,00	54.068.790,00	15.397.225,00	0,00	51.032.610,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	32.845.333,00	25.125.000,00	25.725.000,00	0,00	32.245.333,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	28.665.840,00	28.665.840,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.698.000,00	7.833.593,00	9.531.593,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.527.900,00	10.169.950,00	14.359.922,00	0,00	14.337.928,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	11.955.000,00	11.955.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	48.237.270,00	48.237.270,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	7.323.500,00	7.323.500,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	35.793.160,00	35.793.160,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	220.936.223,00	220.936.223,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	193.506.700,00	193.506.700,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	37.087.490,00	37.087.490,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	9.834.480,00	9.834.480,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	164.839.280,00	164.839.280,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	66.331.910,00	276.287.384,00	273.275.230,38	0,00	69.344.063,62
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	17.161.800,00	17.161.800,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	13.063.000,00	13.063.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	11.310.500,00	11.310.500,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	5.398.000,00	5.150.500,00	0,00	247.500,00
M	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**2.586.800,00**	**321.825.230,00**	**324.140.030,00**	**0,00**	**272.000,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	242.000,00	12.600.000,00	12.612.000,00	0,00	230.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	68.882.590,00	68.882.590,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	27.199.630,00	27.199.630,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	17.338.000,00	17.338.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	4.615.000,00	4.615.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	9.878.000,00	9.878.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	60.000,00	7.337.380,00	7.355.380,00	0,00	42.000,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
18	Sekretariat Daerah	0,00	30.585.000,00	30.585.000,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	37.543.570,00	37.543.570,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.284.800,00	6.615.500,00	8.900.300,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	5.641.060,00	5.641.060,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	12.010.500,00	12.010.500,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	5.644.000,00	5.644.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	5.096.000,00	5.096.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	3.549.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
N	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**	**46.789.905,00**	**820.218.249,00**	**849.186.110,38**	**0,00**	**17.822.043,62**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	46.632.120,00	44.764.320,00	0,00	1.867.800,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	167.888.540,00	167.888.540,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	0,00	15.096.000,00	11.696.000,00	0,00	3.400.000,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4	Satuan Polisi Pamong Praja	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	20.534.000,00	20.534.000,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37.827.410,00	70.576.466,00	108.403.876,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	19.509.500,00	19.509.500,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	170.000,00	21.731.520,00	21.901.520,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	12.000.816,00	12.000.816,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	20.444.000,00	20.444.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.951.693,00	4.951.693,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	27.390.500,00	27.390.500,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	19.944.972,00	19.944.972,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	4.999.000,00	4.999.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	5.249.000,00	5.249.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	23.791.650,00	23.791.650,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	97.254.600,00	97.254.600,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	13.719.000,00	13.719.000,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	18.981.593,00	18.981.593,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	66.768.000,00	63.525.000,00	0,00	3.243.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.509.600,00	32.028.069,00	27.512.425,38	0,00	6.025.243,62
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	9.465.450,00	9.465.450,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	7.237.200,00	7.237.200,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	4.802.970,00	4.802.970,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	240.000,00	2.590.000,00	2.460.000,00	0,00	370.000,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	335.000,00	4.843.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	278.000,00	3.515.000,00	3.793.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	4.904.895,00	41.257.590,00	43.246.485,00	0,00	2.916.000,00
O	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**	**0,00**	**350.755.007,00**	**237.806.895,00**	**60.700.364,00**	**173.648.476,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	18.156.841,00	10.022.529,00	0,00	8.134.312,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.831.000,00	5.831.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.983.400,00	1.983.400,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	120.736.300,00	15.922.500,00	0,00	104.813.800,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	12.166.710,00	12.166.710,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	60.700.364,00	60.700.364,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	6.708.870,00	6.708.870,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	8.464.068,00	8.464.068,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	8.257.600,00	8.257.600,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.347.000,00	3.347.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	18.366.757,00	18.366.757,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	61.838.211,00	61.838.211,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	20.178.663,00	20.178.663,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	7.578.996,00	7.578.996,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
21	Inspektorat Daerah	0,00	854.882,00	854.882,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.807.500,00	7.807.500,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	6.914.000,00	6.914.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	8.095.500,00	8.095.500,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	6.481.000,00	6.481.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	3.789.540,00	3.789.540,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	7.363.080,00	7.363.080,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	3.026.000,00	3.026.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	740.089,00	740.089,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**0,00**	**288.564.283,00**	**288.564.283,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	12.585.164,00	12.585.164,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bangsa dan Politik					
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	11.862.000,00	11.862.000,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	9.390.600,00	9.390.600,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	12.709.500,00	12.709.500,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	10.083.998,00	10.083.998,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	7.158.650,00	7.158.650,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	7.972.762,00	7.972.762,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	8.269.500,00	8.269.500,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	110.521.889,00	110.521.889,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	30.088.500,00	30.088.500,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	11.873.810,00	11.873.810,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan	0,00	16.806.410,00	16.806.410,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Daerah					
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	6.134.500,00	6.134.500,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	7.881.000,00	7.881.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**	**0,00**	**38.073.100,00**	**38.073.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	29.780.000,00	29.780.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Perempuan dan Perlindungan Anak					
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Keuangan Dan Pendapatan Daerah					
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	6.893.100,00	6.893.100,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa**	**0,00**	**10.648.649,00**	**10.648.649,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	10.648.649,00	10.648.649,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga**	**0,00**	**3.667.935.337,00**	**3.667.935.337,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	3.456.608.485,00	3.456.608.485,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	107.559.000,00	107.559.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	n Bencana Daerah					
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	94.752.859,00	94.752.859,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	9.014.993,00	9.014.993,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**	**0,00**	**615.737.315,00**	**615.737.315,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	146.107.620,00	146.107.620,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	79.126.005,00	79.126.005,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	6.815.400,00	6.815.400,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	82.669.230,00	82.669.230,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	177.343.780,00	177.343.780,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	114.275.280,00	114.275.280,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Manusia					
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
U	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**372.427.583,00**	**683.640.070,00**	**1.056.067.653,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	240.548.276,00	78.024.280,00	318.572.556,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.143.007,00	116.539.258,00	127.682.265,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	28.916.000,00	28.916.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.736.300,00	0,00	120.736.300,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan	0,00	24.967.368,00	24.967.368,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	dan Pencatatan Sipil					
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	28.263.288,00	28.263.288,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	14.487.600,00	14.487.600,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	94.181.657,00	94.181.657,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	88.018.508,00	88.018.508,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	102.567.663,00	102.567.663,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	41.926.223,00	41.926.223,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
25	Kecamatan Siantan	0,00	48.821.225,00	48.821.225,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Obat-Obatan-Obat**	**1.723.229.492,71**	**9.262.535.499,00**	**8.003.681.430,49**	**0,00**	**2.982.083.561,22**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.723.229.492,71	9.262.535.499,00	8.003.681.430,49	0,00	2.982.083.561,22
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	**Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**	**10.820.870.403,26**	**6.934.715.917,00**	**12.373.403.955,11**	**0,00**	**5.382.182.365,15**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.782.654.747,11	6.930.440.917,00	12.336.827.636,04	0,00	5.376.268.028,07
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Informatika dan Statistik					
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	38.215.656,15	0,00	32.301.319,07	0,00	5.914.337,08
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**	**5.104.124.994,00**	**15.198.323.445,00**	**18.541.728.086,00**	**970.291.556,00**	**2.731.011.909,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	38.270.000,00	11.029.260.771,00	11.067.530.771,00	970.291.556,00	970.291.556,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.463.407.414,00	3.241.634.609,00	6.653.644.305,00	0,00	1.051.397.718,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	602.447.580,00	709.322.635,00	602.447.580,00	0,00	709.322.635,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	52.752.000,00	52.752.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	93.419.530,00	93.419.530,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	4.983.900,00	4.983.900,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya**	**0,00**	**1.108.297.348,00**	**1.108.297.348,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	49.487.130,00	49.487.130,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	523.596.421,00	523.596.421,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Informatika dan Statistik					
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	534.723.797,00	534.723.797,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	**Natura dan Pakan-Natura**	**0,00**	**1.468.658.083,00**	**1.468.658.083,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	557.576.807,00	557.576.807,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	18.163.000,00	18.163.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	13.215.000,00	13.215.000,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.700.082,00	3.700.082,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	19.753.200,00	19.753.200,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	51.392.715,00	51.392.715,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	17.567.000,00	17.567.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	12.000.816,00	12.000.816,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,	0,00	5.979.000,00	5.979.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Perdagangan dan Perindustrian					
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.072.075,00	4.072.075,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	20.941.000,00	20.941.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	23.317.930,00	23.317.930,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	12.629.000,00	12.629.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	397.590.462,00	397.590.462,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	33.654.270,00	33.654.270,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	45.484.470,00	45.484.470,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	4.979.400,00	4.979.400,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	18.716.900,00	18.716.900,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	6.496.000,00	6.496.000,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.732.265,00	9.732.265,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	69.930.253,00	69.930.253,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	10.539.450,00	10.539.450,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	10.325.508,00	10.325.508,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	8.741.000,00	8.741.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	12.561.000,00	12.561.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	8.979.000,00	8.979.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	9.497.480,00	9.497.480,00	0,00	0,00
AA	**Pipa-Pipa Lainnya**	**0,00**	**304.181.070,00**	**304.181.070,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	304.181.070,00	304.181.070,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
BB	**Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar**	**0,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Persediaan	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas (Rp)	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat dan Desa					
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+BB)		**23.796.131.008,20**	**49.620.575.159,52**	**57.056.422.191,72**	**1.060.506.364,00**	**17.420.790.340,00**

Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Baik pada setiap UPT dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 146
Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Baik Pada Setiap UPT dan SKPD

(Dalam Rupiah)

No	Dinas Kesehatan PPKB dan UPT	Nilai Persediaan Obat dan BMHP Kondisi Baik
1	2	3
1	Dinas Kesehatan - PPKB	0,00
2	Balai Farmasi & Alat Kesehatan	4.849.204.650,72
3	Rsud Tarempa	2.992.257.973,69
4	Rsud Palmatak	2.989.340.139,92
5	Rsud Jemaja	310.183.226,21
6	Puskesmas Tarempa	495.345.719,29
7	Puskesmas Palmatak	458.863.673,20
8	Puskesmas Letung	191.262.713,12
9	Puskesmas Siantan Selatan	329.104.047,49
10	Puskesmas Siantan Tengah	220.189.862,69
11	Puskesmas Siantan Timur	359.794.718,30
12	Puskesmas Jemaja Timur	260.172.787,80
13	Puskesmas Jemaja Barat	109.039.123,18
14	Puskesmas Kute Siantan	221.267.901,39
15	Puskesmas Siantan Utara	154.230.980,28
	Total	**13.940.257.517,28**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persediaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan kondisi Baik yang terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.940.257.517,28 persediaan tersebut terdapat pada 3 (tiga) RSUD, 10 (sepuluh) Puskesmas dan 1 (satu) Balai Farmasi dan Alat Kesehatan.

Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Rusak atau kadaluwarsa pada setiap UPT dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 147
Rincian persediaan Obat-Obatan kondisi Rusak dan Kadaluwarsa Pada Setiap UPT dan SKPD

(Dalam Rupiah)

No	DINKES PPKB dan UPT	Nilai Persediaan Obat-obatan kondisi Rusak/kadaluwarsa
1	2	3
1	Dinas Kesehatan - PPKB	0,00
2	Balai Farmasi & Alat Kesehatan	387.517.045,90
3	Rsud Tarempa	2.016.099.290,49
4	Rsud Palmatak	3.041.174.034,03

No	DINKES PPKB dan UPT	Nilai Persediaan Obat-obatan kondisi Rusak/kadaluwarsa
1	2	3
5	Rsud Jemaja	1.251.642.267,66
6	Puskesmas Tarempa	245.252.101,29
7	Puskesmas Palmatak	108.139.171,38
8	Puskesmas Letung	256.681.144,96
9	Puskesmas Siantan Selatan	74.998.142,49
10	Puskesmas Siantan Tengah	224.526.182,96
11	Puskesmas Siantan Timur	206.682.581,51
12	Puskesmas Jemaja Timur	270.733.361,71
13	Puskesmas Jemaja Barat	58.778.036,28
14	Puskesmas Kute Siantan	48.284.283,37
15	Puskesmas Siantan Utara	47.083.257,21
	Total	**8.237.590.901,24**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam kondisi Rusak/kadaluwarsa sebesar Rp8.237.590.901,24 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdapat di 3 (tiga) RSUD, 10 (sepuluh) Puskesmas dan 1 (satu) Balai Farmasi dan Alat Kesehatan.

7.6.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam periode waktu yang relatif lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Investasi jangka panjang sering kali berfokus pada aset atau proyek yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan imbal hasil yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Jumlah investasi jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.012.003.204,29 yang terdiri dari Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.188.303.204,29 dan Investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.823.700.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 148
Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	2	3
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	12.520.904.933,33	12.854.825.583,33
Dana Bergulir Tak Tertagih	(10.332.601.729,04)	(10.292.346.381,23)
Jumlah Investasi Non Permanen	**2.188.303.204,29**	**2.562.479.202,10**
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah s/d Tahun 2025 (BRKS)	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2025	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	**7.823.700.000,00**	**7.823.700.000,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**10.012.003.204,29**	**10.386.179.202,10**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.012.003.204,29 dan bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp10.386.179.202,10. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Dana Bergulir sesuai dengan nilai NRV sebesar Rp2.188.303.204,29 dan Penyertaan Modal kepada Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.823.700.000,00.

7.6.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan adalah Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Dasar penilaian Investasi Non Permanen Lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi nilai dana bergulir tercatat dengan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. Jatuh tempo dana bergulir berkisar antara 1 sampai dengan 5 Tahun. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.188.303.204,29 merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir yang disajikan dengan *net realizable value*. Rincian nilai investasi non permanen lainnya - dana bergulir per 31 Desember 2025 yang terdapat pada UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagai berikut.

Tabel 149
Dana Bergulir Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
1	2
A. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2024	12.854.825.583,33
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2025	0,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2025	333.920.650,00
4. Koreksi Atas Pengembalian Pokok Tahun 2025	0,00
5. Jurnal Penyesuaian Pokok Tahun 2025	0,00
6. Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 Sebelum Penyisihan (1+2-3-4-5)	12.520.904.933,33
7. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2025	10.332.601.729,04
8. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 Netto (6-7)	**2.188.303.204,29**
B. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2024	1.405.833.335
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2025	0,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2025	34.450.000,00
4. Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 Sebelum Penyisihan (1+2-3)	1.371.383.335,00
5. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2025	(1.371.383.335,00)
6. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 Netto (4 – 5)	**0,00**
Jumlah A.8 + B.6	**2.188.303.204,29**

Dari saldo diatas diketahui NRV per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.188.303.204,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 150
NRV Dana Bergulir Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Tahun	Baki Debet	Umur Piutang				Total Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
		0-1 Thn 0,50%	1-2 Thn 10%	2-5 Thn 50%	>5 Thn 100%		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 +6	8 = 2 - 7
A	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**						
2007	9.895.738.106,00	0,00	0,00	0,00	9.895.738.106,00	9.895.738.106,00	0,00
2014	106.904.171,00	0,00	0,00	0,00	106.904.171,00	106.904.171,00	0,00
2015	132.463.501,00	0,00	0,00	0,00	132.463.501,00	132.463.501,00	0,00
2017	16.509.671,00	0,00	0,00	8.254.835,50	0,00	8.254.835,50	8.254.835,50
2018	49.271.280,00	0,00	0,00	16.561.773,00	0,00	18.176.546,40	31.094.733,60
2019	96.829.353,00	0,00	1.614.773,40	48.414.676,50	0,00	48.414.676,50	48.414.676,50
2020	368.772.547,00	0,00	18.036.734,90	94.202.599,00	0,00	112.239.333,90	256.533.213,10
2021	322.301.086,33	1.357.716,27	4.291.666,60	3.921.500,00	0,00	9.570.882,87	312.730.203,46
2022	347.133.777,00	247.607,07	592.068,80	0,00	0,00	839.675,87	346.294.101,13
2023	1.184.981.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.981.441,00
	12.520.904.933,33	**1.605.323,34**	**24.535.243,70**	**171.355.384,00**	**10.135.105.778,00**	**10.332.601.729,04**	**2.188.303.204,29**
B	**Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan**						
2002 & 2003	1.371.383.335	0,00	0,00	0,00	1.371.383.335	1.371.383.335	0,00
A + B	**13.892.288.268,33**	**1.605.323,34**	**24.535.243,70**	**171.355.384,00**	**11.506.489.113,00**	**11.703.985.064,04**	**2.188.303.204,29**

7.6.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.823.700.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 151
Penyertaan Modal Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
1	2	3	4	5
PT. Bank Riau Kepri	7.823.700.000,00	0,00	0,00	7.823.700.000,00
Perusda Anambas Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH (1+2)	**7.823.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.823.700.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.823.700.000,00 pada PT. Bank Riau Kepri. Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Anambas Sejahtera per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dikarenakan nilai kerugian yang disajikan dalam laporan rugi/laba per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.337.832.656,00 melebihi nilai Ekuitas dan kewajiban.

PT Bank Riau Kepri Syariah

Penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0.71%. Metode penilaian investasi PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah metode biaya. Tidak ada penambahan/pengurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) selama Tahun 2025. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di PT Bank Riau Kepri Syariah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah, di mana jumlah penyertaan Modal telah dibatasi sebesar Rp7.500.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menetapkan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah sesuai dengan ketentuan maka perlu ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri Syariah yang dituangkan dalam Akte Notaris Feri Mondro. SH. M.Kn. Nomor 03. tanggal 03 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah berasal dari konversi atas Dividen Saham menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah berupa dividen saham sebesar Rp323.700,000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dapat di konversi dalam bentuk lembar saham.

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berdiri tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 27 Juli 2013 sejak dilantiknya Direksi Perusahaan Daerah. Perusahaan bergerak di bidang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, Air Minum (Air Baku), Listrik, Apotik, Pengangkutan Laut dan Darat, Penyaluran Bahan Bakar Cair, Kontraktor dan Leveransir, Perhotelan, Pariwisata, Pertanian dan Lain-Lain. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah daerah adalah 100%. Laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik DR.H.E.R. Suhardjadinata & Rekan untuk periode audit terakhir per 31 Desember 2017.

Pada Tahun 2024, Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera telah berganti nama menjadi PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera, namun sampai dengan saat ini belum ada menjalankan operasional perusahaan. Tahun 2025 Laporan Keuangan Perusda untuk dijadikan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah Laporan Keuangan Perusda yang sampai saat ini tidak lagi menjalankan operasionalnya atau Perusahaan tersebut dalam keadaan beku (*freeze*) sejak akhir Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 152
Posisi Keuangan Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	Audit Independen 2017
1	2	3	4
1.	Aset Lancar	0,00	144.467.308,00
2.	Aset Tidak Lancar	0,00	78.849.479,00
3.	**Jumlah Aset (1+2)**	**0,00**	**223.316.787,00**
4.	Kewajiban Lancar	10.337.832.656,00	7.074.920.945,00
5.	Kewajiban Tidak Lancar	0,00	4.562.500.000,00
6.	**Jumlah Kewajiban(4+5)**	**10.337.832.656,00**	**11.637.420.945,00**
7.	Modal Setor	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
8.	Saldo Laba/(Rugi) Akumulasi (3-6-7)	(16.337.832.656,00)	(17.414.104.158,00)
9.	**Jumlah Ekuitas (7 - 8)**	**(10.337.832.656,00)**	**(11.414.104.158,00)**
10.	**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (6+9)**	**(10.337.832.656,00)**	**223.316.787,00**
11.	Penjualan	0,00	349.700.000,00
12.	Beban Pokok Penjualan	0,00	1.398.000,00
13.	**Laba (Rugi) Kotor**	0,00	**348.302.000,00**
14.	Beban Penjualan	0,00	0,00
15.	Beban Administrasi dan Umum	0,00	385.973.101,00
16.	**Jumlah Beban Usaha**	0,00	**385.973.101,00**
17.	**Laba (Rugi) Usaha**	0,00	**(37.671.101,00)**
18.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	15.440,00
19.	Beban Lain-Lain	0,00	(1.617.483,00)
20.	**Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain**	0,00	**(1.602.043,00)**
21.	**Laba Rugi Sebelum Pajak Penghasilan**	0,00	**(39.273.144,00)**

No	Uraian	31 Desember 2025	Audit Independen 2017
1	2	3	4
22.	Pajak Tangguhan	0,00	0,00
23.	**Laba (Rugi) Periode Berjalan**	0,00	**(39.273.144,00)**
24.	**Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain**	0,00	**0,00**
25.	**Jumlah Laba (Rugi) Periode Berjalan**	0,00	**(39.273.144,00)**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera (PERUSDA) memiliki Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp10.337.832.656,00 dan terdapat Nilai kerugian Perusahaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.337.832.656,00.

7.6.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi, (5) Aset Tetap Lainnya dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.696.397.774.068,14 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.788.214.365.710,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 153
Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	2	3	4	5
Tanah	171.875.702.367,00	171.615.482.367,00	260.220.000,00	0,15
Peralatan dan Mesin	495.459.926.090,10	486.175.619.991,10	9.284.306.099,00	1,91
Gedung dan Bangunan	989.615.641.970,69	960.163.136.909,33	29.452.505.061,36	3,07
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.407.632.322.798,98	1.359.868.793.774,63	47.763.529.024,35	3,51
Aset Tetap Lainnya	18.628.001.322,16	17.579.137.862,16	1.048.863.460,00	5,97
Konstruksi Dalam Pengerjaan	77.671.519.091,31	120.430.598.775,31	(42.759.079.684,00)	(35,51)
Akumulasi Penyusutan	(1.464.485.339.572,09)	(1.327.618.403.969,23)	(136.866.935.602,86)	10,31
JUMLAH ASET TETAP	**1.696.397.774.068,14**	**1.788.214.365.710,30**	**(91.816.591.642,16)**	**(5,13)**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap per 31 Desember 2025 setelah dihitung penyusutan sebesar Rp1.696.397.774.068,14. Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

7.6.3.1.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi. Pada Tahun 2025 terdapat mutasi aset tetap tanah dan jumlah aset tetap tanah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp171.875.702.367,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp171.615.482.367,00.

Tabel 154
Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Tanah Persil	86.038.298.558,00	316.984.000,00	56.764.000	86.298.518.558,00
Tanah Non Persil	29.210.873.500,00	0,00	0,00	29.210.873.500,00
Lapangan	56.366.310.309,00	37.553.554.500,00	37.553.554.500	56.366.310.309,00
JUMLAH	**171.615.482.367,00**	**37.870.538.500,00**	**37.610.318.500,00**	**171.875.702.367,00**

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2025. dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 155
Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	65.060.422.195,00	69.559.000,00	0,00	65.129.981.195,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	69.404.915.500,00	33.075.000,00	37.553.554.500,00	31.884.436.000,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.752.322.250,00	37.553.554.500,00	0,00	40.305.876.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.536.616.019,00	0,00	0,00	27.536.616.019,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	344.250.000,00	0,00	0,00	344.250.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	495.370.750,00	0,00	0,00	495.370.750,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	775.072.323,00	0,00	14.764.000,00	760.308.323,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	165.404.000,00	0,00	0,00	165.404.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	655.562.080,00	0,00	0,00	655.562.080,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	716.283.000,00	0,00	0,00	716.283.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	630.890.000,00	0,00	0,00	630.890.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.288.065.000,00	0,00	0,00	1.288.065.000,00
Kecamatan Palmatak	237.750.750,00	0,00	0,00	237.750.750,00
Kecamatan Siantan	1.206.605.000,00	0,00	0,00	1.206.605.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	33.356.000,00	0,00	0,00	33.356.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	118.467.000,00	0,00	0,00	118.467.000,00
Kecamatan Siantan Timur	194.130.500,00	0,00	42.000.000,00	152.130.500,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	214.350.000,00	0,00	214.350.000,00
JUMLAH	**171.615.482.367,00**	**37.870.538.500,00**	**37.610.318.500,00**	**171.875.702.367,00**

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.870.538.500,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.610.318.500,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 156
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap-Tanah 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2
Saldo Per 31 Desember 2024	**171.615.482.367,00**
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap tanah pada Pengelola Barang atas Hibah dari Masyarakat Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Langir (tanah untuk bangunan tempat kerja)	69.559.000,00
Penambahan aset tetap tanah pada Disdikpora atas Hibah dari masyarakat untuk SMPN 2 Bayat	33.075.000,00
Penambahan aset tetap pada Dinkesppkb atas pengalihan - SK Nomor 455 Tahun 2025 Tgl 16 September 2025 tentang Penghapusan BMD atas Pengalihan BMD kepada Dinkes PPKB berupa Tanah GOR Tanjung Momong	37.553.554.500,00
Penambahan aset tetap tanah pada Kec. Kute Siantan atas Hibah Masyarakat untuk Gedung Serbaguna dan Gedung Kantor Camat Kec. Kute Siantan	214.350.000,00
Total Mutasi Tambah	**37.870.538.500,00**
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset tetap tanah pada Disdikpora atas pengalihan - SK Nomor 455 Tahun 2025 Tgl 16 September 2025 tentang Penghapusan BMD atas Pengalihan BMD kepada Dinkes PPKB berupa Tanah GOR Tanjung Momong	37.553.554.500,00
Pengurangan aset tetap tanah pada Dishub LH atas Pemindahtanganan - SK Nomor 439 Tahun 2025 Tgl 16 Juli 2025 tentang Penghapusan BMD atas Hibah kepada Kementerian Perhubungan berupa Tanah Terminal Pelabuhan Sri Tumpang Raya	14.764.000,00
Pengurangan aset tetap tanah pada Kecamatan Siantan Timur atas penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 291 Tahun 2025 Tgl 8 Mei 2025 tentang Penghapusan BMD atas Hibah kepada Kepolisian Negara RI Daerah Kepri Resor Kep. Anambas berupa Tanah Kantor Polsek Kecamatan Siantan Timur	42.000.000,00
Total Mutasi Kurang	**37.610.318.500,00**
Saldo Per 31 Desember 2025	**171.875.702.367,00**

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 belum termasuk Tanah sebanyak 61 persil hasil penilaian Tahun 2023 dan 49 persil tanah yang merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas namun belum memiliki nilai perolehan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan penilaian barang milik daerah atas Aset Tanah sebanyak 61 persil sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 1077 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rincian Aset Tanah pada Lampiran tersebut sebagai berikut.

Tabel 157
Rincian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)

Tahun Perolehan	Jumlah Persil	Nilai Appraisal KPKNL (Rp)	NJOP Tersedia
1	2	3	4
1994	2	1.045.140.000,00	NJOP Tersedia untuk Tahun 2016, 2018, dan 2021
2008	1	1.898.493.000,00	
2009	1	3.712.342.000,00	
2011	1	33.087.000,00	
2012	1	134.710.000,00	
2016	1	2.099.771.000,00	
2017	46	122.071.876.000,00	
2018	4	2.373.765.000,00	
2019	1	50.850.000,00	
2022	3	127.057.000,00	
Jumlah	**61**	**133.547.091.000,00**	

Pelaksanaan penilaian oleh KPKNL mengacu pada PMK No.173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nilai barang milik daerah hasil penilaian belum menghasilkan nilai Aset Tanah pada saat perolehan, melainkan nilai wajar pada tanggal penilaian.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki 49 tanah yang merupakan hibah dari masyarakat namun belum memiliki nilai perolehan. Rincian Aset Tanah pada Lampiran tersebut sebagai berikut.

Tabel 158
Rincian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)

Tahun Perolehan	Jumlah Persil	Kecamatan	NJOP Tersedia
1	2	3	4
1994	1	Palmatak	NJOP Tersedia untuk Tahun 2016, 2018, dan 2021
2010	1	Siantan Tengah	
2011	1	Siantan Timur	
2014	1	Siantan Timur	
2015	1	Siantan Timur	
2016	2	Palmatak	
2017	17	Siantan Teingah, Kute Siantan, Jemaja Timur, Jemaja Barat, Siantan Utara, Siantan Selatan	
2018	7	Siantan Timur, Palmatak, Jemaja Timur, Jemaja, Kute Siantan, Siantan Selatan	
2019	7	Siantan Timur, Siantan Utara, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja, Kute Siantan	
2021	7	Siantan Timur, Siantan Selatan, Siantan Utara, Kute Siantan	
2023	2	Siantan Timur, Kute Siantan	

7.6.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat keselamatan kerja, peralatan proses/produksi, rambu-rambu dan peralatan olahraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp495.459.926.090,10 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp486.175.619.991,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 159
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Alat Besar	8.003.961.229,00	724.803.500,00	2.571.000,00	8.726.193.729,00
Alat Angkutan	94.705.984.478,45	3.346.351.000,00	5.942.328.126,00	92.110.007.352,45
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	4.557.673.677,00	47.088.538,00	4.098.600,00	4.600.663.615,00
Alat Pertanian	3.015.597.243,00	16.414.000,00	0,00	3.032.011.243,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.309.215.894,91	5.528.661.846,00	1.222.997.990,00	96.614.879.750,91
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	22.573.657.959,18	172.613.598,00	11.727.200,00	22.734.544.357,18
Alat Kedokteran dan Kesehatan	109.796.587.899,54	4.649.868.250,00	33.582.546,00	114.412.873.603,54
Alat Laboratorium	44.405.469.250,00	505.109.896,00	8.962.176,00	44.901.616.970,00
Alat Persenjataan	1.418.666.188,00	0,00	0,00	1.418.666.188,00
Komputer	70.243.759.588,50	1.497.475.610,00	59.402.500,00	71.681.832.698,50
Alat Eksplorasi	8.979.472,00	0,00	0,00	8.979.472,00
Alat Pengeboran	1.947.000,00	0,00	0,00	1.947.000,00
Alat Keselamatan Kerja	4.915.188.997,00	137.110.363,00	60.700.364,00	4.991.598.996,00
Peralatan Proses/Produksi	383.663.000,00	0,00	0,00	383.663.000,00
Rambu-rambu	17.613.214.248,52	0,00	0,00	17.613.214.248,52
Peralatan Olah Raga	12.222.053.866,00	15.387.560,00	10.207.560,00	12.227.233.866,00
JUMLAH	**486.175.619.991,10**	**16.640.884.161,00**	**7.356.578.062,00**	**495.459.926.090,10**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per SKPD Tahun 2025, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 160
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	64.883.590.307,00	113.806.098,00	3.389.884.052,00	61.607.512.353,00
Sekretariat DPRD	12.017.225.375,00	140.000.000,00	0,00	12.157.225.375,00
Inspektorat Daerah	2.179.051.473,00	0,00	0,00	2.179.051.473,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	83.274.400.191,36	5.689.135.560,00	1.205.968.420,00	87.757.567.331,36
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	173.790.770.523,77	10.371.397.795,00	316.786.902,00	183.845.381.416,77
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.023.171.772,00	34.437.750,00	6.909.750,00	12.050.699.772,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.027.386.324,00	0,00	0,00	2.027.386.324,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.698.191.510,00	0,00	0,00	2.698.191.510,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	12.224.360.487,00	0,00	267.056.924,00	11.957.303.563,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	45.848.334.030,97	0,00	1.643.971.650,00	44.204.362.380,97
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.033.510.000,00	0,00	0,00	3.033.510.000,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	8.604.077.948,00	0,00	0,00	8.604.077.948,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	8.049.415.938,00	0,00	0,00	8.049.415.938,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.506.768.343,00	0,00	0,00	4.506.768.343,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	540.386.440,00	0,00	0,00	540.386.440,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.014.574.320,00	292.106.958,00	60.700.364,00	1.245.980.914,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	170.688.016,00	0,00	0,00	170.688.016,00
Satuan Polisi Pamong Praja	13.618.444.466,00	0,00	465.300.000,00	13.153.144.466,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.786.270.848,00	0,00	0,00	2.786.270.848,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.139.968.206,00	0,00	0,00	7.139.968.206,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.189.195.101,00	0,00	0,00	5.189.195.101,00

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.201.241.918,00	0,00	0,00	1.201.241.918,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.662.590.800,00	0,00	0,00	4.662.590.800,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	444.991.862,00	0,00	0,00	444.991.862,00
Kecamatan Jemaja	1.400.130.750,00	0,00	0,00	1.400.130.750,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.238.314.196,00	0,00	0,00	1.238.314.196,00
Kecamatan Palmatak	1.642.891.706,00	0,00	0,00	1.642.891.706,00
Kecamatan Siantan	3.062.367.251,00	0,00	0,00	3.062.367.251,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.782.657.406,00	0,00	0,00	1.782.657.406,00
Kecamatan Siantan Tengah	2.457.330.516,00	0,00	0,00	2.457.330.516,00
Kecamatan Siantan Timur	1.024.598.076,00	0,00	0,00	1.024.598.076,00
Kecamatan Siantan Utara	276.904.800,00	0,00	0,00	276.904.800,00
Kecamatan Jemaja Barat	541.604.890,00	0,00	0,00	541.604.890,00
Kecamatan Kute Siantan	820.214.200,00	0,00	0,00	820.214.200,00
JUMLAH	**486.175.619.991,10**	**16.640.884.161,00**	**7.356.578.062,00**	**495.459.926.090,10**

Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 161
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Saldo Per 31 Desember 2024	**486.175.619.991,10**
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2025 pada: 1. Sekretariat Daerah-Bagian Umum sebesar Rp.58.056.200; 2. Sekretariat DPRD sebesar Rp.140.000.000; 3. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga sebesar Rp.2.829.836.220; 4. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.9.730.751.353; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan PRPRKP sebesar Rp.34.437.750; dan 6. Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan sebesar Rp.244.280.458.	13.037.361.981,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal dari dana kapitasi pada Dinkes PPKB UPT Puskesmas Kute Siantan.	17.809.950,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal dari dana BLUD terdiri dari: 1. RSUD Tarempa sebesar Rp.197.947.410; 2. RSUD Palmatak sebesar Rp.6.926.400; 3. Puskesmas Tarempa sebesar Rp.125.613.835; 4. Puskesmas Jemaja Timur sebesar Rp.48.840.000; dan 7. Puskesmas Letung sebesar Rp.214.008.847.	593.336.492,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal dari dana BOS	2.766.059.340,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas pengalihan status penggunaan dari Sekretariat Daerah - Bagian Umum kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan SK Nomor 467 Tahun 2025 Tgl 09 Desember 2025	47.826.500,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada: 1. Sekretariat Daerah - Bagian Umum berupa belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (Kamera Digital) sebesar Rp.18.749.898; dan 2. Dinkes PPKB pada UPT Puskesmas Palmatak berupa: - Belanja alat kesehatan regulator oksigen sebesar Rp.10.500.000; dan - Belanja standar infus construction knock down sebesar Rp.19.000.000.	48.249.898,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal yang terhutang/tunda bayar Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah-Bagian Umum sebesar Rp.37.000.000 berupa 5 unit televisi; dan 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.93.240.000 berupa sound system SDN 002 Tarempa Kecamatan Siantan	130.240.000,00
Total Mutasi Tambah	**16.640.884.161,00**
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas pemindahtanganan BMD pada Dishub LH dalam bentuk hibah kepada Desa Kuala Maras, Desa Air Bini dan Desa Genting Pulur berupa Micro Bus Toyota Dyna berdasarkan SK Nomor 463 Tahun 2025 Tgl 23 Oktober 2025.	1.104.000.000,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas pemindahtanganan BMD dalam bentuk hibah pada: 1. Sekretariat Daerah - Bagian Umum berdasarkan: a. SK Nomor 458 Tahun 2025 Tgl 07 November 2025 tentang Penghapusan BMD atas hibah kepada Kejaksaan Negeri Kep. Anambas berupa 3 Unit NMAX @30.830.000 dan 1 Unit Kijang Innova @324.500.000; dan b. SK Nomor 57 Tahun 2025 Tgl 21 Desember 2017 tentang Penghapusan BMD atas hibah kepada: - TNI AL berupa 1 unit Speedboat Patkamla sebesar Rp.1.085.995.500; - Kacabjari Tarempa berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000; - Polsek Siantan berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000; - Koramil Tarempa berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000; - Polsek Palmatak berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000; - Koramil Palmatak berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000; - Polsek Jemaja berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000; dan - Koramil Jemaja berupa 1 unit sepeda motor sebesar Rp.33.385.000. 2. Dinkes PPKB berdasarkan SK Nomor 458 Tahun 2025 Tgl 07 November 2025 tentang Penghapusan BMD atas Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kep. Anambas berupa 1 Unit Sepeda Motor sebesar Rp.45.760.000.	1.782.440.500,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas pengalihan status penggunaan dari Sekretariat Daerah - Bagian Umum kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan SK Nomor 467 Tahun 2025 Tgl 09 Desember 2025	47.826.500,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke gedung dan bangunan pada Dinkes PPKB (UPT Puskesmas Letung) berupa belanja modal bangunan parkir (tempat parkir)	49.803.480,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa buku (Dana BOS)	124.558.180,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke extrakomptable pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.309.451.100; 2. Dinas Kesehatan dan PPKB sebesar Rp.21.136.728 dengan rincian: - RSUD Tarempa sebesar Rp.7.048.500; - Puskesmas Tarempa sebesar Rp.5.796.528; dan - Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.8.291.700.	330.587.828,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke beban persediaan pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa: - Alat PJOK yang terdiri dari alat olahraga skiping, bola takrau, raket sebesar Rp.10.207.560; - Personal Komputer yang diserahkan ke KONI sebesar Rp.13.320.000 - Printer yang diserahkan ke KONI sebesar Rp.7.326.000; - Meja dan Kursi Guru yang diserahkan ke PAUD sebesar Rp.385.998.060; dan - Persediaan dari BOS 2025 berupa meteran listrik, baju tari/adat sebesar Rp.355.107.520. 2. Dinas Kesehatan dan PPKB pada UPT Puskesmas Letung berupa obat, bahan kedokteran gigi sebesar Rp.22.604.694; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan PRPRKP berupa peralatan lapangan (tali nylon) sebesar Rp.6.909.750; 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa: - Sarung Tangan (Fire Gloves) sebesar Rp39.700.364; dan - Helm Rescue sebesar Rp21.000.000.	862.173.948,00
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset lain-lain berdasarkan temuan dari BPK saat pemeriksaan kendaraan yang sudah rusak berat pada: 1. Setda-Bagian Umum sebesar Rp.1.605.377.052 sebanyak 21 Unit Kendaraan; 2. Dinkes PPKB sebesar Rp.177.482.000 sebanyak 8 Unit Kendaraan; 3. DPPP sebesar Rp.267.056.924 sebanyak 11 Unit Kendaraan; 4. Dishub LH sebesar Rp.539.971.650 sebanyak 9 Unit Kendaraan; dan 5. Satpol PP sebesar Rp.465.300.000 sebanyak 6 Unit Kendaraan.	3.055.187.626,00
Total Mutasi Kurang	**7.356.578.062,00**
Saldo Per 31 Desember 2025	**495.459.926.090,10**

Aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 belum termasuk peralatan dan mesin dalam bentuk Smartboard (IFP) dan Laptop yang merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Rincian Aset Peralatan dan Mesin pada Lampiran sebagai berikut.

Tabel 162
Rincian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Jenis Barang		Keterangan
		Smartboard (IFP)	Laptop	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	TKN	9	9	TKN Pembina, TKN 1 Palmatak, TKN 1 Jemaja, TKN 2 Palmatak, TKN 1 Kute Siantan, TKN 3 Palmatak, TKN 2 Jemaja Timur, TKN 1 Jemaja Timur, dan TKN 1 Siantan Tengah.
2	SDN	66	66	SDN 001 Letung, SDN 004 Letung, SDN 006 Letung, SDN 003 Mampok, SDN 009 Landak, SDN 005 Lembah Rewak, SDN 008 Air Biru, SDN 007 Pulau Darak, SDN 002 Rewak, SDN 001 Keramut, SDN 002 Impol, SDN 003 Sunggak, SDN 002 Ulu Maras, SDN 001 Kuala Maras, SDN 003 Bukit Padi, SDN 004 Genting Pulur, SDN 001 Payalaman, SDN 003 Batu Ampar, SDN 002 Matak, SDN 004 Teluk Durian, SDN 002 Putik, SDN 003 Piabung, SDN 006 Tebang, SDN 005 Candi, SDN 004 Langir, SDN 007 Belibak, SDN 001 Ladan, SDN 001 Tarempa, SDN 002 Tarempa, SDN 004 Bukit Tambun, SDN 003 Tarempa, SDN 005 Antang, SDN 008 Dusun, SDN 006 Tanjung, SDN 007 Sedak, SDN 009 Rekam, SDN 003 Mengkait, SDN 002 Kiabu, SDN 004 Genting, SDN 008 Harung Hijau, SDN 001 Telaga, SDN 006 Telaga Kecil, SDN 005 Lingai, SDN 007 Lingai Besar, SDN 001 Air Asuk, SDN 003 Air Sena, SDN 002 Air Nangak, SDN 004 Teluk Sunting, SDN 005 Lidi, SDN 007 Muntai, SDN 006 Liuk, SDN 001 Nyamuk, SDN 006 Batu Belah, SDN

No	Penerima Hibah	Jenis Barang		Keterangan
		Smartboard (IFP)	Laptop	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
				002 Munjan, SDN 005 Temburun, SDN 004 Serat, SDN 010 Luap, SDN 009 Nokok, SDN 007 Etang, SDN 003 Air Putih, SDN 008 Penebung, SDN 004 Pian Pasir, SDN 002 Bayat, SDN 001 Piasan, SDN 005 Mubur Kecil, dan SDN 003 Palah.
3	SMPN	25	24	SMPN 2 Air Asuk, SMPN 1 Sunggak, SMPN 5 Harung Hijau, SMPN 3 Munjan, SMPN 1 Air Nangak, SMPN 1 Kiabu, SMPN 1 Palmatak, SMPN 1 Jemaja Timur, SMPN 3 Sedak, SMPN 2 Batu Belah, SMPN 2 Mengkait, SMPN 1 Siantan Utara, SMPN 2 Piabung, SMPN 3 Putik, SMPN 4 Dusun, SMPN 4 Genting, SMPN 3 Telaga, SMPN 1 Jemaja, SMPN 1 Siantan, SMPN 2 Siantan, SMPN 1 Siantan Timur, SMPN 2 Lembah Rewak, SMPN 6 Lingai, SMPN 2 Bayat, SMPN 5 Bukit Tambun.
Jumlah		**100**	**99**	

Peralatan dan Mesin diatas merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 namun belum dapat dilakukan pencatatan pada neraca keuangan dikarenakan belum adanya Berita Acara Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, candi/tugu peringatan/prasasti, bangunan menara perambuan, tugu/tanda batas. Jumlah aset tetap gedung dan bangunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp989.615.641.970,68 dibandingkan dengan Tahun 2024 Rp960.163.136.909,33.

Tabel 163
Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Bangunan Gedung Tempat Kerja	885.232.601.991,93	45.124.185.211,21	17.681.875.028,98	912.674.912.174,16
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	54.890.251.584,40	2.047.991.545,79	37.796.666,67	56.900.446.463,52
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.441.523.986,00	0,00	0,00	2.441.523.986,00
Bangunan Menara Perambuan	10.045.732.731,00	0,00	0,00	10.045.732.731,00
Tugu/Tanda Batas	7.553.026.616,00	0,00	0,00	7.553.026.616,00
JUMLAH	**960.163.136.909,33**	**47.172.176.757,00**	**17.719.671.695,65**	**989.615.641.970,68**

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 164
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	45.191.772.700,00	0,00	2.061.461.000,00	43.130.311.700,00
Sekretariat DPRD	5.133.756.317,00	0,00	0,00	5.133.756.317,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	338.479.590.357,92	15.660.302.350,00	4.084.343.682,96	350.055.549.024,96
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.819.658.221,00	26.534.380.496,00	8.843.247.237,69	193.510.791.479,31
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	190.193.834.036,94	0,00	1.245.374.000,00	188.948.460.036,94
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	419.986.000,00	0,00	0,00	419.986.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	9.832.918.311,00	0,00	0,00	9.832.918.311,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	87.791.967.047,47	0,00	1.129.732.000,00	86.662.235.047,47
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	382.836.000,00	0,00	0,00	382.836.000,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	7.286.891.731,00	0,00	0,00	7.286.891.731,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	54.396.333.088,00	2.916.032.911,00	0,00	57.312.365.999,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.799.865.574,00	0,00	0,00	16.799.865.574,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	2.061.461.000,00	0,00	2.061.461.000,00

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	784.399.000,00	0,00	0,00	784.399.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	1.220.445.000,00	0,00	0,00	1.220.445.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	3.852.151.845,00	0,00	0,00	3.852.151.845,00
Kecamatan Palmatak	5.093.323.549,00	0,00	0,00	5.093.323.549,00
Kecamatan Siantan	10.099.133.502,00	0,00	355.513.775,00	9.743.619.727,00
Kecamatan Siantan Selatan	3.541.036.222,00	0,00	0,00	3.541.036.222,00
Kecamatan Siantan Tengah	1.449.850.033,00	0,00	0,00	1.449.850.033,00
Kecamatan Siantan Timur	2.393.388.374,00	0,00	0,00	2.393.388.374,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**960.163.136.909,33**	**47.172.176.757,00**	**17.719.671.695,65**	**989.615.641.970,68**

Berdasarkan tabel diatas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 165
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2
Saldo Per 31 Desember 2024	**960.163.136.909,33**
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal tahun 2025 pada: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.7.411.621.072; dan 2. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.7.785.832.580.	15.197.453.652,00
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada: 1. Disdikpora atas hibah dari KEMENDIKDASMEN sebesar Rp.5.139.337.277 berupa: - Revitalisasi Ruang Kelas Baru TKN 1 Kute Siantan sebesar Rp.303.853.836,13; - Revitalisasi Ruang Lab IPA SMP 4 Dusun sebesar Rp.621.699.751,33; - Revitalisasi Ruang UKS Bantuan Dari Kementrian Dasar dan Menengah SMPN 1 Kiabu sebesar Rp.246.365.744; - Revitalisasi Ruang UKS SDN 009 Landak sebesar Rp.169.313.299,26; - Revitalisasi Ruang UKS SDN 002 Air Nangak sebesar Rp.168.755.426,68; - Revitalisasi Perpustakaan SMPN 4 Dusun sebesar Rp.393.545.407,73; - Revitalisasi Ruang UKS Bantuan Dari Kementrian Dasar dan Menengah SMPN 4 Dusun sebesar Rp.263.302.540,28; - Revitalisasi Perpustakaan SMPN 6 Lingai sebesar Rp.375.571.659,81; - Revitalisasi Bangunan Tempat Bermain Anak TKN 1 Kute Siantan sebesar Rp.190.040.438,83; - Revitalisasi Toilet Sekolah SMPN 2 Siantan sebesar Rp.205.826.770; - Revitalisasi Toilet Bantuan dari KEMENDIKDASMEN SDN 009 Landak sebesar Rp.210.640.349,77; - Revitalisasi Toilet Sekolah SDN 002 Air Nangak sebesar Rp.210.570.789,16; - Revitalisasi Toilet Sekolah TKN 1 Kute Siantan sebesar Rp.185.878.455,04; - Revitalisasi Toilet Sekolah SMPN 6 Lingai sebesar Rp.238.766.759,19; - Revitalisasi Rumah Dinas SMPN 1 Air Nangak sebesar Rp.280.563.625; - Revitalisasi Rumah Dinas SDN 009 Landak sebesar Rp.253.647.268,97; - Revitalisasi Rumah Dinas Guru SDN 002 Air Nangak sebesar Rp.252.772.100,16; - Revitalisasi Rumah Dinas SDN 009 Nokok sebesar Rp.267.820.441; - Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 004 Dusun sebesar Rp.300.402.614,66. 2. DKUMPP atas hibah dari Kemenkop sebesar Rp.2.916.032.911 berupa Bangunan PLUT Tj. Momong No NPHD 01/BAST/SD.4/X/2018 Tgl 22/10/2018.	8.055.370.188,00
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Dinkes PPKB berupa belanja kanopi parkir di Puskesmas Letung (Dana BLUD)	49.803.480,00
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas pengalihan status pada : 1. Dinkes PPKB dari Disdikpora berupa Bangunan Gedung Eks SMAN Siantan Tanjung Momong sebesar Rp.2.709.202.331 (SK Nomor 455 Tahun 2025 Tgl 16 September 2025); 2. Puskesmas Kute Siantan dari Dinkes PPKB berupa Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.8.415.765.000; dan 3. DPKP dari Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan berupa bangunan gedung kantor di Jl. Batu Tambun sebesar Rp.2.061.461.000 (SK Nomor 282 Tahun 2025 Tgl 5 Mei 2025)	13.186.428.331,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi dari KDP pada: 1. Disdikpora sebesar Rp.283.225.935 berupa: - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Halaman Atap Kanopi Tk Negeri Pembina Kecamatan Siantan (DAU SG 2024) sebesar Rp.19.997.760; - Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbunan Batu Miring Tk Negeri 4 Palmatak (2024) sebesar Rp.24.696.945; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Kanopi Tk Negeri 1 Jemaja Timur (2024) sebesar Rp.23.258.940; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri 1 Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur (2024) sebesar Rp.52.303.200; - Perencanaan Rehabilitasi Smpn 1 Palmatak (Dau Sg 2023) sebesar Rp.23.137.950; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kantin SMPN 2 Siantan sebesar Rp.20.907.960; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Siantan Timur sebesar Rp.23.898.300; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.24.628.680; - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Langir Kecamatan Palmatak sebesar Rp.22.957.020; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Dan Semenisasi Halaman SMPN 5 Arung Hijau sebesar Rp.24.573.180; dan - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Belibak sebesar Rp.22.866.000. 2. Dinkes PPKB sebesar Rp.7.146.682.405 berupa termin 85% pembangunan gedung Puskesmas Kute Siantan.	7.429.908.340,00
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi dari selain belanja modal pada Dinkes PPKB berupa: - Belanja konsultan pengawasan pembangunan UTDRS Tarempa Tahun 2025 sebesar Rp.93.323.250; - Belanja jasa konsultansi pengawas pembangunan Puskesmas Batu Berapit Tahun 2025 sebesar Rp.49.639.200; - Belanja jasa konsultansi pengawas pembangunan Kamar Operasi RSUD Jemaja Tahun 2025 sebesar Rp.47.685.600; - Belanja modal pada pekerjaan belanja konsultan perencanaan pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Jemaja Tahun 2025 sebesar Rp.98.346.000; - Belanja konsultan pengawas Rawat Inap RSUD Jemaja Tahun 2025 sebesar Rp.97.341.450; dan - Belanja konsultan pengawas pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Ampar Tahun 2025 sebesar Rp.40.759.200.	427.094.700,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal yang terhutang/tunda bayar Tahun 2025 pada Disdikpora dengan rincian sebagai berikut: - Pembangunan Batu Miring SMPN 5 Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.98.894.424; - Seminisasi Halaman SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan (DAU 2025) sebesar Rp.198.955.830; - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Langir Kecamatan Palmatak (DAU 2025) sebesar Rp.199.199.207; - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Palmatak Kecamatan Palmatak sebesar Rp.198.995.687; - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 001 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur (APBD) sebesar Rp.23.282.250; - Pembangunan Batu Miring SMPN 4 Genting Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.199.121.210; - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Semenisasi Halaman SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan (DAU 2025) sebesar Rp.23.554.200; - Belanja Jasa Pengawasan Pemasangan Kanopi Area Halaman Bermain Beserta Alat Permainan Edukatif TK Negeri 1 Siantan Tengah sebesar Rp.24.562.080; - Belanja Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMPN 3 Munjan Kecamatan Siantan Timur (DAU 2025) sebesar Rp.23.443.200; - Belanja Jasa Konsultansi pengawasan Penimbunan SMPN Sunggak Kec. Jemaja Barat Rp.24.164.700; - Penimbunan Pasir SMPN Sunggak Kec. Jemaja Barat sebesar Rp.199.304.371; - Rehabilitasi Sedang/berat perpustakaan Sekolah SMPN 1 Nyamuk Kecamatan Siantan timur (APBD) sebesar Rp.198.965.853; - Revitalisasi Pagar SDN 002 Tarempa Kecamatan Siantan (ABPD) sebesar Rp.151.249.690; - Pembangunan Kantin SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (APBD) sebesar Rp.198.845.263; - Belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan kantin SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (APBD) sebesar Rp.24.292.350; - rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Siantan Utara Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp.198.229.330; - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas guru SDN 001 Letung Kecamatan Jemaja sebesar Rp.198.767.066; - Pembangunan Gedung TK Negeri Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.346.961.891; - belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan pagar SD Lidi Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp.24.486.600; - Pembangunan pagar SMPN 1 Nyamuk Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.198.777.224; - Belanja Jasa Konsultasi pengawasan pembangunan gudang SD 003 Mengkait Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.24.486.600; - Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Revitalisasi Pagar SDN 002 Tarempa Kecamatan Siantan sebesar Rp.23.580.840; dan - Belanja Jasa konsultansi pengawasan pembangunan batu miring SMPN 4 Genting Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.23.998.200.	2.826.118.066,00
Total Mutasi Tambah	**47.172.176.757,00**
Mutasi Kurang	
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas pemindahtanganan dalam bentuk hibah dari Kecamatan Siantan kepada Desa Tarempa Barat berupa Bangunan Balai dan Pagar sebesar Rp.355.513.775 (SK Nomor 453 Tahun 2025 Tgl 22 Agustus 2025).	355.513.775,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas pemindahtanganan dalam bentuk hibah dari: 1. DPUPRPRKP sebesar Rp.1.245.374.000 kepada: a. Kepolisian Negara RI Daerah Kepri Resor Kep. Anambas berupa Pematangan Lahan Lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Bukit Padi sebesar Rp.199,013,000 (SK Nomor 292 Tahun 2025 Tgl 8 Mei 2025); dan b. Kepolisian Negara RI Daerah Kepri Resor Kep. Anambas berupa Kantor Polsek Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.1.046.361.000 (SK Nomor 291 Tahun 2025 Tgl 8 Mei 2025). 2. Dishub LH sebesar Rp.1.129.732.000 kepada Kementerian (SK Sekda Nomor 439 Tahun 2025).	2.375.106.000,00
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas pengalihan status pada : 1. Disdikpora kepada Dinkes PPKB berupa Bangunan Gedung Eks SMAN Siantan Tanjung Momong sebesar Rp.2.709.202.331 (SK Nomor 455 Tahun 2025 Tgl 16 September 2025); 2. Dinkes PPKB kepada Puskesmas Kute Siantan berupa Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.8.415.765.000; dan 3. Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan kepada DPKP berupa bangunan gedung kantor di Jl. Batu Tambun sebesar Rp.2.061.461.000 (SK Nomor 282 Tahun 2025 Tgl 5 Mei 2025)	13.186.428.331,00
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinkes PPKB berupa Termin 100% Pekerjaan Pembangunan Bangunan Penguat Tebing/Pantai	198.000.000,00
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi ke KDP pada Disdikpora berupa: - Perencanaan Pembangunan Ruang UKS TKN 1 Palmatak sebesar Rp.35.824.140; - Perencanaan Pembangunan Halaman/Area Bermain Beserta Pagar TKN 1 Siantan Selatan sebesar Rp.64.686.360; - Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN 4 Palmatak sebesar Rp.64.668.600; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat TKN 4 Palmatak sebesar Rp.35.916.270; - Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dan Majelis Guru SDN 005 Lembah Rewak sebesar Rp.35.853.000; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium SMPN 1 Siantan Timur sebesar Rp.35.797.500; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Jemaja sebesar Rp.35.908.500; - Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Bukit Tambun sebesar Rp.20.868.000; - Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Liuk sebesar Rp.22.594.605; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 005 Candi sebesar Rp.22.766.655; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu SMP Kecamatan Palmatak sebesar Rp.35.574.390; - Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Serat sebesar Rp.22.617.360; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 5 Bukit Tambun sebesar Rp.14.619.810; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu SMP Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.35.488.920; - Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak sebesar Rp.21.400.800; dan - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Siantan sebesar Rp.35.574.945; - Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP Kecamatan Siantan Timur (DAU SG TAHUN 2025) sebesar Rp.35.715.361; - Perencanaan Rehabilitasi Perpustakaan SDN 2 Munjan sebesar Rp.35.742.000; -Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 001 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp.23.282.250; dan - Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN Sunggak sebesar Rp.43.179.000.	678.078.466,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi ke beban persediaan pada Disdikpora berupa Belanja Pembangunan Ruang Kelas Baru KB Doa Ibu Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan (DAU SG)	198.332.416,00
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas koreksi karena kekurangan volume pada 1. Disdikpora sebesar Rp.300.218.192,19 berupa: - Pembangunan Batu Miring SDN 008 Dusun Kecamatan Siantan (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.3610561,78; - Pembangunan Pagar SDN 009 Nokok Kecamatan Siantan Timur (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.9.631.066,54; - Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Guru SDN 005 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.3.800.000; - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMPN 3 Munjan Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp.82.809.609,35; - Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Guru SDN 001 Nyamuk Kecamatan Siantan Timur (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.3.400.000: - Rehabilitas Ruang Kelas SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.3.500.000; - Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.3.702.744,52; - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN 004 Letung Kecamatan Jemaja (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.21.184.732,1; - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Jemaja Kecamatan Jemaja (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.21.393.606,81; - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 003 Mampok Kecamatan Jemaja (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.34.805.847,05; - Pembangunan Pagar SMPN 1 Jemaja Timur Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.11.976.612,31; - Pembangunan Pagar SDN Lidi Kecamatan Siantan Tengah (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.46.218.307,82; - Pembangunan Pagar SDN 002 Putik Kecamatan Palmatak (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.5.885.093,42; - Pembangunan Gudang SDN 003 Mengkait Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.5.080.000; - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 007 Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.3.500.000; - Lanjutan Pemasangan Paving Block SMPN 1 Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG Tahun 2025) sebesar Rp.17.167.979,21; - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 003 Mengkait Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.3.000.000; - Pembangunan Pagar dan Pemasangan Atap Kanopi Halaman Sekolah TK Negeri 2 Jemaja Timur (DAU SG) sebesar Rp.7.187.877,02; - Penimbunan Batu Miring TK Negeri 4 Palmatak Desa Candi Kec. Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.3.300.000; - Rehabilitasi Sedang/Berat TK Negeri 3 Palmatak (DAU SG) sebesar Rp.9.064.154,26. 2. Dinkes PPKB sebesar Rp.228.499.766,68 berupa: - Pekerjaan Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Tarempa (DAK Fisik Kesehatan Tahun 2025) sebesar Rp.75.966.965,72; - Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Jemaja (DAK Fisik Kesehatan Tahun 2025) sebesar Rp.9.649.390,38; - Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Batu Berapit (DAK Fisik Kesehatan Tahun 2025) sebesar Rp.57.775.532,23; - Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Batu Ampar (DAK Fisik Kesehatan Tahun 2025) sebesar Rp.49.105.545,29; - Pekerjaan Pembangunan Kamar Operasi RSUD Jemaja (DAK Fisik Kesehatan Tahun 2025) sebesar Rp.36.984.804,06.	529.700.429,87
Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas koreksi karena kelebihan bayar pada Disdikpora sebesar Rp.198.512.277,78 berupa Koreksi Kelebihan Bayar Atas Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Ta 2025;	198.512.277,78
Total Mutasi Kurang	**17.719.671.695,65**
Saldo Per 31 Desember 2025	**989.615.641.970,68**

7.6.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Jaringan dan Irigasi di Neraca antara lain meliputi Jalan, Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. Akun ini tidak mencakup Tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah. Jumlah Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.407.632.322.798,98 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.359.868.793.774,63.

Tabel 166
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Jalan	1.062.274.170.344,33	34.285.516.950,00	572.377.122,88	1.095.987.310.171,45
Jembatan	34.609.294.127,62	8.885.933.869,23	0,00	43.495.227.996,85
Bangunan Air Irigasi	46.038.431.062,59	235.311.448,00	0,00	46.273.742.510,59
Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.508.718.328,00	0,00	0,00	1.508.718.328,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	10.997.079.085,00	0,00	0,00	10.997.079.085,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	28.274.812.740,09	4.117.023.880,00	5.395.000,00	32.386.441.620,09
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	92.685.483.465,00	0,00	0,00	92.685.483.465,00
Bangunan Air Kotor	9.106.063.790,00	0,00	0,00	9.106.063.790,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	14.924.592.881,00	817.515.000,00	0,00	15.742.107.881,00
Instalasi Air Kotor	3.839.644.000,00	0,00	0,00	3.839.644.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	6.643.612.000,00	0,00	0,00	6.643.612.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	4.946.564.300,00	0,00	0,00	4.946.564.300,00
Instalasi Gardu Listrik	197.862.000,00	0,00	0,00	197.862.000,00
Instalasi Pertahanan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Instalasi Pengaman	198.946.000,00	0,00	0,00	198.946.000,00
Jaringan Air Minum	35.711.111.389,00	0,00	0,00	35.711.111.389,00
Jaringan Listrik	3.419.457.937,00	0,00	0,00	3.419.457.937,00
Jaringan Telepon	2.313.876.925,00	0,00	0,00	2.313.876.925,00
Jaringan Gas	2.174.073.400,00	0,00	0,00	2.174.073.400,00
JUMLAH	**1.359.868.793.774,63**	**48.341.301.147,23**	**577.772.122,88**	**1.407.632.322.798,98**

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada SKPD Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 167
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	20.583.510.900,00	0,00	0,00	20.583.510.900,00
Sekretariat DPRD	174.139.800,00	0,00	0,00	174.139.800,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	5.209.603.555,00	0,00	0,00	5.209.603.555,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.586.973.349,00	1.038.745.080,00	5.395.000,00	19.620.323.429,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.223.299.090.763,55	44.167.900.728,00	572.377.122,88	1.266.894.614.368,67
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132.202.500,00	0,00	0,00	132.202.500,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	7.705.890.823,00	0,00	0,00	7.705.890.823,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	70.613.009.911,08	2.899.343.891,23	0,00	73.512.353.802,31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	2.097.537.005,00	0,00	0,00	2.097.537.005,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.098.147.108,00	235.311.448,00	0,00	1.333.458.556,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.076.145.184,00	0,00	0,00	3.076.145.184,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	19.755.500,00	0,00	0,00	19.755.500,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	330.896.720,00	0,00	0,00	330.896.720,00

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.478.000,00	0,00	0,00	41.478.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	3.086.582.856,00	0,00	0,00	3.086.582.856,00
Kecamatan Jemaja Timur	2.001.079.500,00	0,00	0,00	2.001.079.500,00
Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	1.812.750.300,00	0,00	0,00	1.812.750.300,00
Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.359.868.793.774,63**	**48.341.301.147,23**	**577.772.122,88**	**1.407.632.322.798,98**

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 168
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2
Saldo Per 31 Desember 2024	**1.359.868.793.774,63**
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi dari belanja modal tahun 2025 pada: 1. Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp.817.515.000; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum & PRPRKP sebesar Rp.2.375.040.344.	3.192.555.344,00
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas hibah pada: 1. DPUPRPRKP dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa Jembatan Gantung Sekubit sebesar Rp.5.986.589.978; dan 2. Dishub LH dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Sri Siantan Tarempa sebesar Rp.2.284.634.297,23.	8.271.224.275,23
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinkes PPKB berupa Termin 100% Pekerjaan Pembangunan Bangunan Penguat Tebing/Pantai	198.000.000,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas reklasifikasi dari KDP pada: 1. DPUPRPRKP sebesar Rp35.806.270.406 berupa: - Pembangunan Jalan Lingkungan (2021) Rp746.816.820; - Penanganan Bencana Kawasan Permukiman Desa Putik (Pembangunan Bronjong dan Batu Miring) (2022) Rp2.176.560.998; - Pembayaran Termin 41,70% Penanganan Bencana Kawasan Permukiman Desa Putik (Pembangunan Bronjong dan Batu Miring) (2023) Rp1.573.082.460; - Reviu DED Jembatan Tebang - Belibak Kecamatan Palmatak (2023) Rp98.912.100; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Lingkungan (2023) Rp497.877.880; - Penanganan Long Segment Jalan Genting-Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (2023) Rp8.374.192.409; - Reviu DED Peningkatan Jalan Impul - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (2023) Rp98.984.250; - Reviu DED Jalan Lingkar Pulau Bajau (2023) Rp279.047.340; - Penanganan Long Segment Jalan Bukit Padi-Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (2023) Rp13.438.425.133; - Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Arung Hijau Limbung Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (2024) Rp274.588.232; - Pengawasan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa (2024) Rp134.448.080; - Pembayaran Termin 25% Jalan limbung Tiangau Tiangau Siantan Selatan (2024) Rp6.703.007.060; - Reviu DED peningkatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (2023) Rp99.012.000; dan - Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa Kecamatan Siantan (2024) Rp1.311.315.644. 2. Dishub LH berupa Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja sebesar Rp.403.270.134.	36.209.540.540,00
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas reklasifikasi dari selain belanja modal pada: 1. Dinkes PPKB sebesar Rp.23.230.080 berupa belanja jasa konsultansi pengawasan bangunan penguat tebing/pantai (batu miring) Puskesmas Siantan Tengah. 2. Dishub LH sebesar Rp.211.439.460 berupa: - Pembayaran termin 100% Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja (Pelunasan Hutang Tahun 2024) sebesar Rp.99.234.000; - Pembayaran Belanja termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan (Pelunasan Hutang Tahun 2024) sebesar Rp.95.104.800; - Pembayaran termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi (Pelunasan Hutang Tahun 2024) sebesar Rp.9.752.460; dan - Pembayaran termin 100% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Apung di Pelabuhan Sri Siantan Kec. Siantan (Pelunasan Hutang Tahun 2024) sebesar Rp.7.348.200. 3. DKUMPP sebesar Rp.235.311.448 berupa: - Pengawasan Parit/Drainase SIKM di Piabung (Hutang 2024) realisasi tahun 2025 sebesar Rp.14.796.300; - Perencanaan Parit/Drainase SIKM di Piabung sebesar Rp.22.866.000; dan - Fisik 100% Parit/Drainase SIKM di Piabung (Hutang 2024) realisasi 2025 sebesar Rp.197.649.148.	469.980.988,00
Total Mutasi Tambah	**48.341.301.147,23**
Mutasi Kurang:	
Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas koreksi karena kesalahan pencatatan pada DPUPRPRKP berupa: - Preservasi Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas (tidak menambah nilai aset) Ta 2025 sebesar Rp.313.129.845,00; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Jalan di Kecamatan Siantan sebesar Rp199.361.328,93; dan - Pembayaran Termin 100% Pengawasan Rehabilitasi Jalan di Kecamatan Siantan sebesar Rp42.881.075,67.	555.372.249,60
Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas koreksi karena kekurangan volume pada: 1. DPUPRPRKP sebesar Rp.17.004.873,28 berupa: - Rekonstruksi Jalan Tanjung Lambai Kecamatan Siantan sebesar Rp.11.885.581,44; dan - Pembangunan Gang RT. 02 RW. 05 Kelurahan Letung Kecamatan sebesar Rp.5.119.291,84. 2. Dinkes PPKB sebesar Rp.5.395.000 berupa Pekerjaan Pembangunan Bangunan Penguat Tebing/Pantai (DAU SG 2025)	22.399.873,28
Total Mutasi Kurang	**577.772.122,88**
Saldo Per 31 Desember 2025	**1.407.632.322.798,98**

7.6.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi bahan perpustakaan tercetak, *three dimensional artefacs and* realita, kartografi, naskah dan lukisan, musik, karya grafika (*graphic material*), barang bercorak kesenian/kebudayaan, tanaman, aset tetap dalam renovasi. Jumlah aset tetap lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.628.001.322,16 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp17.579.137.862,16.

Tabel 169
Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Bahan Perpustakaan Tercetak	11.523.261.092,16	1.048.613.560,00	0,00	12.571.874.652,16
Three Dimensional Artefacs And Realita	290.732.200,00	0,00	0,00	290.732.200,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.354.056.000,00	43.000,00	0,00	1.354.099.000,00
Musik	386.749.000,00	206.900,00	0,00	386.955.900,00
Karya Grafika (*Graphic Material*)	247.699.000,00	0,00	0,00	247.699.000,00
Barang Bercorak Kesenian	3.430.475.870,00	0,00	0,00	3.430.475.870,00
Alat Bercorak Kebudayaan	136.618.000,00	0,00	0,00	136.618.000,00
Tanaman	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	199.546.700,00	0,00	0,00	199.546.700,00
JUMLAH	**17.579.137.862,16**	**1.048.863.460,00**	**0,00**	**18.628.001.322,16**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 170
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	2.166.038.200,00	0,00	0,00	2.166.038.200,00
Sekretariat DPRD	486.916.181,00	0,00	0,00	486.916.181,00
Inspektorat Daerah	49.755.172,00	0,00	0,00	49.755.172,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	12.404.722.973,16	1.048.863.460,00	0,00	13.453.586.433,16
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34.862.200,00	0,00	0,00	34.862.200,00

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	43.118.600,00	0,00	0,00	43.118.600,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	931.229.900,00	0,00	0,00	931.229.900,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.498.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	36.159.500,00	0,00	0,00	36.159.500,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	323.864.700,00	0,00	0,00	323.864.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.922.500,00	0,00	0,00	9.922.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	499.543.800,00	0,00	0,00	499.543.800,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.915.000,00	0,00	0,00	24.915.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	168.050.000,00	0,00	0,00	168.050.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Palmatak	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Kecamatan Siantan	318.748.000,00	0,00	0,00	318.748.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	31.180.000,00	0,00	0,00	31.180.000,00
Kecamatan Siantan Timur	11.248.136,00	0,00	0,00	11.248.136,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**17.579.137.862,16**	**1.048.863.460,00**	**0,00**	**18.628.001.322,16**

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 171
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
1	2
Saldo Per 31 Desember 2024	**17.579.137.862,16**
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset tetap lainnya atas belanja modal Tahun 2025 dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.	924.305.280,00
Penambahan aset tetap lainnya atas reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa buku dari Dana BOS	124.558.180,00
Total Mutasi Tambah	**1.048.863.460,00**
Mutasi Kurang:	
Total Mutasi Kurang	**0,00**
Saldo Per 31 Desember 2025	**18.628.001.322,16**

7.6.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang di akumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.671.519.091,31 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp120.430.598.775,31.

Tabel 172
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	23.421.000,00	0,00	0,00	23.421.000,00
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	4.801.163.919,00	678.078.466,00	304.425.935,00	5.174.816.450,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.964.311.255,00	98.554.680,00	7.146.682.405,00	2.916.183.530,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	94.453.361.445,31	99.272.850,00	35.806.270.406,00	58.746.363.889,31
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96.855.000,00	0,00	0,00	96.855.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	815.425.250,00	0,00	0,00	815.425.250,00

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	9.507.706.409,00	0,00	403.270.134,00	9.104.436.275,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	495.277.777,00	0,00	0,00	495.277.777,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	273.076.720,00	25.663.200,00	0,00	298.739.920,00
Jumlah	**120.430.598.775,31**	**901.569.196,00**	**43.660.648.880,00**	**77.671.519.091,31**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.671.519.091,31 pada 9 (Sembilan) SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 173
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah - Bagian Umum Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2022	23.421.000,00		2026	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gudang Perlengkapan
J U M L A H			**23.421.000,00**			

Tabel 174

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2013	448.000.000,00	Kec. Siantan	2026	Reklas dari Dinas PU
2	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2013	1.082.130.000,00	Kec. Siantan	2026	Reklas dari Dinas PU
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	41.635.000,00	Kec. Siantan	2026	Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	31.923.000,00	Kec. Palmatak	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Palmatak
5	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	40.943.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Jemaja Timur

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
6	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	39.909.000,00	Kec. Jemaja	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Jemaja
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	9.934.000,00	Kec. Siantan	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Siantan
8	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	26.874.000,00	Kec. Palmatak	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Palmatak
9	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	24.894.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Selatan
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	11.859.000,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Tengah
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	20.879.000,00	Kec. Siantan Timur	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Timur
12	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	36.884.000,00	Kec. Jemaja	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Jemaja
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	37.874.000,00	Kec. Siantan	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan
14	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	7.954.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Jemaja Timur
15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	38.864.000,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Siantan Tengah

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	37.874.000,00	Kec. Siantan	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Siantan
17	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	49.864.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Jemaja Timur
18	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	41.779.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Selatan
19	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	16.941.000,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Tengah
20	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	20.356.000,00	Kec. Siantan Timur	2026	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Timur
21	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2018	3.905.000,00	Tarempa Kec. Siantan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TK Negeri Pembina Tarempa Kec. Siantan
22	Gedung Olah Raga tertutup Permanen	2018	7.909.000,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Gasing Dusun Muntai Desa Teluk Siantan Kec. Tengah
23	Gedung Olah Raga tertutup Permanen	2018	12.859.000,00	Kec. Kute Siantan dan Siantan Utara	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lapangan Bulu Tangkis Desa Langir, Batu Miring Lapangan Futsal Desa Piasan Kec. Palmatak
24	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2018	30.305.000,00	Kecamatan Jemaja	2026	Belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunanSumber Pusat Inklusif Kecamatan Jemaja (DED DAK SMP 2019)
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	81.800.000,00	Kec. Siantan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Gedung PGRI (DED)
26	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	21.659.000,00	Kec. Palmatak	2026	DED Pembangunan Ruang Insklusif SMP 4 Putik (DAK 2020)
27	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	6.897.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penimbunan TK Siantan Selatan Kec Siantan Selatan
28	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	13.420.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kec.Jemaja Timur
29	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2019	15.884.000,00	Kec. Jemaja Barat	2026	DED Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 011 Air Biru (DAK 2020)
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	15.988.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	SDN 015 Teluk Durian
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	36.982.000,00	Kec. Siantan	2026	SMPN 4 Dusun Kec. Siantan
32	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.927.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pemasangan Paving Block SMPN 1 Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
33	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.487.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SD 014 Batu Ampar) Tunda Bayar Tahap I

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
34	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	27.357.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pemasangan Paving Block dan Pembangunan Pagar SMPN 4 Genting) Tunda Bayar Tahap I
35	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.960.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
36	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.520.000,00	Kec. Palmatak	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Konsultansi Perencanaan Rumah Dinas Guru SDN 001 Ladan)
37	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	27.351.500,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN 4 Arung Hijau Kec. Siantan Selatan) Tunda Bayar Tahap I

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
38	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.498.000,00	Kec. Siantan Utara	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN Bayat Kec. Siantan Utara) Tunda Bayar Tahap I
39	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.476.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Renovasi Atap dan Plafon SDN Batu Ampar Kec.Kute Siantan) Tunda Bayar Tahap I
40	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.487.000,00	Kec. Palmatak	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
41	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.204.500,00	Kec. Siantan	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehabilitas SDN 007 Sedak Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
42	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.210.000,00	Kec. Siantan	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab Sekolah SDN 003 Tarempa) Tunda Bayar Tahap I
43	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.492.500,00	Kec. Palmatak	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab SDN 005 Candi) Tunda Bayar Tahap I
44	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.976.500,00	Kec. Jemaja	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SDN Landak) Tunda Bayar Tahap I
45	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.664.000,00	Kec. Siantan Timur	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab SD Munjan) Tunda Bayar Tahap I
46	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.133.000,00	Kec. Siantan	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Batu Miring SDN 005 Antang Desa Tarempa

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Timur Tunda Bayar Tahap I
47	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.650.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
48	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.144.000,00	Kec. Siantan	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desai Arsitektural-Perencanaan Pemasangan Paving Block SDN 007 Sedak Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
49	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.105.000,00	Kec. Siantan	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 008 Dusun Desa Pesisir Timur Tunda Bayar Tahap I
50	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.503.500,00	Kec. Palmatak	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan pagar SDN

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Tebang Kec. Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
51	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.653.000,00	Kec. Jemaja Barat	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SDN Keramut) Tunda Bayar Tahap I
52	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.650.000,00	Kec. Palmatak	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dians Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec.Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
53	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.248.500,00	Kec. Siantan	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehabilitas Rumah Guru SDN 003 Tarempa Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
54	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.595.000,00	Kec. Jemaja	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Jemaja) Tunda Bayar Tahap I

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
55	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	82.214.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Siantan Selatan) Tunda Bayar Tahap I
56	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.625.000,00	Kec. Siantan Timur	2026	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Perencanaan Rehabilitas Sekolah SDN 010 Luap Kec. Siantan Timur) Tunda Bayar Tahap I
57	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.498.000,00	Kec. Palmatak	2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Paud (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Penimbungan TK Negeri 3 Putik) Tunda Bayar Tahap I
58	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	26.642.000,00	Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran DED Revitalisasi Perpustakaan SMPN 3 Munjan
59	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.357.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran DED Rehab Plapon SMP 2 Mengkait
60	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.542.000,00	Kec. Palmatak	2026	Pembayaran DED Renovasi Atap SMP N 1 Desa Landan Kecamatan Palmatak
61	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.379.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran DED Rehab Sekolah SMPN 04 Genting Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan
62	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.390.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran DED Rehab Ruang Belajar 2 Kelas SMPN 2 Satap Mengkait
63	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.492.500,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Pembayaran DED Revitalisasi SDN 001 Air Asuk Kec.

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Siantan Tenggah
64	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.307.500,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran DED Rehab Plapon SDN 001 Desa Telaga
65	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.362.500,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran DED Rehab Sekolah SDN 004 Genting Desa Air Bini
66	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	26.592.500,00	Kec. Jemaja Barat	2026	Pembayaran DED Rehabilitasi Perumahan Guru SDN 010 Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat
67	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.492.500,00	Kec. Palmatak	2026	Pembayaran DED Renovasi SDN 001 Desa Ladan
68	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.481.500,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Pembayaran DED Rehab Atap Perumahan Guru dan RKB SD 004 Teluk Sunting kec. Siantan Tenggah
69	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	34.804.000,00		2026	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Berserta Perabotnya (5 Paket) (DAK 2022)
70	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	76.642.500,00	Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan Siantan Utara
71	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	23.177.000,00	Kec. Siantan	2026	Pembayaran DED Rehab/Revitalisasi WC SMPN 1 Siantan
72	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	18.469.000,00		2026	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (2 Paket) (DAK 2022)
73	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2022	45.487.245,00		2026	Jasa Konsultasi Perencanaan Seluruh Pembangunan Ruang

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Laboratorium komputer Beserta perabotnya DAK 2023
74	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2022	20.987.325,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruaang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK 2023)
75	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	23.045.265,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK 2023)
76	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	22.995.315,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK 2023)
77	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	21.059.475,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya (DAK 2023)
78	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	2022	16.131.075,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK 2023)
79	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2022	22.978.665,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya DAK 2023
80	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	23.520.900,00	Sdn 002 Ulu Maras	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Sdn 002 Ulu Maras (Dau Sg 2023)
81	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	18.161.368,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 001 Air

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
				ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Nangak Kecamatan Siantan Tengah
82	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	79.635.600,00	SDN 009 Nokok Nyamuk Siantan Timur KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya SDN 009 Nokok Kecamatan Siantan Timur
83	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	32.781.114,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah
84	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	94.072.793,00	SMPN 2 Bayat Bayat Siantan Utara KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 002 Bayat Kecamatan Siantan Utara
85	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	35.776.632,00	SMPN 6 Lingai Lingai Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 06 Lingai Kecamatan Siantan Selatan
86	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	70.075.916,00	SMPN 4 Dusun Pesisir Timur Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Pembayaran Belanja Jasa Perencanaan Ruang Administrasi Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun Kecamatan Siantan
87	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	28.271.034,00	SMPN 4 Dusun Pesisir Timur Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 004 Dusun

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Kecamatan Siantan
88	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	19.591.020,00	SMPN 6 Lingai Lingai Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 006 Lingai Kecamatan Siantan Selatan
89	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	20.879.433,00	SMPN 2 Siantan Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet/Wc SMPN 2 Siantan
90	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.042.179,00	SMPN 5 Arung Hijau Tiangau Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Majelis Guru SMPN 005 Harung Hijau
91	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	18.161.368,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah
92	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	18.161.368,00	SMPN 1 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Laboratorium Beserta Perabotnya SMPN 001 Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah
93	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	31.471.314,00		2026	
96	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	24.554.310,00	SMPN Satap 6 Lingai Lengke Lingai Siantan Selatan KABUPATEN	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
				KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		SMPN Satap 6 Lingai Lengke
97	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.171.250,00	SDN 005 Lembah Rewak Rewak Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Lembah Rewak
98	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.889.310,00	SDN 002 Air Nangak Teluk Siantan Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 002 Air Nangak
99	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	50.693.180,00	TKN 1 Jemaja Timur Kuala Maras Jemaja Timur KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Majelis Guru Tk Negeri 1 Jemaja Timur
100	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.633.010,00	TKN 1 Siantan Selatan Air Bini Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Uks Beserta Perabotnya Tk Negeri 1 Siantan Selatan
101	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	22.050.150,00	TKN 1 Kute Siantan Payalaman Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Tk Negeri 1 Kute Siantan Kecamatan Kute Siantan (DAU SG 2024)
102	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	20.877.990,00	SDN 001 Tarempa Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas SDN 001 Tarempa Kecamatan Siantan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
103	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.332.200,00	SDN 001 Kuala Maras Kuala Maras Jemaja Timur KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDN 001 Kuala Maras
104	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	53.710.680,00	TKN 1 Siantan Selatan Air Bini Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri 1 Siantan Selatan
105	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	64.316.360,00	TKN 1 Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Pembangunan Halaman/Area Bermain Beserta Pagar TKN 1 Siantan Selatan
106	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	34.935.361,00	SMP Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU SMP KECAMATAN SIANTAN TIMUR (DAU SG TAHUN 2025)
107	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	31.892.000,00	SDN 2 Munjan, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Perpustakaan SDN 2 Munjan
108	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	20.432.250,00	SDN 001 Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG MAJELIS GURU SDN 001 ULU MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR
109	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	42.879.000,00	SMPN Sunggak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN Sunggak
110	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	34.874.390,00	SMP Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu SMP

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
						Kecamatan Palmatak
111	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	35.797.500,00	SMPN 1 Siantan Timur, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium SMPN 1 Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur (DAU SG 2025)
112	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	30.748.000,00	SDN 005 Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dan Majelis Guru SDN 005 Lembah Rewak Kecamatan Jemaja
113	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	35.796.270,00	TKN 4 Palmatak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitas Sedang /Berat TKN 4 Palmatak
114	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	35.474.140,00	TKN 1 Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang UKS TKN 1 Palmatak
115	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	19.820.800,00	SMPN 1 Palmatak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak Kecamatan Palmatak (Dau 2025)
116	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	14.179.810,00	SMPN 5 Bukit Tambun, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 5 Bukit Tambun (DAU SG 2025)
117	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	35.908.500,00	SMPN 1 Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja (DAU SG 2025)
118	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	21.844.605,00	SDN 006 Liuk, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Liuk Kecamatan Siantan Tengah (Dau 2025)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2		4	5	6	7
119	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	34.648.920,00	SMP Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu SMP Kecamatan Siantan Selatan
120	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	64.318.600,00	TKN 4 Palmatak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN 4 Palmatak
121	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	21.911.655,00	SDN 005 Candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 005 Candi
122	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	34.994.945,00	SMPN 1 Siantan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Siantan Kecamatan Siantan (DAU SG 2025)
123	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	20.388.000,00	SDN 004 Bukit Tambun, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Bukit Tambun Kecamatan Siantan
124	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	21.717.360,00	SDN 004 Serat, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	2026	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Serat Kecamatan Siantan Timur (Dau 2025)
	J U M L A H		**5.174.816.450,00**			

Tabel 175
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2018	11.902.000,00	Desa Air Sena. Kecamatan Siantan Tengah	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Parit Puskesmas Pembantu Air Sena (1 Paket)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
2	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Timur	2026	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
3	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	92.785.000,00	Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja	2026	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)
4	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Selatan	2026	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
5	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Tengah	2026	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
6	Pagar Permanen	2020	13.887.000,00	Desa Pesisir Timur. Kec. Siantan	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Semenisasi Pustu Desa Pesisir Timur (1 Paket)
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2021	39.710.000,00	Kecamatan Jemaja Barat	2026	Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Balai Penyuluhan KB Jemaja Barat

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2021	32.835.000,00	Kecamatan Siantan Utara	2026	Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Balai Penyuluhan KB Siantan Utara
9	Pagar Permanen	2021	44.990.000,00	Jln. Soekarno-Hatta No.16 RT.IV RW.II Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2026	Konsultan Perencanaan Jalan Masuk dan Pagar UPT Puskesmas tarempa
10	Pagar Permanen	2021	5.720.000,00	PIABUNG, RT 003 / RW 002 DESA PIABUNG, KEC. PALMATAK	2026	Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Pustu RT.003/002 Desa Piabung
11	Jalan Khusus Kompleks	2021	5.720.000,00	Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja	2026	Konsultan Perencanaan Jalan Masuk Ruang IGD RSUD Jemaja
12	Bangunan Rumah Sakit Umum	2022	24.900.000,00	Jl. Padang Melang, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja	2026	Jreview DED Pembangunan Ruang Operasi RSUD JEMAJA
13	Bangunan Klinik/Puskesmas	2022	97.600.000,00	Jl. Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Tarempa, kecamatan Siantan	2026	Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan Lahan Puskesmas Tarempa (Gedung Baru Puskesmas Tarempa)
14	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	373.248.600,00	Kec. Siantan Utara	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Siantan Utara (DAU SG)
15	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	373.071.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Kute Siantan (DAU SG)
16	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	374.358.600,00	Kec. Jemaja Barat	2026	Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
						Jemaja Barat (DAU SG)
17	Bangunan Puskesmas Pembantu	2023	235.584.600,00	Desa Belibak, Kec. Palmatak	2026	Belanja Pematangan Lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Teluk Sunting (194.447.000) + Pengawasan (17.937.600)+ Konsultan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Desa Belibak Kecamatan Palmatak (23.200.000)
18	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	58.136.250,00	Batu Ampar Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Ampar
19	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.032.500,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pemasangan Paving Blok Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	301.320.600,00	Payalaman Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kute Siantan
21	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	49.605.900,00	Jl. Imam Bonjol Tarempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Rumah Mesin Gasmedik RSUD Tarempa
22	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	43.406.550,00	Jl. Imam Bonjol Tarempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Revitalisasi Instalasi Farmasi RSUD Tarempa

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
				PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
23	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	54.778.500,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Selasar RSUD Jemaja
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	25.158.150,00		2026	Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Pos Kesehatan Dusun Palah
25	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	23.088.000,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Incenerator RSUD Jemaja
26	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	73.482.000,00	Jl. Padang Melang Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja
27	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	74.053.650,00	Jl. Imam Bonjol Tarempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Ruang IPSRS RSUD
28	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	58.084.080,00	Batu Berapit Jemaja KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Berapit
29	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	50.005.500,00	Jl. Imam Bonjol Tarempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI	2026	DED SELASAR RSUD TAREMPA

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
				KEPULAUAN RIAU		
30	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	137.584.500,00	Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	DED Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
31	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	26.622.240,00	Jl. Abdul Kadir RT 004/RW II Nyamuk Siantan Timur KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	DED Pembangunan Batu Miring Puskesmas Siantan Timur
32	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	27.065.130,00	Air Bini Siantan Selatan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	DED BATU MIRING PUSKESMAS SIANTAN SELATAN
33	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	25.496.700,00	Air Asuk Siantan Tengah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	DED BATU MIRING PUSKEMAS SIANTAN TENGAH
34	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	22.510.800,00	Jl. Imam Bonjol Tarempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Konsultan Perencanaan (DED) Pembangunan TPS Limbah Padat RSUD Tarempa
35	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	98.554.680,00	Tanjung Momong, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan	2026	Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Gedung Gizi Tahun 2025
	J U M L A H		**2.916.183.530,00**			

Tabel 176
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	30.793.636.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2026	Pembangunan dan Penimbunan Water Front City Kota Tarempa (Tahap I) Kec. Siantan Lanjutan TA 2013 + Realisasi 2013
2	Jalan Kabupaten Lokal	2014	269.225.000,00	Jl. Piabung - Muntai dan Langir - Muntai Kec. Palmatak	2026	Perencanaan Pembangunan Jalan Piabung - Muntai dan Langir - Muntai Kec. Palmatak
3	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	2014	28.633.000,00	Dusun Teluk Pering, Desa Putik, Kec. Palmatak	2026	Perencanaan Pembuatan Pagar atau Wiremesh Dusun Teluk Pering Desa Putik Kec. Palmatak
4	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	2017	48.785.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2026	DED PEMBANGUNAN ASTAKA
5	tugu lainnya (dst)	2017	48.730.000,00		2026	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
6	Jalan Kabupaten Lokal	2017	49.225.000,00	Jl. Padang Melang, Kec. Jemaja	2026	DED PEMBANGUNAN JALAN PADANG MELANG JALUR II KECAMATAN JEMAJA
7	Jalan Kabupaten Lokal	2017	190.135.000,00	Jl. Bayat - Mubur Kecil - Piasan - Pian Pasir - Palah, Kec. Palmatak	2026	DED PEMBANGUNAN JALAN BAYAT-MUBUR KECIL-PIASAN-PIAN PASIR-PALAH KECAMATAN PALMATAK
8	Jalan Kabupaten Lokal	2017	89.265.000,00	Jl. Pasir Merah - Cengkareng, Kec. Siantan	2026	DED PEMBANGUNAN JALAN PASIR MERAH-CENGKARENG KEC. SIANTAN
9	Jalan Kabupaten Lokal	2017	270.105.000,00	Jl. Genting Pulur - Besuh, Kec. Jemaja Timur	2026	SSID JALAN GNETING PULUR-BESUH
10	Jalan Kabupaten Lokal	2017	284.625.000,00	Jl, Lingkar Desa Tiangau - Teluk Rambut - Desan, Kec. Siantan Selatan	2026	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DESA TIANGAU-TELUK RAMBUT-DESAN

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
11	Jalan Kabupaten Lokal	2017	239.085.000,00	Jl. Lingkar Matak Kecil - Teluk Durian - Nuan - Buton - Sedak	2026	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MATAK KECIL-TELUK DURIAN-NUAN-BUTON-SEDAK
12	Jalan Kabupaten Lokal	2017	266.805.000,00	Jl. Lingkar Muntai - Kampung Baru	2026	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MUNTAI-KAMPUNG BARU
13	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	2017	169.345.000,00	Jl. Padang Melang, Kec. Jemaja	2026	DED PEMBANGUNAN PADANG MELANG JALUR II
14	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	2017	302.005.000,00	Desa Belibak - Tebang, Kec. Palmatak	2026	SSID JALAN PELANTAR BETON PENGHUBUNG ANTAR DESA BELIBAK-DESA TEBANG
15	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	49.225.000,00	Desa Payalaman - Batu Ampar, Kec. Kute Siantan	2026	DED PELANTAR BETON PAYALAMAN-BATU AMPAR
16	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	125.125.000,00	Jl. Pelantar Serkah dan Lorong Sempit, Kec. Siantan	2026	DED JALAN PELANTAR SERKAH DESA TAREMPA BARAT DAN DED LORONG SEMPIT KELURAHAN TAREMPA
17	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	286.935.000,00	Antang, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2026	SSID PEMBANGUNAN PELANTAN BETON ANTANG DESA TAREMPA TIMUR
18	Jalan Kabupaten Arteri	2018	48.565.000,00	Kec. Siantan	2026	DED Pembangunan Jalan Menuju TPA Siantan Kec. Siantan
19	Jalan Kabupaten Lokal	2018	5.461.767.906,00	Jl, Genting - Desan, Kec. Siantan Selatan	2026	Peningkatan jalan Genting-Desan kec. Siantan Selatan
20	Jalan Kabupaten Lokal	2018	97.075.000,00		2026	
21	Jalan Kabupaten Lokal	2018	449.625.000,00	Jl. Sri Tanjung Luwe, Desa Tarempa Barat Daya, Kec. Siantan	2026	DED Jalan Sri Tanjung - Luwe Desa Tarempa Barat Daya Kec. Siantan
22	Jalan Kabupaten Lokal	2018	48.565.000,00	Jl. Putik - Teluk Pering, Kec. Palmatak	2026	DED Pembangunan Jalan Putik - Teluk Pring Kecamatan Palmatak

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
23	Bangunan Pengambilan Bebas	2018	97.515.000,00	Desa Dapit, Kec. Jemaja Timur	2026	DED Normalisasi Bendung Dapit Kecamatan Jemaja Timur
24	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	11.935.000,00	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2026	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Letung Kec. Jemaja
25	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	22.110.000,00	Desa Air Sena dan Desa Air Asuk, Kec. Siantan Tengah	2026	Perencanaan Lanjutan Penimbunan tanah gereja santa Desa Air Sena, Perencaan lanjutan pemasangan batu miring Gg.Nangka Desa Air Asuk
26	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	36.080.000,00	Desa Telaga Besar, Kec. Siantan Selatan	2026	perencanaan pemasangan batu miring Abrasi Pantai Desa Telaga Besar Dusun 1 Panjang, Perencanaan penimbunan dan pemabngunan Batu Miring
27	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	99.000.000,00		2026	Perencanaan Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi 2019
28	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	98.890.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	DED Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jemaja Timur
29	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	98.890.000,00		2026	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Matan
30	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	99.000.000,00	Kec. Jemaja	2026	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jemaja
31	Bangunan Waduk	2018	96.085.000,00	Gunung Lintang, Kec. Siantan	2026	DED Normalisasi Gunung Lintang Kecamatan Siantan
32	Bangunan Gorong-Gorong (Bangnnan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	2018	10.340.000,00	Jl. Abdul Rahman - Kp. Baru	2026	Perencanaan Pembuatan Drainase/Gorong -gorong jalan Abdul Rahman ke Jalan Kp. Baru RT 02 RW 03
33	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2019	434.914.000,00	Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2026	Pematangan lahan perumahan Khusus di

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Tarempa Selatan + Perencanaan dan Pengawasan
34	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.495.000,00	Jl. SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil, Kec. Siantan Timur	2026	DED Peningkatan Jalan SP. Serat – Teluk Rung - SP. Tinggil Kec. Siantan Timur
35	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.044.000,00	Jl. Air Bayo - Mampok, Kec. Jemaja	2026	DED Jalan Air Bayo - Mampok Kec. Jemaja
36	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.601.005,00	Jl. Bukit Padi - Air Biru, Kec. Jemaja	2026	DED Jalan Bukit Padi-Air Biru Kecamatan Jemaja
37	Jalan Kabupaten Lokal	2019	98.601.000,00	Jl. SP. Letung - SP. Pelabuhan Letung - SP.Rewak, Kec. Jemaja	2026	DED Peningkatan Jalan Sp.Letung – Sp.Pelabuhan Letung - Sp. Rewak
38	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.044.000,00	Jl. Rewak - Sedanau, Kec. Jemaja	2026	ded peningkatan jalan rewak-sedanau (hutang)
39	Jalan Khusus Lain-lain	2019	449.095.500,00	Jl. Pasir Peti, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2026	Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA
40	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2019	99.000.000,00	Kec. Jemaja	2026	Perencanaan Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Jemaja
41	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2019	99.110.000,00	Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur	2026	DED Jaringan Sekunder Daerah Irigasi Jemaja Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur
42	Bangunan Waduk Lain-lain	2019	73.870.000,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2026	pembangunan penampung air desa payalaman kec palmatak (lanjutan) Hutang
43	Bangunan Waduk	2019	192.995.000,00	Kec. Siantan	2026	Review Desain Pembangunan Embung Batu Tabir Kecamatan Siantan
44	Saluran Drainage	2019	266.750.000,00	Kec. Siantan	2026	Penyusunan Masterplan Drainase Kec. Siantan
45	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2019	13.750.000,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2026	Perencanaan Pembangunan Pemecah Ombak Desa Landak Kecamatan Jemaja
46	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2019	790.597.214,00	Desa Mengkait, Kec. Siantan Selatan	2026	Renovasi Talud Pemecah Ombak Desa Mengkait Dusun I dan Dusun II Desa Mengkait

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Siantan Selatan
47	Bangunan Pemecah Gelombang	2019	98.010.000,00	Desa Dapit - Kuala Maras, Kec. Jemaja Timur	2026	Review DED Pengerukan Normalisasi Sungai Dapit menuju Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur
48	Sumur Resapan	2019	381.257.710,00	Kec. Siantan	2026	Pembangunan Reservoar dan Jaringan SPAM IKK. Siantan
49	Sumur Resapan	2019	97.790.000,00	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2026	Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Jaringan SPAM Kelurahan Letung Kec. Jemaja
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.220.000,00	Desa Ladan, Kec. Palmatak	2026	Belanja jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Palmatak (LUNAS TAHUN 2022)
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	97.462.200,00	Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% DED Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
52	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.220.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Kute Siantan
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	35.846.800,00	Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan Utara
54	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	82.914.700,00	Kec. Siantan	2026	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Di Kecamatan Siantan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.330.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Siantan Selatan
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.776.160,00	Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan Timur
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.350.240,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Siantan Tengah
58	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	2021	23.155.000,00	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2026	Pembayaran 100% Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kec. Siantan
59	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	98.945.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute siantan
60	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	95.106.000,00	Kec. Palmatak	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaaan pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan palamatak (Sisa 40% Hutang Tahun 2021)
61	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	176.735.000,00	Kec. Jemaja	2026	Belanja jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan jemaja No. 303/SPP-SPM-LS/1.03.1.1 Tunda Bayar Tahap I (-72.000.000 JK BPK)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
62	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	59.508.900,00		2026	Belanja Modal Jalan Bangunan terbuka -DED sarana prasarana dan utilitas rumah khusus (Sudah dibayarkan tahun 2022)
63	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	142.659.000,00	Kec. Palmatak	2026	Pembayaran Termin 60% Belanja Jasa Konsultan Perencanaaan pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan palamatak
64	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.405.000,00	Jl. Kampung Baru - Payalaman - Batu Ampar	2026	DED Lanjutan jalan kampung baru kelurahan pelantar beton nyondong - Payalaman Desa Batu Ampar
65	Jalan Kabupaten Lokal	2021	109.802.220,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2026	Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung-Landak (Sisa Hutang 40% Tahun 2021)
66	Jalan Kabupaten Lokal	2021	95.386.500,00	Jl. Balau Kuning - Bak Air Antang, Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan	2026	DED Pembangunan Jalan Balau Kuning- Bak Air Antang
67	Jalan Kabupaten Lokal	2021	52.580.000,00	Jl. Kampung Baru, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2026	DED lanjutan jalan kampung baru Kelurahan Tarempa
68	Jalan Kabupaten Lokal	2021	96.041.000,00	Jl. Pasir Peti - Konjo, Kec. Siantan	2026	DED Pembangunan Jalan Pasir Peti - Konjo
69	Jalan Kabupaten Lokal	2021	1.189.353.529,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2026	Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak
70	Jalan Kabupaten Lokal	2021	160.098.180,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran 60% (Termin 57%) Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak (Lunas 60%)
71	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.680.000,00	Jl. Pasir Peti, Kec. Siantan	2026	DED Jalan Komplek Pasir Peti
72	Jalan Kabupaten Lokal	2021	49.907.000,00		2026	Pembayaran 100 % Pengawasan Jalan lingkungan se Kabupaten

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kepulauan Anambas
73	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.680.000,00	Jl. SP. SMA 1 Letung - Padang Melang, Kec, Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan SP SMA 1 Letung - Padang Melang
74	Jalan Kabupaten Lokal	2021	94.831.000,00	Jl. SP - Air Padang - Antang, Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Konsultasi Perencanaan Rekayasa DED Pembangunan Jalan SP - Air Padang - Antang
75	Jalan Kabupaten Lokal	2021	95.073.000,00	Jl. Gudang Tengah - Lokasi TPU, Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Lokasi TPU
76	Jalan Kabupaten Lokal	2021	96.277.500,00	Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Reservasi Jalan Kecamatan Siantan
77	Jalan Kabupaten Lokal	2021	232.650.000,00	Jl, Peninting - Payalaman	2026	Pembayaran Termin 100% Fisibility Study (FS) Pembangunan Jalan Peninting Payalaman
78	Jalan Kabupaten Lokal	2021	22.954.800,00	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2026	Pembayaran 100% Perencanaan Semenisasi Jalan Imam Bonjol RT 01 RW 01 Kelurahan tarempa Kec.Siantan
79	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.347.800,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Siantan Tengah
80	Jalan Kabupaten Lokal	2021	99.275.000,00	Kec, Jemaja, Jemaja Timur dan Jemaja Barat	2026	Pembayaran 100% Belanja Perencanaan pengembangan Infrastuktur kawasan permukiman jemaja, jemaja

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						timur dan jemaja Barat
81	Jalan Kabupaten Lokal	2021	82.340.500,00	Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Siantan Utara
82	Jalan Kabupaten Lokal	2021	98.565.500,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultan perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan permukiman di Kecamatan Siantan Selatan
83	Jalan Kabupaten Lokal	2021	123.288.000,00	Kec, Kute Siantan	2026	Pembayaran 60% Belanja Konsultan Pengawasan pengembang Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute Siantan
84	Jalan Kabupaten Lokal	2021	82.192.000,00	Kec, Kute Siantan	2026	Belanja Konsultan Pengawasan pengembang Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute Siantan (Sisa Hutang 40% Tahun 2021)
85	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	98.230.000,00	Kec. Siantan	2026	DED Jalan Lingkungan dan dinding penahan tanah polres kabupaten
86	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	24.920.500,00	Gg. Musliadi, Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah	2026	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Gg. Musliadi RT 02 RW 01 Air Sena Kec. Siantan Tengah
87	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	96.305.000,00	Jl, Pelantar Loka, Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran 100% DED Jalan Pelantar Loka Letung

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
88	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	22.899.800,00	Gg. Anggrek Antang Tengah, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2026	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan lanjutan Pembangunan gang Anggrek RT02/RW 01 Antang Tengah Desa Tarempa Timur Kec. Siantan
89	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	47.298.900,00	Gg. Mabai, Desa Lingai, Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran 100 % DED gang Mabai RT.03.Rw.01 Lingai siantan Selatan
90	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	49.478.000,00	Gunung. Kuatang	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Jalan Menuju Gunung Kuatang
91	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	94.996.000,00	Jl. Gudang Tengah - Arung Hijau, Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Arung Hijau
92	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	58.300.000,00	Matan	2026	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultansi Penguatan data Base dan survey kondisi jaringan irigasi aplikasi e-paksi di matan
93	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	95.562.500,00	Jl. Laut Sri Tanjung	2026	Pembayaran 100% DED Jalan Laut Sri Tanjung
94	Jalan Desa	2021	57.088.900,00	Jl, Lingkar Batu Belah, Kec. Siantan Timur	2026	Jalan Lingkar Batu Belah
95	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2021	98.406.000,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jembatan Gantung Sekubit Payalaman
96	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2021	835.389.500,00	Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi	2026	Pembayaran Termin 100% Review Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
97	Jembatan Fly Over	2021	835.389.500,00	Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi	2026	Pembayaran Termin 50% Review Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk, Genting - Penebung, Air Asuk - Lidi
98	Jembatan Fly Over	2021	718.238.400,00		2026	Pembayaran Termin 40% Kajian Lingkungan Pembangunan Jembatan (Swakelola)
99	Bangunan Got Miring	2021	98.827.000,00	Jl. Soekarno Hatta, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2026	Pemeliharaan Batu Miring Kantor Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang/Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
100	Saluran Drainage	2021	36.286.000,00	Kec. Jemaja Timur	2026	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Jemaja Timur
101	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	22.000.000,00	Kec. Jemaja	2026	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing di Kecamatan Jemaja
102	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	97.350.000,00	Desa Telaga Kecil, Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran 100% DED Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan
103	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	21.725.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Bangunan perkuat Tebing di Kecamatan Siantan Selatan
104	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	98.175.000,00		2026	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Se Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
105	Bangunan Pemecah Gelombang	2021	96.745.000,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pemecah Ombak Desa Air Biru
106	Bangunan Pemecah Gelombang	2021	78.100.000,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran 100% DED Pemecah Ombak Desa Landak
107	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	84.824.300,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Siantan Tengah
108	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	57.255.000,00	Kec. Siantan Timur	2026	Belanja Konsultansi Perencanaan SPAM di Kawsan Siantan Timur
109	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	56.100.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Belanja Jasa Konsultasi perencanaan SPAM Siantan Selatan
110	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	49.808.000,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Siantan Tengah
111	Bangunan penampung sampah	2021	44.594.000,00	Desa Candi, Kec. Palmatak	2026	Belanja jasa Konsultans ipembangunan gedung tempat sampah (TPS) desa Candi
112	Jaringan air minum lainnya	2021	27.390.000,00	Kec. Kute Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Kute Siantan
113	Jaringan air minum lainnya	2021	44.055.000,00	Kec. Palmatak	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Palmatak
114	Jalan Kabupaten Lokal	2022	466.777.200,00	Kampung Baru - Air Asuk	2026	Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk (Multi Years)
115	Jalan Kabupaten Lokal	2022	49.533.750,00	Desa Mampok, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Menuju

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Perkebunan Masyarakat RT 002 / RW.001 Desa Mampok Kec. Jemaja
116	Jalan Desa	2022	49.550.400,00	Desa Mampok, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% DED Pelebaran Jalan RT.002/RW.001 Desa Mampok Kec. Jemaja
117	Jalan Kabupaten Kolektor	2023	98.912.100,00	Jalan Payalaman-Langir	2026	DED Peningkatan Jalan Payalaman-Langir (DAU SG)
118	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	Jl. Mampok - Teluk Kaut, Kecamatan Jemaja	2026	Reviu DED Peningkatan Mampok - Teluk Kaut Kecamatan Jemaja (DAU SG)
119	Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.845.500,00	Jl. Arung Hijau - Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan	2026	Reviu DED Peningkatan Jalan Arung Hijau - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG)
120	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.123.000,00	Jl. Rekam - Takari, Kecamatan Siantan	2026	Peningkatan Jalan Rekam - Takari Kecamatan Siantan (DAU SG)
121	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.039.750,00	Jalan Bandara - Pikuk Kec Jemaja Timur	2026	100% DED Peningkatan Jalan Bandara - Pikuk Kec Jemaja Timur (DAU SG)
122	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.123.000,00	Jalan Putik - Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG)	2026	Reviu DED peningkatan Jalan Putik - Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG)
123	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	Jalan Air Asuk Tanjung Lidi Kecamatan Siantan Tengah	2026	DED Rekonstruksi Jalan Air Asuk Tanjung Lidi (DAU SG)
124	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan	2026	Reviu DED peningkatan jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG)
125	Jalan Desa	2023	98.956.500,00	Desa Genting, Kec. Siantan Selatan	2026	DED jalan menuju pelabuhan bongkar muat genting kec siantan selatan (DAU SG)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
126	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2023	32.387.580,00	Jl. Raden Saleh, Kel. Tarempa, Kec. Siantan	2026	Perencanaan Perkuatan Tebing Pemakaman Raden Saleh
127	Bangunan Waduk Lain-lain	2023	99.289.500,00	KECAMATAN SIANTAN UTARA	2026	DED SPAM IKK SIANTAN UTARA
128	Bangunan Waduk Lain-lain	2023	99.012.000,00	Desa Ulu Maras, Kec. Jemaja Timur	2026	Perencanaan Pengaman Tebing Bendung Jemaja Timur
129	Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	2023	55.389.000,00	Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur	2026	DED Saluran Pembuang DI Jemaja
130	Bangunan Waduk	2023	98.790.000,00	Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan	2026	Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan
131	Bangunan Waduk	2023	99.234.000,00	Jl. Soekarno Hatta, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2026	Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Lintang Kecamatan Siantan (Jalan menuju temburun)
132	Saluran Drainage	2023	99.123.000,00	Primer DAM Jelis Kecamatan Jemaja Timur	2026	Perencanaan Rehab Saluran Primer DAM Jelis Kecamatan Jemaja Timur
133	Saluran Drainage	2023	49.373.910,00	Kec. Jemaja	2026	Jasa Perencanaan Drainase Kecamatan Jemaja
134	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.256.200,00	Jalan Raden Saleh Kecamatan Siantan	2026	Perencanaan Tanggul Sungai Raden Saleh
135	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.269.520,00	Tanggul Sungai Tarempa Selatan	2026	Perencanaan Tanggul Sungai Tarempa Selatan
136	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.178.500,00	Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur	2026	Perencanaan Tanggul Sungai Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur
137	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	98.956.500,00	Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur	2026	Perencanaan Tebing Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur
138	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	161.438.319,00	RT.12/RW.04 Rintis Desa Tarempa Selatan	2026	Pemasangan Batu Miring Sungai RT.12/RW.04

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Rintis Desa Tarempa Selatan (Dekat Rumah Sis Panjang)
139	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	98.790.000,00	Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur	2026	Perencanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Neraja Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur
140	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	49.783.500,00	Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur	2026	DED optimalisasi IPA SPAM Dapit Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur
141	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	70.818.000,00	Kec. Jemaja	2026	DED Optimalisasi IKK SPAM Jemaja
142	Bangunan penampung sampah	2023	69.540.390,00	Desa Landak Kecamatan Jemaja	2026	Perencanaan Pembangunan TPS3R Desa Landak Kecamatan Jemaja
143	Jaringan air minum lainnya	2023	99.012.000,00	DAM Dapit Kecamatan Jemaja Timur	2026	Perencanaan Dinding Penahan Tanah IPA DAM Dapit Kecamatan Jemaja Timur
144	Jaringan air minum lainnya	2023	49.672.500,00	instalasi jaringan Spam ke Bandara Letung Kec. Jemaja	2026	DED pembangunan instalasi jaringan Spam ke Bandara Letung Kec. Jemaja
145	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	201.305.257,00	Drainase dari Jalan dari SMP 2 MENUJU RSUD Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Pengawasan Sodetan Drainase Penghubung dari Sungai Sugi Menuju Laut Kecamatan Siantan (DAU SG)
146	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	3.054.956.999,31	Drainase dari Jalan dari SMP 2 MENUJU RSUD Terempa Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	SODETAN DRAINASE PENGHUBUNG DARI SUNGAI SUGI MENUJU LAUT KECAMATAN SIANTAN (DAU SG)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
147	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2025	33.090.950,00	Kecamatan Jemaja Barat	2026	DED jalan menuju rumah medis Jemaja barat
148	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2025	33.090.950,00	Kecamatan Kute Siantan	2026	DED jalan menuju puskesmas kute siantan
149	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2025	33.090.950,00	Desa Teluk Durian Kecamatan Kute Siantan	2026	DED jalan menuju pelabuhan teluk durian
	J U M L A H		**58.746.363.889,31**			

Tabel 177

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Desa	2022	96.855.000,00		2026	Perencanaan Jalan Strategis Desa
	J U M L A H		**96.855.000,00**			

Tabel 178

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2015	26.950.000,00	Desa Keramut. Kec. Jemaja Barat	2026	Perencanaan Pembangunan Pabrik Es
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	340.000.000,00	Desa Air Putih Kec. Siantan Timur	2026	
3	Bangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur	2026	
4	Bangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Kec. Palmatak	2026	
5	Jalan Desa Lain-lain	2017	29.645.000,00	Kec. Siantan	2026	
6	Jalan Desa Lain-lain	2017	29.370.000,00	Kec. Siantan	2026	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
7	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2018	9.950.000,00	Kec. Palmatak	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling PUSKESWAN
8	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2019	24.667.500,00	Kec. Siantan	2026	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gudang Penyimpanan Rumput Laut
9	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2019	29.700.000,00	Kec. Slantan	2026	DED Renivasi Balai Penyuluhan Pertanian
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	29.892.500,00		2026	Penyusunan DED sarana dan Prasarana HSRT
11	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	2021	89.760.000,00	Kec. Slantan	2026	Pembangunan Pelantar Tempat Pendaratan Ikan (Tunda Bayar Tahun 2021)
12	Bangunan Untuk Kandang	2021	19.981.000,00	Kecamatan Siantan	2026	DED Pembuatan Kandang Penggemukan Sapi dan Pagar hijau Makan Ternak
13	Pagar Permanen	2021	19.992.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	2026	DED Pembangunan Pagar Balai Benih Pertanian Terpadu Jemaja Timur
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	5.772.000,00	Kecamatan Palmatak	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Palmatak
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	6.021.750,00	Kec. Siantan Timur	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Siantan Timur

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	5.772.000,00	Kec. Siantan Tengah	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Siantan Tengah
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	14.696.400,00	Kec. Jemaja Timur	2026	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Jemaja Timur
18	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	11.754.900,00	Kec. Siantan Selatan	2026	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Siantan Selatan
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	14.663.100,00	Kec. Palmatak	2026	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Palmatak
20	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	2022	50.627.100,00	Kec. Jemaja Timur	2026	DED Pembangunan Jaringan Irigasi di Kecamatan Jemaja Timur
J U M L A H			**815.425.250,00**			

Tabel 179

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2007	14.883.000,00	Kecamatan Palmatak	2026	
2	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2007	29.700.000,00	Desa Air Bini dan Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan	2026	
3	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	34.540.000,00	Desa Genting Kecamatan Siantan Selatan	2026	
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	49.060.000,00	Pelabuhan Pariwisata Manda Riau	2026	
5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	49.500.000,00	Pulau Penjalin	2026	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
6	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	44.220.000,00	Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan	2026	
7	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	48.565.000,00	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan	2026	
8	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2017	49.544.000,00	Pelabuhan Pemda Letung	2026	
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	48.950.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	2026	
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	29.800.000,00	Desa Air Bini dan Desa Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan	2026	
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	14.810.000,00	Umum Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur	2026	
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	14.850.000,00	Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan	2026	
13	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	29.920.000,00	Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	2026	
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2018	9.910.000,00	RT.05/RW.03 Desa Kiabu Kec. Siantan Selatan	2026	
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	79.799.000,00	Tarempa	2026	
16	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.700.000,00	Kelurahan Letung di Kecamatan Jemaja	2026	
17	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja	2026	
18	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.800.000,00	Pelabuhan Pemda Letung di Kecamatan Jemaja	2026	
19	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.528.000,00	Matak Kecil	2026	
20	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	79.766.000,00	Desa Bayat Kecamatan Siantan Utara	2026	
21	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	29.826.000,00	Desa Temburun	2026	
22	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	64.064.000,00	Sri Tanjung Kecamatan Siantan	2026	
23	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	59.620.000,00	Desa Ladan	2026	
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2020	13.860.000,00	Kec. Siantan	2026	
25	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	10.653.000,00	Air Bandung Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2026	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
26	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	88.671.000,00	Desa Air Asuk Kec. Siantan Tengah	2026	
27	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	99.715.000,00	Desa Serat Kec. Siantan Timur	2026	
28	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	49.868.000,00	Desa Teluk Mabai Desa Pesisir Timur Kec. Siantan	2026	
29	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	24.800.000,00	Kantor Camat Siantan Timur	2026	
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	45.226.000,00	Dusun Muntai Desa Teluk Siantan	2026	
31	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	79.882.000,00	Pulau Darak Kec. Jemaja	2026	
32	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	79.810.000,00	Tarempa	2026	
33	Rambu Jalan	2021	7.250.000,00	Kec. Siantan Selatan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Rambu Wilayah Zona Selamat Sekolah di Kec. Siantan Selatan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
34	Rambu Jalan	2021	30.415.000,00	Kec Siantan	2026	Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan marka dan rambu wilayah zona selamat sekolah
35	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	2021	15.900.000,00		2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Subkeg. Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
36	Guardrail	2021	10.935.000,00	Kec. Siantan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) di Kec. Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
37	Guardrail	2021	19.745.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Jl.Raden Saleh RT.03 Gang Durian Kelurahan Tarempa Kec.Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota
38	Guardrail	2021	39.270.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Desa Teluk Siantan Kec.Siantan tengah Sub keg.Penyediaan Perlengakapan jalan di jalan kabupaten/kota
39	Guardrail	2021	34.345.500,00	Kec. Jemaja	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) di Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
40	Guardrail	2021	21.939.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Desa Telaga Kecil Kec.Siantan Selatan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
41	Guardrail	2021	39.105.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Kec.Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						di Jalan Kabupaten/kota
42	Guardrail	2021	49.665.000,00	Dusun Selambak	2026	Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Pemasangan Guardrail Jl. Sudirman Dusun Selambak
43	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.373.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja jasa Konsultansi perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya desa air biru kec.jemaja pada sub keg.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
44	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.758.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja jasa Konsultansi Perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya jalan puskesmas air asuk kec.siantan tengah pada sub keg.penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota
45	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	35.926.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Batu Ampar-Payalaman-Matak-Teluk Bayur Kec.Kute Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
46	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.340.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Temburun,Kec.Siantan Timur Sub Keg Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/Kota
47	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	22.110.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan jalan Umum (PJU) RT.Kel.Letung Kec.Jemaja sub Keg.Penyediaan Perelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
48	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	49.890.000,00	RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu RT.003/RW.002 Dusun 2 (DARMAWI) Desa Munjan Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
49	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	88.864.000,00	Gang Tamban 1 RT.002/RW.001 Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja jasa konsultansi perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu gang Tamban 1 RT.002 RW.001 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
50	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	99.396.000,00	RT.002/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran termin 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu RT.02/RW.02 Dusun2 (Herman) Desa Munjan Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
51	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	99.143.000,00	SMP 05 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Pelabuhan SMP 05 Desa Bayat Kec.Siantan UtaraSub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
52	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2021	99.495.000,00	RT.03/RW.02 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Pelabuhan RT.03 RW.02 Desa Bayat Kec.Siantan Utara Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
53	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	2021	19.745.000,00	Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan Batu RT.03 Desa Bayat Kec.Siantan Utara sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
54	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	2021	14.663.000,00	Desa Keramut Kec. Jemaja Barat	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Tangga Turun dari Pompong Desa Keramut Kec.jemaja barat sub keg.pembangunan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						pelabuhan pengumpan lokal
55	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	2021	50.303.000,00	Desa Batu Ampar	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan Desa Batu Ampar Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
56	Bangunan Tempat Parkir	2021	45.650.000,00	Kecamatan Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaa Pembuatan Tempat Parkir Alat Berat/Excavator pada sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,penda uran ulang dan pemanfaatan kembali
57	Bangunan Tempat Parkir	2021	48.466.000,00	Air Nangak Kec. Siantan Tengah	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Air Nangak Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
58	Bangunan Parkir lainnya (dst)	2021	49.511.000,00	Desa Candi	2026	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan Batu Miring Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi Kec.Palmatak
59	Taman lainnya	2021	21.175.000,00	SMP N 2 Siantan Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hljau di SMP 2 Siantan pad sub keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
60	Taman lainnya	2021	24.975.000,00	SMP Arung Hijau Kec Siantan Selatan	2026	Pembayaran Termin 100% belanja jasa konsultansi perencanaan taman hijau di SMP Arung Hijau pada sub Keg.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
61	Taman lainnya	2021	21.169.000,00	SMP N 1 Siantan Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SMP 1 Siantan pada sub Keg.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
62	Taman lainnya	2021	23.710.000,00	SD 08 Lembah Rewak	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SD 08 Lembah Rewak pada Sub Keg.pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
63	Bangunan Dermaga	2021	14.619.000,00	Desa Keramut Kec, Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% pekerjaan perencanaan pembangunan pelantar beton tambatan perahu desa keramut kec.jemaja barat sub keg.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
64	Bangunan Dermaga	2021	11.330.000,00	Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu Dusun 1 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
65	Bangunan Dermaga	2021	12.745.000,00	Desa Piabung Kecamatan Palmatak	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Piabung Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
66	Bangunan Dermaga	2021	50.237.000,00	Desa Payamaram	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu Dusun Sekubik Desa Payamaran Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
67	Bangunan Dermaga	2021	15.059.000,00		2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 RW.03 Desa Putik Kec.Palmatak Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan pengumpan Lokal
68	Bangunan Dermaga	2021	51.141.000,00	Batu Berapit Kec. Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu RT 7 RW 3 Air Ipe Desa Batu Berapit Kec.Jemaja Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
69	Bangunan Dermaga	2021	44.709.000,00	RT.006/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT 006/RW 002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
70	Bangunan Dermaga	2021	41.998.000,00	RT.02/RW.02 Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.02/RW02 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
71	Bangunan Dermaga	2021	49.142.000,00	RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Jl.Usman RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
72	Bangunan Dermaga	2021	49.313.000,00	RT.03 Teluk Durian Desa Teluk Bayur Kec Kute Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.03 Teluk Durian Desa Teluk Bayur Kec.Kute Siantan Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
73	Bangunan Dermaga	2021	49.720.000,00	Kec. Jemaja Barat	2026	Pembayaran termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Tambatan Perahu Kec.Jemaja Barat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
74	Bangunan Dermaga	2021	48.004.000,00	RT.02/RW,02 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.002/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
75	Bangunan Dermaga	2021	98.393.000,00	RT.06 Desa Nyamuk Kec. Siantan timur	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 Nyamuk Sub Keg.Pembangunan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelabuhan Pengumpan Lokal
76	Bangunan Dermaga	2021	99.412.000,00	RT.004 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Mayang Sari RT.04 Desa Bayat Kec.Siantan Utara
77	Bangunan Dermaga	2021	90.409.000,00	Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Bayat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
78	Bangunan Dermaga	2021	90.420.000,00	Dusun Sedak Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sedak Kec.Siantan Sub Keg Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
79	Bangunan Dermaga	2021	99.863.000,00	Desa Keramut Kec. Jemaja Barat	2026	Pembayaran Termin 100% belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Keramut Kec.Jemaja Barat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
80	Bangunan Dermaga	2021	99.418.000,00	Desa Payalaman Kec. Kute Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Payalaman Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
81	Bangunan Dermaga	2021	99.907.000,00	RT.05/RW.03/asban Desa Candi Kec. Palmatak	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.05 RW03 /asban desa candi kec.palmatak sub keg pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
82	Bangunan Dermaga	2021	34.610.000,00	Desa Munjan	2026	Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.002/003 Dusun III Desa Munjan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
83	Bangunan Dermaga	2021	35.525.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu Lapangan Bola Desa Munjan
84	Bangunan Dermaga	2021	28.750.000,00		2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbun Pelabuhan Desa Candi (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
85	Bangunan Dermaga	2021	32.650.000,00	Desa Putik	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.006/RW.03 Desa Putik Kec. Palmatak (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
86	Bangunan Dermaga	2021	18.155.000,00	Desa Payalaman	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu Kp. Umbar Desa Payalaman Kec. Kute Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
87	Bangunan Dermaga	2021	35.260.000,00	Desa Sri Tanjung	2026	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sri Tanjung (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
88	Bangunan Dermaga	2021	29.120.000,00	Teluk Denung, Desa Pesisir Timur	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.001/RW.001 Teluk Denung Desa Pesisir Timur Kec. Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
89	Bangunan Dermaga	2021	33.480.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.001/RW.003 (Gang Zul) Desa Munjan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
90	Bangunan Dermaga	2021	35.260.000,00	Desa Teluk Siantan	2026	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Fasiltas Sandar Kapal Penyeberangan Desa Teluk Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
91	Bangunan Dermaga	2021	33.750.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu RT,003/RW.002 Desa Munjan Kec, Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
92	Bangunan Dermaga	2021	34.400.000,00	Desa Nyamuk	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.001/RW.001 Teluk Denung Desa Nyamuk Kec, Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
93	Bangunan Dermaga	2021	7.160.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Saat Desa Munjan Kec. Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
94	Bangunan Dermaga	2021	40.400.000,00	Kelurahan Letung	2026	Pekerjaan Perencanaan Pelabuhan Apung Berhala Kec. Jemaja (Tunda

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Bayar LHR 14 April 2022)
95	Bangunan Dermaga	2021	33.490.000,00	Desa Air Biru	2026	Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Pelantar Beton Pelabuhan Nelayan Desa Air Biru Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
96	Bangunan Dermaga	2021	28.450.000,00	Desa Batu Berapit	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
97	Bangunan Dermaga	2021	30.340.000,00	Desa Air Bini	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
98	Bangunan Dermaga	2021	28.145.000,00	Desa Impol	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Desa Impol Kec. Jemaja Barat (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
99	Bangunan Dermaga	2021	99.500.000,00	Desa Air Bini	2026	Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.02/RW.04 Desa Air Bini Genting Kec. Siantan Selatan
100	Bangunan Dermaga	2021	99.896.000,00	Desa Batu Ampar	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sambungan Tambatan Perahu Desa Batu Ampar
101	Bangunan Dermaga	2021	99.891.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Karman RT 02 RW 02 Desa Munjan Kec. Siantan
102	Bangunan Dermaga	2021	98.131.000,00	Desa Mengkait	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Mengkait

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Siantan Selatan
103	Bangunan Dermaga	2021	99.852.000,00	Desa Candi	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan RT.003/RW.002 Desa Candi Kec. Palmtak
104	Bangunan Dermaga	2021	99.401.000,00	Desa Pian Pasir	2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pian Pasir Kecamatan Siantan Utara
105	Bangunan Dermaga	2021	99.880.000,00	Desa Langir	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Nur Arifin RT.04 RW.02 Desa Langir Kec. Palmatak
106	Bangunan Dermaga	2021	99.407.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan (Harun)
107	Bangunan Dermaga	2021	99.975.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tangga dan Semenisasi Pelabuhan Puskesmas Pembantu Desa Munjan Kec. Siantan Timur
108	Bangunan Dermaga	2021	99.440.000,00	Desa Tarempa Timur	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Teluk Red Desa Tarempa Timur
109	Bangunan Dermaga	2021	79.343.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Rakyat Dusun Teluk Rung Desa Munjan

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
110	Bangunan Dermaga	2021	99.935.000,00	Desa Air Sena	2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Tanjung Mulia Desa Air Sena
111	Bangunan Dermaga	2021	80.844.000,00	Desa Payakmaram	2026	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sekubik Desa Peyakmaram
112	Bangunan Dermaga	2021	99.440.000,00	Desa Nyamuk	2026	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Dam RT.10 Nyamuk Kec. Siantan Timur
113	Bangunan Dermaga	2021	98.406.000,00	Desa Munjan	2026	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.003/001 Dusun 1 Desa Munjan
114	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	19.316.000,00	Desa Nyamuk Kec, Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC Pelabuhan Desa Nyamuk Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
115	Buku Umum Lain-lain	2021	99.858.000,00		2026	
116	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	8.750.000,00		2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SD 001
117	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	50.160.000,00	Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Pada Sub Keg.Pengelolaa Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
118	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	50.160.000,00		2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
119	Kapal Motor	2022	99.345.000,00		2026	Belanja jasa konsultansi perencanaan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan - pembangunan bus air ro-ro-DAK penugasan sub keg penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota TA 2022
120	Kapal Motor	2022	98.790.000,00		2026	Belanja Jasa konsultansi perencanaan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan-pembangunan bus air Ro-Ro peninting-konjo (kecamatan siantan) Sub keg penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dal
121	Bangunan Dermaga	2022	24.353.000,00		2026	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Dolpin Roro Pelabuhan di Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur
122	Bangunan Dermaga	2022	51.115.000,00		2026	Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu di Kusik Kecamatan Jemaja
123	Bangunan Dermaga	2022	23.254.000,00		2026	Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan di Desa Lidi Kecamatan Siantan Tengah

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
124	Bangunan Dermaga	2022	52.591.000,00		2026	Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
125	Bangunan Dermaga	2022	45.660.000,00		2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Peningkatan Pelabuhan di Desa Pesisir Timur Kec. Siantan
126	Kapal Motor	2023	99.644.700,00		2026	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kapal Cepat Mengkait-Air Bini Siantan Selatan
127	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2023	99.239.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Ruang Tunggu Pelabuhan Pemda Kec. Siantan
128	Bangunan Dermaga	2023	99.463.770,00	Desa Rewak	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Desa Rewak Tahap II pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
129	Bangunan Dermaga	2023	99.119.670,00	Kec. Siantan Timur	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pembangunan Pelabuhan SMA Negeri 1 Siantan Timur pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
130	Bangunan Dermaga	2023	99.211.800,00	Desa Sunggak	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pelabuhan Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
131	Bangunan Dermaga	2023	99.567.000,00	Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Momong Kec. Siantan pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
132	Bangunan Dermaga	2023	99.235.110,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2026	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pelabuhan Nelayan Tunjuk RT.01/RW.01 Desa Landak, Kec. Jemaja pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
133	Bangunan Dermaga	2023	1.625.000.000,00	Pulau Siantan-Pulau Matak, Jemaja-Jemaja Barat	2026	Pembayaran Jasa Konsultansi Perencana SSID Pelabuhan Multipurpose Pulau Siantan-Pulau Matak dan SSID Peneyeberangan Jemaja-Jemaja Barat
134	Jalan, jaringan, dan Irigasi Dalam Pengerjaan	2024	253.406.725,00	Pelabuhan Desa Matak Matak Kute Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	Pembangunan Pelabuhan Desa Matak Kecamatan Kute Siantan
	J U M L A H		**9.104.436.275,00**			

Tabel 180
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2017	98.230.000,00	Pasar Inpress	2026	
2	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2018	372.880.777,00	Jl. Hang Tuah Tarempa	2026	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pasir Loka

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2021	12.551.000,00	Jl. Batu Tambun Kec. Siantan	2026	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat
4	Bangunan Tempat Parkir	2021	11.616.000,00	Tanjung Desa Tarempa Barat	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Area Parkir
	J U M L A H		**495.277.777,00**			

Tabel 181
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	2020	10.340.000,00	Desa Teluk Denung Pesisir Timur RT.001/RW.001 Kec. Siantan	2026	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Balai Kesenian RT.001 RW,001 Teluk Denung Pesisir Timur Kec. Siantan
2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2020	35.145.000,00	Jl. Pasir Merah SP	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjut Pembangunan Destinasi Wisata Batu Tompak Tiga
3	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2020	10.340.000,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2026	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gazebo di Pulau Kuku Desa Air biru Kec.Jemaja
4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2020	9.845.000,00	Desa Batu Ampar, Kec. Palmatak	2026	Jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Gazebo Desa Batu Ampar Kec. Palmatak
5	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	2020	9.900.000,00	Tanjung Momong, Kec. Siantan	2026	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Dive Center Tanjung Momong
6	Bangunan Gedung Musium Permanen	2022	98.770.000,00	Kab. Kepulauan Anambas	2026	DED Pembangunan Musium Kab. Kep. Anambas

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
7	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	49.368.360,00	Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur	2026	DED Agro Wisata Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2024
8	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2024	49.368.360,00	Kecamatan Siantan	2026	DED Tugu Penyu Kec. Siantan Tahun 2024
9	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2025	25.663.200,00	Jalan Pasir Merah, RT.004 RW.001 Desa/Kelurahan Terempa, Kec. Siantan, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2026	DED Rehabilitasi dan Pembangunan Sarpras Pendukung Objek Wisata Batu Lepe Kec. Siantann
J U M L A H			**298.739.920,00**			

7.6.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakukan basis akrual dalam SAP. Metode Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.464.485.339.572,09 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.327.618.403.969,23.

Tabel 182
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan	(1.327.618.403.969,23)	(138.954.096.101,29)	(2.087.160.498,43)	(1.464.485.339.572,09)
Jumlah	**(1.327.618.403.969,23)**	**(138.954.096.101,29)**	**(2.087.160.498,43)**	**(1.464.485.339.572,09)**

Rincian perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.464.485.339.572,09 sebagai berikut

Tabel 183
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5= 2 – 3 + 4
Peralatan Dan Mesin	(387.185.442.444,84)	(5.873.526.089,71)	(34.352.238.674,32)	(415.664.155.029,45)
Gedung dan Bangunan	(146.637.099.724,95)	2.420.973.775,58	(22.002.064.696,67)	(171.060.138.197,20)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(792.294.747.799,44)	99.189.445,70	(82.599.792.730,30)	(874.993.729.975,44)
Aset Tetap Lainnya	(1.501.114.000,00)	1.266.202.370,00	0,00	(2.767.316.370,00)
Jumlah	**(1.327.618.403.969,23)**	**(2.087.160.498,43)**	**(138.954.096.101,29)**	**(1.464.485.339.572,09)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2025 sebesar Rp1.464.485.339.572,09 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.327.618.403.969,23 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 184
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024	Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5= 2 – 3 + 4
Sekretariat Daerah	(96.974.379.817,98)	(3.506.865.714,00)	(1.186.453.721,79)	(94.653.967.825,77)
Sekretariat DPRD	(12.069.530.654,93)	0,00	(390.876.637,93)	(12.460.407.292,86)
Inspektorat Daerah	(1.989.064.839,13)	0,00	(50.136.000,46)	(2.039.200.839,59)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(118.011.794.960,58)	768.521.642,44	(13.478.183.610,85)	(132.258.500.213,87)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(153.191.070.960,49)	303.858.410,58	(22.162.117.102,88)	(175.657.046.473,95)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(766.152.047.346,91)	(152.631.786,02)	(81.448.196.620,40)	(847.447.612.181,29)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.876.554.833,41)	0,00	(52.053.966,08)	(1.928.608.799,49)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.725.964.330,31)	0,00	(75.591.519,31)	(2.801.555.849,62)
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	(16.973.230.118,83)	(267.056.924,00)	(716.418.310,36)	(17.422.591.505,19)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(66.057.119.843,30)	(1.977.942.706,48)	(10.341.339.912,16)	(74.420.517.048,98)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(2.512.822.335,44)	0,00	(205.934.652,77)	(2.718.756.988,21)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	(8.908.772.473,96)	0,00	(949.902.859,46)	(9.858.675.333,42)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,	(15.320.113.300,34)	392.185,73	(2.064.789.627,40)	(17.385.295.113,47)

SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024	Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025
Perdagangan Dan Perindustrian				
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(9.466.916.370,97)	(553.330,51)	(872.610.586,82)	(10.338.973.627,28)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(368.660.486,33)	11.460.753,33	(45.795.583,67)	(425.916.823,33)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(320.335.155,38)	422.325.248,00	(208.727.010,80)	(951.387.414,18)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(40.874.294,73)	0,00	(27.726.202,64)	(68.600.497,37)
Satuan Polisi Pamong Praja	(13.051.506.348,56)	(465.300.000,00)	(374.307.927,18)	(12.960.514.275,74)
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(2.450.795.244,62)	0,00	(107.036.978,62)	(2.557.832.223,24)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(6.809.211.633,95)	0,00	(282.976.214,43)	(7.092.187.848,38)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.572.231.822,93)	0,00	(176.089.370,14)	(4.748.321.193,07)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.080.251.585,00)	0,00	(32.244.500,00)	(1.112.496.085,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.389.836.746,65)	0,00	(661.850.809,22)	(3.051.687.555,87)
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	(125.747.724,12)	0,00	(71.412.212,88)	(197.159.937,00)
Kecamatan Jemaja	(3.223.634.475,67)	(144,00)	(176.484.783,00)	(3.400.119.114,67)
Kecamatan Jemaja Timur	(3.594.375.050,00)	0,00	(169.561.848,00)	(3.763.936.898,00)
Kecamatan Palmatak	(3.286.855.388,00)	0,00	(139.361.749,00)	(3.426.217.137,00)
Kecamatan Siantan	(6.110.389.844,71)	2.776.631.866,50	(1.966.133.063,04)	(10.853.154.774,25)
Kecamatan Siantan Selatan	(2.733.284.162,23)	0,00	(137.455.847,23)	(2.870.740.009,46)
Kecamatan Siantan Tengah	(2.525.632.841,00)	0,00	(139.476.783,00)	(2.665.109.624,00)
Kecamatan Siantan Timur	(1.385.628.145,00)	0,00	(77.638.438,00)	(1.463.266.583,00)
Kecamatan Siantan Utara	(206.419.914,77)	0,00	(24.121.151,77)	(230.541.066,54)
Kecamatan Jemaja Barat	(508.260.604,00)	0,00	(28.660.972,00)	(536.921.576,00)
Kecamatan Kute Siantan	(605.090.315,00)	0,00	(112.429.528,00)	(717.519.843,00)
Jumlah	**(1.327.618.403.969,23)**	**(2.087.160.498,43)**	**(138.954.096.101,29)**	**(1.464.485.339.572,09)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.464.485.339.572,09 tidak termasuk aset ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal yang nilainya lebih kecil dari Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 185
Daftar Nilai Barang Di Bawah Rp1.000.000.00 (Ekstrakomtabel) Per SKPD

(Dalam Rupiah)

SKPD	Tahun 2024	Tahun 2025	Saldo per 31 Desember 2025
1	2	3	4 = 2 + 3
Sekretariat Daerah	1.035.631.944,00	0,00	1.035.631.944,00
Sekretariat DPRD	343.511.300,00	0,00	343.511.300,00
Inspektorat Daerah	117.191.000,00	0,00	117.191.000,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.410.193.760,00	309.451.100,00	4.719.644.860,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.512.922.755,82	21.136.728,00	1.534.059.483,82
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82.092.503,00	0,00	82.092.503,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46.215.200,00	0,00	46.215.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.991.300,00	0,00	69.991.300,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	428.976.620,00	0,00	428.976.620,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	214.732.017,00	0,00	214.732.017,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.497.800,00	0,00	20.497.800,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	36.105.000,00	0,00	36.105.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	169.074.718,00	0,00	169.074.718,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	63.094.000,00	0,00	63.094.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	543.394.288,00	0,00	543.394.288,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.743.223,00	0,00	68.743.223,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	58.497.500,00	0,00	58.497.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.438.200,00	0,00	100.438.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.692.500,00	0,00	41.692.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.428.000,00	0,00	10.428.000,00
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Kecamatan Jemaja	96.263.769,00	0,00	96.263.769,00
Kecamatan Jemaja Timur	175.708.500,00	0,00	175.708.500,00
Kecamatan Palmatak	202.665.000,00	0,00	202.665.000,00
Kecamatan Siantan	286.370.400,00	0,00	286.370.400,00
Kecamatan Siantan Selatan	174.446.000,00	0,00	174.446.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	87.822.000,00	0,00	87.822.000,00
Kecamatan Siantan Timur	116.744.800,00	0,00	116.744.800,00
Kecamatan Siantan Utara	23.409.500,00	0,00	23.409.500,00
Kecamatan Jemaja Barat	3.492.500,00	0,00	3.492.500,00
Kecamatan Kute Siantan	80.243.500,00	0,00	80.243.500,00
Jumlah	**10.636.979.597,82**	**330.587.828,00**	**10.967.567.425,82**

7.6.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: (1) Tagihan Jangka Panjang (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (3) Aset Tak Berwujud dan (4) Aset Lain-lain. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp15.766.231.236,80 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp19.906.176.355,04.

Tabel 186
Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	2025	2024
1	2	3	4
1	Tuntutan Ganti Rugi	44.938.550,00	849.286.283,93
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi Netto (1+2)	44.938.550,00	849.286.283,93
4	Aset Tak Berwujud	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(46.630.495.717,34)	(46.292.912.290,66)
6	Aset Tak Berwujud Netto (4+5)	708.941.926,66	1.046.525.353,34
7	Aset Lain-lain	69.637.719.773,08	65.668.702.177,71
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(54.625.369.012,94)	(51.575.072.459,94)
9	Aset Lain-lain Netto (7+8)	15.016.763.289,13	14.093.629.717,77
10	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*	0,00	3.916.735.000,00
Jumlah Aset Lainnya (3+6+9+10)		**15.766.231.236,80**	**19.906.176.355,04**

7.6.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Kerugian ini bisa terjadi, misalnya, akibat tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah, kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, atau adanya kerugian finansial akibat kontrak yang merugikan daerah. Tujuan utama dari tuntutan ini adalah untuk memulihkan posisi finansial daerah yang terganggu akibat tindakan yang merugikan, serta untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.938.550,00 terdiri dari Piutang TGR berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). Rincian saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 187
Penambahan dan Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	172.241.000,00	0,00	172.241.000,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.640.000,00	0,00	69.640.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	520.184.733,93	0,00	520.184.733,93	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	42.282.000,00	0,00	42.282.000,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.938.550,00	0,00	0,00	44.938.550,00
Jumlah	**849.286.283,93**	**0,00**	**804.347.733,93**	**44.938.550,00**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 masih terdapat saldo atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp44.938.550,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp849.286.283,93. Dari saldo tersebut sebesar Rp630.678.000,00 telah dilakukan pelunasan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Nomor 20 telah dicatat pada kode rekening Piutang Pendapatan dari Pengembalian sedangkan saldo sebesar Rp173.669.733,93 dilakukan Reklasifikasi pada kode Rekening Aset Lain-lain. Berikut ini merupakan Rincian Mutasi Kurang atas Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per masing-masing SKPD Tahun 2025.

Tabel 188
Rincian Mutasi Kurang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Temuan	Nilai Setor	Sisa
1	2	3	4	5=3-4
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja	18.642.000,00	18.642.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Kecamatan Jemaja	7.402.000,00	7.402.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	27.182.000,00	27.182.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur	36.534.000,00	36.534.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur	25.394.000,00	25.394.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang Kecamatan Siantan Timur	12.223.000,00	12.223.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta	16.692.000,00	16.692.000,00	0,00

SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Temuan	Nilai Setor	Sisa
	Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak			
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak	10.589.000,00	10.589.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak	13.288.000,00	13.288.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung Kecamatan Palmatak	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pekerjaan Revitalisasi Bangunan Rawat Jalan RSUD Palmatak (DAK Fisik Kesehatan)	16.175.000,00	16.175.000,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kute Siantan	8.332.000,00	8.332.000,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kute Siantan	45.133.000,00	45.133.000,00	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja	42.282.000,00	42.282.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan	73.936.000,00	73.936.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Arung Hijau Limbung Tiangau Kecamatan Siantan Selatan	75.923.000,00	75.923.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Penanganan Long Segment Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur	73.057.000,00	73.057.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Kaut - Semuak - Atap Kec. Jemaja	53.199.000,00	53.199.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Peningkatan Jalan Datuk Kaya Dewa Perkasa Kecamatan Siantan	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00
Jumlah		**630.678.000,00**	**630.678.000,00**	**0,00**

7.6.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Jumlah aset tak berwujud yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp47.339.437.644,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp47.339.437.644,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189
Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Lisensi dan Frenchise	645.012.500,00	0,00	0,00	645.012.500,00
Hak Cipta	1.741.512.000,00	0,00	0,00	1.741.512.000,00
Software	4.286.063.300,00	0,00	0,00	4.286.063.300,00
Kajian	40.666.849.844,00	0,00	0,00	40.666.849.844,00
JUMLAH	**47.339.437.644,00**	**0,00**	**0,00**	**47.339.437.644,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.339.437.644,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp47.339.437.644,00. Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud pada masing-masing SKPD Tahun 2025. Rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 190
Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2025
1	2
Sekretariat Daerah	2.044.245.500,00
Sekretariat DPRD	39.600.000,00
Inspektorat Daerah	186.500.000,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	197.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.228.907.600,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.640.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.828.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.567.380.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.194.364.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.669.400,00

Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	69.410.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	331.833.144,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.147.404.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.136.111.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.444.099.000,00
JUMLAH	**47.339.437.644,00**

7.6.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset dalam kondisi rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif ke rusak berat karena pemakaian dan aset yang belum diserahkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025. Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.637.719.773,08 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp65.668.702.177,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 191
Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	44.416.615.487,71	3.055.187.626,00	0,00	47.471.803.113,71
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	7.932.790.798,00	0,00	0,00	7.932.790.798,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rusak Berat	6.209.355.537,00	0,00	0,00	6.209.355.537,00
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	888.513.695,00	0,00	0,00	888.513.695,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.923.251.660,00	0,00	0,00	3.923.251.660,00
Aset Lain-lain Lainnya Tidak Berwujud	2.298.175.000,00	0,00	165.000.000,00	2.133.175.000,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	1.078.829.969,37	0,00	1.078.829.969,37
JUMLAH	**65.668.702.177,71**	**4.134.017.595,37**	**165.000.000,00**	**69.637.719.773,08**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2025, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 192
Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	6.296.351.124,00	1.920.823.159,21	0,0	8.217.174.283,21
Sekretariat DPRD	261.434.000,00	13.030.000,00	0,0	274.464.000,00
Inspektorat	329.659.100,00	695.696,00	0,0	330.354.796,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.908.738.778,00	549.818.190,54	0,0	6.458.556.968,54
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.319.775.715,23	361.118.805,62	0,0	8.680.894.520,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.856.509.920,00	0,00	0,0	3.856.509.920,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.847.808.065,00	3.516.758,00	0,0	2.851.324.823,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	392.382.910,00	0,00	0,0	392.382.910,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.172.511.316,00	267.056.924,00	0,0	1.439.568.240,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	13.298.438.380,48	539.971.650,00	165.000.000,00	13.673.410.030,48
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	654.268.800,00	0,00	0,0	654.268.800,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	5.302.579.150,00	0,00	0,0	5.302.579.150,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.441.153.700,00	0,00	0,0	1.441.153.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.137.559.444,00	1.329.320,00	0,0	5.138.888.764,00
Satuan Polisi Pamong Praja	665.194.500,00	465.300.000,00	0,0	1.130.494.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.604.158.258,00	0,00	0,0	1.604.158.258,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	720.708.530,00	0,00	0,0	720.708.530,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	936.628.000,00	0,00	0,0	936.628.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	973.674.002,00	0,00	0,0	973.674.002,00
Kecamatan Jemaja	2.064.367.184,00	0,00	0,0	2.064.367.184,00
Kecamatan Jemaja Timur	371.964.800,00	0,00	0,0	371.964.800,00
Kecamatan Palmatak	844.072.801,00	4.295.580,00	0,0	848.368.381,00
Kecamatan Siantan	674.586.000,00	7.061.512,00	0,0	681.647.512,00

SKPD	Saldo 31-Des-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-25
Kecamatan Siantan Selatan	530.554.300,00	0,00	0,0	530.554.300,00
Kecamatan Siantan Tengah	185.599.000,00	0,00	0,0	185.599.000,00
Kecamatan Siantan Timur	878.024.400,00	0,00	0,0	878.024.400,00
JUMLAH	**65.668.702.177,71**	**4.134.017.595,37**	**165.000.000,00**	**69.637.719.773,08**

7.6.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan terhadap aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yang dibatasi berdasarkan umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.630.495.717,34 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 193
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Koreksi Amortisasi Tahun 2024	Amortisasi Tahun 2025	Akumulasi Amortisasi s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5
Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise	(645.012.500,00)	0,00	0,00	(645.012.500,00)
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(1.741.512.000,00)	0,00	0,00	(1.741.512.000,00)
Akumulasi Amortisasi Software	(4.001.876.633,33)	(28.634.300,00)	(215.821.900,00)	(4.246.332.833,33)
Akumulasi Amortisasi Kajian	(39.904.511.157,33)	0,00	(93.127.226,68)	(39.997.638.384,01)
JUMLAH	**(46.292.912.290,66)**	**(28.634.300,00)**	**(308.949.126,68)**	**(46.630.495.717,34)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Tahun 2025 sebesar Rp46.630.495.717,34 dan Tahun 2024 sebesar Rp46.292.912.290,66 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 194
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan Amortisasi Tahun 2025	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2025
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	(1.991.224.499,99)	(26.510.500,01)	(2.017.735.000,00)
Sekretariat DPRD	(39.600.000,00)	0,00	(39.600.000,00)
Inspektorat Daerah	(186.500.000,00)	0,00	(186.500.000,00)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(1.877.260.400,00)	0,00	(1.877.260.400,00)

SKPD	Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan Amortisasi Tahun 2025	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2025
1	2	3	4
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(85.583.333,33)	(39.500.000,00)	(125.083.333,33)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(25.228.907.600,02)	0,02	(25.228.907.600,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(77.640.000,00)	0,00	(77.640.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(247.828.000,00)	0,00	(247.828.000,00)
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	(1.456.771.333,34)	(83.141.666,68)	(1.539.913.000,02)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(2.116.143.880,00)	(9.985.560,00)	(2.126.129.440,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(17.669.400,00)	0,00	(17.669.400,00)
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	(69.410.000,00)	0,00	(69.410.000,00)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	(304.317.744,00)	(22.929.500,00)	(327.247.244,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(6.573.894.699,98)	(108.164.400,01)	(6.682.059.099,99)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(531.685.000,00)	0,00	(531.685.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(1.044.377.400,00)	(47.351.800,00)	(1.091.729.200,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.444.099.000,00)	0,00	(4.444.099.000,00)
JUMLAH	**(46.292.912.290,66)**	**(337.583.426,68)**	**(46.630.495.717,34)**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 terdapat saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp46.630.495.717,34 terdiri dari saldo awal sebesar Rp46.292.912.290,66 dan adanya penambahan nilai amortisasi pada Tahun berjalan sebesar Rp337.583.426,68. Nilai buku Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp708.941.926,66 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 195
Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Aset Tak Berwujud 31-Des-24	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir /Nilai Buku Tahun 2025
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	2.044.245.500,00	(2.017.735.000,00)	26.510.500,00
Sekretariat DPRD	39.600.000,00	(39.600.000,00)	0,00
Inspektorat Daerah	186.500.000,00	(186.500.000,00)	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00	(1.877.260.400,00)	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	197.500.000,00	(125.083.333,33)	72.416.666,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.228.907.600,00	(25.228.907.600,00)	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.640.000,00	(77.640.000,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.828.000,00	(247.828.000,00)	0,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.567.380.000,00	(1.539.913.000,02)	27.466.999,98

SKPD	Aset Tak Berwujud 31-Des-24	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir /Nilai Buku Tahun 2025
1	2	3	4
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.194.364.100,00	(2.126.129.440,00)	68.234.660,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.669.400,00	(17.669.400,00)	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	69.410.000,00	(69.410.000,00)	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	331.833.144,00	(327.247.244,00)	4.585.900,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.147.404.500,00	(6.682.059.099,99)	465.345.400,01
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00	(531.685.000,00)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.136.111.000,00	(1.091.729.200,00)	44.381.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.444.099.000,00	(4.444.099.000,00)	0,00
JUMLAH	**47.339.437.644,00**	**(46.630.495.717,34)**	**708.941.926,66**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 terdapat saldo Nilai buku Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp708.941.926,66 terdiri dari saldo awal sebesar Rp47.339.437.644,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp46.630.495.717,34.

7.6.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan penyusutan terhadap Aset dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang belum/tidak digunakan karena menunggu proses pemindah tanganan. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.625.369.012,94 dibandingkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp51.575.072.459,94 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 196
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-24	Koreksi Penyusutan Tahun 2024	Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	(43.904.932.922,00)	0,00	(3.050.296.553,00)	(46.955.229.475,00)
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	(1.460.784.000,94)	0,00	0,00	(1.460.784.000,94)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rusak Berat	(6.209.355.537,00)	0,00	0,00	(6.209.355.537,00)
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00

Aset Lain-lain Lainnya Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**(51.575.072.459,94)**	**0,00**	**(3.050.296.553,00)**	**(54.625.369.012,94)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp54.625.369.012,94 dan Tahun 2024 sebesar Rp51.575.072.459,94 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 197
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal Tahun 2025	Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2025	Penyusutan Semester 1 dan 2 Tahun 2025	Saldo Akhir Per 31 Des 2025
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	(754.944.972,00)	0,00	0,00	(754.944.972,00)
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(7.035.949.275,00)	0,00	(173.769.500,00)	(7.209.718.775,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.375.041.060,00)	0,00	0,00	(3.375.041.060,00)
Kantor Satuan Pamong Praja	(567.294.500,00)	0,00	(465.300.000,00)	(1.032.594.500,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(874.824.002,00)	0,00	0,00	(874.824.002,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.808.837.022,00)	0,00	0,00	(2.808.837.022,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(654.138.327,00)	0,00	0,00	(654.138.327,00)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(12.155.716.612,40)	0,00	(538.793.077,00)	(12.694.509.689,40)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	(5.204.129.150,00)	0,00	0,00	(5.204.129.150,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian	(173.343.960,00)	0,00	0,00	(173.343.960,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(392.382.910,00)	0,00	0,00	(392.382.910,00)
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	(942.352.358,00)	0,00	(267.056.924,00)	(1.209.409.282,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(2.848.933.746,54)	0,00	0,00	(2.848.933.746,54)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	(6.068.801.124,00)	0,00	(1.605.377.052,00)	(7.674.178.176,00)
Sekretariat DPRD	(163.534.000,00)	0,00	0,00	(163.534.000,00)
Kecamatan Siantan	(419.811.000,00)	0,00	0,00	(419.811.000,00)
Kecamatan Jemaja	(1.668.573.152,00)	0,00	0,00	(1.668.573.152,00)
Kecamatan Palmatak	(627.498.201,00)	0,00	0,00	(627.498.201,00)
Kecamatan Siantan Timur	(779.574.400,00)	0,00	0,00	(779.574.400,00)
Kecamatan Siantan Selatan	(432.104.300,00)	0,00	0,00	(432.104.300,00)

SKPD	Saldo Awal Tahun 2025	Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2025	Penyusutan Semester 1 dan 2 Tahun 2025	Saldo Akhir Per 31 Des 2025
Kecamatan Jemaja Timur	(151.968.500,00)	0,00	0,00	(151.968.500,00)
Kecamatan Siantan Tengah	(87.149.000,00)	0,00	0,00	(87.149.000,00)
Inspektorat Daerah	(231.759.100,00)	0,00	0,00	(231.759.100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(936.628.000,00)	0,00	0,00	(936.628.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(713.525.530,00)	0,00	0,00	(713.525.530,00)
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.506.258.258,00)	0,00	0,00	(1.506.258.258,00)
Total	**(51.575.072.459,94)**	0,00	**(3.050.296.553,00)**	**(54.625.369.012,94)**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 terdapat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp54.625.369.012,94 terdiri dari saldo awal sebesar Rp51.575.072.459,94, Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Penyusutan Semester 1 dan 2 Tahun 2025 sebesar Rp3.050.296.553,00.

7.6.3.1.4.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah Fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan DBH/DAU yang disalurkan secara non tunai dari RKUN pada masing-masing Rekening *Deposit Facility* milik Pemerintah Daerah yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia. Jumlah saldo rekening TDF atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 dengan nomor Rekening 519000665980 sebesar Rp.0,00 TDF.

Tabel 198
Mutasi Saldo Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Saldo Awal (2024)	Penambahan TDF	Pencairan TDF	Saldo Akhir 2025
1	2	3	4	5	6
1	TDF	3.916.735.000,00	0,00	3.916.735.000,00	0,00
	Jumlah	**3.916.735.000,00**	**0,00**	**3.916.735.000,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki Saldo pada Rekening Bank Indonesia yang telah di TDF kan.

7.6.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp10.753.762.416,08 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp95.268.542.032,92.

7.6.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.753.792.416,08 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp95.268.542.032,92 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja.

Tabel 199
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.673.554,00	0,00	3.673.554,00
Pendapatan diterima dimuka	45.623.164,58	49.503.589,58	(3.880.425,00)
Utang Belanja	10.704.465.697,50	95.219.038.443,34	(84.514.572.745,84)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**10.753.762.416,08**	**95.268.542.032,92**	**(84.514.779.616,84)**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp10.753.762.416,08 dibanding Tahun 2024 sebesar Rp95.268.542.032,92. Kenaikan signifikan atas Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2024 disebabkan oleh ketidakakuratan dalam prediksi pendapatan dan lemahnya manajemen kas daerah dalam mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.673.554,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 200
Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	3.673.554,00	0,00	3.673.554,00
Jumlah	**0,00**	**3.673.554,00**	**0,00**	**3.673.554,00**

7.6.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka di pemerintah daerah merujuk pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari masyarakat atau pihak lain sebelum pemerintah daerah memberikan layanan atau memenuhi kewajiban tertentu. Dalam hal ini, pemerintah daerah menerima uang terlebih dahulu, namun layanan atau kegiatan yang menjadi imbalan atas pembayaran tersebut baru akan dilakukan di masa depan, misalnya Sewa Barang Milik Daerah (BMD). Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.623.164,58 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp49.503.589,58. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan pendapatan yang diterima dari hasil perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak ketiga, antara lain:

a. Pendapatan diterima di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Oleh PT. TELKOM INDONESIA, Tbk sebesar Rp31.125.000,00;
b. Pendapatan diterima di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Daerah Oleh PT. PALAPA RING BARAT Rp9.323.331,25; dan
c. Pendapatan diterima di muka atas Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Oleh PT. JASTIPMAN COMMERCE MART Rp5.174.833,33.

Mutasi penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 201
Mutasi Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Pendapatan diterima dimuka	49.503.589,58	0,00	3.880.425,00	45.623.164,58
Jumlah	**49.503.589,58**	**0,00**	**3.880.425,00**	**45.623.164,58**

7.6.3.2.1.2 Utang Belanja

Utang Belanja Daerah adalah kewajiban yang timbul akibat pengeluaran atau belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi pembayarannya belum dilakukan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Utang ini tercatat ketika pemerintah daerah telah memesan atau menerima barang dan jasa, namun belum membayar atau melunasi tagihan tersebut. Utang belanja daerah biasanya berkaitan dengan transaksi belanja yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Utang ini dapat timbul akibat berbagai jenis belanja, seperti belanja barang, belanja modal, atau belanja jasa yang belum dibayar.

Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan akhir periode anggaran. Akun ini pada umumnya muncul di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jumlah Utang Belanja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.704.465.697,50 dibandingkan dengan Tahun 2024 Rp95.219.038.443,34 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 202
Mutasi Utang Belanja Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Utang Belanja	95.219.038.443,34	10.367.080.189,00	94.881.652.934,84	10.704.465.697,50
Jumlah	**95.219.038.443,34**	**10.367.080.189,00**	**94.881.652.934,84**	**10.704.465.697,50**

Saldo Penambahan Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.367.080.189,00 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 203
Rekapan Penambahan Utang Belanja per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Total
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.182.240.363,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	870.048.000,00
3	Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
4	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Total
1	2	3
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00
16	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00
18	Sekretariat Daerah	658.700.349,00
19	Sekretariat DPRD	434.123.170,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.221.968.307,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00
24	Inspektorat Daerah	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00
26	Kecamatan Jemaja	0,00
27	Kecamatan Palmatak	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	0,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	0,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	0,00
34	Kecamatan Kute Siantan	0,00
	Total	**10.367.080.189,00**

Tabel 204
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000779/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pengadaan Sound System SDN 002 Tarempa Kecamatan Siantan	93.240.000,00
2	21.05/03.0/000760/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000,00
3	21.05/03.0/000761/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000,00
4	21.05/03.0/000757/LS.1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.12	1.450.000,00
5	21.05/03.0/000774/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Honorarium Jasa Pengelola BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan Bulan Februari- Desember 2025	418.488.000,00
6	21.05/03.0/000755/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Maret-Desember 2025	405.160.000,00
7	21.05/03.0/000780/ls/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Pesantren Modern Nurul Jannah Anambas Teluk Sunting JL. Nosional Payamaram-Air Nangak Kec. Siantan Tengah	150.778.249,00
8	21.05/03.0/000778/LS/1.01.2.19.0.00.01.000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Pesantren Modern Nurul Jannah Anambas Teluk Sunting JL. Nosional Payamaram - Air Nangak Kecc. Siantan Tengah	24.175.800,00
9	21.05/03.0/000740/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pembangunan Batu Miring SMPN 5 Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan	98.894.424,00
10	21.05/03.0/000738/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Seminisasi Halaman SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan (DAU 2025)	198.955.830,00
11	21.05/03.0/000742/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 004 Langir Kecamatan Palmatak (DAU 2025)	199.199.207,00
12	21.05/03.0/000735/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 1 Palmatak Kecamatan Palmatak	198.995.687,00
13	21.05/03.0/000736/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Penimbunan Mis Ababil Jannah Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan	151.076.730,00
14	21.05/03.0/000751/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 001 Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur (APBD)	23.282.250,00
15	21.05/03.0/000739/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pembangunan Batu Miring SMPN 4 Genting Kecamatan Siantan Selatan	199.121.210,00
16	21.05/03.0/000737/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Semenisasi Halaman SDN 002 Kiabu Kecamatan Siantan Selatan (DAU 2025)	23.554.200,00
17	21.05/03.0/000730/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Pengawasan Pemasangan Kanopi Area Halaman Bermain Beserta Alat Permainan Edukatif TK Negeri 1 Siantan Tengah	24.562.080,00
18	21.05/03.0/000732/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMPN 3 Munjan Kecamatan Siantan Timur (DAU 2025)	23.443.200,00
19	21.05/03.0/000758/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah 01.54	2.800.000,00
20	21.05/03.0/000759/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah 01.39	8.800.000,00
21	21.05/03.0/000777/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi pengawasan Penimbunan SMPN Sunggak Kec. Jemaja Barat	24.164.700,00
22	21.05/03.0/000756/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Penimbunan Pasir SMPN Sunggak Kec. Jemaja Barat	199.304.371,00
23	21.05/03.0/000752/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Rehabilitasi Sedang/berat perpustakaan Sekolah SMPN 1 Nyamuk Kecamatan Siantan timur (APBD)	198.965.853,00
24	21.05/03.0/000753/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Revitalisasi Pagar SDN 002 Tarempa Kecamatan Siantan (ABPD)	151.249.690,00
25	21.05/03.0/000749/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pembangunan Kantin SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (APBD)	198.845.263,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
26	21.05/03.0/000750/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan kantin SMPN 2 Siantan Kecamatan Siantan (APBD)	24.292.350,00
27	21.05/03.0/000744/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Siantan Utara Kecamatan Siantan Utara	198.229.330,00
28	21.05/03.0/000745/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas guru SDN 001 Letung Kecamatan Jemaja	198.767.066,00
29	21.05/03.0/000729/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pembangunan Gedung TK Negeri Siantan Timur Kecamatan Siantan Timur	346.961.891,00
30	21.05/03.0/000748/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan pagar SD Lidi Kecamatan Siantan Tengah	24.486.600,00
31	21.05/03.0/000743/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Pembangunan pagar SMPN 1 Nyamuk Kecamatan Siantan Timur	198.777.224,00
32	21.05/03.0/000747/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi pengawasan pembangunan gudang SD 003 Mengkait Kecamatan Siantan Selatan	24.486.600,00
33	21.05/03.0/000731/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Revitalisasi Pagar SDN 002 Tarempa Kecamatan Siantan	23.580.840,00
34	21.05/03.0/000733/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Lanjutan Pemasangan paving block pesantren Khaira Ummah Kecamatan Siantan	98.773.518,00
35	21.05/03.0/000734/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja jasa konsultansi pengawasan pembangunan batu miring SMPN 4 Genting Kecamatan Siantan Selatan	23.998.200,00
		Jumlah	**4.182.240.363,00**

Tabel 205
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/001137/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Januari S.D Agustus Tahun 2025 Pada Dinas Kesehatan	870.048.000,00
		Jumlah	**870.048.000,00**

Tabel 206
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat DPRD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000426/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Sekretariat DPRD	9.271.275,00
2	21.05/03.0/000428/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan Cetak bulan Maret Tahun 2025, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Sekretariat DPRD	19.921.000,00
3	21.05/03.0/000427/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan Cetak bulan Maret Tahun 2025, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran,Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Sekretariat DPRD	16.661.000,00
4	21.05/03.0/000413/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bulan April s/d Juni 2025 Sub	5.630.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	
5	21.05/03.0/000414/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak bulan Oktober s/d Desember 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	7.670.000,00
6	21.05/03.0/000415/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Juli s/d September 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	7.127.500,00
7	21.05/03.0/000407/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bulan Januari s/d Maret Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD	6.015.500,00
8	21.05/03.0/000423/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD	8.654.670,00
9	21.05/03.0/000425/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Maret Tahun 2025, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD	3.333.500,00
10	21.05/03.0/000422/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD	2.564.100,00
11	21.05/03.0/000418/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Bulan Maret Tahun 2025,Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD	16.790.000,00
12	21.05/03.0/000421/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Bulan Maret Tahun 2025,Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Sub Kegiatan Pembahasan APBD Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD	15.700.000,00
13	21.05/03.0/000419/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Bulan Maret Tahun 2025,Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD	9.857.000,00
14	21.05/03.0/000424/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Maret Tahun 2025, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan pada Sekretariat DPRD	15.850.000,00
15	21.05/03.0/000431/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan pada Sekretariat DPRD	52.500.000,00
16	21.05/03.0/000416/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	14.866.785,00
17	21.05/03.0/000417/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	3.813.960,00
18	21.05/03.0/000412/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	3.762.900,00
19	21.05/03.0/000411/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD	5.037.180,00
20	21.05/03.0/000410/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sub Kegiatan	7.525.800,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD	
21	21.05/03.0/000408/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bulan April s/d Juni Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD	8.547.500,00
22	21.05/03.0/000409/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bulan Juli s/d September Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD	11.581.500,00
23	21.05/03.0/000403/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Januari s/d Maret 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD pada Sekretariat DPRD	3.670.000,00
24	21.05/03.0/000406/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Oktober s/d Desember 2025 Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD	12.899.500,00
25	21.05/03.0/000404/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bulan Agustus s/d November 2025 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sekretariat DPRD	5.110.000,00
26	21.05/03.0/000429/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS pada Sekretariat DPRD	Rp159.762.500
		Jumlah	**434.123.170,00**

Tabel 207
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/001167/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TAREMPA BARAT Di KEC. SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	106.899.919,00
2	21.05/03.0/001168/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TAREMPA SELATAN Di KEC. SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	83.784.684,00
3	21.05/03.0/001169/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TAREMPA TIMUR Di KEC. SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	94.226.961,00
4	21.05/03.0/001170/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA PESISIR TIMUR Di KEC. SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	82.886.872,00
5	21.05/03.0/001171/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA SRI TANJUNG Di KEC. SIANTAN untuk Alokasi	79.738.360,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	
6	21.05/03.0/001172/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TAREMPA BARAT DAYA Di KEC. SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	80.976.312,00
7	21.05/03.0/001173/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA MAMPOK Di KEC. JEMAJA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	85.838.789,00
8	21.05/03.0/001174/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA REWAK Di KEC. JEMAJA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	82.964.002,00
9	21.05/03.0/001175/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA AIR BIRU Di KEC. JEMAJA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	77.989.506,00
10	21.05/03.0/001176/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA BATU BERAPIT Di KEC. JEMAJA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	84.953.325,00
11	21.05/03.0/001177/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA LANDAK Di KEC. JEMAJA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	77.555.558,00
12	21.05/03.0/001178/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TEBANG Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	87.064.717,00
13	21.05/03.0/001179/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA LADAN Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	94.859.589,00
14	21.05/03.0/001180/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA PIABUNG Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	86.396.345,00
15	21.05/03.0/001181/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA LANGIR Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	78.703.977,00
16	21.05/03.0/001182/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA CANDI Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan	77.670.783,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	
17	21.05/03.0/001183/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA PUTIK Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	90.758.965,00
18	21.05/03.0/001184/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA BELIBAK Di KEC. PALMATAK untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	75.385.333,00
19	21.05/03.0/001185/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA NYAMUK Di KEC. SIANTAN TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	96.770.729,00
20	21.05/03.0/001186/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA BATU BELAH Di KEC. SIANTAN TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	82.753.778,00
21	21.05/03.0/001187/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA MUNJAN Di KEC. SIANTAN TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	84.055.051,00
22	21.05/03.0/001188/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA SERAT Di KEC. SIANTAN TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.902.735,00
23	21.05/03.0/001189/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA AIR PUTIH Di KEC. SIANTAN TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.396.695,00
24	21.05/03.0/001190/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TEMBURUN Di KEC. SIANTAN TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.057.528,00
25	21.05/03.0/001191/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA KIABU Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	78.093.807,00
26	21.05/03.0/001192/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TELAGA Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	77.648.087,00
27	21.05/03.0/001193/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA MENGKAIT Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan	85.045.569,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	
28	21.05/03.0/001194/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TIANGAU Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	77.942.907,00
29	21.05/03.0/001195/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TELAGA KECIL Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	75.894.025,00
30	21.05/03.0/001196/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA LINGAI Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.138.183,00
31	21.05/03.0/001197/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA AIR BINI Di KEC. SIANTAN SELATAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	78.938.652,00
32	21.05/03.0/001198/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA KUALA MARAS Di KEC. JEMAJA TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	83.394.162,00
33	21.05/03.0/001199/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA ULU MARAS Di KEC. JEMAJA TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	86.422.518,00
34	21.05/03.0/001200/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA BUKIT PADI Di KEC. JEMAJA TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	77.135.571,00
35	21.05/03.0/001201/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA GENTING PULUR Di KEC. JEMAJA TIMUR untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	75.912.646,00
36	21.05/03.0/001202/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA AIR ASUK Di KEC. SIANTAN TENGAH untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	81.729.315,00
37	21.05/03.0/001203/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA AIR SENA Di KEC. SIANTAN TENGAH untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	81.090.788,00
38	21.05/03.0/001204/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TELUK SIANTAN Di KEC. SIANTAN	80.619.316,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		TENGAH untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	
39	21.05/03.0/001205/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA LIDI Di KEC. SIANTAN TENGAH untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	72.773.430,00
40	21.05/03.0/001206/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA LIUK Di KEC. SIANTAN TENGAH untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	75.049.807,00
41	21.05/03.0/001207/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TELUK SUNTING Di KEC. SIANTAN TENGAH untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	75.939.721,00
42	21.05/03.0/001208/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA IMPOL Di KEC. JEMAJA BARAT untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	75.326.675,00
43	21.05/03.0/001209/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA KERAMUT Di KEC. JEMAJA BARAT untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.634.098,00
44	21.05/03.0/001210/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA SUNGGAK Di KEC. JEMAJA BARAT untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.469.906,00
45	21.05/03.0/001211/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA MUBUR Di KEC. SIANTAN UTARA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	78.751.847,00
46	21.05/03.0/001212/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA PIASAN Di KEC. SIANTAN UTARA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	77.523.322,00
47	21.05/03.0/001213/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA BAYAT Di KEC. SIANTAN UTARA untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	80.457.291,00
48	21.05/03.0/001214/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA PAYALAMAN Di KEC. KUTE SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	84.837.255,00
49	21.05/03.0/001215/LS/5.02.0.00.0.00 .01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA TELUK BAYUR Di KEC. KUTE SIANTAN	78.067.589,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	
50	21.05/03.0/001216/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA MATAK Di KEC. KUTE SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	76.237.941,00
51	21.05/03.0/001217/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA BATU AMPAR Di KEC. KUTE SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	74.569.069,00
52	21.05/03.0/001218/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada DESA PAYAMARAM Di KEC. KUTE SIANTAN untuk Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota KKA T.A 2025	81.734.297,00
JUMLAH			**4.221.968.307,00**

Tabel 208
Rincian Penambahan Utang Belanja SKPD Sekretariat Daerah
Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	21.05/03.0/000400/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja TV Kantor	37.000.000,00
2	21.05/03.0/000409/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	10.009.157,00
3	21.05/03.0/000414/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2025	2.553.111,00
4	21.05/03.0/000415/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Snack (Kudapan) + Air Mineral, Bimbingan Teknis (BIMTEK) Tata Cara Negosiasi dan Mini Kompetisi pada Katalog Elektronik Versi 6.0	1.225.000,00
5	21.05/03.0/000417/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Fotocopy Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bulan September s/d Oktober Tahun 2025	5.652.509,00
6	21.05/03.0/000418/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/ Alat Pembersih Untuk Kantor Bupati Kepulauan Anambas Bulan Mei s/d September 2025	8.162.940,00
7	21.05/03.0/000419/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Bahan/ Alat Pembersih Untuk Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Bulan Mei s/d September 2025	575.000,00
8	21.05/03.0/000420/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik Mesjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas Bulan Juni s/d September 2025	4.539.900,00
9	21.05/03.0/000421/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Biaya Langganan TV Kabel Mess Pemda Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2025 di Tanjungpinang	244.000,00
10	21.05/03.0/000423/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00
11	21.05/03.0/000425/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
12	21.05/03.0/000426/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Penumpang Kegiatan STQH Tingkat Provinsi	29.137.500,00
13	21.05/03.0/000427/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhlaqul Qorimah (Hari Jadi Anambas)	17.280.000,00
14	21.05/03.0/000428/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pelepasan Calon Jama'ah Haji dari Anambas ke Batam 1446 H/2025	10.937.455,00
15	21.05/03.0/000429/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/ Cendera Mata Kegiatan Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	11.250.000,00
16	21.05/03.0/000430/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00
17	21.05/03.0/000431/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhlaqul Qorimah (MAULID NABI)	12.250.000,00
18	21.05/03.0/000432/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.600.300,00
19	21.05/03.0/000435/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.857.140,00
20	21.05/03.0/000436/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.515.000,00
21	21.05/03.0/000437/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhlaqul Qorimah (Pawai Idul Adha)	24.500.000,00
22	21.05/03.0/000438/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.515.000,00
23	21.05/03.0/000440/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Sewa Bus Haji Kabupaten Kep. Anambas Phase Kedatangan di Embarkasi Batam	950.000,00
24	21.05/03.0/000441/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Operasional Pengawalan Bus Jamaah Haji Kabupaten Kep Anambas Phase Keberangkatan Kloter 17 Di Embarkasi Batam	500.000,00
25	21.05/03.0/000442/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Operasional Pengawalan Bus Jamaah Haji Kabupaten Kep. Anambas Phase Keberangkatan Tanggal 29 April dan Phase Pemulangaan Tanggal 16 Juni 2025 di Embarkasi Batam	1.000.000,00
26	21.05/03.0/000443/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhaqul Qorimah	1.400.000,00
27	21.05/03.0/000445/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Sewa Bus Haji Kabupaten Kep. Anambas Phase Kepulangan (Asrama Haji - Telaga Punggur) Kloter 1 Tanggal 16 Juni 2025 dan Kloter 17 Tangal Juli 2025	1.200.000,00
28	21.05/03.0/000447/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Kertas HVS Kegiatan STQ/ MTQ Tingkat Kabupaten	1.260.750,00
29	21.05/03.0/000449/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Fotocopy Kegiatan Beasiswa	357.000,00
30	21.05/03.0/000452/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Sewa Angkutan Barang Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten	4.995.000,00
31	21.05/03.0/000454/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Meja Lipat	798.645,00
32	21.05/03.0/000455/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Sarung Kursi	1.019.868,00
33	21.05/03.0/000456/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Urinoir	6.119.208,00
34	21.05/03.0/000457/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor - Belanja	99.873.195,00

NO	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
		Pemeliharaan Asrama Putri Anambas di Tanjung Pinang	
35	21.05/03.0/000461/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	675.000,00
36	21.05/03.0/000462/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Manajemen Resiko Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana TA 2025	131.672.000,00
37	21.05/03.0/000463/LS/4.01.2.23.2.2 4.01.0000/PPR3/12/2025	Pembayaran Kekurangan Belanja Tagihan Listrik Tanggungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dan Tahun 2024	175.425.671,00
		Jumlah	**658.700.349,00**

Selain Utang Belanja tersebut diatas, per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki kewajiban atas PPh Pasal 21 masa Desember 2025 yang belum dibayarkan pada 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp6.450.652.173,05 dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tabel 209
Rincian Kekurangan setor PPh Pasal 21 per SKPD Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Pajak Terhutang (Pph 21) Setahun	Sudah diBayarkan Pajak Tpp 75%	Kekurangan Pembayaran Pajak (Pph 21) Tpp 75%
1	2	3	4	5=3-4
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.024.960.532,96	46.842.356,00	1.978.118.176,96
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.177.400.541,23	1.122.358.290,62	1.055.042.250,61
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	192.347.327,74	17.483.351,98	174.863.975,76
4	Satuan Polisi Pamong Praja	112.450.441,07	17.732.801,28	94.717.639,79
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	148.750.176,01	16.074.015,18	132.676.160,83
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	154.929.753,06	19.064.406,26	135.865.346,80
7	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	148.143.390,21	12.478.068,37	135.665.321,84
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	118.105.213,03	14.357.077,27	103.748.135,76
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	209.275.885,28	20.075.737,41	189.200.147,87
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127.581.672,12	20.305.473,25	107.276.198,87

No	SKPD	Pajak Terhutang (Pph 21) Setahun	Sudah diBayarkan Pajak Tpp 75%	Kekurangan Pembayaran Pajak (Pph 21) Tpp 75%
1	2	3	4	5=3-4
11	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	207.665.664,66	18.622.022,47	189.043.642,19
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100.474.559,49	13.149.768,86	87.324.790,63
13	Sekretariat Daerah	690.777.280,81	269.682.247,22	421.095.033,59
14	Sekretariat DPRD	1.608.208.374,44	1.435.360.460,34	172.847.914,10
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.655.978,95	15.963.272,12	95.692.706,83
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.092.217,51	18.741.636,64	109.350.580,87
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	161.211.916,95	36.878.332,00	124.333.584,95
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	179.139.826,58	34.306.931,00	144.832.895,58
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	153.179.766,33	35.221.064,42	117.958.701,91
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	48.239.429,08	2.204.007,31	46.035.421,77
21	Inspektorat Daerah	326.895.775,34	70.506.260,62	256.389.514,72
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	76.874.720,67	25.520.202,96	51.354.517,71
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.876.173,56	14.638.379,68	59.237.793,88
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	65.936.699,76	12.088.531,57	53.848.168,19
25	Kecamatan Siantan	65.573.282,52	3.757.521,88	61.815.760,64
26	Kecamatan Jemaja	75.878.141,99	2.861.705,56	73.016.436,43
27	Kecamatan Palmatak	53.064.484,79	4.129.971,99	48.934.512,80
28	Kecamatan Siantan Timur	30.694.235,53	2.142.199,62	28.552.035,91
29	Kecamatan Siantan Selatan	46.470.826,35	3.013.844,30	43.456.982,05
30	Kecamatan Jemaja Timur	28.940.235,70	2.164.674,98	26.775.560,72
31	Kecamatan Siantan Tengah	46.133.788,38	3.023.453,85	43.110.334,53
32	Kecamatan Siantan Utara	27.615.621,97	1.849.371,21	25.766.250,76
33	Kecamatan Jemaja Barat	30.011.315,46	750.378,24	29.260.937,22
34	Kecamatan Kute Siantan	35.963.284,55	2.518.544,57	33.444.739,98
Jumlah		**9.786.518.534,08**	**3.335.866.361,03**	**6.450.652.173,05**

7.6.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025 tidak memiliki kewajiban jangka panjang yang akan dibayar pada masa mendatang.

7.6.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.744.692.399.504,08 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.767.051.875.119,71 mengalami penurunan sebesar Rp22.359.475.615,63 atau 1,27%. Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.6.4. LAPORAN OPERASIONAL

7.6.4.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 yaitu pada BAB VIII tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO.

Akun Pendapatan Daerah - LO diklasifikasikan menurut kelompok yaitu Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO. Realisasi Pendapatan Daerah – LO Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebesar Rp670.159.753.799,47 dan Tahun 2024 sebesar Rp756.962.470.730,08, mengalami penurunan sebesar Rp86.802.716.930,61 atau sebesar 11,47% sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 210
Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	44.252.899.247,24	37.343.050.459,08	6.909.848.788,16	18,50
2	Pendapatan Transfer-LO	609.098.791.079,00	719.462.551.608,00	(110.363.760.529,00)	(15,34)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	16.808.063.473,23	156.868.663,00	16.651.194.810,23	10.614,74
JUMLAH		**670.159.753.799,47**	**756.962.470.730,08**	**(86.802.716.930,61)**	**(11,47)**

Saldo Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp670.159.753.799,47 dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp756.962.470.730,08, mengalami penurunan sebesar Rp86.802.716.930,61 atau sebesar 11,47%. Tidak tercapainya/menurunnya Pendapatan - LO disebabkan oleh menurunnya realisasi penerimaan pajak daerah terutama pada pendapatan retribusi daerah, kemudian dari pendapatan transfer mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena terdapat pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akibat dari penyesuaian dan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akun-akun yang terdapat pada Pendapatan Daerah - LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah - LO. Untuk rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.6.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO merujuk pada total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber daya yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh daerah tersebut, yang tercatat dalam Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen utama dalam keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan yang dapat diperoleh tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerah. Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp44.252.899.247,24 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp37.343.050.459,08 dan mengalami peningkatan sebesar Rp6.909.848.788,16 atau sebesar 18,50%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 211
Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah-LO	23.094.369.001,28	20.312.677.552,72	2.781.691.448,56	13,69
2	Retribusi Daerah-LO	495.464.242,00	1.550.865.563,42	(1.055.401.321,42)	(68,05)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.483.592.937,00	1.241.953.264,00	241.639.673,00	19,46
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	19.179.473.066,96	14.237.554.078,94	4.941.918.988,02	34,71
	JUMLAH	**44.252.899.247,24**	**37.343.050.459,08**	**6.909.848.788,16**	**18,50**

7.6.4.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.094.369.001,28 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp20.312.677.552,72 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.781.691.448,56 atau sebesar 13,69 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 212
Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel – LO	7.215.922.679,00	5.442.897.052,00	1.773.025.627,00	32,58
2	Pajak Restoran – LO	9.857.381.543,28	11.014.372.531,72	(1.156.990.988,44)	(10,50)
3	Pajak Hiburan-LO	23.468.823,00	64.588.609,00	(41.119.786,00)	(63,66)
4	Pajak Reklame – LO	13.300.462,00	10.113.325,00	3.187.137,00	31,51
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	2.563.596.994,00	(2.563.596.994,00)	(100,00)
6	Pajak Sarang Burung Walet	3.575.000,00	6.500.000,00	(2.925.000,00)	(45,00)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan – LO	10.586.816,00	33.516.661,00	(22.929.845,00)	(68,41)
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	559.514.150,00	481.482.934,00	78.031.216,00	16,21
9	PBBP2-LO	667.242.080,00	692.509.446,00	(25.267.366,00)	(3,65)
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	4.540.820.660,00	3.100.000,00	4.537.720.660,00	146.378,09
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	124.911.288,00	0,00	124.911.288,00	100,00
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	77.645.500,00	0,00	77.645.500,00	100,00
	JUMLAH	**23.094.369.001,28**	**20.312.677.552,72**	**2.781.691.448,56**	**13,69**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 213
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.094.369.001,28	20.271.050.128,00	2.826.207.070,28
	Jumlah	**23.094.369.001,28**	**20.271.050.128,00**	**2.826.207.070,28**

Berdasarkan tabel di atas terdapat selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.826.207.070,28. Selisih tersebut terdiri dari:

- Penambahan Piutang Pokok PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp327.997.892,00 (+);
- Penambahan Piutang Pajak Restoran atas Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Tahun 2025 sebesar Rp3.390.493.496,00 (+);
- Penambahan Piutang Pajak Reklame TA 2025 sebesar Rp1.409.380,00 (+);
- Penyesuaian atas Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp893.693.697,72 (-); dan
- Reklas atas Reklasifikasi pencatatan atas Pendapatan dan Denda pajak yang tergabung antara pendapatan pajak dan dendanya pada SKPD BPKPD sebesar Rp2.888.197,00.

7.6.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipungut dan dikelola oleh 4 (empat) SKPD penghasil yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan besaran retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp495.464.242,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.550.865.563,42. dan mengalami penurunan sebesar Rp1.055.401.321,42 atau sebesar 68,05% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 214
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO	0,00	29.382.600,00	(29.382.600,00)	(100,00)
2	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah – LO	0,00	692.684.700,00	(692.684.700,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	42.520.000,00	13.550.000,00	28.970.000,00	213,80
4	Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum – LO	28.451.000,00	30.884.000,00	(2.433.000,00)	(7,88)
5	Retribusi Los – LO	64.929.080,00	65.833.240,00	(904.160,00)	(1,37)
6	Retribusi Kios – LO	173.064.650,00	221.169.500,00	(48.104.850,00)	(21,75)
7	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	50.535.000,00	114.447.000,00	(63.912.000,00)	(55,84)
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	34.929.425,00	29.952.960,42	4.976.464,58	16,61
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	101.035.087,00	352.961.563,00	(251.926.476,00)	(71,38)
Jumlah		**495.464.242,00**	**1.550.865.563,42**	**(1.055.401.321,42)**	**(68,05)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah pada LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 215
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Retribusi Daerah	495.464.242,00	463.575.167,00	31.889.075,00
Jumlah		**495.464.242,00**	**463.575.167,00**	**31.889.075,00**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2025 yaitu sebesar Rp31.889.075,00. Selisih tersebut merupakan Penyesuaian atas Pendapatan diterima dimuka dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT. Telkom Indonesia Sebesar Rp37.500.000,00 selama 25 Tahun, sehingga dilakukan penyesuaian atas pendapatannya sebesar Rp1.500.000/Tahun, kemudian Penyesuaian Pencatatan Pendapatan diterima dimuka dari perjanjian kerjasama antara Pemkab Anambas dengan PT. Palapa Ring Barat sebesar 2.380.425,00/Tahun dan Penambahan Piutang Retribusi Los pada Tahun 2025 sebesar Rp7.564.800,00 dan Kios sebesar Rp20.443.850,00. Dengan Rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian atas Pendapatan diterima dimuka PT. Telkom Indonesia, Tbk sebesar Rp1.500.000,00 (+);
b. Penyesuaian atas Pendapatan diterima dimuka PT. Palapa Ring Barat sebesar Rp2.380.425 (+);
c. Penyesuaian atas Penambahan Piutang Retribusi Los Tahun 2025 Rp7.564.800,00 (+);
d. Penambahan Piutang Retribusi Kios Tahun 2025 sebesar Rp20.443.850,00 (+).

7.6.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 sebesar Rp1.483.592.937,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp241.639.673,00 atau sebesar 19,46% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.241.953.264,00. Tidak terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dengan LO. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 216
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMDLO	1.483.592.937,00	1.241.953.264,00	241.639.673,00	19,46
	JUMLAH	**1.483.592.937,00**	**1.241.953.264,00**	**241.639.673,00**	**19,46**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 217
Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.483.592.937,00	1.483.592.937,00	0,00
	Jumlah	**1.483.592.937,00**	**1.483.592.937,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Tahun 2024.

7.6.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.179.473.066,96 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp14.237.554.078,94 dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.941.918.988,02 atau sebesar 34,71%. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 218
Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Jasa Giro Daerah - LO	223.317.351,00	294.915.462,00	(71.598.111,00)	(24,28)
2	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	50.475.683,00	245.677.995,00	(195.202.312,00)	(79,45)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	5.583.922,00	1.079.950.187,47	(1.074.366.265,47)	(99,48)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	254.589.046,00	3.199.734.979,59	(2.945.145.933,59)	(92,04)
5	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	3.580.679,00	8.108.883,00	(4.528.204,00)	(55,84)
6	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.771.213,00	99.278.739,00	(96.507.526,00)	(97,21)
7	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	3.987.140,00	(3.987.140,00)	(100,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	0,00	7.458,00	(7.458,00)	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	2.558.758,00	0,00	2.558.758,00	100,00
10	Pendapatan Denda PBBP2-LO	108.843.253,00	100.629.007,00	8.214.246,00	8,16
11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios-LO	31.780,00	870.028,00	(838.248,00)	(96,35)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
12	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	259.461.600,00	509.159.500,00	(249.697.900,00)	(49,04)
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	530.645.250,00	0,00	530.645.250,00	100,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO	0,00	64.897.598,00	(64.897.598,00)	(100,00)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	37.534.576,00	45.526.140,00	(7.991.564,00)	(17,55)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK-LO	0,00	10.531.509,00	(10.531.509,00)	(100,00)
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS-LO	0,00	7.006.710,00	(7.006.710,00)	(100,00)
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO	0,00	350.000,00	(350.000,00)	(100,00)
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS-LO	0,00	202.078.960,00	(202.078.960,00)	(100,00)
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO	0,00	4.548.249,00	(4.548.249,00)	(100,00)
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO	5.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	16.818.466,00	15.966.278,00	852.188,00	5,34
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	650.197,00	0,00	650.197,00	100,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk	214.241.385,00	0,00	214.241.385,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LO				
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	436.916.380,00	0,00	436.916.380,00	100,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan-LO	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	100,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor-LO	5.257.265,00	0,00	5.257.265,00	100,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya-LO	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	100,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya-LO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	127.914.168,00	0,00	127.914.168,00	100,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	300	0,00	300,00	100,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	3.778.081.327,00	241.843.090,00	3.536.238.237,00	1.462,20
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga-LO	19.810.000,00	0,00	19.810.000,00	100,00
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi-LO	28.486.600,00	0,00	28.486.600,00	100,00
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	633.603.196,00	0,00	633.603.196,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO	73.813.750,00	0,00	73.813.750,00	100,00
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO	31.680.514,00	0,00	31.680.514,00	100,00
38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	208.534.557,55	0,00	208.534.557,55	100,00
39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya-LO	614.934.908,00	0,00	614.934.908,00	100,00
40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOS-LO	42.474.106,00	0,00	42.474.106,00	100,00
42	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	11.427.187.059,41	8.051.183.617,88	3.376.003.441,53	41,93
43	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	13.809.777,00	41.302.548,00	(27.492.771,00)	(66,56)
	Jumlah	**19.179.473.066,96**	**14.237.554.078,94**	**4.941.918.988,02**	**34,71**

Penjelasan Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 219
Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Lain-Lain PAD Yang Sah	19.179.473.066,96	19.044.926.613,96	134.546.453,00
	Jumlah	**19.179.473.066,96**	**19.044.926.613,96**	**134.546.453,00**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara saldo Lain-lain PAD Yang Sah - LRA dengan saldo Lain-lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2025 sebesar Rp108.843.253,00. Perbedaan tersebut diatas terdiri dari:

- Penyesuaian atas Piutang PBBP2 atas Penambahan Piutang Pendapatan Denda (PBBP2) - Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp108.843.253,00 (+;
- Reklasifikasi pencatatan atas Pendapatan dan Denda pajak yang tergabung agar di pisahkan antara pendapatan pajak dan dendanya pada SKPD BPKPD sebesar Rp2.888.197,00 (+);

- Koreksi atas Terdapat Kurang Catat Pendapatan BLUD pada Puskesmas Palmatak Pada SKPD Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp3,00 (+); dan
- Koreksi atas Denda keterlambatan pekerjaan pemeliharaan pada SKPD Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp22.815.000,00 (+).

7.6.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer - LO ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku SKPKD. Saldo Pendapatan Transfer - LO untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp609.098.791.079,00 dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp719.462.551.608,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp110.363.760.529,00 atau sebesar 15,34%. Terdapat 3 (tiga) sumber Pendapatan Transfer - LO yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Transfer Antar Daerah - LO, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 220
Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	566.905.892.147,00	659.342.149.689,00	(92.436.257.542,00)	(14,02)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO)	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00	1.627.157.000,00	28,64
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO)	34.885.018.932,00	54.439.678.919,00	(19.554.659.987,00)	(35,92)
Jumlah		**609.098.791.079,00**	**719.462.551.608,00**	**(110.363.760.529,00)**	**(15,34)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dengan Pendapatan Transfer - LRA diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 221
Perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer	609.098.791.079,00	661.804.887.453,00	(52.706.096.374,00)
Jumlah		**609.098.791.079,00**	**661.804.887.453,00**	**(52.706.096.374,00)**

Pengakuan Pendapatan Transfer dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer dalam LRA TA 2024. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer dalam LO. Atas Perbedaan Pendapatan Transfer – LO dan Pendapatan

Transfer – LRA Pada Tahun 2025 sebesar Rp52.706.096.374,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat Penerimaan Pendapatan Pokok DBH yang di (TDF) kan pada Tahun 2024 yang telah disalurkan ke Kasda Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp3.916.735.000,00 di mana Tahun 2024 sudah diakui sebagai Pendapatan – LO (-);

b. Terdapat Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 atas Tunda Salur Dana Bagi Hasil Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp15.117.049.818,00 (-);

c. Terdapat Pendapatan Dana Desa Tahun 2025 tidak dicatat dan diakui sebagai Pendapatan - LO sedangkan pada Pendapatan – LRA diakui sebagai Pendapatan sebesar Rp37.399.529.272,00 ketentuan tersebut mengacu pada Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual (-);

d. Terdapat Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 atas Tunda Salur Dana Bagi Hasi Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.727.217.716,00 (+).

7.6.4.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat (Transfer ke Daerah/TKD) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai urusan pemerintahan kewenangan daerah, mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp566.905.892.147,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp659.342.149.689,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp92.436.257.542,00 atau sebesar 14,02%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 222
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO	139.748.339.940,00	142.075.102.910,00	(2.326.762.970,00)	(1,64)
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	351.868.020.929,00	395.427.123.385,00	(43.559.102.456,00)	(11,02)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	75.289.531.278,00	121.839.923.394,00	(46.550.392.116,00)	(38,21)
Jumlah		**566.905.892.147,00**	**659.342.149.689,00**	**(92.436.257.542,00)**	**(14,02)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 223
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat	566.905.892.147,00	570.822.627.147,00	(3.916.735.000,00)
	Jumlah	**566.905.892.147,00**	**570.822.627.147,00**	**(3.916.735.000,00)**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun 2025. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil tunda salur TDF 2024 yang disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 sebesar Rp3.916.735.000,00.

7.6.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

DBH merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang sebagian dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saldo Dana Bagi Hasil Pajak – LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp139.748.339.940,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp142.075.102.910,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.326.762.970,00 atau sebesar 1,64%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 224
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DBH PBB-LO	55.931.139.300,00	39.035.542.000,00	16.895.597.300,00	43,28
2	DBH PPh Pasal 21-LO	24.065.855.940,00	16.485.571.000,00	7.580.284.940,00	45,98
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	937.232.700,00	687.525.000,00	249.707.700,00	36,32
4	DBH CHT-LO	73.000,00	11.317.910,00	(11.244.910,00)	(99,36)
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	6.704.849.000,00	19.440.604.000,00	(12.735.755.000,00)	(65,51)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	47.072.546.000,00	60.200.363.000,00	(13.127.817.000,00)	(21,81)
7	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	660.381.000,00	339.946.000,00	320.435.000,00	94,26
8	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	23.477.000,00	24.833.000,00	(1.356.000,00)	(5,46)
9	DBH SDA Perikanan-LO	4.352.786.000,00	5.849.401.000,00	(1.496.615.000,00)	(25,59)
	Jumlah	**139.748.339.940,00**	**142.075.102.910,00**	**(2.326.762.970,00)**	**(1,64)**

Penjelasan Perbedaan Dana Bagi Hasil Pajak – LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 225
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Bagi Hasil Pajak	139.748.339.940,00	143.665.074.940,00	(3.916.735.000,00)
	Jumlah	**139.748.339.940,00**	**143.665.074.940,00**	**(3.916.735.000,00)**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil - LO dengan Dana Bagi Hasil - LRA Tahun 2025. Selisih tersebut merupakan Penyesuaian *Treasury Deposit Fasility* (TDF) atas Pendapatan Transfer Pusat yang sudah diakui pada Tahun 2024 dan di Transfer Tahun 2025 sebesar Rp3.916.735.000,00.

7.6.4.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

DAU merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada 11 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan 12 keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 13 desentralisasi. SaldoPendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp351.868.020.929,00. dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp395.427.123.385,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp43.559.102.456,00 atau sebesar 11,02%. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 226
Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DAU-LO	242.706.717.000,00	299.390.806.000,00	(56.684.089.000,00)	(18,93)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	49.594.085.929,00	3.504.211.385,00	46.089.874.544,00	1.315,27
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	39.185.321.000,00	37.815.691.000,00	1.369.630.000,00	3,62
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	19.981.897.000,00	18.358.729.000,00	1.623.168.000,00	8,84

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0	35.957.686.000,00	(35.957.686.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	**351.868.020.929,00**	**395.427.123.385,00**	**(43.559.102.456,00)**	**(11,02)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 227
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Alokasi Umum-LO	351.868.020.929,00	351.868.020.929,00	0,00
	Jumlah	**351.868.020.929,00**	**351.868.020.929,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum- LRA Tahun 2025.

7.6.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 22 membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 23 dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, 24 kriteria khusus, dan kriteria teknis. Saldo Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.289.531.278,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp121.839.923.394,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp46.550.392.116,00 atau 38,21%. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 228
Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	17.791.877.132,00	77.454.547.851,00	(59.662.670.719,00)	(77,03)
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	57.497.654.146,00	44.385.375.543,00	13.112.278.603,00	29,54
	JUMLAH	**75.289.531.278,00**	**121.839.923.394,00**	**(46.550.392.116,00)**	**(38,21)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 229
Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	75.289.531.278,00	75.289.531.278,00	0,00
	Jumlah	**75.289.531.278,00**	**75.289.531.278,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara PendapatanDana Alokasi Khusus (DAK)-LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Tahun 2025.

7.6.4.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan dana dari APBN yang dialokasikan khusus untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan program-program khusus pemerintah. Saldo Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.307.880.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.627.157.000,00 atau sebesar 28,64% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp5.680.723.000,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 230
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Insentif Fiskal - LO	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00	1.627.157.000,00	28,64
	JUMLAH	**7.307.880.000,00**	**5.680.723.000,00**	**1.627.157.000,00**	28,64

Penjelasan Perbedaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 231
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.307.880.000,00	44.707.409.272,00	(37.399.529.272,00)
	Jumlah	**7.307.880.000,00**	**44.707.409.272,00**	**(37.399.529.272,00)**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Dana Desa Tahun 2025 yang tidak dicatat pada LO dan hanya diakui sebagai Pendapatan - LRA sebesar Rp37.399.529.272,00. ketentuan tersebut mengacu pada Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 21 tentang Transfer Berbasis Akrual.

7.6.4.1.2.2.1. Insentif Fiskal – LO

Saldo Insentif Fiskal-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.307.880.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.627.157.000,00 atau sebesar 28,64% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp5.680.723.000,00. Rincian Insentif Fiskal– LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 232
Pendapatan Insentif Fiskal - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Insentif Fiskal - LO	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00	1.627.157.000,00	28,64
	JUMLAH	**7.307.880.000,00**	**5.680.723.000,00**	**1.627.157.000,00**	28,64

Penjelasan Perbedaan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 233
Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Fiskal antara LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Insentif Fiskal	7.307.880.000,00	7.307.880.000,00	0,00
	Jumlah	**7.307.880.000,00**	**7.307.880.000,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) –LRA.

7.6.4.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO

Dana transfer dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota terdiri dari DBH Pajak dan Bantuan Keuangan. Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.885.018.932,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp54.439.678.919,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp19.554.659.987,00 atau sebesar 35,92%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 234
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	34.822.018.932,00	54.354.178.919	(19.532.159.987,00)	(35,93)
2	Bantuan Keuangan - LO	63.000.000,00	85.500.000,00	(22.500.000,00)	(26,32)
	Jumlah	**34.885.018.932,00**	**54.439.678.919,00**	**(19.554.659.987,00)**	**(35,92)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 235
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Antar Daerah	34.885.018.932,00	46.274.851.034,00	(11.389.832.102,00)
	Jumlah	**34.885.018.932,00**	**46.274.851.034,00**	**(11.389.832.102,00)**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO dengan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya– LRA sebesar Rp11.389.832.102,00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan atas Piutang Pendapatan Tunda Salur Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp15.117.049.818,00 dan Penambahan Piutang atas Tunda Salur sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4258 Tahun 2026 Tanggal 2 Februari 2026 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp3.727.217.716,00. Rincian atas Piutang Pendapatan Tunda Salur Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp15.117.049.818,00 terdiri dari:

- Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.715.945.807,00;
- Piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.619.033.355,00;
- Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.768.320.159,00; dan
- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp13.750.497,00.

Sedangkan Rincian atas Penambahan Piutang Tunda Salur pada Tahun 2025 sebesar Rp3.727.217.716,00 terdiri dari:

- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp352.187.531,00;
- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp210.039.429,00;
- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.972.895.921,00; dan
- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp192.094.835,00.

7.6.4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil – LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp34.822.018.932,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp54.354.178.919,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp19.532.159.987,00 atau sebesar 35,93%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 236
Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	2.130.855.870,00	12.865.869.641,00	(10.735.013.771,00)	(83,44)
2	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	1.021.746.858,00	11.336.985.675,00	(10.315.238.817,00)	(90,99)
3	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	20.372.094.535,00	20.407.661.179,00	(35.566.644,00)	(0,17)
4	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan – LO	1.179.886.379,00	43.016.353,00	1.136.870.026,00	2.642,88
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LO	10.117.435.290,00	9.700.646.071,00	416.789.219,00	4,30
Jumlah		**34.822.018.932,00**	**54.354.178.919,00**	**(19.532.159.987,00)**	**(35,93)**

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil - LRA Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 237
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil	34.822.018.932,00	46.211.851.034,00	(11.389.832.102,00)
Jumlah		**34.822.018.932,00**	**46.211.851.034,00**	**(11.389.832.102,00)**

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil – LRA sebesar Rp11.389.832.102,00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp15.117.049.818,00 dan Penambahan atas Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 atas Tunda Salur sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4258 Tahun 2026 Tanggal 2 Februari 2026 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Terdiri dari Bagi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.727.217.716,00 .

.

7.6.4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan – LO

Saldo Pendapatan Bantuan Keuangan - LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp63.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp85.500.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp22.500.000,00 atau sebesar 26,32%. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 238
Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Keuangan - LO	63.000.000,00	85.500.000,00	(22.500.000,00)	(26,32)
	Jumlah	**63.000.000,00**	**85.500.000,00**	(22.500.000,00)	(26,32)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Bantuan Keuangan – LO dengan Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 239
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Bantuan Keuangan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
	Jumlah	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan – LO dengan Bantuan Keuangan– LRA.

7.6.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.808.063.473,23 dibandingkan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp156.868.663,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.651.194.810,23 atau sebesar 10.614,74%. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah atas Pendapatan Hibah Tanah dari Masyarakat dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO. Rincian Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 240
Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah – LO	16.643.578.463,23	0,00	16.643.578.463,23	100,00
2	Pendapatan Lainnya – LO	164.485.010,00	156.868.663,00	7.616.347,00	4,86
	JUMLAH	**16.808.063.473,23**	**156.868.663,00**	**16.651.194.810,23**	**10.614,74**

Tabel 241
Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara LO dan LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	16.808.063.473,23	164.485.010,00	16.643.578.463,23
	Jumlah	**16.808.063.473,23**	**164.485.010,00**	**16.643.578.463,23**

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2025 terdapat selisih antara Pendapatan Lainnya-LO dan LRA. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Hibah sebagai berikut:

- Penerimaan Hibah Aset Tanah pada SKPD Kecamatan Kute Siantan dari Masyarakat untuk untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Kute Siantan Sebesar Rp135.000.000,00;
- Penerimaan Hibah Aset pada SKPD Kecamatan Kute Siantan dari Masyarakat untuk untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Kute Siantan Sebesar Rp79.350.000,00;
- Penerimaan Hibah Aset pada SKPD Sekretariat Daerah dari Masyarakat untuk untuk Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Sebesar Rp69.559.000,00.
- Penerimaan Hibah Aset pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian dari Masyarakat untuk untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Kute Siantan Sebesar Rp2.916.032.911,00;
- Penerimaan Hibah Aset Tetap pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dari Provinsi Kepulauan Riau atas Dermaga Apung HDPE Sebesar Rp2.284.634.297,23;
- Penerimaan Hibah Aset Tetap pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dari Kementerian PU atas Jembatan Gantung Sekubit yang berlokasi di Kabupaten Anambas Sebesar Rp5.986.589.978,00;
- Penerimaan Hibah pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga atas 2 Bidang Tanah sebesar Rp33.075.000,00;
- Penerimaan Hibah Revitalisasi Aset dari Kementerian Pendidikan di Sekolah Negeri pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesesar Rp5.139.337.277,00

7.6.4.2. BEBAN - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dan/atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (*diskonto*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022. Beban yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Saldo Beban Tahun 2025 sebesar Rp776.803.758.753,50 dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp939.595.002.728,69 dan mengalami penurunan sebesar Rp162.791.243.975,19 atau 17,33%. Akuntansi beban disajikan dalam rangka menyusun Laporan Operasional yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7.6.4.2.1. BEBAN OPERASI – LO

Beban Operasi merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 (satu) Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban Operasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Saldo Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp726.185.806.391,50 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp881.454.082.002,19. Mengalami penurunan sebesar Rp155.268.275.610,69 atau sebesar 17,62%. Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 242
Beban Operasi SKPKD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Beban Operasi	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai - LO	368.057.288.157,20	385.656.673.477,00	(17.599.385.319,80)	(4,56)
2	Beban Barang - LO	63.292.682.457,50	82.075.286.624,78	(18.782.604.167,28)	(22,88)
3	Beban Jasa - LO	41.961.336.501,00	160.561.731.211,11	(118.600.394.710,11)	(73,87)
4	Beban Pemeliharaan - LO	3.000.969.427,80	4.392.930.276,00	(1.391.960.848,20)	(31,69)
5	Beban Perjalanan Dinas - LO	14.881.208.963,00	46.998.224.310,00	(32.117.015.347,00)	(68,34)
6	Beban Hibah - LO	9.493.818.228,00	23.100.436.536,00	(13.606.618.308,00)	(58,90)
7	Beban Bantuan Sosial - LO	372.171.000,00	629.305.000,00	(257.134.000,00)	(40,86)
8	Beban Penyisihan Piutang - LO	696.117.693,54	199.817.669,01	496.300.024,54	248,38
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	224.430.213.963,46	177.839.676.898,29	46.590.537.065,17	26,20
Jumlah		**726.185.806.391,50**	**881.454.082.002,19**	**(155.268.275.610,69)**	**(17,62)**

7.6.4.2.1.1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai - LO adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Beban Pegawai BLUD. Saldo Beban Pegawai - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp368.057.288.157,20 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp385.656.673.477,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp17.599.385.319,80 atau sebesar 4,56%. Rincian Beban Pegawai-LO dan Beban Pegawai-LO Per SKPD Tahun 2025 dan 2024 per Sub Rincian Objek dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 243
Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji Pokok PNS	85.450.597.171,00	84.468.973.075,00	981.624.096,00	1,16
2	Beban Gaji Pokok PPPK	69.065.040.531,00	25.608.723.466,00	43.456.317.065,00	169,69
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	7.958.276.620,20	7.970.829.798,00	(12.553.177,80)	(0,16)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.423.755.591,00	1.983.133.802,00	2.440.621.789,00	123,07
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	3.577.245.000,00	3.807.970.400,00	(230.725.400,00)	(6,06)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.652.859.300,00	5.695.490.000,00	(42.630.700,00)	(0,75)
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3.384.075.570,00	2.667.709.000,00	716.366.570,00	26,85
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.247.685.000,00	1.105.360.000,00	142.325.000,00	12,88
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.479.100.000,00	0,00	2.479.100.000,00	100,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	4.889.221.592,00	4.997.186.063,00	(107.964.471,00)	(2,16)
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.864.814.946,00	1.492.576.200,00	2.372.238.746,00	158,94
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	539.790.124,00	98.243.193,00	441.546.931,00	449,44
13	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	696.108,00	(696.108,00)	(100,00)
14	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.278.018,00	1.296.332,00	(18.314,00)	(1,41)
15	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.490.596,00	402.589,00	1.088.007,00	270,25
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.618.905.158,00	8.884.142.738,00	(1.265.237.580,00)	(14,24)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
17	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.980.095.096,00	1.823.131.774,00	2.156.963.322,00	118,31
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	176.090.735,00	170.841.774,00	5.248.961,00	3,07
19	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	144.488.202,00	60.952.226,00	83.535.976,00	137,05
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	528.273.917,00	512.529.974,00	15.743.943,00	3,07
21	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	433.446.375,00	163.239.771,00	270.206.604,00	165,53
22	Beban Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	480.192.000,00	0,00	480.192.000,00	100,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	46.033.857.648,00	81.785.886.085,00	(35.752.028.437,00)	(43,71)
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.408.046.799,00	18.928.920.714,00	(11.520.873.915,00)	(60,86)
25	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.204.681.386,00	2.337.539.173,00	(1.132.857.787,00)	(48,46)
26	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	193.331.888,00	628.321.666,00	(434.989.778,00)	(69,23)
27	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.568.947.203,00	9.754.267.213,00	(3.185.320.010,00)	(32,66)
28	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	79.021.560,00	393.594.693,00	(314.573.133,00)	(79,92)
29	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.911.498.073,00	7.408.283.355,00	(1.496.785.282,00)	(20,20)
30	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	319.232.000,00	317.653.042,00	1.578.958,00	0,50
31	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	41.861.408.564,00	66.607.203.775,00	(24.745.795.211,00)	(37,15)
32	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.379.560.436,00	2.261.627.575,00	5.117.932.861,00	226,29
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	291.565.719,00	130.238.329,00	161.327.390,00	123,87
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	433.987.429,00	231.459.962,00	202.527.467,00	87,50

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Daerah-Pajak Restoran				
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	1.301.320,00	(1.301.320,00)	(100,00)
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	109.011.801,00	0,00	109.011.801,00	100,00
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	16.492.300,00	10.904.000,00	5.588.300,00	51,25
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	26.840.324,00	11.130.000,00	15.710.324,00	141,15
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	106.671.266,00	0,00	106.671.266,00	100,00
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.417.852,00	0,00	3.417.852,00	100,00
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.570,00	600.000,00	250.570,00	41,76
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	6.825.965,00	9.473.794,00	(2.647.829,00)	(27,95)
43	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	6.093.865,00	1.875.000,00	4.218.865,00	225,01
44	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.343.865,00	750.000,00	593.865,00	79,18

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
45	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	21.865.388.365,00	14.128.866.400,00	7.736.521.965,00	54,76
46	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.303.107.477,00	5.127.536.200,00	175.571.277,00	3,42
47	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	309.142.500,00	764.000.000,00	(454.857.500,00)	(59,54)
48	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	611.595.024,00	655.807.397,00	(44.212.373,00)	(6,74)
49	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.000.000,00	5.400.000,00	(2.400.000,00)	(44,44)
50	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	9.459.423.600,00	(9.459.423.600,00)	(100,00)
51	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	326.890.228,00	(326.890.228,00)	(100,00)
52	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
53	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	438.795.000,00	12.495.000,00	2,85
54	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	34.227.900,00	37.174.200,00	(2.946.300,00)	(7,93)
55	Beban Tunjangan Beras DPRD	48.304.140,00	50.766.420,00	(2.462.280,00)	(4,85)
56	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	37.747.500,00	934.500,00	2,48
57	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	636.252.750,00	18.117.750,00	2,85
58	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	81.210.150,00	57.824.550,00	23.385.600,00	40,44
59	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.467.500.000,00	52.500.000,00	2,13
60	Beban Tunjangan Reses DPRD	199.500.000,00	420.000.000,00	(220.500.000,00)	(52,50)
61	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	328.206,00	656.412,00	(328.206,00)	(50,00)
62	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	22.435.560,00	21.893.550,00	542.010,00	2,48
63	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	928.368,00	905.940,00	22.428,00	2,48
64	Beban Jaminan Kematian DPRD	2.785.104,00	2.717.820,00	67.284,00	2,48
65	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.001.200.000,00	2.921.000.000,00	80.200.000,00	2,75
66	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.042.000.000,00	2.976.000.000,00	66.000.000,00	2,22
67	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	151.725.000,00	(151.725.000,00)	(100,00)
68	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
69	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.234.000,00	0,00	3.234.000,00	100,00
70	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
71	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.417.620,00	1.738.080,00	2.679.540,00	154,17
72	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	489.148,00	656.355,00	(167.207,00)	(25,48)
73	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.180,00	1.920,00	260,00	13,54
74	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.359.200,00	5.241.600,00	117.600,00	2,24
75	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	33.600.000,00	20,00
76	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	139.616.201,00	196.000.000,00	(56.383.799,00)	(28,77)
77	Beban Pegawai BLUD	5.500.786.459,00	2.081.814.576,00	3.418.971.883,00	164,23
	Jumlah	**368.057.288.157,20**	**385.656.673.477,00**	**(17.599.385.319,80)**	**(4,56)**

Tabel 244
Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	15.565.425.374,00	20.012.411.636,00	(4.446.986.262,00)	(22,22)
2	Sekretariat DPRD	14.725.472.385,00	14.193.221.421,00	532.250.964,00	3,75
3	Inspektorat	7.663.138.490,20	8.382.809.385,00	(719.670.894,80)	(8,59)
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	144.591.373.296,00	140.123.076.071,00	4.468.297.225,00	3,19
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.099.983.648,00	81.963.757.665,00	(7.863.774.017,00)	(9,59)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.574.669.656,00	9.375.426.100,00	(1.800.756.444,00)	(19,21)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.965.752.008,00	4.343.068.455,00	(377.316.447,00)	(8,69)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.154.717.968,00	3.731.499.593,00	(576.781.625,00)	(15,46)
9	Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	8.851.209.235,00	8.922.949.421,00	(71.740.186,00)	(0,80)
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	6.707.031.259,00	6.066.476.302,00	640.554.957,00	10,56

No	SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.089.406.317,00	6.333.758.223,00	(1.244.351.906,00)	(19,65)
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.767.371.638,00	4.489.333.450,00	(721.961.812,00)	(16,08)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	4.583.210.631,00	5.584.699.213,00	(1.001.488.582,00)	(17,93)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.233.607.563,00	3.651.687.234,00	(418.079.671,00)	(11,45)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	6.601.765.589,00	4.968.823.674,00	1.632.941.915,00	32,86
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.269.949.051,00	6.107.723.889,00	(1.837.774.838,00)	(30,09)
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.601.070.792,00	9.596.771.909,00	(995.701.117,00)	(10,38)
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	4.403.355.236,00	5.853.881.649,00	(1.450.526.413,00)	(24,78)
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	3.080.587.539,00	3.408.274.776,00	(327.687.237,00)	(9,61)
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.979.051.221,00	5.421.709.633,00	557.341.588,00	10,28
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.804.993.238,00	2.441.221.306,00	(636.228.068,00)	(26,06)
22	Kecamatan Jemaja	3.478.218.677,00	3.731.909.299,00	(253.690.622,00)	(6,80)
23	Kecamatan Jemaja Timur	1.756.542.373,00	1.905.020.320,00	(148.477.947,00)	(7,79)
24	Kecamatan Palmatak	3.017.406.702,00	2.934.005.660,00	83.401.042,00	2,84
25	Kecamatan Siantan	2.798.532.110,00	3.065.707.157,00	(267.175.047,00)	(8,71)
26	Kecamatan Siantan Selatan	1.647.505.285,00	1.816.049.740,00	(168.544.455,00)	(9,28)
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.943.764.558,00	1.908.852.644,00	34.911.914,00	1,83
28	Kecamatan Siantan Timur	1.247.867.293,00	1.614.594.676,00	(366.727.383,00)	(22,71)
29	Kecamatan Siantan Utara	1.414.475.226,00	1.707.888.566,00	(293.413.340,00)	(17,18)
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.278.387.918,00	1.450.471.550,00	(172.083.632,00)	(11,86)
31	Kecamatan Kute Siantan	2.145.074.221,00	2.192.988.953,00	(47.914.732,00)	(2,18)
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.967.116.163,00	4.368.665.525,00	598.450.638,00	13,70
33	Dinas Perpustakaan dan Arsipan Daerah	2.073.449.744,00	1.820.263.010,00	253.186.734,00	13,91
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.975.805.753,00	2.167.675.372,00	(191.869.619,00)	(8,85)
JUMLAH		**368.057.288.157,20**	**385.656.673.477,00**	**(17.599.385.319,80)**	**(4,56)**

Tabel 245
Perbedaan Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Pegawai	368.057.288.157,20	396.539.624.398,20	(28.482.336.241,00)
	Jumlah	**368.057.288.157,20**	**396.539.624.398,20**	**(28.482.336.241,00)**

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp28.482.336.241,00 antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini tidak sama dengan pengakuan Belanja Pegawai pada LRA. Selisih tersebut merupakan terdiri dari:

- Terdapat Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 atas Utang Tunda Bayar Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 akibat ketidak tersedianya dana operasional untuk melakukan pembayaran terhadap beban pegawai sebesar Rp28.343.704.649,00 (+), dan
- Terdapat pengurangan atas beban pegawai atas temuan BPK sebesar Rp138.631.592,00 (+).

7.6.4.2.1.2. Beban Barang – LO

Beban Barang – LO merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyajikan Akun Beban Persediaan/Barang yaitu terdiri dari Beban Barang Pakai Habis dan Beban Barang Tak Habis Pakai, sehingga menjadi akun Beban Barang untuk mengakomodir seluruh barang yang habis pakai dan barang tidak habis pakai yang dikeluarkan oleh SKPD selama 1 satu tahun laporan.

Beban barang habis pakai dan/atau barang tidak habis pakai dicatat sebesar pemakaian barang persediaan tersebut (*use of goods inventory*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian beban barang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Beban Barang-LO adalah sebesar Rp63.292.682.457,50, sedangkan Beban Barang-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp82.075.286.624,78 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp18.782.604.167,28 atau sebesar 22,88%.

Tabel 246
Realisasi Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	434.513.259,00	388.903.850,00	45.609.409,00	11,73
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	38.082.917,00	153.349.056,00	(115.266.139,00)	(75,17)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.679.450.019,00	3.247.459.681,00	(568.009.662,00)	(17,49)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	17.540.000,00	62.793.670,00	(45.253.670,00)	(72,07)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	1.595.171,00	(1.595.171,00)	(100,00)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	30.943.800,00	49.600.378,00	(18.656.578,00)	(37,61)
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.370.000,00	72.741.449,00	(68.371.449,00)	(93,99)
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	22.827.279,00	65.667.450,00	(42.840.171,00)	(65,24)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	597.180.562,00	(597.180.562,00)	(100,00)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	25.460.000,00	(25.460.000,00)	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	2.497.500,00	(2.497.500,00)	(100,00)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	631.470.050,45	424.101.761,00	207.368.289,45	48,90
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	669.139.180,15	1.570.656.826,00	(901.517.645,85)	(57,40)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.073.846.269,38	2.502.190.167,00	(1.428.343.897,62)	(57,08)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	242.185.230,00	575.924.700,00	(333.739.470,00)	(57,95)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	573.680.582,38	1.123.774.237,00	(550.093.654,62)	(48,95)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	192.798.007,00	506.701.092,00	(313.903.085,00)	(61,95)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	183.890.344,00	2.448.588.863,00	(2.264.698.519,00)	(92,49)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	38.073.100,00	86.764.440,00	(48.691.340,00)	(56,12)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa				
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.580.045.337,00	540.879.770,00	3.039.165.567,00	561,89
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	385.459.195,00	882.630.298,00	(497.171.103,00)	(56,33)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	514.122.647,00	1.094.954.942,00	(580.832.295,00)	(53,05)
24	Beban Obat-Obatan-Obat	4.783.688.107,49	5.582.453.869,29	(798.765.761,80)	(14,31)
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.390.106.377,04	4.018.320.990,49	7.371.785.386,55	183,45
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.730.141.547,61	22.363.849.141,00	(13.633.707.593,39)	(60,96)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	49.977.130,00	1.678.649.712,00	(1.628.672.582,00)	(97,02)
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.137.210.713,00	1.987.429.206,00	(850.218.493,00)	(42,78)
29	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.738.293.850,00	3.082.719.980,00	(1.344.426.130,00)	(43,61)
30	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	754.246.755,00	1.143.092.759,00	(388.846.004,00)	(34,02)
31	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.466.000,00	0,00	8.466.000,00	100,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	47.520.000,00	71.832.500,00	(24.312.500,00)	(33,85)
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.398.962.700,00	4.680.039.427,00	(2.281.076.727,00)	(48,74)
34	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	83.329.920,00	0,00	83.329.920,00	100,00
35	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	175.400.002,00	305.000.000,00	(129.599.998,00)	(42,49)
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.104.000,00	254.650.000,00	(247.546.000,00)	(97,21)
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	92.740.684,00	151.984.000,00	(59.243.316,00)	(38,98)
38	Beban Pakaian Adat Daerah	223.809.300,00	657.098.000,00	(433.288.700,00)	(65,94)
39	Beban Pakaian Batik Tradisional	25.863.000,00	102.210.000,00	(76.347.000,00)	(74,70)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
40	Beban Pakaian Olahraga	78.210.600,00	323.850.000,00	(245.639.400,00)	(75,85)
41	Beban Pakaian Paskibraka	141.807.299,00	243.735.000,00	(101.927.701,00)	(41,82)
42	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	1.530.000,00	(1.530.000,00)	(100,00)
43	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	296.446.070,00	534.033.250,00	(237.587.180,00)	(44,49)
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.291.700,00	0,00	8.291.700,00	100,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	309.451.100,00	0,00	309.451.100,00	100,00
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.796.528,00	0,00	5.796.528,00	100,00
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.048.500,00	0,00	7.048.500,00	100,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	225.207.900,00	223.000.000,00	2.207.900,00	0,99
51	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	100,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	100,00
53	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	0,00	9.213.000,00	(9.213.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Tempat Kerja-Bangunan Gudang				
54	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	200.000.000,00	201.112.492,00	(1.112.492,00)	(0,55)
55	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	0,00	197.649.148,00	(197.649.148,00)	(100,00)
56	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.081.094.659,00	2.062.154.022,00	18.940.637,00	0,92
57	Beban Barang dan Jasa BOSP	8.520.567.680,00	7.258.208.007,00	1.262.359.673,00	17,39
58	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.272.868.204,00	3.622.156.077,00	650.712.127,00	17,96
59	Beban Barang dan Jasa BLUD	4.131.534.915,00	4.882.900.181,00	(751.365.266,00)	(15,39)
	Jumlah	**63.292.682.457,50**	**82.075.286.624,78**	**(18.782.604.167,28)**	**(22,88)**

Rincian Beban Barang pada masing-masing SKPD pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 247
Beban Barang Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	5.003.797.913,00	6.482.367.965,00	(1.478.570.052,00)	(22,81)
2	Sekretariat DPRD	1.496.332.387,00	3.034.286.117,00	(1.537.953.730,00)	(50,69)
3	Inspektorat	63.173.269,00	249.329.531,00	(186.156.262,00)	(74,66)
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	22.134.092.368,61	12.660.233.530,00	9.473.858.838,61	74,83
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.614.718.399,53	24.358.346.897,93	4.256.371.501,60	17,47
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	631.138.804,00	14.893.090.983,00	(14.261.952.179,00)	(95,76)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	246.089.070,00	546.242.496,00	(300.153.426,00)	(54,95)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.822.686,00	137.995.424,00	(91.172.738,00)	(66,07)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	455.310.128,00	592.314.799,00	(137.004.671,00)	(23,13)
10	Dinas Perikanan. Pertanian Dan Pangan	76.572.150,00	4.847.922.024,85	(4.771.349.874,85)	(98,42)
11	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	338.470.150,00	1.130.101.510,00	(791.631.360,00)	(70,05)

No	SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	152.566.517,00	494.023.796,00	(341.457.279,00)	(69,12)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	121.420.452,00	279.791.150,00	(158.370.698,00)	(56,60)
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	126.193.152,00	326.388.610,00	(200.195.458,00)	(61,34)
15	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	164.782.050,00	884.303.083,00	(719.521.033,00)	(81,37)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	139.728.204,00	549.612.100,00	(409.883.896,00)	(74,58)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	73.480.460,00	302.989.484,00	(229.509.024,00)	(75,75)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	239.079.215,00	529.227.200,00	(290.147.985,00)	(54,82)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	362.872.512,91	856.233.214,00	(493.360.701,09)	(57,62)
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	296.454.640,00	1.277.232.693,00	(980.778.053,00)	(76,79)
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	550.358.000,00	791.660.750,00	(241.302.750,00)	(30,48)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	290.177.626,00	1.857.588.482,00	(1.567.410.856,00)	(84,38)
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	242.475.891,00	220.542.658,00	21.933.233,00	9,95
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	54.340.028,00	210.898.441,00	(156.558.413,00)	(74,23)
25	Kecamatan Jemaja	358.775.450,00	647.709.505,00	(288.934.055,00)	(44,61)
26	Kecamatan Jemaja Timur	65.257.080,00	360.117.600,00	(294.860.520,00)	(81,88)
27	Kecamatan Palmatak	123.022.836,00	523.953.500,00	(400.930.664,00)	(76,52)
28	Kecamatan Siantan	349.454.864,00	1.196.182.073,00	(846.727.209,00)	(70,79)
29	Kecamatan Siantan Selatan	63.448.000,00	316.050.010,00	(252.602.010,00)	(79,92)
30	Kecamatan Siantan Tengah	76.806.872,00	229.877.100,00	(153.070.228,00)	(66,59)
31	Kecamatan Siantan Timur	91.050.710,00	511.370.937,00	(420.320.227,00)	(82,19)
32	Kecamatan Siantan Utara	60.109.184,00	214.580.365,00	(154.471.181,00)	(71,99)
33	Kecamatan Jemaja Barat	60.934.200,00	259.991.350,00	(199.057.150,00)	(76,56)
34	Kecamatan Kute Siantan	123.377.188,45	302.731.246,00	(179.354.057,55)	(59,25)
Jumlah		**63.292.682.457,50**	**82.075.286.624,78**	**(18.782.604.167,28)**	**(22,88)**

Perbandingan perbedaan Beban Barang -LO dengan Belanja Barang (Persediaan)-LRA yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 248
Perbedaan Realisasi Beban Barang - LO dan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Persediaan		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Barang	63.292.682.457,50	74.508.127.912,00	(11.215.445.454,50)
Jumlah	**63.292.682.457,50**	**74.508.127.912,00**	**(11.215.445.454,50)**

Tabel di atas menunjukkan selisih antara Beban Barang - LO dengan Belanja Barang (Persediaan) - LRA pada Tahun 2025 sebesar Rp11.215.445.454,50 terdiri dari Beban Operasi atas Beban Barang yang berakhir per 31 Desember 2025:

- Reklasifikasi pencatatan atas Kesalahan penganggaran Pada Belanja Jasa konsultansi Konstruksi pada SKPD Disdikpora sebesar Rp168.190.530,00; (+)
- Penambahan Utang Beban Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp987.585.150,00; (+)
- Penyesuaian atas beban Barang yang timbul akibat dari kegiatan operasional sebesar Rp4.321.502.258,04; (+)
- Reklas Aset ke Belanja Barang atas Perolehan Belanja modal sebesar Rp335.525.891,00; (+)
- Penyesuaian atas Sisa Opname Persediaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp236.386.565,64; (-)
- Pelunasan atas Utang Beban Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.065.812.112,00; (-)
- Penyesuaian atas Beban Barang Pengembalian Temuan BPK TA 2025 sebesar Rp2.726.050.605,90. (-)

7.6.4.2.1.3. Beban Jasa – LO

Beban Jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembayaran atas jasa yang diterima dari pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan operasional perangkat daerah, seperti jasa listrik, air, internet, kebersihan, pemeliharaan, konsultansi, dan jasa lainnya yang manfaatnya habis dalam satu periode akuntansi. Saldo Beban Jasa - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp41.961.336.501,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp118.600.394.710,11 atau sebesar 73,87%, bila dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp160.561.731.211,11.

Tabel 249
Beban Jasa - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	751.454.150,00	1.994.385.000,00	(1.242.930.850,00)	(62,32)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	788.695.000,00	5.443.855.000,00	(4.655.160.000,00)	(85,51)
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	205.894.740,00	390.529.837,00	(184.635.097,00)	(47,28)
4	Beban Honorarium Rohaniwan	46.000.000,00	729.700.000,00	(683.700.000,00)	(93,70)
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*	0,00	443.120.000,00	(443.120.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	71.950.000,00	130.000.000,00	(58.050.000,00)	(44,65)
7	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	531.900.000,00	738.000.000,00	(206.100.000,00)	(27,93)
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.300.190.487,00	10.016.657.344,11	(6.716.466.857,11)	(67,05)
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	4.995.000,00	24.142.500,00	(19.147.500,00)	(79,31)
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	773.182.044,00	(773.182.044,00)	(100,00)
11	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.983.536,00	5.550.601.178,00	(5.544.617.642,00)	(99,89)
12	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	2.305.576.358,00	(2.305.576.358,00)	(100,00)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	956.000,00	4.307.571.327,00	(4.306.615.327,00)	(99,98)
14	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	1.586.081.500,00	(1.586.081.500,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	22.800.000,00	329.563.855,00	(306.763.855,00)	(93,08)
16	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	339.835.588,00	(339.835.588,00)	(100,00)
17	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	66.750.000,00	39.500.000,00	27.250.000,00	68,99
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	489.215.594,00	64.274.919.137,00	(63.785.703.543,00)	(99,24)
19	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.004.922,00	2.699.583.936,00	(2.692.579.014,00)	(99,74)
20	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.264.193.045,00	3.540.794.042,00	(276.600.997,00)	(7,81)
21	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	422.169.410,00	6.864.847.178,00	(6.442.677.768,00)	(93,85)
22	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00	1.353.156.753,00	(1.353.156.753,00)	(100,00)
23	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	1.368.191.728,00	(1.368.191.728,00)	(100,00)
24	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	1.438.350,00	360.451.391,00	(359.013.041,00)	(99,60)
25	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	74.552.736,00	(74.552.736,00)	(100,00)
26	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	127.500.000,00	(127.500.000,00)	(100,00)
27	Beban Jasa Tata Rias	5.200.000,00	10.500.000,00	(5.300.000,00)	(50,48)
28	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	577.245.658,00	(577.245.658,00)	(100,00)
29	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12.640.000,00	53.776.368,00	(41.136.368,00)	(76,50)
30	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
31	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	44.640.700,00	0,00	44.640.700,00	100,00
32	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	22.325.000,00	19.679.370,00	2.645.630,00	13,44
33	Beban Jasa Kalibrasi	168.635.640,00	0,00	168.635.640,00	100,00
34	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.942.655.373,00	4.396.395.000,00	(2.453.739.627,00)	(55,81)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
35	Beban Jasa Operator Kapal	0,00	2.199.960.377,00	(2.199.960.377,00)	(100,00)
36	Beban Tagihan Telepon	10.557.434,00	99.853.300,00	(89.295.866,00)	(89,43)
37	Beban Tagihan Air	40.413.349,00	55.205.180,00	(14.791.831,00)	(26,79)
38	Beban Tagihan Listrik	3.614.464.440,00	3.753.389.552,00	(138.925.112,00)	(3,70)
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
40	Beban Kawat/*Faksimili*/Internet/TV Berlangganan	2.425.630.515,00	2.687.388.152,00	(261.757.637,00)	(9,74)
41	Beban Paket/Pengiriman	77.089.000,00	199.830.560,00	(122.741.560,00)	(61,42)
42	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	38.559.326,00	74.452.900,00	(35.893.574,00)	(48,21)
43	Beban *Medical Check Up*	0,00	182.288.600,00	(182.288.600,00)	(100,00)
44	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6.064.651.452,00	0,00	6.064.651.452,00	100,00
45	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	35.096.000,00	0,00	35.096.000,00	100,00
46	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	29.983.560,00	(29.983.560,00)	(100,00)
47	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	10.445.094,00	0,00	10.445.094,00	100,00
48	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	20.608.490,00	0,00	20.608.490,00	100,00
49	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	115.605.846,00	0,00	115.605.846,00	100,00
50	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	933.049.508,00	903.544.856,00	29.504.652,00	3,27
51	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	7.912.138.000,00	8.170.952.700,00	(258.814.700,00)	(3,17)
52	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	643.305.700,00	657.196.400,00	(13.890.700,00)	(2,11)
53	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	80.344.224,00	6.941.463.581,00	(6.861.119.357,00)	(98,84)
54	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	308.747.184,00	564.920.716,49	(256.173.532,49)	(45,35)
55	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	210.043.380,00	543.552.334,51	(333.508.954,51)	(61,36)
56	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	6.120.000,00	24.000.000,00	(17.880.000,00)	(74,50)
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	212.144.500,00	308.627.036,00	(96.482.536,00)	(31,26)
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	26.595.000,00	31.245.000,00	(4.650.000,00)	(14,88)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
59	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.714.700,00	54.322.958,00	(51.608.258,00)	(95,00)
60	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.777.485.000,00	1.706.799.000,00	70.686.000,00	4,14
61	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	100,00
62	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	54.300.000,00	(54.300.000,00)	(100,00)
63	Beban Sewa Peralatan Jaringan	93.588.000,00	93.600.000,00	(12.000,00)	(0,01)
64	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.519.828.102,00	2.796.407.835,00	(276.579.733,00)	(9,89)
65	Beban Sewa Bangunan Gudang	828.494.366,00	797.051.299,00	31.443.067,00	3,94
66	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	17.647.115,00	15.898.302,00	1.748.813,00	11,00
67	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	85.685.000,00	539.282.500,00	(453.597.500,00)	(84,11)
68	Beban Sewa Asrama	0,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)	(100,00)
69	Beban Sewa Hotel	109.885.000,00	111.300.000,00	(1.415.000,00)	(1,27)
70	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	270.950.000,00	(270.950.000,00)	(100,00)
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	359.489.175,00	180.508.000,00	178.981.175,00	99,15
72	Beban Sewa Audio Visual	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	100,00
73	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.400.000,00	9.000.000,00	(3.600.000,00)	(40,00)
74	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	267.241.160,00	171.305.500,00	95.935.660,00	56,00
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	164.969.680,00	1.508.053.055,00	(1.343.083.375,00)	(89,06)
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	270.125.160,00	(270.125.160,00)	(100,00)
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	180.652.500,00	(180.652.500,00)	(100,00)
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	496.066.215,00	(496.066.215,00)	(100,00)
79	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	305.363.611,00	(305.363.611,00)	(100,00)
80	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	393.645.024,00	1.347.922.068,00	(954.277.044,00)	(70,80)
81	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	34.299.000,00	(34.299.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
82	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	24.753.000,00	54.861.750,00	(30.108.750,00)	(54,88)
83	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	497.719.825,00	(497.719.825,00)	(100,00)
84	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
85	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	250.408.000,00	318.908.000,00	(68.500.000,00)	(21,48)
86	Beban Bimbingan Teknis	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
87	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	298.285.000,00	(298.285.000,00)	(100,00)
88	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.633.970,00	0,00	1.633.970,00	100,00
89	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	980.382,00	0,00	980.382,00	100,00
90	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	8.823.438,00	0,00	8.823.438,00	100,00
	JUMLAH	**41.961.336.501,00**	**160.561.731.211,11**	**(118.600.394.710,11)**	**(73,87)**

Rincian Beban Jasa - LO Tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 250
Beban Jasa Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	3.053.083.738,00	11.476.565.344,00	(8.423.481.606,00)	(73,40)
2	Sekretariat DPRD	1.521.230.400,00	4.384.178.573,00	(2.862.948.173,00)	(65,30)
3	Inspektorat	262.958.716,00	2.002.339.803,00	(1.739.381.087,00)	(86,87)
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.976.504.417,00	41.291.402.037,00	(38.314.897.620,00)	(92,79)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.221.617.329,00	33.554.845.810,11	(17.333.228.481,11)	(51,66)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	490.714.034,00	5.926.784.163,00	(5.436.070.129,00)	(91,72)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	249.295.000,00	877.715.770,00	(628.420.770,00)	(71,60)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	253.468.800,00	916.060.940,00	(662.592.140,00)	(72,33)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	427.609.300,00	841.932.720,00	(414.323.420,00)	(49,21)
10	Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan	559.324.165,00	3.889.016.843,00	(3.329.692.678,00)	(85,62)
11	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	595.909.482,00	7.085.783.943,00	(6.489.874.461,00)	(91,59)
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	278.138.132,00	2.222.684.462,00	(1.944.546.330,00)	(87,49)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.253.806.770,00	1.530.705.808,00	(276.899.038,00)	(18,09)
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.110.334.371,00	6.187.319.524,00	(2.076.985.153,00)	(33,57)
15	Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian	814.418.976,00	2.527.603.196,00	(1.713.184.220,00)	(67,78)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	549.721.190,00	1.676.086.379,00	(1.126.365.189,00)	(67,20)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	547.401.377,00	6.381.181.563,00	(5.833.780.186,00)	(91,42)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	295.971.100,00	1.161.719.145,00	(865.748.045,00)	(74,52)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.800.892.327,00	5.578.344.219,00	(3.777.451.892,00)	(67,72)
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	2.220.681.932,00	3.382.794.679,00	(1.162.112.747,00)	(34,35)
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	553.737.640,00	1.003.139.639,00	(449.401.999,00)	(44,80)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	343.246.269,00	4.890.991.919,00	(4.547.745.650,00)	(92,98)
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	213.607.929,00	348.180.202,00	(134.572.273,00)	(38,65)
24	Kecamatan Jemaja	466.747.500,00	1.520.496.872,00	(1.053.749.372,00)	(69,30)
25	Kecamatan Jemaja Timur	94.311.000,00	568.479.750,00	(474.168.750,00)	(83,41)
26	Kecamatan Palmatak	165.934.000,00	1.328.614.156,00	(1.162.680.156,00)	(87,51)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
27	Kecamatan Siantan	459.593.869,00	1.483.225.417,00	(1.023.631.548,00)	(69,01)
28	Kecamatan Siantan Selatan	119.252.000,00	331.361.248,00	(212.109.248,00)	(64,01)
29	Kecamatan Siantan Tengah	128.056.000,00	924.441.393,00	(796.385.393,00)	(86,15)
30	Kecamatan Siantan Timur	98.684.000,00	539.366.360,00	(440.682.360,00)	(81,70)
31	Kecamatan Siantan Utara	138.388.000,00	566.124.797,00	(427.736.797,00)	(75,56)
32	Kecamatan Jemaja Barat	109.886.352,00	378.251.330,00	(268.364.978,00)	(70,95)
33	Kecamatan Kute Siantan	258.619.680,00	1.179.345.366,00	(920.725.686,00)	(78,07)
34	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	328.190.706,00	2.604.647.841,00	(2.276.457.135,00)	(87,40)
Jumlah		**41.961.336.501,00**	**160.561.731.211,11**	**(118.600.394.710,11)**	**(73,87)**

Tabel 251
Perbedaan Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa - LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Jasa		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Jasa	41.961.336.501,00	57.901.009.521,00	(15.939.673.020,00)
Jumlah	**41.961.336.501,00**	**57.901.009.521,00**	**(15.939.673.020,00)**

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih antara Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa – LRA pada Tahun 2025 sebesar Rp15.939.673.020,00, selisih tersebut terdiri dari:

- Koreksi atas penyesuaian Pelunasan Utang Tahun 2024 sebesar Rp17.430.335.721,00 (+);
- Koreksi atas beban Jasa Utang pada Tahun 2025 sebesar Rp2.037.320.171,00 (-); dan
- Koreksi Penambahan atas pengembalian beban Jasa atas Temuan BPK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp546.657.470,00 (+).

7.6.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang timbul akibat pengeluaran untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya agar tetap berada dalam kondisi normal dan dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa menambah kapasitas, masa manfaat, maupun kualitas aset tersebut. Saldo Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.000.969.427,80 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp4.392.930.276,00. Mengalami penurunan sebesar Rp1.391.960.848,20 atau sebesar 31,69%. Rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 252
Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penuruan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*	9.834.000,00	14.444.500,00	(4.610.500,00)	(31,92)
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	26.010.000,00	0,00	26.010.000,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating* Set	31.680.184,00	69.137.200,00	(37.457.016,00)	(54,18)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	83.229.251,00	317.315.005,00	(234.085.754,00)	(73,77)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	25.870.000,00	28.000.850,00	(2.130.850,00)	(7,61)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	231.121.660,00	643.949.411,00	(412.827.751,00)	(64,11)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.515.000,00	199.669.822,00	(196.154.822,00)	(98,24)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	242.953.024,00	547.624.490,00	(304.671.466,00)	(55,64)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.265.000,00	86.408.500,00	(69.143.500,00)	(80,02)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	190.895.578,00	338.896.926,00	(148.001.348,00)	(43,67)
11	Beban Pemeliharaan Alat	0,00	850.000,00	(850.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penuruan	%
1	2	3	4	5	6
	Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)				
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	225.946.050,00	0,00	225.946.050,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	448.100.100,00	437.216.800,00	10.883.300,00	2,49
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal *Computer*	37.584.170,00	166.666.378,00	(129.082.208,00)	(77,45)
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	48.650.000,00	0,00	48.650.000,00	100,00
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	593.614.424,00	1.291.365.684,00	(697.751.260,00)	(54,03)
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	200.587.062,27	190.384.710,00	10.202.352,27	9,12
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	31.196.550,00	0,00	31.196.550,00	100,00
20	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	46.000.000,00	(46.000.000,00)	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	552.917.374,53	0,00	552.917.374,53	100,00
	JUMLAH	**3.000.969.427,80**	**4.392.930.276,00**	**(1.391.960.848,20)**	**(31,69)**

Rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 253
Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	848.414.734,00	1.049.117.851,00	(200.703.117,00)	(19,13)
2	Sekretariat DPRD	22.684.234,00	126.454.504,00	(103.770.270,00)	(82,06)
3	Inspektorat	0,00	245.425.807,00	(245.425.807,00)	(100,00)
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	67.688.000,00	39.879.000,00	27.809.000,00	69,73
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	740.009.700,00	814.526.337,00	(74.516.637,00)	(9,15)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	784.444.444,80	460.508.777,00	323.935.667,80	70,34
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	15.573.300,00	(15.573.300,00)	(100,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.060.000,00	11.652.900,00	(7.592.900,00)	(65,16)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.195.800,00	2.934.051,00	1.261.749,00	43,00
10	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	31.025.000,00	(31.025.000,00)	(100,00)
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	157.300.860,00	841.998.627,00	(684.697.767,00)	(81,32)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	31.533.000,00	40.724.886,00	(9.191.886,00)	(22,57)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.000.000,00	8.778.850,00	(7.778.850,00)	(88,61)
14	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	48.650.000,00	78.570.000,00	(29.920.000,00)	(38,08)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	3.750.000,00	33.119.210,00	(29.369.210,00)	(88,68)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.200.000,00	19.410.000,00	(13.210.000,00)	(68,06)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	4.317.900,00	61.516.700,00	(57.198.800,00)	(92,98)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	11.505.000,00	(11.505.000,00)	(100,00)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	84.297.700,00	228.273.100,00	(143.975.400,00)	(63,07)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.864.170,00	30.741.000,00	(15.876.830,00)	(51,65)
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.790.324,00	52.300.000,00	(3.509.676,00)	(6,71)
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	95.678.900,00	27.520.000,00	68.158.900,00	247,67
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.029.661,00	8.564.386,00	(6.534.725,00)	(76,30)
25	Kecamatan Jemaja	0,00	19.480.000,00	(19.480.000,00)	(100,00)
26	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	3.570.000,00	(3.570.000,00)	(100,00)
27	Kecamatan Palmatak	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	0,00

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
28	Kecamatan Siantan	610.000,00	41.030.000,00	(40.420.000,00)	(98,51)
29	Kecamatan Siantan Selatan	13.360.000,00	60.414.940,00	(47.054.940,00)	(77,89)
30	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	13.540.000,00	(13.540.000,00)	(100,00)
31	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	3.530.000,00	8.030.000,00	(4.500.000,00)	(56,04)
34	Kecamatan Kute Siantan	6.980.000,00	6.746.050,00	233.950,00	3,47
	Jumlah	**3.000.969.427,80**	**4.392.930.276,00**	**(1.391.960.848,20)**	**(31,69)**

Tabel 254
Perbedaan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Pemeliharaan		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Pemeliharaan	3.000.969.427,80	3.638.156.265,00	(637.186.837,20)
Jumlah	**3.000.969.427,80**	**3.638.156.265,00**	**(637.186.837,20)**

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp637.186.837,20 antara Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA pada Tahun 2025. Selisih tersebut merupakan terdiri dari sebagai berikut:

- Terdapat Pelunasan atas Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp1.281.961.716,00 (+); dan
- Terdapat Penambahan atas Utang beban Pemeliharaan 2025 sebesar Rp99.873.195,00 (-).
- Terdapat koreksi atas beban pemeliharaan atas Temuan BPK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp544.901.683,80 (-).

7.6.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang timbul akibat pengeluaran untuk perjalanan dinas pejabat atau pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pemerintahan yang manfaatnya habis dalam satu periode. Saldo Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.881.208.963,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp46.998.224.310,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.117.015.347,00 atau sebesar 68,34%. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 255
Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.294.738.663,00	34.271.446.092,00	(22.976.707.429,00)	(67,04)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.583.530.300,00	12.688.028.218,00	(9.104.497.918,00)	(71,76)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.940.000,00	38.750.000,00	(35.810.000,00)	(92,41)
	Jumlah	**14.881.208.963,00**	**46.998.224.310,00**	**(32.117.015.347,00)**	**(68,34)**

Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing SKPD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 256
Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	3.047.904.611,00	7.094.196.651,00	(4.046.292.040,00)	(57,04)
2	Sekretariat DPRD	4.250.096.619,00	9.846.055.779,00	(5.595.959.160,00)	(56,83)
3	Inspektorat	375.124.702,00	1.533.620.211,00	(1.158.495.509,00)	(75,54)
4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	556.456.929,00	2.705.985.490,00	(2.149.528.561,00)	(79,44)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.767.920.216,00	4.096.360.500,00	(2.328.440.284,00)	(56,84)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	358.909.745,00	1.879.209.045,00	(1.520.299.300,00)	(80,90)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	507.539.500,00	1.502.655.784,00	(995.116.284,00)	(66,22)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149.444.691,00	826.344.189,00	(676.899.498,00)	(81,91)
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	342.070.749,00	759.023.863,00	(416.953.114,00)	(54,93)
10	Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	102.931.762,00	901.197.632,00	(798.265.870,00)	(88,58)
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	91.297.435,00	683.504.196,00	(592.206.761,00)	(86,64)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	112.022.359,00	855.171.476,00	(743.149.117,00)	(86,90)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	210.632.679,00	758.295.496,00	(547.662.817,00)	(72,22)
14	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	365.208.400,00	1.005.109.222,00	(639.900.822,00)	(63,66)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	269.497.673,00	1.004.854.759,00	(735.357.086,00)	(73,18)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	171.343.771,00	1.207.384.733,00	(1.036.040.962,00)	(85,81)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	40.648.400,00	322.937.509,00	(282.289.109,00)	(87,41)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	186.666.700,00	897.479.350,00	(710.812.650,00)	(79,20)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	697.238.955,00	3.563.542.566,00	(2.866.303.611,00)	(80,43)
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	399.890.798,00	1.747.922.721,00	(1.348.031.923,00)	(77,12)
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	273.676.300,00	1.026.982.368,00	(753.306.068,00)	(73,35)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.523.269,00	590.506.058,00	(541.982.789,00)	(91,78)
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	55.471.800,00	201.445.099,00	(145.973.299,00)	(72,46)
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	40.902.200,00	523.166.870,00	(482.264.670,00)	(92,18)
25	Kecamatan Jemaja	113.985.000,00	320.031.419,00	(206.046.419,00)	(64,38)
26	Kecamatan Jemaja Timur	67.240.000,00	146.109.600,00	(78.869.600,00)	(53,98)
27	Kecamatan Palmatak	43.240.000,00	138.284.800,00	(95.044.800,00)	(68,73)
28	Kecamatan Siantan	0	79.943.385,00	(79.943.385,00)	(100,00)
29	Kecamatan Siantan Selatan	16.260.800,00	153.168.506,00	(136.907.706,00)	(89,38)
30	Kecamatan Siantan Tengah	25.400.000,00	112.925.500,00	(87.525.500,00)	(77,51)
31	Kecamatan Siantan Timur	37.431.900,00	81.836.400,00	(44.404.500,00)	(54,26)
32	Kecamatan Siantan Utara	14.200.000,00	50.566.500,00	(36.366.500,00)	(71,92)
33	Kecamatan Jemaja Barat	101.001.000,00	228.600.701,00	(127.599.701,00)	(55,82)
34	Kecamatan Kute Siantan	41.030.000,00	153.805.932,00	(112.775.932,00)	(73,32)
	Jumlah	**14.881.208.963,00**	**46.998.224.310,00**	**(32.117.015.347,00)**	**(68,34)**

Tabel 257
Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Perjalanan Dinas		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Perjalanan Dinas	14.881.208.963,00	20.968.684.408,00	(6.087.475.445,00)
Jumlah	**14.881.208.963,00**	**20.968.684.408,00**	**(6.087.475.445,00)**

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp6.087.475.445,00 antara Beban Perjalanan Dinas - LO dengan Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2025. Selisih tersebut merupakan terdiri dari:

- Terdapat Pelunasan Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang telah dilakukan pelunasan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.032.303.645,00 (+); dan
- Pengembalian atas Beban Perjalanan Dinas atas Temuan BPK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp55.171.800,00 (+).

7.6.4.2.1.6. Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO Beban adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Beban Hibah digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban Hibah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Beban Hibah - LO merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Beban Hibah Tahun 2025 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Instansi Vertikal/Organisasi Swasta. Saldo Beban Hibah - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.493.818.228,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp23.100.436.536,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp13.606.618.308,00 atau sebesar 58,90%. Rincian Beban Hibah – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 258
Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Lebih/(Kurang)	%
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.144.496.000,00	0,00	1.144.496.000,00	100,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	1.188.000.000,00	(1.188.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.822.120.000,00	20.540.586.300,00	(17.718.466.300,00)	(86,26)
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.765.622.439,00	0.00	3.765.622.439,00	100,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	73.072.200,00	170.501.800,00	(97.429.600,00)	(57,14)
6	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0.00	297.400.761,00	(297.400.761,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.000.000,00	0.00	165.000.000,00	100,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	419.507.589,00	404.587.675,00	14.919.914,00	3,69
9	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota	0.00	499.360.000,00	(499.360.000,00)	(100,00)
10	Beban Hibah Barang kepada Desa	1.104.000.000,00	0.00	1.104.000.000,00	100,00
Jumlah		**9.493.818.228,00**	**23.100.436.536,00**	**(13.606.618.308,00)**	**(58,90)**

Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 259
Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Hibah	9.493.818.228,00	3.314.699.789,00	6.179.118.439,00
Jumlah		**9.493.818.228,00**	**3.314.699.789,00**	**6.179.118.439,00**

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA pada Tahun 2025 sebesar Rp6.179.118.439,00. Selisih tersebut terdiri dari:

- Hibah Tetap Peralatan dan Mesin dari SKPD SETDA ke Kejaksaan Negeri Anambas sebesar Rp416.990.000,00;

- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari SKPD SETDA sesuai dengan SK Nomor 57 Tahun 2017 atas Hibah ke Kacabjari Tarempa, Polsek Siantan, Koramil Tarempa, Polsek Palmatak, Koramil Jemaja, Koramil Palmatak dan Polsek Jemaja sebesar Rp1.319.690.500,00;
- Hibah dari SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup ke Kementerian Perhubungan Sebesar Rp1.144.496.000, terdiri dari: - Tanah Bangunan Terminal Laut Rp9.865.000; - Tanah Bangunan Terminal Laut Rp4.899.000; - Bangunan Tempat Parkir Rp63.666.000; - Bangunan Terminal Rp1.066.066.000;
- Hibah dari SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup kepada Desa Kuala Maras, Desa Air Bini dan Desa Genting Pulur terdiri dari mikro Bus Penumpang Sebesar Rp1.104.000.000,00;
- Hibah dari SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup ke Kelompok Masyarakat Aset Lain-Lain terdiri dari Tosa Sebesar Rp165.000.000,00;
- Hibah Aset tetap dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Polsek Siantan Timur Sebesar Rp1.046.361.000,00;
- Hibah Aset Tetap dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Polsek Jemaja Sebesar Rp199.013.000,00;
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinkes kepada Kejaksaan Negeri Tarempa sebesar Rp45.760.000,00;
- Hibah Aset Tetap dari SKPD Kec Siantan Timur ke Polsek Siantan Timur atas Tanah untuk Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp42.000.000,00;
- Reklasifikasi pencatatan atas Kesalahan Penganggaran pada Kesalahan penganggaran pada Belanja barang dan jasa pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp372.211.518,00; dan
- Reklasifikasi pencatatan atas Belanja barang jasa yang diserahkan ke masyarakat namun merupakan kategori jenis belanja hibah pada SKPD DPUPRPRKP sebesar Rp323.596.421,00.

Tabel 260
Beban Hibah Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	2.658.892.018,00	1.130.000.000,00	(1.528.892.018,00)	(135,30)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.760.000,00	0,00	(45.760.000,00)	100,00
2	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	2.272.120.000,00	2.583.570.000,00	311.450.000,00	12,06
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.642.042.621,00	170.501.800,00	(1.471.540.821,00)	(863,06)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	297.400.761,00	297.400.761,00	100,00
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.413.496.000,00	1.188.000.000,00	(1.225.496.000,00)	(103,16)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	419.507.589,00	17.730.963.975,00	17.311.456.386,00	97,63
7	Kecamatan Siantan Timur	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	100,00
	Jumlah	**9.493.818.228,00**	**23.100.436.536,00**	**13.606.618.308,00**	**58,90**

Berikut ini Rincian atas Beban Hibah per masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025:

Tabel 261
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.144.496.000,00	0,00	1.144.496.000,00	100,00
JUMLAH		**1.144.496.000,00**	**0,00**	**1.144.496.000,00**	**100,00**

Tabel 262
Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	1.188.000.000,00	(1.188.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH		**0,00**	**1.188.000.000,00**	**(1.188.000.000,00)**	**(100,00)**

Tabel 263
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.272.120.000,00	2.084.210.000,00	187.910.000,00	109,01
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	1.130.000.000,00	(580.000.000,00)	48,67
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	17.326.376.300,00	(17.326.376.300,00)	0,00
Jumlah		**2.822.120.000,00**	**20.540.586.300,00**	**(17.718.466.300,00)**	**(86,26)**

Tabel 264
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.760.000	0,00	45.760.000	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.568.970.421,00	0,00	1.568.970.421,00	100,00
3	Sekretariat Daerah	2.108.892.018,00	0,00	2.108.892.018,00	100,00
4	Kecamatan Siantan Timur	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00
	Jumlah	**3.765.622.439,00**	**0,00**	**3.765.622.439,00**	**100,00**

Tabel 265
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun2025	Tahun2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73.072.200,00	170.501.800,00	(97.429.600,00)	42,85
	Jumlah	**73.072.200,00**	**170.501.800,00**	**(97.429.600,00)**	**42,85**

Tabel 266
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	297.400.761,00	297.400.761,00	0,00
	JUMLAH	**0,00**	**297.400.761,00**	**297.400.761,00**	**0,00**

Tabel 267
Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	100,00
	Jumlah	**165.000.000,00**	**0,00**	**165.000.000,00**	**100,00**

Tabel 268
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun2025	Tahun2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	499.360.000,00	(499.360.000,00)	(100,00)
		0,00	**499.360.000,00**	**(499.360.000,00)**	**(100,00)**

Tabel 269
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	419.507.589,00	404.587.675,00	14.919.914,00	3,69
	Jumlah	**419.507.589,00**	**404.587.675,00**	**14.919.914,00**	**3,69**

Tabel 270
Beban Hibah Barang kepada BUMDesa Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.104.000.000,00	0,00	1.104.000.000,00	100,00
	Jumlah	**1.104.000.000,00**	**0,00**	**1.104.000.000,00**	**100,00**

7.6.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Saldo Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp372.171.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp257.134.000,00 atau sebesar 40,86% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp629.305.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 271
Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	289.200.000,00	0,00	289.200.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	82.971.000,00	629.305.000,00	(546.334.000,00)	(86,82)
	Jumlah	**372.171.000,00**	**629.305.000,00**	**(257.134.000,00)**	**(40,86)**

Penjelasan Perbedaan Beban Bantuan Sosial - LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA Tahun Anggaran 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 272
Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Bantuan Sosial	372.171.000,00	372.171.000,00	0,00
Jumlah		**372.171.000,00**	**372.171.000,00**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA pada Tahun 2025.

7.6.4.2.1.8. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang - LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp696.117.693,54 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp199.817.669,01 dan mengalami kenaikan sebesar Rp496.300.024,54 atau sebesar 248,38%. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 273
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang	696.117.693,54	199.817.669,01	496.300.024,54	248,38
Jumlah		**696.117.693,54**	**199.817.669,01**	**496.300.024,54**	**248,38**

Tabel 274
Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5
Penyisihan Piutang	199.817.669,01	696.117.693,54	199.817.669,01	696.117.693,54
Jumlah	**199.817.669,01**	**696.117.693,54**	**199.817.669,01**	**696.117.693,54**

Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 275
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyisihan Piutang s.d 31 Desember 2025
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	176.014.284,39
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	81.544.342,14
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	64.235.979,05
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	7.046,90
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	140.043,25
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	374.175.997,81
	Jumlah	**696.117.693,54**

7.6.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp224.430.212.326,01 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp177.839.676.898,29 dan mengalami kenaikan sebesar Rp46.590.535.427,72 atau sebesar 26,20%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 276
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	21.623.233.035,19	10.419.685.883,65	11.203.547.151,54	107,52
2	Sekretariat DPRD	506.701.619,62	561.622.205,93	(54.920.586,31)	(9,78)
3	Inspektorat Daerah	50.136.000,46	68.989.015,13	(18.853.014,67)	(27,33)
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	39.909.132.906,86	12.877.662.361,59	27.031.470.545,27	209,91
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19.970.042.682,46	31.464.343.805,62	(11.494.301.123,16)	(36,53)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81.295.564.834,36	98.672.641.066,35	(17.377.076.231,99)	(17,61)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52.053.966,08	-584.725.822,59	636.779.788,67	(108,90)

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	199.920.493,00	121.414.610,31	78.505.882,69	64,66
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	4.460.289.248,08	916.905.426,50	3.543.383.821,58	386,45
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	30.019.261.730,53	11.762.525.063,81	18.256.736.666,72	155,21
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	205.934.652,77	242.692.994,44	(36.758.341,67)	(15,15)
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	1.946.747.671,00	1.187.354.373,96	759.393.297,04	63,96
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	6.619.025.083,85	2.008.231.281,31	4.610.793.802,54	229,59
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.515.574.784,70	1.063.393.122,96	2.452.181.661,74	230,60
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57.256.337,00	368.660.486,33	(311.404.149,33)	(84,47)
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	583.225.758,81	285.713.295,38	297.512.463,43	104,13
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	27.726.202,64	22.556.568,73	5.169.633,91	22,92
18	Satuan Polisi Pamong Praja	483.973.169,00	833.072.549,56	(349.099.380,56)	(41,91)
19	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	107.036.978,61	163.869.895,62	(56.832.917,01)	(34,68)
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	340.344.034,00	423.274.880,62	(82.930.846,62)	(19,59)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	176.089.370,14	152.560.429,93	23.528.940,21	15,42
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.244.500,00	12.182.434,00	20.062.066,00	164,68
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	661.850.809,22	1.099.320.368,65	(437.469.559,43)	(39,79)
24	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	71.412.212,88	62.402.058,12	9.010.154,76	14,44
25	Kecamatan Jemaja	1.810.521.721,00	199.784.326,67	1.610.737.394,33	806,24
26	Kecamatan Jemaja Timur	1.744.092.365,00	195.073.774,00	1.549.018.591,00	794,07
27	Kecamatan Palmatak	1.480.679.962,00	182.257.726,00	1.298.422.236,00	712,41
28	Kecamatan Siantan	5.896.822.008,75	1.798.082.079,71	4.098.739.929,04	227,95
29	Kecamatan Siantan Selatan	137.455.847,23	369.088.595,23	(231.632.748,00)	(62,76)
30	Kecamatan Siantan Tengah	139.476.783,00	332.503.847,00	(193.027.064,00)	(58,05)
31	Kecamatan Siantan Timur	141.173.906,00	273.554.354,00	(132.380.448,00)	(48,39)
32	Kecamatan Siantan Utara	24.121.151,77	36.297.507,77	(12.176.356,00)	(33,55)
33	Kecamatan Jemaja Barat	28.660.972,00	98.121.625,00	(69.460.653,00)	(70,79)
34	Kecamatan Kute Siantan	112.429.528,00	148.564.707,00	(36.135.179,00)	(24,32)
JUMLAH		**224.430.212.326,01**	**177.839.676.898,29**	**46.590.535.427,72**	**26,20**

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp224.430.212.326,01 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp177.839.676.898,29 terdapat kenaikan sebesar Rp46.590.535.427,72 atau 26,20%. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.717.973.716,90, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp108.914.987.632,96, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp103.752.359.163,92, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.657.013.470,00 dan Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.387.879.979,68.

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp5.717.973.716,90 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp47.906.423.600,66 Mengalami penurunan sebesar Rp42.188.449.883,76 atau 88,06%. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 277
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.717.973.716,90	47.906.423.600,66	(42.188.449.883,76)	(88,06)
JUMLAH		**5.717.973.716,90**	**47.906.423.600,66**	**(42.188.449.883,76)**	**(88,06)**

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp108.914.985.995,51 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp27.177.525.218,62. Mengalami kenaikan sebesar Rp81.737.460.776,89 atau 300,75%. Beban penyusutan Gedung dan bangunan Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 278
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	108.914.985.995,51	27.177.525.218,62	81.737.460.776,89	300,75
Jumlah		**108.914.985.995,51**	**27.177.525.218,62**	**81.737.462.414,34**	**300,75**

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp103.752.359.163,92 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp101.852.192.252,35. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.900.166.911,57 atau (1,87%). Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 279
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.752.359.163,92	101.852.192.252,35	1.900.166.911,57	1.87
	JUMLAH	**103.752.359.163,92**	**101.852.192.252,35**	**1.900.166.911,57**	**1.87**

d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.657.013.470,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp110.302.900,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.546.710.570,00 atau 2.308,83. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 280
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.657.013.470,00	110.302.900,00	2.546.710.570,00	2.308,83
	JUMLAH	**2.657.013.470,00**	**110.302.900,00**	**2.546.710.570,00**	**2.308,83**

e. Beban Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp3.387.879.979,68 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp793.232.926,66. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.594.647.053,02 atau 327,10%. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 281
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.387.879.979,68	793.232.926,66	2.594.647.053,02	327,10
	Jumlah	**3.387.879.979,68**	**793.232.926,66**	**2.594.647.053,02**	**327,10**

7.6.4.2.2. BEBAN TRANSFER – LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah kepada suatu entitas pelaporan lainnya (misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Beban Transfer - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp50.617.952.362,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.522.968.364,50 atau sebesar 12,94% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp58.140.920.726,50. Rincian Beban Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 282
Beban Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil – LO	1.597.547.736,00	2.016.563.086,00	(419.015.350,00)	(20,78)
2	Beban Bantuan Keuangan - LO	49.020.404.626,00	56.124.357.640,50	(7.103.953.014,50)	(12,66)
	Jumlah	**50.617.952.362,00**	**58.140.920.726,50**	**(7.522.968.364,50)**	**(12,94)**

7.6.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil - LO

Beban bagi hasil merupakan pembagian hasil yang diterima atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk alokasi dana yang bersumber dari pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. Saldo Beban Bagi Hasil – LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 283
Beban Bagi Hasil - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	1.597.547.736,00	2.016.563.086,00	(419.015.350,00)	(20,78)
	Jumlah	**1.597.547.736,00**	**2.016.563.086,00**	**(419.015.350,00)**	**(20,78)**

Beban Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp1.597.547.736,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp2.016.563.086,00. Mengalami penurunan sebesar Rp419.015.350,00 atau 20,78%.

7.6.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan – LO

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan alokasinya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 284
Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	49.020.404.626,00	56.124.357.640,50	(7.103.953.014,50)	(12,66)
	JUMLAH	**49.020.404.626,00**	**56.124.357.640,50**	**(7.103.953.014,50)**	**(12,66)**

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp49.020.404.626,00 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp56.124.357.640,50 mengalami penurunan sebesar Rp7.103.953.014,50 atau 12,66%.

Penjelasan Perbedaan Beban Transfer - LO dengan Belanja Transfer - LRA Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 285
Perbedaan Realisasi Beban Transfer - LO dan Belanja Transfer LRA Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Transfer	50.617.952.362,00	85.905.846.602,00	(35.287.894.240,00)
	Jumlah	**50.617.952.362,00**	**85.905.846.602,00**	**(35.287.894.240,00)**

Tabel diatas menunjukkan terdapat selisih antara Beban Transfer – LO dengan Belanja Transfer – LRA pada Tahun 2025. Selisih tersebut merupakan terdiri dari:

- Kurang catat pada LO atas Belanja Transfer (Dana Desa) sesuai dengan BULTEK Akuntansi nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual pada akun Pendapatan – LO tidak tercatat sebagai pendapatan sebesar Rp 37.399.529.272,00;
- Pengurangan atas Pelunasan Utang Belanja Transfer Tahun 2024 yang telah dilakukan pelunasan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.110.333.275,00;
- Penambahan Utang Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 atas Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp4.221.968.307,00.

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI - LO

Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Saldo Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp106.644.003.316,58 di bandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp182.632.531.998,61 dan mengalami penurunan sebesar Rp75.988.528.682,03 atau sebesar 41,61%. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2025 dan 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 286
Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan – LO	670.159.753.799,47	756.962.470.730,08	(86.802.716.930,61)	(11,47)
2	Beban – LO	776.803.757.116,05	939.595.002.728,69	(162.791.245.612,64)	(17,33)
	Jumlah	**(106.644.003.316,58)**	**(182.632.531.998,61)**	**75.988.528.682,03**	**(41,61)**

7.6.4.3. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan/penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional).

7.6.4.4. POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa).

7.6.4.5. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp106.644.003.316,58 dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp182.632.531.998,61. Mengalami penurunan sebesar Rp75.988.528.682,03 atau sebesar 41,61%.

Tabel 287
Surplus/Defisit - LO Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(106.644.003.316,58)	(182.632.531.998,61)	75.988.528.682,03	(41,61)
2	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**(106.644.003.316,58)**	**(182.632.531.998,61)**	**75.988.528.682,03**	**(41,61)**

7.6.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, di mana sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dan 2024 terdiri atas:

Tabel 288
Realisasi Arus Kas Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	60.084.197.416,76	81.708.215.970,94
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(58.849.393.053,00)	(104.420.106.437,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	368.370.650,00	984.223.303,67
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	3.673.554,00	0,00
	Kenaikan/(Penurunan) Kas	**1.606.848.567,76**	**(21.727.667.162,39)**

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih Tahun 2025 sebesar Rp1.606.848.567,76 mengalami Kenaikan bersih kas sebesar Rp20.120.818.594,63 atau sebesar 92,60% dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp21.727.667.162,39.

7.6.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi pemerintah selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 289
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	703.232.517.311,96	809.505.443.369,94
2	Arus Kas Keluar	643.148.319.895,20	727.797.227.399,00
	Jumlah (1 – 2)	**60.084.197.416,76**	**81.708.215.970,94**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.084.197.416,76 mengalami penurunan sebesar Rp21.624.018.554,18 atau sebesar -26,46% dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp81.708.215.970,94. Arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

7.6.5.1.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi merupakan penerimaan kas yang berasal dari kegiatan utama (operasional) entitas/organisasi dalam menghasilkan pendapatan. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 290
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Pajak Daerah	20.271.050.128,00	18.599.426.707,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	463.575.167,00	1.566.244.153,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.483.592.937,00	1.241.953.264,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.044.926.616,96	14.136.925.071,94
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	143.665.074.940,00	159.711.575.960,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	351.868.020.929,00	395.427.123.385,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	17.791.877.132,00	77.454.547.851,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	57.497.654.146,00	44.385.375.543,00
9	Penerimaan Dana Desa	37.399.529.272,00	39.367.634.000,00
10	Penerimaan Insentif Fiskal	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	46.211.851.034,00	51.691.545.772,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	63.000.000,00	85.500.000,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	164.485.010,00	156.868.663,00
Jumlah		**703.232.517.311,96**	**809.505.443.369,94**

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp703.232.517.311,96 mengalami penurunan sebesar Rp106.272.926.057,98 atau sebesar 13,13% dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp809.505.443.369,94. Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari:

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.271.050.128,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.671.623.421,00 atau sebesar 8,99% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp18.599.426.707,00.

Tabel 291
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Pajak Daerah	20.271.050.128,00	18.599.426.707,00
	Jumlah	**20.271.050.128,00**	**18.599.426.707,00**

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp463.575.167,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.102.668.986,00 atau sebesar 70,40% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.566.244.153,00.

Tabel 292
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Retribusi Daerah	463.575.167,00	1.566.244.153,00
	Jumlah	**463.575.167,00**	**1.566.244.153,00**

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 yang berasal dividen PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp1.483.592.937,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp241.639.673,00 atau sebesar 19,46 % dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.241.953.264,00.

Tabel 293
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.483.592.937,00	1.241.953.264,00
	Jumlah	**1.483.592.937,00**	**1.241.953.264,00**

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp19.044.926.616,96 dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.908.001.545,02 atau sebesar 34,72% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp14.136.925.071,94.

Tabel 294
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.044.926.616,96	14.136.925.071,94
	Jumlah	**19.044.926.616,96**	**14.136.925.071,94**

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 adalah sebesar Rp143.665.074.940,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.046.501.020,00 atau sebesar 10,05% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp159.711.575.960,00.

Tabel 295
Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil	143.665.074.940,00	159.711.575.960,00
	Jumlah	**143.665.074.940,00**	**159.711.575.960,00**

f. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 adalah sebesar Rp351.868.020.929,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp43.559.102.456,00 atau sebesar 11,02% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp395.427.123.385,00.

Tabel 296
Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Dana Alokasi Umum	351.868.020.929,00	395.427.123.385,00
	Jumlah	**351.868.020.929,00**	**395.427.123.385,00**

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.791.877.132,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp59.662.670.719,00 atau sebesar 77,03% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp77.454.547.851,00.

Tabel 297
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	17.791.877.132,00	77.454.547.851,00
Jumlah		**17.791.877.132,00**	**77.454.547.851,00**

h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2025 adalah sebesar Rp57.497.654.146,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp13.112.278.603,00 atau sebesar 29,54% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp44.385.375.543,00.

Tabel 298
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	57.497.654.146,00	44.385.375.543,00
Jumlah		**57.497.654.146,00**	**44.385.375.543,00**

i. Penerimaan Dana Desa

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp37.399.529.272,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.968.104.728,00 atau sebesar 5,00% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp39.367.634.000,00.

Tabel 299
Penerimaan Dana Desa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Dana Desa	37.399.529.272,00	39.367.634.000,00
Jumlah		**37.399.529.272,00**	**39.367.634.000,00**

j. Penerimaan Insentif Fiskal

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Insentif Fiskal Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.307.880.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.627.157.000,00 atau sebesar 28,64% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp5.680.723.000,00.

Tabel 300
Penerimaan Insentif Fiskal Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Insentif Fiskal	7.307.880.000,00	5.680.723.000,00
	Jumlah	**7.307.880.000,00**	**5.680.723.000,00**

k. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp46.211.851.034,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.479.694.738,00 atau sebesar 10,60% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp51.691.545.772,00.

Tabel 301
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	46.211.851.034,00	51.691.545.772,00
	Jumlah	**46.211.851.034,00**	**51.691.545.772,00**

l. Penerimaan Bantuan Keuangan

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp63.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.500.000,00 atau sebesar 26,32% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp85.500.000,00.

Tabel 302
Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Bantuan Keuangan	63.000.000,00	85.500.000,00
	Jumlah	**63.000.000,00**	**85.500.000,00**

m. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Arus Masuk Kas dari Penerimaan dari Pendapatan Lainnya (Penerimaan Kapitasi) Tahun 2025 adalah sebesar Rp164.485.010,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.616.347,00 atau sebesar 4,86% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp156.868.663,00.

Tabel 303
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	164.485.010,00	156.868.663,00
	Jumlah	**164.485.010,00**	**156.868.663,00**

7.6.5.1.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan utama (operasional) entitas. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 304
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Pegawai	396.539.624.398,20	354.110.209.828,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	157.015.978.106,00	253.819.164.750,00
3	Pembayaran Belanja Hibah	3.314.699.789,00	23.100.436.536,00
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	372.171.000,00	629.305.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	85.905.846.602,00	96.138.111.285,00
	Jumlah	**643.148.319.895,20**	**727.797.227.399,00**

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp643.148.319.895,20 mengalami penurunan sebesar Rp84.648.907.503,80 atau sebesar 11,63% dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp727.797.227.399,00. Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

a. Pembayaran Pegawai

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2025 adalah sebesar Rp396.539.624.398,20 dan mengalami peningkatan sebesar Rp42.429.414.570,20 atau sebesar 11,98% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp354.110.209.828,00.

Tabel 305
Pembayaran Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Pegawai	396.539.624.398,20	354.110.209.828,00
	Jumlah	**396.539.624.398,20**	**354.110.209.828,00**

b. Pembayaran Barang dan Jasa

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang Tahun 2025 adalah sebesar Rp157.015.978.106,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp96.803.186.644,00 atau sebesar 38,14% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp253.819.164.750,00.

Tabel 306
Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Barang dan Jasa	157.015.978.106,00	253.819.164.750,00
Jumlah		**157.015.978.106,00**	**253.819.164.750,00**

c. Pembayaran Belanja Hibah

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.314.699.789,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp19.785.736.747,00 atau sebesar 85,65% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp23.100.436.536,00.

Tabel 307
Pembayaran Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Belanja Hibah	3.314.699.789,00	23.100.436.536,00
Jumlah		**3.314.699.789,00**	**23.100.436.536,00**

d. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2025 adalah sebesar Rp372.171.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp257.134.000,00 atau sebesar 40,86% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp629.305.000,00.

Tabel 308
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	372.171.000,00	629.305.000,00
Jumlah		**372.171.000,00**	**629.305.000,00**

e. Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.931.536.186,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.085.908.879,00 atau sebesar 246,67% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp845.627.307,00.

Tabel 309
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.931.536.186,00	845.627.307,00
	Jumlah	**2.931.536.186,00**	**845.627.307,00**

f. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp82.974.310.416,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.318.173.562,00 atau sebesar 12,93% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp95.292.483.978,00.

Tabel 310
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	82.974.310.416,00	95.292.483.978,00
	Jumlah	**82.974.310.416,00**	**95.292.483.978,00**

7.6.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 311
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	58.849.393.053,00	104.420.106.437,00
	Jumlah (1 – 2)	**(58.849.393.053,00)**	**(104.420.106.437,00)**

Tabel diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp58.849.393.053,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp45.570.713.384,00 atau sebesar 43,64% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp104.420.106.437,00.

7.6.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi).

7.6.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp58.849.393.053,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp45.570.713.384,00 atau sebesar 43,64% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp104.420.106.437,00.

Tabel 312
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	18.001.838.226,00	26.372.465.503,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	25.686.560.039,00	26.344.494.672,00
4	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.236.689.508,00	50.267.079.992,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	924.305.280,00	1.436.066.270,00
Jumlah		**58.849.393.053,00**	**104.420.106.437,00**

Arus Keluar Kas digunakan untuk perolehan Aset meliputi Perolehan Tanah, Perolehan peralatan dan mesin, Perolehan gedung dan bangunan, Perolehan jalan, jaringan, dan irigasi serta Perolehan aset tetap lainnya yang dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

a. Perolehan Tanah

Arus Keluar Kas dalam rangka perolehan tanah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

b. Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus Keluar Kas dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.001.838.226,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.370.627.277,00 atau sebesar 31,74% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp26.372.465.503,00.

Tabel 313
Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Perolehan Peralatan dan Mesin	18.001.838.226,00	26.372.465.503,00
Jumlah		**18.001.838.226,00**	**26.372.465.503,00**

c. Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Bangunan dan Gedung pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.686.560.039,00 mengalami penurunan sebesar Rp657.934.633,00 atau sebesar 2,50% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp26.344.494.672,00.

Tabel 314
Perolehan Bangunan dan Gedung Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Perolehan Gedung dan Bangunan	25.686.560.039,00	26.344.494.672,00
	Jumlah	**25.686.560.039,00**	**26.344.494.672,00**

d. Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.236.689.508,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp36.030.390.484,00 atau sebesar 71,68% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp50.267.079.992,00.

Tabel 315
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.236.689.508,00	50.267.079.992,00
	Jumlah	**14.236.689.508,00**	**50.267.079.992,00**

e. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp924.305.280,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp511.760.990,00 atau sebesar 35,64% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.436.066.270,00.

Tabel 316
Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Perolehan Aset Tetap Lainnya	924.305.280,00	1.436.066.270,00
	Jumlah	**924.305.280,00**	**1.436.066.270,00**

7.6.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

Tabel 317
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	368.370.650,00	984.223.303,67
2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah (1 – 2)	**368.370.650,00**	**984.223.303,67**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp368.370.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp615.852.653,67 atau sebesar 62,57% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp984.223.303,67 yang merupakan pengembalian pokok dana bergulir pada Tahun 2025 dengan pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.

7.6.5.3.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada pokok dana bergulir di Tahun 2025 sebesar Rp368.370.650,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp615.852.653,67 atau sebesar 62,57% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp984.223.303,67.

Tabel 318
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	368.370.650,00	984.223.303,67
	Jumlah	**368.370.650,00**	**984.223.303,67**

7.6.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan penyaluran pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir, pada Tahun 2025 tidak terdapat penyaluran dana bergulir.

7.6.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 319
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	42.556.157.542,26	50.312.153.135,00
2	Arus Kas Keluar	42.552.483.988,26	50.312.153.135,00
	Jumlah (1 – 2)	**3.673.554,00**	**0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp3.673.554,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dari penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau potongan pajak dengan arus kas keluar pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara, yang dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

7.6.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau Potongan Pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp42.556.157.542,26 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.755.995.592,74 atau sebesar 15,42% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp50.312.153.135,00. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 320
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025
1	2	3
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	6.416.947.259,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	13.223.944.871,00
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.819.198.624,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10.767.092.740,00
5	PPH 21	7.023.773.689,00
6	Pajak Penghasilan Ps 22	671.922.110,47
7	Pajak Penghasilan Ps 23	300.704.522,79
8	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.328.900.172,00
9	Pajak dari Pengelola BOS	3.673.554,00
	Jumlah	**42.556.157.542,26**

7.6.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada kas negara. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp42.552.483.988,26 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.759.669.146,74 atau sebesar 15,42% dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp50.312.153.135,00. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 321
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025
1	2	3
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	6.416.947.259,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	13.223.944.871,00
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.819.198.624,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10.767.092.740,00
5	PPH 21	7.023.773.689,00
6	Pajak Penghasilan Ps 22	671.922.110,47
7	Pajak Penghasilan Ps 23	300.704.522,79
8	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.328.900.172,00
	Jumlah	**42.552.483.988,26**

7.6.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada Tahun 2025 sebesar Rp3.832.957.040,05 dibandingkan dengan saldo Awal Kas sebesar Rp2.222.061.797,29. Merupakan Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Lainnya, dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 322
Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	394.595.227,23	91.928.105,88
2	Kas di BLUD	2.658.289.157,70	1.456.758.963,29
3	Kas Dana BOS	1,12	1,12
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	34.639.308,00	67.891.988,00
5	Kas Lainnya	745.433.346,00	605.482.739,00
	Jumlah	**3.832.957.040,05**	**2.222.061.797,29**

Atas saldo Akhir diatas, kas yang dapat digunakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mendukung operasional adalah kas yang berada pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp394.595.227,23, sedangkan untuk Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Kas di BLUD, Kas di Dana BOS dan Kas di Kas Dana BOK Puskesmas hannya boleh digunakan oleh Unit Pengelolanya yang disebutkan di atas.

7.6.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Ringkasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 323
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran Tahun 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	1.767.051.875.119,71	1.938.981.680.414,64
2	Surplus/Defisit – LO	(106.644.003.316,58)	(182.632.531.998,61)
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	84.284.527.700,95	10.702.726.703,68
	Ekuitas Akhir	**1.744.692.399.504,08**	**1.767.051.875.119,71**

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Saldo awal ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp1.767.051.875.119,71 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024, sesuai dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (*audited*) Tahun 2024;

b. Surplus/defisit - LO sebesar Rp106.644.003.316,58 merupakan defisit atas kegiatan operasional Tahun 2025 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2025;

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp84.284.527.700,95 merupakan penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi perubahan nilai pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut.

   1) Koreksi atas Nilai Persediaan Tahun 2025 pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp2.235.781.878,80 koreksi tersebut merupakan koreksi atas sisa persediaan Tahun Tahun 2024, dengan Rincian sebagai berikut.

      a) Koreksi Kurang atas Saldo Awal Persediaan:
         1) Koreksi Persediaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp1.091.231,00;
         2) Koreksi Persediaan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.197.000,00;
         3) Koreksi Persediaan pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp36.139.319,07;
         4) Koreksi Persediaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp149.000,00;

5) Koreksi Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp73.381.504,00;
6) Koreksi Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp507.000,00;
7) Koreksi Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp4.401.000,00;
8) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp820.000,00;
9) Koreksi Persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp409.300,00;
10) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp1.259.000,00;
11) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp335.000,00;
12) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Palmatak sebesar Rp594.000,00;
13) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp4.904.895,00;
14) Koreksi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp7.487.000,00;
15) Koreksi Persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.594.750,00;
16) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Jemaja Barat sebesar Rp278.000,00;
17) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Jemaja sebesar Rp1.188.900,00;
18) Koreksi Persediaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp6.682.100,00;
19) Koreksi Persediaan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.598.000,00;
20) Koreksi Persediaan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp2.284.800,00;
21) Koreksi Persediaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp210.000,00;
22) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan Tengah sebesar Rp845.000,00;
23) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp609.000,00;
24) Koreksi Persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp68.931.246,00;
25) Koreksi Persediaan pada Kecamatan Siantan sebesar Rp1.708.100,00;
26) Koreksi Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.432.658.696,00;
27) Koreksi Persediaan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp11.424.000,00;
28) Koreksi Persediaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp281.080.676,00;
29) Koreksi Persediaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp536.400,00;
30) Koreksi Persediaan pada Inspektorat Daerah sebesar Rp772.840,00;
31) Koreksi Persediaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.189.972,00;

32) Koreksi Persediaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp297.622.453,00;
33) Koreksi Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp15.933.200,00;

b) Koreksi Tambah atas sisa Persediaan:
1) Koreksi Persediaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.920.166.448,27;
2) Koreksi Persediaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp106.875.055,00;

2) Koreksi Lain-lain sebesar Rp86.520.309.579,75 terdiri dari Koreksi Saldo Awal pada Kas BLUD, Kas Bok Puskesmas, Dana Bergulir, Akumulasi Penyusutan, Aset Lain-lain, Koreksi *Ektrakomptable*, Koreksi Utang Tahun Anggaran 2024, koreksi atas Penyusutan atas Aset Lainnya, dll dengan Rincian sebagai Berikut:

a) Koreksi Tambah, terdiri dari:

1) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp387.600,00;
2) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rp410.513.044,84;
3) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rp593.400,00;
4) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Rp43.850.000,00;
5) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp108.539.013,00;
6) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Sosial sebesar Rp600.900,00;
7) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Inspektorat sebesar Rp175.000,00;
8) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Kec Kute Siantan sebesar Rp910.000,00;
9) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Kec Siantan Tengah sebesar Rp11.650.000,00;
10) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Kec Siantan Timur sebesar Rp61.830.000,00;
11) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp97.636.664,00;
12) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Kec Siantan Selatan sebesar Rp576.450,00;

13) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp16.782.400,00;
14) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp150.000,00;
15) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1;
16) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp560.933.010,00;
17) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp268.920,00;
18) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.720.000,00;
19) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp32.300,00;
20) Koreksi utang belanja Tahun Anggaran 2025 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp14.175.000,00;
21) Koreksi atas Piutang Lainnya (DANLIR) pada SKPD BPKPD atas penyetoran Dana Bergulir Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Sebesar Rp33.100.000,00;
22) Koreksi Piutang Lainnya (DANLIR) pada SKPD DKUMPP Sebesar Rp335.270.650,00;
23) Koreksi atas Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp368.370.650,00;
24) Koreksi atas Saldo Awal BLUD pada Puskesmas Siantan Timur sebesar Rp1.001,00;
25) Koreksi atas Saldo Awal BOK Puskesmas pada Puskesmas Siantan Selatan dan Puskesmas Siantan Tengah sebesar Rp4.045.674,00;
26) Koreksi atas Penyisihan Piutang sebesar Rp3.139.739,36;
27) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp124.328.973,69;
28) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp3.660.729.271,04;
29) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Kec Siantan sebesar Rp1.154.057.079,20;
30) Koreksi Saldo Awal atas Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Peralihan Aset Tetap dari SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.061.461.000,00;

31) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Satpolpp sebesar Rp109.665.241,83;

32) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Kec Siantan Timur sebesar Rp63.535.468,00;

33) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Kec Siantan Jemaja Timur sebesar Rp1.574.530.517,00;

34) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD Kec Siantan Jemaja sebesar Rp1.634.037.082,00;

35) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp10.016.019,57;

36) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp2.535.353.128,38;

37) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD DKUMPP Rp4.530.913.770,69;

38) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD Diskominfotik Rp996.844.811,54;

39) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD DishubLH Rp21.107.085.887,86;

40) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD Disdikpora Rp22.810.344.896,09;

41) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD Sekretariat DPRD Rp115.824.981,70;

42) Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar pada SKPD Sekretariat Daerah Rp21.318.297.964,88;

43) Penyesuaian atas Reklasifikasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada SKPD Dinas Kesehatan PPKB sebesar Rp578.379.460,00;

44) Koreksi atas Kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung pada SKPD Sekretariat DPRD sebesar Rp2.296.551,15;

45) Koreksi atas Penambahan Aset Tetap berupa Drainase atau Parit Desa Piabung SIKM TA 2024 Pada SKPD DKUMPP sebesar Rp220.515.148,00 dan ditambah dengan kesalahan Penganggaran dari jasa Konsultansi sebesar Rp14.796.300,00 dengan Total Rp235.311.448,00;

46) Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Kesalahan penganggaran Pada Belanja Jasa konsultansi Konstruksi pada SKPD Dishub LH sebesar Rp211.439.460,00; dan

47) Koreksi atas Reklasifikasi Penyisihan Dana Bergulir pada SKDPD DKUMPP sebesar Rp243.658.615,94.

b) Koreksi Kurang, terdiri dari:

1) Koreksi atas Pengurangan Aset Tetap JIJ Rehabilitasi Jalan di Kec Siantan Pada SKPD DPUPRPRKP sebesar Rp42.881.075,07

2) Penyesuaian atas Penghapusan Barang milik Daerah dari Barang Pengguna pada SKPD Kec Siantan sebesar Rp355.513.775,00; dan
3) Koreksi atas Reklasifikasi Penyisihan Dana Bergulir pada SKDPD DKUMPP sebesar Rp243.658.615,94.

d. Saldo Akhir Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebesar Rp1.744.692.399.504,08 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.767.051.875.119,71 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.359.475.615,63 atau 1,27%. Penurunan tersebut merupakan akibat dampak dari Beban Operasional yang ditimbulkan pada Tahun berjalan yaitu adanya Penambahan Utang, Koreksi terhadap Saldo Awal Persediaan, Penyusutan Aset Tetap dan Lainnya.

7.6.7. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS. UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Bermula di Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berusaha sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 4 huruf (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerapkan dan mengaplikasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) secara full, mulai dari Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan. Seiring berjalannnya penggunaan Aplikasi SIPD RI Kemendagri, masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 kendala tersebut bisa diatasi dengan baik oleh Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) pada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta besar harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat memperoleh capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian dan pengungkapan neraca pada pos-pos aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, antara lain terdapat pengelompokan piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka. Pada pos aset tetap dicatat akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selama 1 (satu) tahun akuntansi pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2025 terdapat beberapa hal yang dapat Kami ungkapkan antara lain pada pos kewajiban dalam penerapan akuntansi basis akrual terdapat pengungkapan pengakuan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya yang tidak terbayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan dan dibayar pada Tahun Anggaran berikutnya pada program dan kegiatan serta rekening obyek belanja yang sama dan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya pada Pergeseran APBD ataupun APBD Perubahan.

Untuk pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2025 yang berbasis *accrual* direklasifikasikan menjadi ekuitas.

7.6.7.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah - LRA/ Pendapatan Asli Daerah LAK

Tabel 324
Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	20.271.050.128,00	20.271.050.128,00	0,00
2	Retribusi Daerah	463.575.167,00	463.575.167,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.483.592.937,00	1.483.592.937,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	19.044.926.616,96	19.044.926.616,96	0,00
	Jumlah	**41.263.144.848,96**	**41.263.144.848,96**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Asli Daerah - LRA dengan Pendapatan Asli Daerah – LAK.

7.6.7.2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer - LRA / Pendapatan Transfer - LAK

Tabel 325
Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	570.822.627.147,00	570.822.627.147,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	44.707.409.272,00	44.707.409.272,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.274.851.034,00	46.274.851.034,00	0,00
	Jumlah	**661.804.887.453,00**	**661.804.887.453,00**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer – LAK.

7.6.7.3. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA / Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK

Tabel 326
Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	164.485.010,00	164.485.010,00	0,00
	Jumlah	**164.485.010,00**	**164.485.010,00**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK.

7.6.7.4. Pengungkapan Perbedaan Belanja Operasi - LRA/ Belanja Operasi - LAK

Tabel 327
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Operasi - LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	396.539.624.398,20	396.539.624.398,20	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	157.015.978.106,00	157.015.978.106,00	0,00
3	Belanja Hibah	3.314.699.789,00	3.314.699.789,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	372.171.000,00	372.171.000,00	0,00
	Jumlah	**557.242.473.293,20**	**557.242.473.293,20**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Belanja Operasi - LRA dengan Belanja Operasi - LAK.

7.6.7.5. Pengungkapan Perbedaan Belanja Tidak Terduga - LRA/ Belanja Tidak Terduga - LAK

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi antara Belanja Tidak Terduga - LRA dengan Belanja Tidak Terduga - LAK. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp0,00.

7.6.7.6. Pengungkapan Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

Pengungkapan Belanja Transfer – LRA yaitu akun belanja bagi hasil dan akun belanja bantuan keuangan dengan Transfer Bantuan Keuangan Keuangan - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 328
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan	85.905.846.602,00	85.905.846.602,00	0,00
	Jumlah	**85.905.846.602,00**	**85.905.846.602,00**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

7.6.7.7. Pengungkapan Perbedaan antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK

Tabel 329
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Modal - LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.001.838.226,00	18.001.838.226,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.686.560.039,00	25.686.560.039,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	14.236.689.508,00	14.236.689.508,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	924.305.280,00	924.305.280,00	0,00
	Jumlah	**58.849.393.053,00**	**58.849.393.053,00**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Belanja Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK.

7.6.7.8. Pengungkapan Perbedaan antara Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

Tabel 330
Rincian Selisih Antara Perbedaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	368.370.650,00	368.370.650,00	0,00
	Jumlah	**368.370.650,00**	**368.370.650,00**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

7.6.7.9. Pengungkapan Perbedaan antara Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

Tabel 331
Rincian Selisih Antara Perbedaan Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sampai dengan Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

7.7. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, yang secara langsung mempengaruhi pengguna laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.7.1. Gambaran Umum

Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berangkat dari peraturan yang legal dan formal, serta semangat masyarakat untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintahan di daerah, maka muncul berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya. Tuntutan yang datang dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas itu adalah untuk mengatur sendiri pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai otonomi daerah, yang terus di gaungkan di masing-masing daerah. Salah satunya daerah kepulauan yang turut menggaungkan pemekaran perubahan untuk mengelola pemerintahan sendiri yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas agar daerahnya dibentuk menjadi kabupaten pemekaran wilayah.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau resmi berdiri pada tanggal 24 Juni 2008. Pembentukannya didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Natuna. Pemekaran ini menjadi tahap awal bagi Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berkembang sebagai kabupaten yang mandiri. Kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari yang menarik dan pusat ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari gugusan pulau pulau terluar yang memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Posisinya juga terletak diantara pulau besar Kalimantan dan Sumatera yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lokasi strategis yang menguntungkan.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak pada posisi strategis, sebagai beranda depan Indonesia. Letaknya membentang di antara 2˚10’0” - 3˚40’0” Lintang Utara dan 105˚15’0” - 106˚45’0” Bujur Timur. Posisi ini menjadikannya gerbang penting di wilayah Indonesia karena berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara yang merupakan jalur pelayaran internasional yang ramai. Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah penting bagi Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, keamanan, maupun geopolitik. Secara lebih rinci, batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Selatan : Berbatasan dengan Kepulauan Tambelan
- Barat : Berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Timur : Berbatasan dengan Laut Natuna

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki total luas wilayah sebesar 590,14 km2 yang didominasi oleh wilayah lautan sebesar 98,64% (46.029,27 km2), sementara sisanya 1,36% (634,37 km2) merupakan daratan. Wilayah daratan tersebut terbagi menjadi 10 kecamatan dan 52 desa serta 2 kelurahan dengan luas wilayah yang beragam. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Jemaja Timur sebesar 146,98 km2 (23,15%). Sementara kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jemaja Barat yaitu 17,67 km2 (2,78%). Kemudian berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 239 pulau, 29 pulau berpenghuni oleh penduduk dan 5 pulau kecil terluar yaitu Pulau Damar, Mangkai, Tokong Berlayar, Tokong Malang Biru, dan Tokong Nanas. Pergerakan yang menghubungkan antar wilayah/pulau saat ini didukung oleh transportasi laut dan udara.

Kecenderungan umum menunjukkan bahwa wilayah yang dekat dengan ibukota kabupaten umumnya mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan wilayah yang lebih jauh. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu aksesibilitas, konsentrasi fasilitas, dan perhatian pemerintah. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Jemaja dan Jemaja Barat (71,67 km). Sementara itu, kecamatan yang paling dekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Siantan Timur (10,30 km). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 332
Daftar Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Persentase Luas Wilayah (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jemaja	Letung	71,76	6	12,77
2	Jemaja Barat	Impol	64,27	3	2,78
3	Jemaja Timur	Ulu Maras	69,21	4	23,15
4	Siantan Selatan	Air Bini	12,71	7	15,83
5	Siantan	Tarempa	0,00	7	8,31
6	Siantan Timur	Nyamuk	16,30	6	13,90
7	Siantan Tengah	Air Asuk	9,33	6	4,40
8	Palmatak	Tebang	15,30	7	9,18
9	Siantan Utara	Mubur	15,25	3	6,01
10	Kute Siantan	Payalaman	14,30	5	3,66

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas

Sebagai wilayah Kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna Utara. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.664.15 km² hanya 607.72 km² (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya ± 46.056.43 km² (98,7%) merupakan lautan. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam sepuluh kecamatan, dua kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa meliputi:

a. Kecamatan Siantan dengan ibu kota Tarempa, terdiri atas Kelurahan Tarempa, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Timur, Desa Tarempa Selatan, Desa Pesisir Timur, Desa Barat Daya dan Desa Sri Tanjung;

b. Kecamatan Siantan Selatan dengan ibu kota Air Bini, terdiri dari Desa Tiangau, Desa Mengkait, Desa Lingai, Desa Kiabu, Desa Telaga, Desa Telaga Kecil dan Desa Air Bini;

c. Kecamatan Siantan Timur dengan ibu kota Nyamuk, terdiri atas Desa Nyamuk, Desa Batu Belah, Desa Munjan, Desa Temburun, Desa Serat dan Desa Air Putih;

d. Kecamatan Siantan Tengah dengan ibu kota Air Asuk, terdiri atas Desa Teluk Siantan, Desa Air Asuk, Desa Air Sena, Desa Lidi, Desa Teluk Sunting dan Desa Liuk;

e. Kecamatan Palmatak dengan ibu kota Tebang Ladan, terdiri dari Desa Piabung, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Langir, Desa Putik, Desa Candi dan Desa Belibak;

f. Kecamatan Jemaja dengan ibu kota Letung, terdiri dari satu Kelurahan, Desa Rewak, Desa Mampok, Desa Air Biru, Desa Batu Berapit dan Desa Landak dan;

g. Kecamatan Jemaja Timur dengan ibu kota Ulu Maras, terdiri dari Desa Ulu Maras, Desa Kuala Maras, Desa Genting Pulur dan Desa Bukit Padi.

h. Kecamatan Jemaja Barat ibu kota Impol terdiri dari Desa Impol, Desa Sunggak dan Desa Keramut;

i. Kecamatan Siantan Utara ibu kota Mubur terdiri dari Desa Mubur, Desa Bayat dan Desa Piasan;

j. Kecamatan Kute Siantan ibu kota Payalaman terdiri dari Desa Payalaman, Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki posisi geostrategis yang sangat penting sebagai gerbang utama maritim Indonesia. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara serta berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini strategis dalam mendukung kepentingan nasional di bidang ekonomi, diplomasi, dan pertahanan. Jarak dari Kecamatan Siantan (Tarempa) ke Singapura tercatat sekitar 202,29 mil, ke Johor (Malaysia) 205,97 mil, dan ke Kuching (Malaysia) 318,91 mil, yang seluruhnya lebih dekat dibandingkan dengan jarak ke Ibu Kota Negara, Jakarta, yakni sekitar 640,72 mil. Kedekatan geografis ini membuka peluang yang besar bagi peningkatan kerja sama lintas negara serta memperlancar akses dan mobilitas antarwilayah. Di samping itu, posisi strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan, serta mencegah dan menanggulangi praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak ± 38.70 mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak ± 37.37 mil. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak (± 208.41 mil) dan Siantan Tengah (± 205.16 mil). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut. untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga,

jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202.29 mil, ke Johor (Malaysia) ± 205.97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318.91 mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640.72 mil.

Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Bapak Aneng sebagai Bupati dan Bapak Raja Bayu Febri Gunadian, SE sebagai Wakil Bupati untuk Periode Masa Bhakti 2025-2030. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode tahun 2025-2030 telah merumuskan Visi dan Misinya, Tujuan Visi dan Misi merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

7.7.2. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan, Terdapat lima kata kunci/frasa yang terkandung pada rumusan visi tersebut dengan masing-masingnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdaya Saing

Berdaya Saing adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja terampil (high skilled workers) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku-pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah.

2. Inovatif

Inovatif adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang adaptif dengan berbagai pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya pendekatan yang inovatif adalah i) ketahanan pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*), dan ii) serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan berbasis pada ekonomi biru.

3. Agamis

Agamis adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keimanan yang kuat, ketaatan dalam beribadah berdasarkan keyakinan yang dianut, serta mengintegrasikan nilai nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang agamis memparipurnakan SDM yang berdaya saing, karena untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas yang tinggi sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

4. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di Bidang Maritim adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat kepulauan.

5. Maju dan sejahtera

Maju dan Sejahtera adalah adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multi dimensi dan harus diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok kelompok yang membutuhkan.

Untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pernyataan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata; dan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

7.8. PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, kami berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tarempa, 29 Mei 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ANENG